



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen



Keberhasilan kinerja Perusahaan pada tahun 2020 tercermin dari perolehan kontrak pekerjaan baru, dimana proporsi kontrak eksternal tercatat sebesar 54%, melampaui jumlah kontrak dari pelanggan internal.



Meningkatnya proporsi kontrak baru Perusahaan dari pelanggan eksternal di tahun 2020 tidak terlepas dari inisiatif Perusahaan untuk mengoptimalkan potensi pasar dari pelanggan eksternal (di luar Grup Waskita).

TINJAUAN UMUM

TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL

Dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update*, edisi Januari 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) mengestimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berkontraksi sebesar -3,5%. Iklim ekonomi yang tidak kondusif tersebut terutama disebabkan oleh karantina wilayah (lockdown) yang dilakukan secara serentak di tahun tersebut guna menekan laju penyebaran virus Covid-19.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam dicatatkan oleh kelompok negara maju sebesar -4,9% dengan penurunan terdalam berasal dari Inggris sebesar -10,0% dan Uni Eropa sebesar -7,2%. Sedangkan dari sisi kelompok negara berkembang, kontraksi pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,4% dengan penurunan terdalam berasal dari Meksiko sebesar -8,5% dan India sebesar -8,0%.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, volume perdagangan dunia juga tercatat menyusut sebesar -9,6%. Restriksi atau pembatasan aktivitas ekonomi berpengaruh pada volatilitas harga komoditas minyak bumi juga turut mencatatkan kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar 32,7% di tahun 2020.

Hasil kebijakan moneter yang adaptif terhadap penurunan aktivitas ekonomi juga telah dilakukan oleh bank-bank sentral melalui penurunan suku bunga, injeksi likuiditas dan pelonggaran giro wajib minimum. Bank Sentral AS, *the Fed*, telah menurunkan suku bunga acuan *Fed Fund Rate* (FFR) di kisaran 0% - 0,25%. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan krisis kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan risiko yang besar terhadap prospek ekonomi dalam jangka menengah.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), walaupun pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terbilang suram, namun pada kuartal IV-2020 iklim ekonomi sedikit membaik terbatas. Hal ini tercermin dari PMI global yang menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober. Harga komoditas pangan (minyak kelapa sawit dan kedelai) dan komoditas hasil tambang di pasar internasional pada kuartal IV-2020 juga turut mengalami perbaikan.

TINJAUAN MAKROEKONOMI NASIONAL

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar -2,07% sepanjang tahun 2020. Iklim ekonomi yang tidak kondusif tersebut disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan sepanjang tahun 2020 untuk memperlambat laju penyebaran pandemi Covid-19. Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga dasar berlaku di tahun 2020 tercatat sebesar Rp15.434,2 triliun, sedangkan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau USD3.911,7. Kendati menurun, namun kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 berada dalam kisaran sasaran Kementerian Keuangan di kisaran -2,2% dengan batas atas -1,7%.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014 – 2020	
Tahun	Pertumbuhan PDB
2020	-2,07%
2019	5,02%
2018	5,17%
2017	5,07%
2016	5,03%
2015	4,88%
2014	5,01%

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV-2020 mengalami kontraksi sebesar -0,42% bila dibandingkan dengan kuartal III-2020, sedangkan bila dibandingkan dengan kuartal IV-2019, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,19%.

Pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha di tahun 2020 tercatat menurun bila dibandingkan tahun 2019. Kontraksi pertumbuhan terdapat berasal dari Transportasi dan Pergudangan sebesar -15,04% yang disebabkan oleh langkah pencegahan penyebaran Covid-19 yang memberikan dampak penurunan pada aktivitas kargo transportasi. Selain itu, sektor Lapangan Usaha Perdagangan mencatatkan kontraksi sebesar -3,72% yang disebabkan oleh menurunnya penjualan mobil “*wholesale*”, penjualan sepeda motor and pencatatan indeks ritel yang minus. Selain Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan, Lapangan Usaha lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tahun 2020 antara lain Industri Pengolahan, Konstruksi dan Pertambangan dan Penggalian. Di sisi lain, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,58%, naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 9,42%. Hal tersebut menunjukkan peran penting Informasi dan Komunikasi sebagai enabler dalam mendorong keberlangsungan kegiatan operasional yang produktif di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas selama masa pandemi.

Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2019 - 2020		
Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,04%	-2,63%
Pengeluaran Konsumsi LPNRT	10,62%	-4,29%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,26%	1,94%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,45%	-4,95%
Ekspor	-0,86%	-7,70%
Impor	-7,39%	-14,71%

(Sumber: Badan Pusat Statistik)



Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi berdasarkan Pengeluaran di tahun 2020 telah berkontraksi. Pencatatan kontraksi terdalam berasal dari aktivitas Impor sebesar -14,71% dan diikuti oleh Ekspor sebesar -7,70%. Di sisi lain, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih berada pada zona pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 1,94%, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 3,26%. Perlambatan pertumbuhan Konsumsi Pemerintah disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 1,18%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 8,49%.

Sejalan dengan menurunnya aktivitas ekonomi di tahun 2020, tingkat inflasi di tahun tersebut juga tercatat pada level terendahnya sepanjang pencatatan yang dilakukan oleh BPS yaitu sebesar 1,68%. Laju inflasi tahun 2020 sebagian besar dipicu oleh makanan, minuman dan tembakau dengan proporsi sebesar 0,19% dengan tingkat inflasi pada sektor tersebut tercatat sebesar 3,63%. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dan kelompok penyedia makanan dan minuman/ restoran, yang memiliki andil lebih kecil, masing-masing mencatatkan tingkat inflasi sebesar 5,8% dan 2,26%.

TINJAUAN INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Pembangunan infrastruktur nasional mengalami perlambatan di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah pada awalnya mengeluarkan anggaran infrastruktur di tahun 2020 sebesar Rp423,3 triliun, naik sebesar 7,4% dibandingkan anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar Rp394,1 triliun. Anggaran infrastruktur tersebut berasal dari Belanja Pusat sebesar Rp191,2 triliun, Transfer ke Daerah sebesar Rp200,3 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp31,8 triliun.

Melihat situasi penyebaran virus Covid-19 yang meningkat tajam di tahun 2020, sebagian dari porsi anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan untuk menangani penyebaran Covid-19, pengobatan para pasien, peningkatan kapasitas medis dan menambah dana perlindungan sosial sehingga menyebabkan anggaran infrastruktur tahun 2020 turun menjadi Rp281,1 triliun.

Anggaran Infrastruktur (dalam triliun Rupiah)		
Tahun	Anggaran Infrastruktur	Pertumbuhan yoy (%)
2020	281,1	-28,7%
2019	394,1	0,0%
2018	394,0	3,4%
2017	381,2	41,6%
2016	269,1	5,1%

(Sumber: APBN 2020)

Adapun sasaran target pembangunan infrastruktur yang ditargetkan di tahun 2020 antara lain, pembangunan konektivitas sepanjang 486 kilometer, pembangunan bandara baru sebanyak 3 unit, bendungan sebanyak 49 unit, pembangunan dan rehabilitasi jembatan sepanjang 19.014 meter, pembangunan/penyelesaian Rel KA sepanjang 238,8 km'sp, serta pembangunan perumahan untuk MBR sebanyak 5.348 unit dan rumah khusus sebanyak 2.000 unit.

Komitmen pemerintah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur nasional yang merata tetap berjalan di tengah hantaman pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, sampai dengan akhir tahun 2020 telah banyak proyek infrastruktur yang dirampungkan dengan memakai anggaran yang tertera dalam APBN 2020, diantaranya: pembangunan jaringan irigasi sepanjang 280,84 km dengan rata-rata fisik selesai 90,34%, 45 bendungan dengan rata-rata fisik selesai 53,61%, jalan baru sepanjang 208,74 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 160,515 hektare dengan rata-rata fisik selesai 96,78% dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan rata-rata fisik selesai 88,19%. Disamping itu, pemerintah juga telah berhasil merampungkan pembangunan rel kereta api sepanjang 368,4 kilometer, jembatan sepanjang 5.829,97 meter, jaringan gas di 23 kabupaten/kota tersambung 92,43% dan pembangunan 5 (lima) pelabuhan.

Kapasitas Produksi Beton Pracetak		
Tahun	Kapasitas Produksi (Ton)	Jumlah Pabrik
2020	44.813.642	86
2019	42.679.659	82
2018	36.764.647	80
2017	34.422.455	76
2016	26.776.333	63

(Sumber: AP3I)

Selaras dengan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, industri beton *precast* dan *ready mix* juga turut mendapat peluang usaha yang luas. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), kapasitas produksi beton pracetak dengan kondisi eksisting mencapai 44.813.642 ton dengan jumlah pabrik sebanyak 86 pabrik. Jumlah produksi beton pracetak dan jumlah pabrik yang memproduksi beton pracetak turut mengalami peningkatan sejak 5 (lima) tahun terakhir. Ke depannya, jumlah kapasitas produksi untuk tahun-tahun yang akan datang akan sangat bergantung pada rencana Proyek PUPR dan Proyek Investasi lainnya.

KONTRIBUSI PERUSAHAAN TERHADAP INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Perusahaan turut mendukung pembangunan nasional beberapa diantaranya adalah proyek-proyek jalan tol, jembatan, rumah precast, bendungan, pengaman pantai, dan proyek-proyek lainnya. Selain itu, Perusahaan telah mensuplai berbagai macam produk precast diantaranya seperti *Girder*, *Spunpile*, Tiang Listrik Beton, *RC Pipe*, *Full Slab* dan masih banyak lagi produk precast yang telah di-supply ke proyek-proyek konstruksi nasional.

ROADMAP STRATEGI PERUSAHAAN

STRATEGI JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Visi	Menjadi Perusahaan Concrete Teintegrasi & Konstruksi Modular Terkemuka di Indonesia			
Level Strategis	A. Penguatan Bisnis <i>Precast</i>	B. Peningkatan Bisnis <i>Readymix</i>	C. Pertumbuhan Bisnis Konstruksi Modular	D. Pemanfaatan Aset Strategis
	- Meningkatkan pangsa pasar	- Meningkatkan pangsa pasar	- Meningkatkan pangsa pasar di sektor jalan tol	- Membangun manajemen peralatan & mengembangkan bisnis rental
	- Mengoptimalkan kualitas & menurunkan biaya (<i>lean manufacturing</i>)	- Mengoptimalkan kualitas & melayani pasar retail	- Memasuki sektor konstruksi baru melalui <i>Joint Operation</i> (JO)	- Ekspansi strategis bisnis <i>Quarry</i>
	- Ekspansi kapasitas produksi	- Mengurangi biaya & meningkatkan efisiensi (<i>supply chain management</i>)	- Membangun kapabilitas konstruksi modular	
Fondasi Pendukung	E. Organisasi yang <i>Lean</i> , Adaptif, dan <i>Scalable</i> - Penguatan di sisi Pemasaran, Pengadaan Strategis, Penganggaran, dan Manajemen Strategis/Kinerja			
	F. Tenaga Kerja (<i>Talent</i>) yang Memiliki Kapabilitas, Kinerja, dan Semangat yang Tinggi - Mengoptimalkan proses talent management (mulai <i>plan</i> hingga <i>retain & engage</i>)			
	G. Proses dan Sistem yang Didukung oleh Teknologi Digital - Digitalisasi proses bisnis, pengembangan <i>analytics</i> , hingga otomasi			
	H. Manajemen Modal dan Kas yang Kuat - Manaiemen kas yang berbasis kinerja untuk piutang usaha, persediaan, dan utang			

STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN DI TAHUN 2020

1. Ekspansi Bisnis

Perusahaan optimis untuk dapat terus meningkatkan porsi nilai kontrak eksternal. Tentunya dengan inovasi produk Perusahaan yang selalu menyesuaikan dengan permintaan pasar.

2. Produk Baru

Perusahaan selalu berkomitmen untuk terus menghasilkan produk baru. Beberapa produk baru tersebut antara lain bantalan rel, *tetrapod*, tiang beton pracetak, sistem pengerasan rigid, dan *reinforced concrete pipe*.



3. Efisiensi

Perusahaan akan melakukan pengelolaan sumber daya secara terintegrasi, melakukan *clustering* pada unit usaha yang lokasinya berdekatan dan melakukan strategi kolaborasi yaitu dengan memaksimalkan sumber daya pihak lain untuk dapat mengoptimalkan efisiensi operasional.

4. Restrukturisasi Fasilitas Perbankan

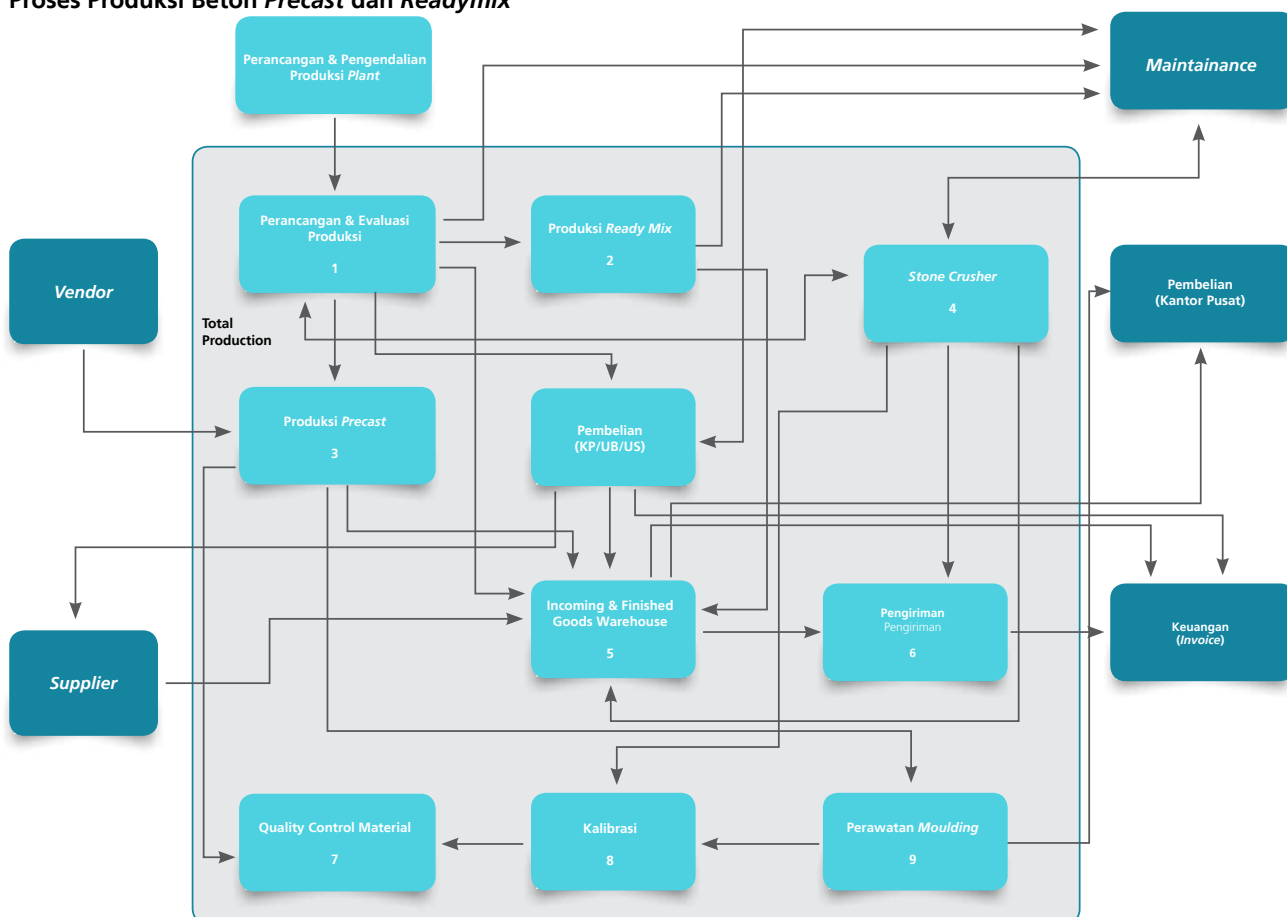
Perusahaan melakukan restrukturisasi yaitu melalui Bank Himbara yang dilakukan bersama dengan Waskita Karya, di mana saat ini sedang dalam proses kajian dengan pihak ketiga independen. Perusahaan juga melakukan *rollover* fasilitas pinjaman pada bank swasta serta mengubah skema cicilan.

TINJAUAN PER SEGMENT OPERASI

Perusahaan membagi kegiatan usahanya ke dalam 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu kegiatan Produksi Beton *Precast* dan *Readymix* serta penyediaan Jasa Konstruksi. Beton *Precast* merupakan beton yang dibuat dan dicetak dengan ukuran yang telah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisiensi waktu. Sedangkan *Readymix* merupakan inovasi produk beton yang menawarkan jangka waktu pengaplikasian yang lebih cepat dibandingkan pengecoran secara manual.

Dalam melaksanakan proses produksi *Precast* dan *Readymix*, Perusahaan membagi proses produksi ke tahap-tahap berikut:

Proses Produksi Beton *Precast* dan *Readymix*



Untuk mendukung proses produksi Beton *Precast* maupun *Readymix*, Perusahaan telah mengoperasikan 9 pabrik (*plant*) *precast*, 35 *batching plant* dan 1 stone crusher (*quarry*) per 31 Desember 2020 yang didirikan berdekatan dengan lokasi proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi beban pokok penjualan secara signifikan.

Di samping itu, dalam rangka menunjang kegiatan produksi dan penjualan, Perusahaan juga menyediakan beberapa jasa konstruksi, antara lain *engineering*, instalasi, jasa pemancang, konstruksi dan jasa *posttensioning*.

Penentuan Segmen Operasi Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh RSM Amir Abadi Jusuf Informasi pelaporan segmen operasi disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait hasil bisnis Perusahaan yang berasal dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha.

Segmen *Precast*, *Readymix* dan Jasa Konstruksi masing-masing dianggap sebagai segmen operasi terpisah oleh pengambil keputusan operasional. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam 1 (satu) segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan factor-faktor berikut:

1. Segmen operasi memiliki margin laba bruto jangka panjang yang mirip.
2. Sifat dari produk dan proses produksi yang sama.
3. Metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan adalah sama.

Selain itu, Perusahaan juga menyediakan informasi segmen geografis yang disusun untuk menunjukkan pendapatan dan aset, serta liabilitas dan ekuitas setiap wilayah geografis.

SEGMENT OPERASI

Seperti yang telah disebutkan di atas, segmen operasi Perusahaan terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu Segmen Beton *Precast*, Beton *Readymix*, dan Jasa Konstruksi. Ketiga segmen tersebut memiliki kontribusi terhadap pendapatan dan profitabilitas Perusahaan. Berikut adalah penjelasan terkait deskripsi produk, tingkat produksi dan kinerja keuangan masing-masing segmen operasi Perusahaan di tahun 2020.

Segmen Beton *Precast*

Deskripsi Kinerja Segmen Beton *Readymix*

Sejak awal berdirinya Perusahaan hingga saat ini, Perusahaan tetap menjaga konsistensinya dalam memproduksi Beton *Precast* atau Beton Pracetak yang kini telah menjadi tulang punggung Perusahaan. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses produksi Beton *Precast* adalah Divisi *Precast* yang berada di bawah Direktorat Produksi & QHSE.

Secara umum, produk Beton *Precast* Perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) tipe produk, yaitu produk *Precast* putar dan produk *Precast* non-putar.



1. Produk Beton Precast Putar

Produk utama dari jenis putar adalah *spunpile* mulai dari diameter 300 mm sampai dengan diameter 1.200 mm yang merupakan *spunpile* diameter terbesar yang dapat dihasilkan oleh produsen beton pracetak di dalam negeri.

Alur Proses Produksi Beton Precast Putar (*PC Spun Pile Concrete*)

Proses dan Urutan Kerja



Persiapan Cetakan



Perakitan/Pemasangan Tulang dan Asesoris



Pengecoran Beton dan Penutupan Cetakan



Penarikan Besi Prategang



Pemadatan Beton dengan Mesin Spinning



Perawatan Beton dengan Uap



Pengeluaran Produk Beton



Penumpukan Produk

2. Produk Beton *Precast* Non-Putar

Produk beton *Precast* jenis tipe non-putar yang dihasilkan Perusahaan antara lain balok girder, *voided slab*, *square pile*, *fullslab*, *halfslab*, *deck slab*, *box girder*, *U ditch U gutter*, *L gutter*, *box culvert*, CCSP dan FCSP.

Alur Produksi Beton *Precast* Non-Putar (*PC / Girder*)

Proses dan Urutan Kerja / Process and Work Order



Produktivitas Segmen Beton Precast

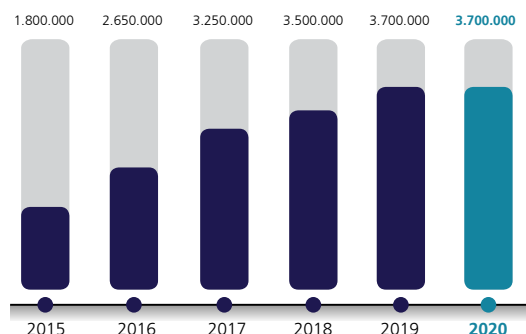
Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan telah mengoperasikan 4 (empat) *Plants* dan 1 (satu) integrasi *Plant Precast* yang dibangun secara strategis berdekatan dengan lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya. *Plant Precast* dirancang untuk memproduksi beton, kemudian dicetak menjadi produk *Precast* atau Beton Pracetak seperti tiang pancang, balok jembatan, yang kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Penjelasan lebih rinci mengenai lokasi *Plant Precast* yang dioperasikan oleh Perusahaan dapat dilihat pada Subbab Jaringan Operasional di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut ini merupakan kapasitas produksi dari masing-masing *Plant Precast* Perusahaan sepanjang tahun 2020.

Kapasitas Produksi <i>Plant Precast</i> Tahun 2019 - 2020		
<i>Plant Precast</i>	Kapasitas Produksi	
	2019	2020
<i>Plant Gasing</i>	725.000	725.000
<i>Plant Sidoarjo</i>	425.000	425.000
<i>Plant Bojonegara</i>	475.000	475.000
<i>Plant Karawang</i>	575.000	575.000
<i>Plant Sadang</i>	350.000	350.000
<i>Plant Subang</i>	350.000	350.000
<i>Plant Kalijati</i>	250.000	250.000
<i>Plant Cibitung</i>	325.000	325.000
<i>Plant Klaten</i>	225.000	225.000
Jumlah	3.700.000	3.700.000

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan memiliki kapasitas produksi sebesar 3,7 juta ton/tahun, tetap dibandingkan tahun 2019

Perkembangan Kapasitas Produksi Beton Precast WSBP Tahun 2015 - 2020	
Tahun	Kapasitas Produksi (ton/tahun)
2015	1.800.000
2016	2.650.000
2017	3.250.000
2018	3.500.000
2019	3.700.000
2020	3.700.000



Secara garis besar, kapasitas produksi *Plant Precast* dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya volume permintaan atas produk *precast*.

Guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja Segmen Beton Precast, Divisi Precast Perusahaan menerapkan beberapa kebijakan strategis di tahun 2020, berupa membuat program integrasi plant untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan dengan cara mengintegrasikan dari segi SDM, bahan baku, alat, dan *stockyard*.

Kinerja Keuangan Segmen Beton *Precast* dan Kontribusinya terhadap kinerja WSBP

Pendapatan, Profitabilitas dan Aset Segmen Beton <i>Precast</i> dan Kontribusinya Terhadap Kinerja WSBP Tahun 2019 - 2020						
Segmen Beton <i>Precast</i>	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	%
Pendapatan	996.974	45,08%	3.840.752	51,44%	(2.843.778)	(74,04%)
Beban Pokok Pendapatan	(848.668)	15,27%	(2.911.949)	49,32%	(2.063.281)	(70,86%)
Laba (Rugi) Bruto	148.306	(4,43%)	928.803	59,43%	(780.497)	(84,03%)

Pada tahun 2020, Segmen Beton *Precast* mencatatkan nilai Pendapatan sebesar Rp996,97 miliar, turun Rp2.843,78 miliar atau 74,04% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.840,75 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya Covid-19 menghambat kemajuan proyek yang telah didapatkan. Kontribusi Pendapatan Segmen Beton *Precast* terhadap jumlah Pendapatan Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 45,08%, turun dibandingkan kontribusi Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 51,44%.

Pada tahun 2020, Segmen Beton *Precast* mencatatkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp848,67 miliar, turun Rp2.063,28 miliar atau 70,86% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.911,95 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi beban operasional. Kontribusi Beban Pokok Pendapatan Segmen Beton *Precast* terhadap jumlah Beban Pokok Pendapatan Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 15,27%, turun dibandingkan kontribusi Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 49,32%.

Pada tahun 2020, Segmen Beton *Precast* mencatatkan Laba Bruto sebesar Rp148,31 miliar, turun Rp780,50 miliar atau 84,03% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp928,80 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha dari Segmen Beton *Precast*. Kontribusi Laba Bruto Segmen Beton *Precast* terhadap jumlah Rugi Bruto Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar minus 4,43%.

Segmen Beton *Readymix* & *Quarry*

Deskripsi Kinerja Segmen Beton *Readymix* & *Quarry*

Selain menghasilkan Beton *Precast*, Perusahaan juga memproduksi Beton *Readymix* yang merupakan beton cair yang terdiri dari campuran semen, air, material pasir dan batu pecah serta *admixture* yang mana diproduksi di pabrik dan dikirim ke konsumen dengan menggunakan *truck mixer*. Sedangkan *Quarry* adalah gunung batu yang diolah untuk dapat digunakan sebagai salah satu material campuran untuk *Precast* dan *Readymix*. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses produksi Beton *Precast* adalah Divisi *Readymix* & *Quarry* yang berada di bawah Direktorat Produksi.



Alur Proses Produksi Beton *Readymix*

Proses dan Urutan Kerja



1 Menyiapkan Material (Semen + Air, Bahan Aditif, Pasir, Agregat Kasar/Split)



2 Melakukan Tes Kasar Air Material (Pasir + Split)



3 Memasukkan material ke dalam Colbin



4 Melakukan penimbangan material



5 Melakukan pencampuran material di dalam Panmixer



6 Melakukan penuangan material ke dalam Truck Mixer



7 Pengetesan Slump dan Pembuatan Benda Uji



8 Melakukan Pengiriman ke Proyek

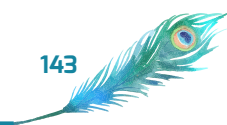
Beton *Readymix* banyak digunakan dalam proyek-proyek berskala menengah ke atas karena ketepatan campuran dan waktu pengaplikasian yang lebih efisien dibandingkan dengan pengecoran secara manual. Mutu Beton *Readymix* terdiri dari beberapa jenis mutu beton. Untuk konstruksi non-struktural seperti B-0, K-100, K-125, K-150, K-175, K-200, digunakan untuk saluran air, lapisan awal pembuatan jalan. Mutu beton untuk konstruksi terdiri dari K-225, K-300, K-350, K-400, K-450 dan K-500, hingga K-1.000, digunakan untuk beton struktural dan Beton *Precast* seperti balok *Precast*, girder dan tiang pancang.

Produktivitas Segmen Beton *Readymix*

Produksi Beton *Readymix* menggunakan alat-alat produksi berupa alat *Batching Plant*, *truck mixer* dan *wheel loader*. Pada tahun 2020, Perusahaan mengoperasikan 35 *batching plant* yang terdiri dari 15 *batching plant* di Jabodetabek, 3 *batching plant* di Jawa Barat, 3 *batching plant* di Jawa Tengah, 4 *batching plant* di Jawa Timur, dan 10 *batching plant* di Sumatera dengan total kapasitas mencapai 5.758.750 juta m³. Tabel berikut memberikan informasi mengenai nama dan lokasi *batching plant* Segmen *Readymix* pada tahun 2020.

Lokasi Batching Plant Readymix Tahun 2020		
No.	Batching Plant	Lokasi
1.	ACEH	Jl. Aceh Medan, Gampong Paya Keureuleh, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh
2.	TTSB Zona 1	Jl. Kutilang, Bulian, Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20613
3.	TTSB Zona 2	Jl. Lintas Pispis, Jambu, Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20998 (Naga Kesiangan)
4.	TTSB Zona 3	Dusun 2 Percintaan Desa Paretokan, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai
5.	TTSB Zona 4	Limbong, Dolok Merawan, Serdang Bedagai, Sumatra Utara 20993
6.	PURBASARI (SBSTR)	Jl. Siantar Medan km 11 Kel. Purbasari Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun
7.	LALANG	Jl. Access Road Inalum, Lalang, Medang Deras, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara 21258
8.	INDERAPURA	Jl. Lintas Sumatera No.215, Sipare-Pare, Air Putih, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara 21257
9.	PETATAL	Petatal, Talawi, Batu Bara, Sumatera Utara Lingkungan V Kel. Sei Dendang, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara
10.	BINJAI	
11.	LRT	Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari, Kec. Seberang Ulu I, Palembang
12.	PMME Zona 2	Jl. Desa Kemang Tandung, Desa Sugih Waras, Kec. Rambang, Kab. Muara Enim, Sumatra Selatan
13.	PMME Zona 7	Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan
14.	LAMPIRI	Jl. Raya Pondok Kelapa Selatan No.26 RT. 003 RW. 005, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
15.	CAKUNG	Jl. Raya Cakung Cilincing km 2.1, Jakarta Timur
16.	PIK	Jl. Raya Perancis, Pergudangan Pantai Indah Dadap, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang
17.	CIBUBUR	Jl. Alternatif Cibubur - Cileungsi, Kp. Pasar RT 001 RW 004, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor
18.	SETU	Ciledug, Setu, Bekasi, West Java 17320
19.	MEKARWANGI	Jl. Raya Setu, Mekarwangi, Kec. Cikarang Bar., Bekasi, Jawa Barat 17530
20.	TAMBUN	Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat 17510
21.	BABELAN	Jl. Raya Buni Bakti No.726, Muarabakti, Kec. Babelan, Bekasi, Jawa Barat 17610
22.	KARAWACI	Jl. Raya Legok Karawaci, RT 5 RW 2, Legok, Babakan, Tangerang, Banten 15820
23.	CINERE	Jl. R.E. Martadinata Ciputat, Pd Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan
24.	KAMAL	Jl. Kamal Raya No.89, RW.2, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11820
25.	CIGOMBONG	Jl. Raya Sukaraja - Sukabumi No.5, Watesjaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat 43359
26.	PARUNG KUDA	Jl. Raya Sukaraja - Sukabumi, UPKB Perumnas, Pamuruyan, Kec. Cibadak, Sukabumi Regency, Jawa Barat.
27.	LEUWIKERIS	Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46271
28.	JAPEKSEL	Jl. Alternatif Curug - Purwakarta, Desa Cilangkap, Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta
29.	SEMARANG 1	Jl. Yos Sudarso, Tanah Mas, Kawasan Baruna, Semarang, Jawa Tengah
30.	SEMARANG 2	Banjardowo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah
31.	SOLO	Jl. Adi Sumarmo No. 195, Tohudan, Colomadu, Karanganyar
32.	TANJUNG	Area Sawah/Kebun, Tebalan, Kec. Dudusampeyan, Kab. Gresik, Jawa Timur 61162
33.	PASPRO	Krajan, Laweyan, Kec. Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur
34.	JIIPE	Kawasan Industri JIIPE Gresik, Jl. Raya Manyar Km.11, Kel. Manyar Sidorukun Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur 61151
35.	SEMEMI	Jl. Raya Sememi No. 7A, Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60198

Perkembangan Kapasitas Produksi Beton Readymix WSBP Tahun 2015 - 2020	
Tahun	Kapasitas Produksi (juta m3)
2015	1,84
2016	3,38
2017	5,09
2018	8,41
2019	8,41
2020	8,41



Di tahun 2020, kapasitas produksi Beton *Readymix* tercatat sebesar 8.406.100 m³, namun yang dioperasikan hanya sebesar 5.758.750 m³. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan beton *readymix* akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan terganggunya *progress/kemajuan* proyek-proyek Perusahaan. Adapun kapasitas produksi Beton *Readymix* sejak tahun 2015 seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan tren peningkatan.

Di tahun 2020, Segmen Beton *Readymix* telah menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, antara lain:

1. Menerapkan 1 *shift* di beberapa *Batching Plant*;
2. Menerapkan sistem cluster di *Batching Plant*;
3. Mendapatkan pasar retail;
4. Melakukan temporary *shutdown* di beberapa *Batching Plant* yang tidak produktif;
5. Menggunakan *Fly Ash* di beberapa proyek eksternal;

Kinerja Keuangan Segmen Beton *Readymix* & Quarry dan Kontribusinya terhadap kinerja WSBP

Pendapatan, Profitabilitas dan Aset Segmen Beton <i>Readymix</i> & Quarry dan Kontribusinya Terhadap Kinerja WSBP Tahun 2019 - 2020						
Segmen Beton <i>Readymix</i>	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	%
Pendapatan	1.069.383	48,36%	2.326.804	31,16%	(1.257.421)	(54,04%)
Beban Pokok Pendapatan	(4.169.331)	75,01%	(2.081.174)	35,25%	(2.088.157)	100,34%
Laba (Rugi) Bruto	(3.099.948)	92,62%	245.630	15,72%	(3.345.577)	(1.362,04%)

Pada tahun 2020, Segmen Beton *Readymix* & Quarry mencatatkan nilai Pendapatan sebesar Rp1.069,38 miliar, turun Rp1.257,42 miliar atau 54,04% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.326,80 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya Covid-19 menghambat kemajuan proyek yang telah didapatkan. Kontribusi Pendapatan Segmen Beton *Readymix* & Quarry terhadap jumlah Pendapatan Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 48,36%, naik dibandingkan kontribusi Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 31,16%.

Pada tahun 2020, Segmen Beton *Readymix* & Quarry mencatatkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp4.169,33 miliar, naik Rp2.088,16 miliar atau 100,34% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.081,17 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa proyek yang dikerjakan terhenti akibat pandemi dan tingginya nilai *Fixed Cost*, sehingga tidak tertutup oleh kinerja Pendapatan. Kontribusi Beban Pokok Pendapatan Segmen Beton *Readymix* & Quarry terhadap jumlah Beban Pokok Pendapatan Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 75,01%, naik dibandingkan kontribusi Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 35,25%.

Pada tahun 2020, Segmen Beton *Readymix* & Quarry mencatatkan Rugi Bruto sebesar Rp3.099,95 miliar, turun Rp3.345,58 miliar atau 1.362,04% dibandingkan perolehan Laba Bruto di tahun 2019 sebesar Rp245,63 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Usaha Segmen Beton *Readymix* & Quarry dan tingginya nilai *Fixed Cost*. Kontribusi Rugi Bruto Segmen Beton *Readymix* & Quarry terhadap jumlah Rugi Bruto Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 92,62%.

Segmen Jasa Konstruksi

Deskripsi Kinerja Segmen Jasa Konstruksi

Perusahaan juga menyediakan jasa pendukung yang terdiri dari *Engineering*, Instalasi, Jasa Pemancang, Konstruksi dan Jasa *Post-tensioning* dalam rangka menunjang kegiatan produksi dan juga penjualan produk Perusahaan. Berikut penjelasan terkait kegiatan yang dilakukan di bidang Jasa Konstruksi.

Kegiatan Jasa Konstruksi		
Kegiatan Produksi	Uraian	Penanggung Jawab
Engineering	Merupakan kegiatan yang memberikan rekomendasi teknis dan pemilihan struktur yang tepat serta efisien guna membantu para pelanggan. Dalam menunjang kecepatan dan ketepatan perhitungan teknis, Perusahaan menggunakan berbagai teknologi terkini sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan.	Divisi Engineering & BIM
Instalasi	Merupakan kegiatan instalasi produk, seperti pada jembatan layang, jembatan di atas sungai. Dengan layanan ini, diharapkan pelanggan akan mendapatkan manfaat lebih dari sekedar mendapatkan produk.	Divisi Konstruksi & Instalasi Modular
Jasa Pemancang	Jasa ini merupakan kegiatan pemancangan dengan menggunakan alat pancang yang menggunakan metode Inner Bore System dan Pre Bore System.	Divisi Konstruksi & Instalasi Modular
Konstruksi	Merupakan jasa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan hingga tahapan konstruksi.	Divisi Konstruksi & Instalasi Modular
Jasa Posttensioning	Merupakan jasa <i>stressing</i> untuk beberapa komponen, diantaranya balok jembatan, bangunan gedung, <i>ground anchor</i> dan jembatan <i>cable stayed</i> .	Divisi Peralatan & Post Tension

Produktivitas Segmen Jasa Konstruksi

Berikut ini adalah Nilai Kontrak yang dikelola Perusahaan pada tahun 2019 dan 2020:

Nilai Kontrak yang Dikelola Jasa Konstruksi Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)			
No.	Uraian	Nilai Kontrak Dikelola	
		2020	2019
1	Becakayu On Off Ramp	12.423	43.066
2	Krian-Legundi-Bunder-Manyar	33.815	1.008.117
3	RDMP RU V Pertamina	-	20.497
4	Cibitung Cilincing Paket 4	74.624	453.932
5	Risha Lombok	-	16.427
6	Pembangunan Arteri dan Jembatan Jatiwaringin	23.953	-
Jumlah		144.815	1.542.039

Di tahun 2020, nilai kontrak jasa konstruksi yang dikelola tercatat sebesar Rp144,82 miliar, turun Rp1.397,22 miliar atau 90,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.542,04 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya proyek yang berhenti berjalan/*on going* serta batalnya kontrak kontrak proyek baru akibat pandemi Covid-19.

Kinerja Keuangan Segmen Jasa Konstruksi dan Kontribusinya terhadap kinerja WSBP

Pendapatan, Profitabilitas dan Aset Segmen Jasa Konstruksi dan Kontribusinya Terhadap Kinerja WSBP Tahun 2019 - 2020						
Segmen Jasa Konstruksi	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	%
Pendapatan	157.917	7,14%	1.299.620	17,40%	(1.141.703)	(87,85%)
Beban Pokok Pendapatan	(540.258)	9,72%	(911.125)	15,43%	370.867	(40,70%)
Laba (Rugi) Bruto	(382.341)	11,42%	388.495	24,86%	(770.836)	(198,42%)

Pada tahun 2020, Segmen Jasa Konstruksi mencatatkan nilai Pendapatan sebesar Rp157,92 miliar, turun Rp1.141,70 miliar atau 87,85% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.299,62 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya Covid-19 menghambat kemajuan proyek yang telah didapatkan. Kontribusi Pendapatan Segmen Jasa Konstruksi terhadap jumlah Pendapatan Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 7,14%, turun dibandingkan kontribusi Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 17,40%.

Pada tahun 2020, Segmen Jasa Konstruksi mencatatkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp540,26 miliar, turun Rp370,87 miliar atau 40,70% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp911,13 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa proyek yang dikerjakan terhenti akibat pandemi. Namun tingginya *Fixed Cost* tidak tertutup oleh kinerja Pendapatan. Kontribusi Beban Pokok Pendapatan Segmen Jasa Konstruksi terhadap jumlah Beban Pokok Pendapatan Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 9,72%, turun dibandingkan kontribusi Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 15,43%.



Pada tahun 2020, Segmen Jasa Konstruksi mencatatkan Rugi Bruto sebesar Rp382,34 miliar, turun Rp770,84 miliar atau 198,42% dibandingkan perolehan Laba Bruto di tahun 2019 sebesar Rp388,50 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Segmen Jasa Konstruksi dan tingginya nilai *Fixed Cost*. Kontribusi Rugi Bruto Segmen Jasa Konstruksi terhadap jumlah Rugi Bruto Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebesar 11,42%.

Segmen Geografis

Sebagai salah satu perusahaan manufaktur beton terbesar di tanah air, Perusahaan memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah. Berikut ini merupakan wilayah penjualan Perusahaan hingga akhir tahun 2020:

Wilayah Penjualan Perusahaan (Per Tahun 2021)

No.	Wilayah Penjualan	Kedudukan Kantor	Daerah Operasi
1.	Area Penjualan I	Pekanbaru, Riau	Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat
2.	Area Penjualan II	Palembang, Sumatera Selatan	Sumatera Selatan dan Banten
3.	Area Penjualan III	Jakarta Timur, DKI Jakarta	DKI Jakarta dan Jawa Barat
4.	Area Penjualan IV	Surabaya, Jawa Timur	Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta
5.	Area Penjualan V	Balikpapan, Kalimantan Timur	Kalimantan
6.	Area Penjualan VI	Makassar, Sulawesi Selatan	Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua

Rekapitulasi Kontrak Penjualan Baru Berdasarkan Wilayah Penjualan

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan berhasil memperoleh jumlah proyek kontrak baru sebesar 419 proyek, naik 8,83% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 385 proyek. Kontribusi terbesar berasal dari jumlah proyek di Area Penjualan III dengan porsi sebesar 35,61% dari jumlah keseluruhan proyek.

Adapun Nilai Kontrak Baru (NKB) yang diperoleh per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.865,36 miliar, turun Rp5.166,36 miliar atau 73,47% dari NKB tahun 2019 sebesar Rp7.031,72 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari NKB di Area Penjualan III dengan porsi sebesar 35,78% dari total NKB yang diperoleh pada tahun 2020.

Perolehan Kontrak Penjualan Baru Tahun 2019 – 2020			
No	Nama Pekerjaan Proyek	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp juta)
Tahun 2020			
Area Penjualan I			
1	Proyek Jalan Tol Binjai Pangkalan – Brandan	PT HAKAASTON	275.485
2	Tol Padang – Sicincin	PT HAKAASTON	170.000
3	Proyek Jalan Tol Kuala Tanjung – Indrapura (Zona 2), Sumatera Utara	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	14.642
4	Proyek Jalan Tol Aceh – Sigli	PT HAKAASTON	7.943
5	Proyek < 5M	Gabungan	7.481
Sub Total			475.551
Area Penjualan II			
1	Proyek Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	108.080
2	Indralaya - Prabumulih (60Km) (Tambahan NK)	PT HAKAASTON	62.272
3	Proyek Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim (Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	32.161
4	Indralaya – Prabumulih	PT HAKAASTON	23.489
5	Proyek Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim (Zona 1,2,3,4,5,6 & 7)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7.806
6	Proyek < 7M	Gabungan	51.517
Sub Total			285.325
Area Penjualan III			
1	Proyek Jalan Pengaman Pantai Paket 4 Tahap 2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	75.838
2	Saluran Irigasi LMS, Indramayu	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	69.238
3	Proyek Pekerjaan Main Line II	Waskita – Utama KSO	64.636

Perolehan Kontrak Penjualan Baru Tahun 2019 – 2020			
No	Nama Pekerjaan Proyek	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp juta)
4	Jalan Tol Bocimi Seksi 2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	44.817
5	Proyek Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	42.777
6	Proyek < 40M	Gabungan	367.008
Sub Total			664.314
Area Penjualan IV			
1	Proyek Jalan Tol Semarang-Demak	PT Pembangunan Perumahan	31.026
2	Proyek Pembangunan Jembatan Mlowo, Peganjing dan Ngunter	PT Deltamarga Adyatama	5.282
3	Pembangunan Plant PT Kayan LNG Nusantara	PT Kayan LNG Nusantara	4.995
4	Infrastruktur Pasca Panen MRMP	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.693
5	Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulonprogo	PP KSO	3.216
6	Proyek < 3M	Gabungan	13.070
Sub Total			61.282
Area Penjualan V			
1.	Proyek Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 4	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	190.139
2.	Proyek Pembangunan Jembatan Ploso	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	20.009
3.	Proyek pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) Seksi 2 (Pengerjaan Seksi 4)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	17.760
4.	Proyek pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) Seksi 2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	11.833
5.	Proyek Pembangunan Pondasi Tangki	PT. Eco Prima Energi	6.854
6.	Proyek < 10M	Gabungan	29.345
Sub Total			275.940
Area Penjualan VI			
1.	Jalan Kendari Toronipa	PT. PP (Persero) Tbk.	11.265
2.	Proyek Apron Bandara Sultan Hassanudin Makassar	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	8.762
3.	Jalan Kendari Toronipa	PT. PP (Persero) Tbk.	2.007
Sub Total			22.034
Konstruksi Modular			
1.	Proyek Pembangunan Arteri dan Jembatan Akses Jatiwaringin	PT. KKDM	50.916
2.	Revitalisasi Dermaga Manggis Bali	Pertamina	17.574
3.	Proyek Becakayu Ramp On Off Jatiwaringin	PT. KKDM	12.423
Sub Total			80.913
Total NKB			1.865.359
Tahun 2019			
Area Penjualan I			
1.	Tol Indrapura - Kisaran (54 km)	PT. HAKAASTON	467.995
2.	Proyek Pengaman Pantai	Semut Tama Langgeng, Pte Ltd	435.000
3.	Proyek Toll Pekanbaru Bangkinang Riau	PT. Hakaaston	338.871
4.	Tol Aceh - Sigli Seksi Janto (26 km)	PT. HAKAASTON	190.542
5.	Pekdum 6 C	PT. HAKAASTON	155.519
6.	Proyek < 150M	Gabungan	499.343
Sub Total			2.087.270
Area Penjualan II			
1.	Tol Prabumulih - Muara Enim	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	240.915
2.	Proyek Indralaya - Prabumulih	PT HAKAASTON	204.084
3.	Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	93.801



Perolehan Kontrak Penjualan Baru Tahun 2019 – 2020

No	Nama Pekerjaan Proyek	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp juta)
4.	Proyek Prabumulih Muara Enim	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	39.415
5.	Proyek Tol Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade Paket II Seksi 2A	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	29.889
6.	Proyek < 26M	Gabungan	289.503
Sub Total			897.607
Area Penjualan III			
1.	Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket 3	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	377.978
2.	Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	368.716
3.	Proyek Tol Bocimi Seksi II	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	306.912
4.	Apartemen Tokyo	PT. Mandiri Bangun Makmur	260.000
5.	Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 3	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	174.168
6.	Proyek < 150M	Gabungan	1.028.057
Sub Total			2.515.831
Area Penjualan IV			
1.	Jalan Tol Semarang – Demak	PT. Misi Mulia Metrical	310.630
2.	RDMP RU V Balikpapan Project	RDMP JO / Hyundai	217.000
3.	Proyek Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulonprogo	PP KSO	38.500
4.	PLTGU Tambak Lorok Semarang	PT Utama Karya (Persero)	28.094
5.	Tank D-320-12 RDMP RU V Project	RDMP Pertamina JO	12.585
6.	Proyek < 10M	Gabungan	45.221
Sub Total			652.030
Area Penjualan V			
1.	Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Seksi 2 dan seksi 3	PT. Waskita Bumi Wira	635.533
2.	Proyek Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Seksi 1)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	93.188
3.	Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) Seksi 2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	26.068
4.	Proyek Pembangunan Bandara Juanda T1 Surabaya	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	12.753
5.	Proyek Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo General	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9.240
6.	Proyek < 8M	Gabungan	36.230
Sub Total			813.012
Area Penjualan VI			
1.	Readymix - Apron Bandara Sultan Hasanuddin Makassar	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	65.970
Sub Total			65.970
Total NKB			7.031.720

Pendapatan Usaha dan Aset Berdasarkan Segmen Geografis

Berikut adalah uraian mengenai Pendapatan Usaha dan Aset berdasarkan segmen geografis.

Pendapatan Usaha Segmen Geografis dan Kontribusinya Terhadap Kinerja WSBP Tahun 2019 - 2020						
Segmen Geografis	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Fluktuasi (%)
Pulau Jawa	1.685.736	76,23%	6.489.626	86,91%	(4.803.890)	(74,02%)
Luar Pulau Jawa	525.677	23,77%	977.550	13,09%	(451.873)	(46,23%)
Jumlah	2.211.413	100,00%	7.467.176	100,00%	(5.255.763)	(70,38%)

Pada tahun 2020, nilai Pendapatan Usaha dari Segmen Pulau Jawa tercatat sebesar Rp1.685,74 miliar, turun Rp4.803,89 miliar atau 74,02% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.489,63 miliar. Sedangkan nilai Pendapatan Usaha dari Segmen Luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp525,68 miliar, turun Rp451,87 miliar atau 46,23% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp977,55 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya Covid-19 menghambat kemajuan proyek yang telah didapatkan.

Aset Segmen Geografis dan Kontribusinya Terhadap Kinerja WSBP Tahun 2019 - 2020						
Segmen Geografis	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	%
Pulau Jawa	10.320.789	97,76%	13.676.932	84,69%	(3.356.143)	(24,54%)
Luar Pulau Jawa	236.762	2,24%	2.472.190	15,31%	(2.235.428)	(90,42%)
Jumlah	10.557.551	100,00%	16.149.122	100,00%	(5.591.571)	(34,62%)

Pada tahun 2020, nilai Aset dari Segmen Pulau Jawa tercatat sebesar Rp10.320,79 miliar, turun Rp3.356,14 miliar atau 24,54% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp16.676,93 miliar. Sedangkan nilai Aset dari Segmen Luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp236,76 miliar, turun Rp2.235,43 miliar atau 90,42% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.472,19 miliar.

Distribusi

Dalam mendistribusikan produknya (*precast*) ke pelanggan, Perusahaan menggunakan armada trailer untuk jalur darat dan kapal tongkang untuk jalur laut.

Selain itu, Perusahaan juga bekerja sama dengan pihak ketiga (*transporter*) untuk keperluan distribusi produk ke konsumen dalam suatu periode sesuai dengan kontrak Perseroan dan perusahaan transporter. Kontrak ekspedisi tersebut berdasarkan pada volume pengiriman yang telah disetujui. Adapun kontrak pengiriman produk Perseroan yang dilakukan dengan pihak ketiga hingga akhir tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. PT Adil Jaya	17. PT Pulau Indah Dirgantara Jaya
2. PT Agung Bintang Pratama	18. PT Puninar Logistics Indonesia
3. PT Agung Glory Cargotama	19. PT Samudera Banten Logistik
4. CV Anggie Jaya Bersama	20. PT Samudera Pratama Mandiri
5. PT Artha Jaya Trans	21. PT Sarana Bandar Nasional
6. PT Baskara Logistik Persada	22. PT Sawunggaling Karya Trans
7. PT Duta Media Mandiri	23. PT Siba Surya
8. PT EMKL Bimajaya Mustika	24. PT Sinar Mutiara Sempurna
9. PT Eksistama Putranindo	25. CV Sofia Sentralia
10. PT Geo Trans Mandiri	26. PT Sons Fairwise
11. PT Hany Trans Mandiri	27. PT Sumber Multi Rejeki
12. PT Kay Pi Transmalindo	28. PT Tanjungsari Prima Sentosa
13. PT Luxena Victory Indonesia	29. PT Tibeka Logistic Indonesia
14. PT Maritim Polykarya Tama	30. PT Trans Safeland Utama
15. PT PAD Samudera Perdana	31. PT Trikusuma Jaya Perkasa
16. PT Priority Multi Service	32. PT Wahana Multi Logistics



ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang semakin masif dan menantang, Perusahaan didukung oleh kantor pemasaran yang tersebar di 4 (empat) area wilayah penjualan dalam rangka memperoleh informasi dini terkait pasar, memperlancar komunikasi dengan pasar, dan mampu menguasai sumber daya pendukung pemasaran. Perusahaan juga memanfaatkan posisi Induk Perusahaan, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN dan kontraktor terbesar di Indonesia untuk bersinergi dalam pengelolaan pasar. Di samping itu, Perusahaan juga telah menyusun strategi pemasaran yang komprehensif dan terukur.

Sebelum menentukan strategi pemasaran, Manajemen terlebih dahulu melakukan analisis secara berkala terkait kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau analisis SWOT Perusahaan. Berikut ini merupakan pemaparan analisis SWOT Perusahaan untuk tahun 2020.

Analisis SWOT Perusahaan Tahun 2020

KEKUATAN (STRENGTHS) - Kapasitas produksi - Kepemilikan <i>quarry</i> & jasa <i>posttension</i> - Captive market dari Perusahaan induk ternama - Waskita Karya - Produk Unggulan <i>Spun Pile</i> 1,2m dan Pionir Produksi <i>Sprig WP</i> - Memiliki Jumlah SDM lulusan berprestasi yang cukup - Kepemilikan sertifikat PL 02 – 04 untuk kapabilitas tender pekerjaan konstruksi	KELEMAHAN (WEAKNESS) - <i>Brand image</i> yang belum cukup kuat di pasar - Memiliki Harga yang lebih tinggi dibanding pesaing - Administrasi dan penagihan yang belum optimal - SDM yang harus masih dikembangkan
PELUANG (OPPORTUNITIES) - Bonus demografi penduduk Indonesia yang produktif - Pembangunan proyek infrastruktur yang masif sampai dengan tahun 2024 - Pasar yang dikuasai pemain besar - Brand loyalty yang rendah, industri precast berorientasi pada mutu dan harga - Potensi proyek energi, migas, dan perumahan yang belum tergarap maksimal	ANCAMAN (THREATS) - Inflasi yang fluktuatif berdampak pada harga bahan baku - Material bahan baku beton yang tidak terbarukan dan semakin berkurang seiring waktu - Pesaing utama memiliki kapasitas produksi yang tinggi dengan harga bersaing - Keunggulan paten dan teknologi pesaing utama - Perlambatan ekonomi global dan nasional akibat pandemi Covid-19

Hasil analisis SWOT di atas kemudian dijadikan oleh Perusahaan sebagai pedoman dalam menyusun strategi pemasaran yang komprehensif dan tepat sasaran sepanjang tahun 2020, yang meliputi:

1. Menggarap pasar eksternal atau menangkap peluang dari swasta, BUMN, Pemerintah atau Anak Perusahaan BUMN
2. Menjual *competitiveness* (memanfaatkan peluang yang perusahaan punya untuk menjangkau pasar potensial khususnya dengan skema kerja sama)
3. Meningkatkan agilitas dan daya saing
4. Mengembangkan dan menjual produk baru (Memasarkan produk baru seperti SPRIG-WP, Bantalan Jalan Rel KA, Tiang Listrik) serta Mengembangkan produk baru yang market-fit secara nasional
5. Kolaborasi (Meningkatkan kerja sama dan komunikasi dengan eksternal serta Meningkatkan sinergi lintas Divisi internal perusahaan)
6. *Rebranding*
 - a. Meningkatkan citra positif di masyarakat
 - Memperbanyak *positive campaign* perusahaan
 - Mengembalikan kepercayaan terhadap perusahaan
 - b. Memberikan pesan mengenai adanya transformasi di Perusahaan:
 - Memberikan rasionalisasi kinerja
 - Menyampaikan strategi perbaikan kinerja (reformasi/restrukturisasi) ke depan

Saluran Promosi

Untuk mendukung implementasi dari strategi pemasaran dan meningkatkan kinerja promosi produk dan jasa Perusahaan kepada para pelanggan, Perusahaan menggunakan beberapa saluran promosi, antara lain melalui:

1. Pelanggan langsung;
2. Masyarakat umum (via *Website* Perusahaan, media, brosur)
3. Mitra Kerja (pelanggan, vendor/pihak ketiga, investor)
4. Instansi pemerintah

PANGSA PASAR

Perusahaan senantiasa bekerja keras dalam mengambil peluang usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Salah satu tolak ukur besarnya pangsa pasar Perusahaan adalah melalui besaran nilai lelang yang diikuti dan dimenangkan, serta posisi pangsa pasar Perusahaan bila dibandingkan dengan kompetitornya.

Pangsa Pasar Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)			
Uraian	2020	2019	Peningkatan/ Penurunan (%)
Lelang yang Diikuti	10.313.302	35.158.600	(70,67%)
Lelang yang Dimenangkan	1.865.359	7.031.720	(73,47%)
Lelang yang dimenangkan (%)	18,09%	20,00%	1,91%

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah berhasil memenangkan 353 lelang dari 708 lelang yang diikuti, turun bila dibandingkan dengan peraihan sebanyak 289 lelang dari 617 lelang yang diikuti pada tahun 2019. Sedangkan dari sisi nominal, di tahun 2020 Perusahaan berhasil memenangkan nilai kontrak lelang baru sebesar Rp1.865,36 miliar dari total nilai lelang yang diikuti sebesar Rp10.313,30 miliar dengan persentase keberhasilan sebesar 18,09%, turun dibandingkan kinerja tahun 2019 sebesar 20,00%.

Pertumbuhan Pelanggan

Pelanggan utama Perusahaan mayoritas berasal dari grup WASKITA. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi grup Perusahaan untuk menciptakan *vertical integration* dan sinergi antar lini bisnis sehingga dapat menciptakan efisiensi operasi. Tingkat ketergantungan Perusahaan pada grup WASKITA saat ini masih relatif tinggi. Namun, sejak tahun 2018, Perusahaan mulai berupaya untuk meningkatkan diversifikasi portofolio pelanggan eksternal dalam rangka menambah portofolio pelanggan di pasar beton Indonesia.

Pertumbuhan Pelanggan Perusahaan dalam Lima Tahun Terakhir

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah pelanggan	129	87	72	60	37

Pada tahun 2020, jumlah pelanggan Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 48,28% dari tahun 2019 sebesar 87 menjadi 129 pelanggan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh upaya Manajemen untuk menjangkau pasar eksternal dan meningkatkan diversifikasi portofolio pelanggan eksternal.



TINJAUAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, *member of the RSM network*. Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset	10.557.551	16.149.122	(5.591.571)	(34,62%)
Aset Lancar	4.969.133	9.695.355	(4.726.222)	(48,75%)
Aset Tidak Lancar	5.588.418	6.453.767	(865.349)	(13,41%)
Liabilitas	9.400.121	8.014.571	1.385.550	17,29%
Liabilitas Jangka Pendek	7.363.941	5.979.916	1.384.025	23,14%
Liabilitas Jangka Panjang	2.036.180	2.034.655	1.525	0,07%
Ekuitas	1.157.429	8.134.551	(6.977.122)	(85,77%)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan mencatatkan penurunan Aset sebesar Rp5.591,57 miliar atau 34,62% menjadi Rp10.557,55 miliar. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.400,12 miliar, naik Rp1.385,55 miliar atau 17,29% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp8.014,57 miliar. Perubahan pada nilai Aset dan Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tersebut menyebabkan nilai Ekuitas menurun sebesar Rp6.977,12 miliar atau 85,77% menjadi Rp1.157,43 miliar di akhir tahun 2020 bila dibandingkan dengan Rp8.134,55 miliar di tahun 2019.

ASET

Pada akhir tahun 2020, jumlah Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp10.557,55 miliar. Nilai jumlah Aset ini menurun Rp5.591,57 miliar atau 34,62% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp16.149,12 miliar. Penurunan Aset tersebut terutama berasal dari Aset Lancar dengan penurunan sebesar Rp4.726,22 miliar atau 48,75% dan diiringi dengan penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp865,35 miliar atau 13,41% sampai dengan akhir tahun 2020.

Aset Lancar

Aset Lancar Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas	244.199	469.334	(225.135)	(47,97%)
Piutang Usaha	1.882.594	2.502.047	(619.453)	(24,76%)
Piutang Lain-lain	9.070	5.774	3.296	57,08%
Persediaan	1.076.331	1.536.505	(460.174)	(29,95%)
Tagihan Bruto	1.426.413	4.162.887	(2.736.474)	(65,74%)
Pajak Dibayar di Muka	128.467	774.763	(646.296)	(83,42%)
Uang Muka Kepada Pihak Ketiga	-	126	(126)	(100,00%)
Biaya Dibayar di Muka	202.059	243.919	(41.860)	(17,16%)
Jumlah	4.969.133	9.695.355	(4.726.222)	(48,75%)

Per 31 Desember 2020, Perusahaan berhasil mencatatkan jumlah Aset Lancar sebesar Rp4.969,13 miliar, turun Rp4.726,22 miliar atau 48,75% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.695,36 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Lain-Lain, Tagihan Bruto, dan Uang Muka Pihak Ketiga Perusahaan pada tahun 2020.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp244,20 miliar, turun Rp225,13 miliar atau 47,97% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp469,33 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari Pelanggan.

Piutang usaha

Piutang Usaha sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.882,59 miliar, miliar turun Rp619,45 miliar atau 24,76% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.502,05 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah diterimanya pembayaran atas piutang usaha, khususnya Piutang Usaha dari Pihak Berelasi .

Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9,07 miliar naik Rp3,30 miliar atau 57,08% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp5,77 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga di tahun 2020.

Persediaan

Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.076,33 miliar turun Rp460,17 miliar atau 29,95% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.536,51 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh persediaan tersebut diklasifikasikan ulang menjadi beban pada Laporan Laba Rugi.

Tagihan Bruto

Tagihan Bruto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.426,41 miliar, turun Rp2.736,47 miliar atau 65,74% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.162,89 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya tagihan bruto yang sudah diakui sebagai piutang usaha, serta adanya impairment sesuai PSAK 71.

Pajak Dibayar di Muka

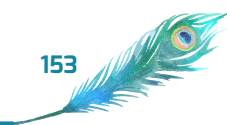
Pajak Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp128,47 miliar turun Rp646,30 miliar atau 83,42% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp774,76 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran di muka atas pajak penghasilan Perusahaan di tahun 2020.

Uang Muka Kepada Pihak Ketiga

Uang Muka Kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat nihil, menurun bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp126 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya kewajiban lagi pihak ketiga kepada perusahaan di tahun 2020.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp202,06 miliar, turun Rp41,86 miliar atau 17,16% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp243,92 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya klasifikasi baru (Sewa Guna Usaha) sesuai PSAK 73 pada Liabilitas, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dibayar oleh Pemberi Kerja.



Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset Hak Guna	72.730	-	72.730	100,00%
Aset Tetap	4.935.919	5.741.675	(805.756)	(14,03%)
Aset Lain-lain	579.769	712.091	(132.322)	(18,58%)
Jumlah	5.588.418	6.453.766	(865.348)	(13,41%)

Per 31 Desember 2020, Perusahaan berhasil mencatatkan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp5.588,42 miliar, turun Rp865,34 miliar atau 13,41% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.453,77 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Aset Lain-lain dan Aset Tetap di tahun 2020.

Aset Hak Guna

Aset Hak Guna sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp72,73 miliar dan nilai per 31 Desember 2019 tercatat nihil. Pencatatan tersebut merupakan penyesuaian PSAK 73 yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi.

Aset Tetap

Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.935,92 miliar, turun Rp805,75 miliar atau 14,03% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.741,68 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp579,77 miliar, turun Rp132,32 miliar atau 18,58% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp712,09 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya proyek yang ditunda sedangkan investasi atas proyek tersebut sudah dilakukan, sehingga nilai aset tersebut dibukukan menjadi biaya di Laporan Laba Rugi.

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2020, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp9.400,11 miliar. Nilai tersebut meningkat Rp1.385,55 miliar atau 17,29% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp8.014,57 miliar. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari peningkatan utang usaha Perusahaan secara signifikan sebesar Rp1.733,57 miliar atau 104,97% dari tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Utang Bank Jangka Pendek	3.668.509	4.091.241	(422.732)	(10,33%)
Utang Usaha	3.385.131	1.651.559	1.733.572	104,97%
Utang Lain-lain	68.982	1.696	67.286	3.967,33%
Utang Pajak	44.275	44.711	(436)	(0,98%)
Beban Akrua	152.093	121.943	30.150	24,72%
Uang Muka dari Pelanggan	44.951	68.766	(23.815)	(34,63%)
Jumlah	7.363.941	5.979.916	1.384.025	23,14%

Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp7.363,94 miliar, naik Rp1.384,02 miliar atau 23,14% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.979,92 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Usaha, Utang Lain-lain, dan Beban Akrua Perusahaan di tahun 2020.

Utang Bank – Jangka Pendek

Utang Bank – Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.668,51 miliar, turun Rp422,73 miliar atau 10,33% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.091,24 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pelunasan utang bank jangka pendek pihak ketiga Perusahaan di tahun 2020.

Utang Usaha

Utang Usaha sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.385,13 miliar, naik Rp1.733,57 miliar atau 104,97% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.651,56 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga Perusahaan di tahun 2020 yang terjadi karena penambahan utang ke pemasok.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp68,98 miliar, naik Rp67,29 miliar atau 3.967,33% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,70 miliar.

Utang Pajak

Utang Pajak sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp44,28 miliar, turun Rp436 juta atau 0,98% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp44,71 miliar.

Beban Akrual

Beban Akrual sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp152,09 miliar, naik Rp30,15 miliar atau 24,72% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp121,94 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban kantor dan beban umum.

Uang Muka dari Pelanggan

Uang Muka dari Pelanggan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp44,95 miliar, turun Rp23,82 miliar atau 34,63% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp68,77 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan uang muka pihak berelasi dan pihak ketiga Perusahaan di tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Utang Obligasi	1.993.480	1.990.137	3.343	0,17%
Liabilitas Sewa Guna Usaha	32.262	-	32.262	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	25.019	(25.019)	(100,00%)
Liabilitas Imbalan Kerja	10.439	19.499	(9.060)	(46,46%)
Jumlah	2.036.181	2.034.655	1.526	0,08%

Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2.036,18 miliar, naik Rp1,53 miliar atau 0,08% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.034,66 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang obligasi Perusahaan di tahun 2020.

Utang Obligasi

Utang Obligasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.993,48 miliar, naik Rp3,34 miliar atau 0,17% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.990,14 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya akumulasi amortisasi utang obligasi Perusahaan di tahun 2020.



Liabilitas Sewa Guna Usaha

Liabilitas Sewa Guna Usaha sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp32,26 miliar, meningkat bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 yang nihil. Pencatatan Liabilitas Sewa Guna Usaha di tahun 2020 disebabkan oleh adanya pencatatan sewa guna usaha tanah dan kendaraan sebagai akibat dari penerapan PSAK 73.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10,44 miliar, turun Rp9,06 miliar atau 46,46% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp19,50 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya imbalan untuk Pegawai.

EKUITAS

Ekuitas Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal Saham	2.636.116	2.636.116	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor	3.944.529	3.944.529	-	0,00%
Saham Diperoleh Kembali	(775.954)	(775.954)	-	0,00%
Saldo Laba (Defisit)				
Telah Ditentukan Penggunaannya	272.173	231.866	40.307	17,38%
Belum Ditentukan Penggunaannya	(5.158.185)	1.790.797	(6.948.982)	(388,04%)
Komponen Ekuitas Lainnya	238.750	307.196	(68.446)	(22,28%)
Jumlah	1.157.429	8.134.550	(6.977.121)	(85,77%)

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.157,43 miliar, turun Rp6.977,12 miliar atau 85,77% bila dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.134,55 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi bersih yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2020.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha	2.211.413	7.467.176	(5.255.763)	(70,38%)
Beban Pokok Pendapatan	(5.558.256)	(5.904.248)	345.992	(5,86%)
Laba (Rugi) Bruto	(3.346.843)	1.562.928	(4.909.771)	(314,14%)
Beban Penjualan	(5.184)	(13.453)	8.269	(61,47%)
Beban Umum dan Administrasi	(414.796)	(260.479)	(154.317)	(59,24%)
Beban Pajak Final	(19.429)	(39.323)	19.894	(50,59%)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih	(281)	152	(433)	(284,87%)
Pendapatan Bunga	3.646	9.141	(5.495)	(60,11%)
Pendapatan (Beban) Lainnya – Bersih	(778.430)	2.570	(781.000)	(30.389,11%)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Keuangan dan Pajak	(4.561.317)	1.261.536	(5.822.853)	(461,57%)
Beban Keuangan	(529.804)	(312.446)	(217.358)	(69,57%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(5.091.121)	949.090	(6.040.211)	(636,42%)
Beban Pajak Penghasilan Kini	-	(119.704)	(119.704)	(100,00%)

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban Pajak Tangguhan	331.163	(23.237)	354.400	(1.525,15%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(4.759.958)	806.149	(5.566.107)	(690,46%)
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja – Bersih	10.752	(2.304)	13.056	(566,67%)
Surplus (Defisit) Revaluasi Aset Tetap	(68.446)	-	(68.446)	(100,00%)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(4.817.653)	803.845	(5.621.498)	(699,33%)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	(194,16)	32,88	(227,04)	(690,51%)

Kinerja Perusahaan pada tahun 2020 dapat dilihat dari nilai Pendapatan Usaha Perusahaan yang tercatat sebesar Rp2.211,41 miliar, turun Rp5.255,76 miliar atau 70,38% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7.467,18 miliar. Sementara itu, Beban Pokok Pendapatan tercatat sebesar Rp5.558,26 miliar, turun Rp345,99 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp5.904,25 miliar.

Secara keseluruhan, Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perusahaan di tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 690,46% dari laba sebesar Rp806,15 miliar di tahun 2019 menjadi rugi sebesar Rp4.759,96 miliar di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh perolehan pendapatan yang terhambat karena adanya pandemi Covid-19 dan PSBB yang menghentikan operasi bisnis dari pelanggan maupun internal Perusahaan.

Pendapatan Usaha

Selama tahun 2020, Perusahaan berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp2.211,41 miliar, menurun Rp5.255,76 miliar atau 70,38% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp7.467,18 miliar. Pendapatan Usaha tersebut berasal dari 3 (tiga) segmen usaha yaitu *Precast*, *Readymix & Quarry*, dan Jasa Konstruksi. Kontribusi masing-masing segmen terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan di tahun 2020 adalah *Precast* sebesar 45,1%, *Readymix & Quarry* sebesar 48,4%, dan Jasa Konstruksi sebesar 6,6%.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.558,26 miliar, turun Rp345,99 miliar atau 5,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.904,25 miliar. Perubahan tersebut terutama didorong oleh utilitas produksi yang tidak tercapai di tahun 2020.

Laba (Rugi) Bruto

Dari kegiatan operasionalnya, Perusahaan mencatat Rugi Bruto sebesar Rp3.346,84 miliar di tahun 2020, turun sebesar Rp4.909,77 miliar atau 314,14% dari tahun 2019 yakni sebesar Rp1.562,93 miliar. Margin laba bruto adalah minus 151,34% pada tahun 2020 dan 20,93% pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh terhambatnya Pendapatan Usaha Perusahaan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta tingginya Beban Pokok Pendapatan sebagai dampak dari utilitas produksi tahun 2020 yang tidak dapat tercapai.

Beban Penjualan

Beban Penjualan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,18 miliar, turun Rp8,27 miliar atau 61,47% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp13,45 miliar.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp414,80 miliar, naik Rp154,32 miliar atau 59,24% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp39,32 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya *impairment* sesuai PSAK 71.



Beban Pajak Penghasilan Final

Beban Pajak Penghasilan Final di tahun 2020 tercatat sebesar Rp19,43 miliar, turun Rp19,89 miliar atau 50,59% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp39,32 miliar.

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs di tahun 2020 tercatat rugi sebesar Rp281 juta, turun Rp433 juta atau 284,87% bila dibandingkan pada tahun 2019 tercatat untung sebesar Rp152 juta.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga di tahun 2020 tercatat sebesar Rp3,65 miliar, turun Rp5,50 miliar atau 60,11% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp9,14 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga jasa giro dan deposito berjangka.

Pendapatan (Beban) Lainnya

Pendapatan (Beban) Lainnya di tahun 2020 tercatat beban sebesar Rp778,43 miliar, turun Rp781,00 miliar atau 30.389,11% bila dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya di tahun 2019 sebesar Rp2,57 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Laba (Rugi) Sebelum Beban Keuangan dan Pajak

Perusahaan mencatatkan Rugi Sebelum Beban Keuangan dan Pajak di tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.561,32 miliar, turun Rp5.822,85 miliar atau 461,57% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.261,54 miliar.

Beban Keuangan

Beban Keuangan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp529,80 miliar, naik Rp217,36 miliar atau 69,57% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp312,45 miliar.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Perusahaan mencatatkan Rugi Sebelum Pajak di tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.091,12 miliar, turun Rp6.040,21 miliar atau 636,42% bila dibandingkan Laba Sebelum Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp949,09 miliar.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Perusahaan mencatatkan Rugi Bersih di tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.759,96 miliar, turun Rp5.566,11 miliar atau 690,46% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan 2019 sebesar Rp806,15 miliar.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Komprehensif di tahun 2020 tercatat rugi sebesar Rp4.817,65 miliar, turun Rp5.621,50 miliar atau 699,33% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2019 sebesar Rp803,85 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kerugian yang disebabkan oleh revaluasi aset tetap Perusahaan sebesar Rp68,45 miliar.

Laba (Rugi) Per Saham Dasar

Rugi bersih per saham pada tahun 2020 sebesar Rp194,16, turun sebesar Rp227,04 atau 690,51% bila dibandingkan dengan laba bersih per saham tahun 2019 sebesar Rp32,88. Penurunan tersebut disebabkan oleh kerugian bersih yang didapat Perusahaan pada tahun 2020.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	561.477	26.265	535.212	2.037,74%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(162.359)	(925.758)	763.399	(82,46%)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(624.253)	69.622	(693.875)	(996,63%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(225.135)	(829.871)	604.736	(72,87%)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	469.334	1.299.204	(829.870)	(63,88%)
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	244.199	469.333	(225.134)	(47,97%)

Arus Kas Perusahaan tercatat naik sebesar Rp604,74 miliar atau 72,87% dari defisit sebesar Rp829,87 miliar pada tahun 2019 menjadi defisit sebesar Rp225,13 miliar pada tahun 2020. Peningkatan arus kas Perusahaan pada tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi serta adanya penurunan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Secara keseluruhan, sampai dengan akhir tahun 2020, kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar Rp244,20 miliar, turun sebesar Rp225,13 miliar atau 47,97% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp 469,33 miliar.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Penerimaan dari Pelanggan	3.325.422	6.030.496	(2.705.074)	(44,86%)
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(2.235.338)	(4.862.631)	2.627.293	(54,03%)
Pembayaran Beban Pinjaman	(581.546)	(481.435)	(100.111)	(20,79%)
Pembayaran kepada Karyawan	(507.324)	(522.396)	15.072	(2,89%)
Penerimaan Jasa Giro dan Deposito Berjangka	3.004	7.777	(4.773)	(61,37%)
Pembayaran Pajak	(48.409)	(405.141)	356.732	(88,05%)
Penerimaan Hasil Restitusi PPN	605.668	259.595	346.073	133,31%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	561.477	26.265	535.212	2.037,74%

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp561,48 miliar, naik Rp535,21 miliar atau 2.037,74% bila dibandingkan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp26,27 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga, pembayaran pajak, dan peningkatan hasil restitusi PPN pada tahun 2020.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Perolehan Aset Tetap	(162.359)	(1.272.088)	1.109.729	(87,24%)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(162.359)	(1.272.088)	1.109.729	(87,24%)

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp162,36 miliar, turun Rp1.109,73 miliar atau 87,2% bila dibandingkan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272,09 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan investasi aset tetap Perusahaan pada tahun 2020.



ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah)				
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	6.601.185	5.385.775	1.215.410	22,57%
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	(7.023.916)	(6.753.758)	(270.158)	4,00%
Penerimaan Penerbitan Obligasi	-	2.000.000	(2.000.000)	(100,00%)
Biaya Emisi Obligasi	-	(10.788)	10.788	(100,00%)
Pembayaran Dividen	(201.521)	(551.607)	350.086	(63,47%)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(624.252)	69.622	(693.874)	996,63%

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp624,25 miliar, turun Rp693,87 miliar atau 996,63% bila dibandingkan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp69,62 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan obligasi Perusahaan pada tahun 2019.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek Tahun 2019-2020			
Rasio Likuiditas	Unit	2020	2019
Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	x (kali)	0,03	0,08
Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	x (kali)	0,53	1,36
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	x (kali)	0,67	1,62

Dalam mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya, Perusahaan menggunakan Rasio Likuiditas yang terdiri dari Rasio Kas, Rasio Cepat dan Rasio Lancar.

Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebanyak 0,03x, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 0,08x. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas serta meningkatnya utang jangka pendek Perusahaan pada tahun 2020.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebanyak 0,53x, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1,36x. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aset lancar serta meningkatnya utang jangka pendek Perusahaan pada tahun 2020.

Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar Perusahaan di tahun 2020 tercatat sebanyak 0,67x, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1,62x. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah aset lancar serta meningkatnya utang jangka pendek Perusahaan pada tahun 2020.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG

Perusahaan juga memakai Rasio Solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah Aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai Perusahaan adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang Tahun 2019-2020			
Rasio Solvabilitas	Unit	2020	2019
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	%	812,2	98,5
Rasio Liabilitas terhadap Aset	%	89,0	49,6

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 812,2%, naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 98,5%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya liabilitas serta menurunnya ekuitas Perusahaan pada tahun 2020.

Rasio Liabilitas terhadap Aset

Rasio Liabilitas terhadap Aset sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 89,0%, naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 49,6%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah aset Perusahaan pada tahun 2020.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas Piutang Tahun 2019-2020			
Rasio Solvabilitas	Hari	2020	2019
Rata-rata Pengumpulan Piutang (<i>Collection Period</i>)	hari	357	163

Rata-rata pengumpulan piutang (*collection period*) Perusahaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 357 hari, lebih tinggi 194 hari atau 119,0% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 163 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan pada tahun 2020 telah menurun.

RASIO KEUANGAN LAINNYA

Kemampuan Perusahaan dalam mencetak laba dapat diukur dari besaran Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas. Kedua rasio tersebut menghitung perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait Penjualan, Aset dan Ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.

Rasio Keuangan Lainnya Tahun 2019-2020			
Rasio Rentabilitas dan Profitabilitas	Unit	2020	2019
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA)	%	(45,1%)	5,0%
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	%	(411,3%)	9,9%
Rasio Margin Laba Bruto (GPM)	%	(151,3%)	17,3%
Rasio Margin Laba Operasi (OPM)	%	(170,3%)	10,8%
Rasio Margin Laba Bersih (NPM)	%	(215,2%)	5,0%

Rasio Pengembalian atas Aset (ROA)

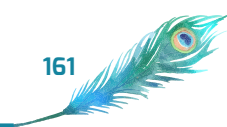
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar minus 45,1%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 5,0%. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi bersih yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2020.

Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE)

Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar minus 411,3%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 9,9%. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi bersih yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2020.

Rasio Margin Laba Bruto (GPM)

Rasio Margin Laba Bruto (GPM) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar minus 151,3%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 20,9%. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi bruto yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2020.



Rasio Marjin Laba Operasi (OPM)

Rasio Marjin Laba Operasi (OPM) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar minus 170,3%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 17,3%. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi operasi yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2020.

Rasio Marjin Laba Bersih (NPM)

Rasio Marjin Laba Bersih (NPM) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar minus 215,2%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,8%. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi bersih yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2020.

STRUKTUR MODAL

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL DAN DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek diimbangi dengan kas dan setara kas, dan ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan telaah struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari telaah ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Rincian struktur modal Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Struktur Modal Tahun 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah)						
Uraian	2020		2019		Perubahan	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Total Liabilitas	9.400.121	89,04%	8.014.571	49,63%	1.385.550	17,29%
Total Ekuitas	1.157.429	10,96%	8.134.551	50,37%	(6.977.122)	(85,77%)
Rasio Utang terhadap Modal (x)	8,12		0,99			

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) yang dilakukan setiap tahunnya memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan usaha Perusahaan. Pada tahun 2020, Perusahaan merealisasikan Investasi Barang Modal sebesar Rp87,56 miliar yang terdiri dari tanah dan gedung. Berikut adalah uraian terkait jenis, nilai dan tujuan dari Investasi Barang Modal pada tahun 2020.

Investasi Barang Modal Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah)		
Jenis Investasi Barang Modal	Nilai	Tujuan
Tanah	87.000	Untuk mendukung proyek pengembangan kawasan JIIPE
Gedung	563	Peningkatan efektivitas dengan cara mendirikan bangunan penunjang kantor
Jumlah	87.563	

Investasi Barang Modal pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp87,56 miliar, turun Rp768,94 miliar atau 89,78% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp856,50 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan oleh tidak adanya penambahan kapasitas untuk plant di tahun 2020.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Pada awal tahun buku 2020, Perusahaan telah membuat sejumlah target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	RKAP 2020	Realisasi 2020	Pencapaian (%)
Aspek Keuangan			
Posisi Keuangan			
Jumlah Aset Lancar	10.536.771	4.969.133	47,16%
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.647.573	5.588.418	84,07%
Jumlah Aset	17.184.343	10.557.551	61,44%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.782.267	7.363.941	153,98%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.017.920	2.036.181	67,47%
Jumlah Liabilitas	7.800.186	9.400.122	120,51%
Jumlah Ekuitas	9.384.157	1.157.429	12,33%
Laba Rugi			
Pendapatan Usaha	10.008.142	2.211.413	22,10%
Laba (Rugi) Bruto	1.963.636	(3.346.843)	(170,44%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.419.611	(5.091.121)	(358,63%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.093.744	(4.759.958)	(435,20%)
Aspek Operasional			
Nilai Kontrak Baru (NKB)	11.960.000	1.865.359	15,60%
Sisa Nilai Kontrak (SNK)	8.762.272	3.726.197	42,53%
Jumlah Nilai Kontrak	20.722.272	5.591.556	26,98%
Kapasitas Produksi Beton Precast (juta ton)	3.700.000	3.700.000	100,00%
Aspek Pemasaran			
Lelang Diikuti	59.800.000	10.313.302	17,25%
Lelang yang Dimenangkan	11.960.000	1.865.359	15,60%
% Lelang yang Dimenangkan	20,00%	18,09%	90,45%

Secara keseluruhan, pada tahun 2020 Perusahaan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan optimal. Hal tersebut terutama disebabkan oleh terhambatnya kelancaran aktivitas operasional karena adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap industri konstruksi dan manufaktur beton, sehingga menghambat kemajuan di proyek yang sedang dikerjakan dan sudah didapatkan, serta adanya penundaan sejumlah tender kontrak baru.

Pada tahun 2020, Perusahaan merealisasikan nilai kontrak baru sebesar 15,60% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan usaha tercapai sebesar 22,10% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Perusahaan mencatatkan rugi bruto atau minus 170,44% dari target laba bruto tahun 2020. Tidak tercapainya laba bruto Perusahaan disebabkan oleh utilitas produksi Perusahaan yang rendah sehingga beban pokok pendapatan melebihi pendapatan usaha Perusahaan. Sementara itu, realisasi rugi bersih tahun berjalan Perusahaan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.759,96 miliar atau minus 435,20% dari target laba bersih tahun 2020.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2020, tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, dan akuisi. Namun, pada tahun 2020, Perusahaan melakukan restrukturisasi utang/modal.

RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2020, langkah restrukturisasi utang yang dilakukan oleh Perusahaan adalah melalui penerbitan surat hutang dalam bentuk obligasi. Adanya penggunaan dana obligasi untuk *reprofiling* pinjaman dari jangka pendek menjadi jangka panjang merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan guna memenuhi kebutuhan investasi, serta menekan *cost of fund* yang ditanggung Perusahaan.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PIHAK, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI, SERTA NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pengendali utama Perusahaan.
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah entitas induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- Koperasi Waskita adalah pemegang saham minoritas Perusahaan.
- Pihak yang pengendali utamanya sama dengan Perusahaan adalah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) KKDM, WBW, CCTW, CTPTW, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, PP, HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Utama Karya (Persero) Tbk, KSO Utama Karya - Waskita, KSO Utama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Utama Karya, PT Utama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita, dan KSO Pers Bap - Waskita - Wika.

TRANSAKSI-TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris dan Direktur Perusahaan.
Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.800.622.021 dan Rp7.879.214.283. Sedangkan jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.341.421.429 dan Rp17.079.714.214.
- 88% dan 83% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan penjualan kepada pihak berelasi.

Pada tanggal pelaporan, piutang atas pendapatan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha dan tagihan bruto, yang meliputi 27% dan 31% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

- Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan sindikasi dari Himbara.
- Perusahaan mempunyai deposito berjangka pada Himbara.
- Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Rincian realisasi nilai transaksi dengan pihak Berelasi sampai dengan akhir tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)				
Aset	2020	2019	Persentase dari Jumlah Aset	
			2020	2019
Kas dan Setara Kas	215.739	283.271	2,04%	1,75%
Piutang Usaha	1.540.310	1.987.269	14,30%	12,31%
Tagihan Bruto - Berelasi	1.294.405	2.941.157	12,26%	18,21%
Jumlah	3.019.454	5.211.697	28,60%	32,27%

(dalam jutaan Rupiah)				
Liabilitas	2020	2019	Persentase dari Jumlah Liabilitas	
			2020	2019
Utang Bank Jangka Pendek	1.668.940	1.476.964	17,75%	18,43%
Utang Usaha	32.774	33.019	0,35%	0,41%
Uang Muka dari Pelanggan	25.286	48.078	0,27%	0,60%
Jumlah	1.727.000	1.558.061	18,37%	19,44%
(dalam jutaan Rupiah)				
Pendapatan Usaha	2020	2019	Persentase dari Jumlah Pendapatan Usaha	
			2020	2019
Pendapatan Usaha	1.943.029	6.195.135	87,86%	82,96%

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi, serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Kewajaran dengan pihak berelasi atau mengandung benturan kepentingan seluruhnya dilakukan secara wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar alasan kebutuhan usaha Perusahaan dan bebas dari konflik kepentingan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2020 (dalam Rupiah penuh)									
Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus dan RUPSLB		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah	Biaya	Hasil Bersih	Belanja Modal	Modal Kerja	Belanja Modal	Modal Kerja	
Penawaran Umum Saham Perdana	19-Sep-16	5.166.786.870.000	94.256.955.187	5.072.529.914.813	2.840.616.752.295	2.231.913.162.518	2.840.616.752.295	2.231.913.162.518	-

REALISASI PENGGUNAAN DANA OBLIGASI

Pada tanggal 3 Juli 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp500 miliar. Sementara pada tanggal 30 Oktober 2019, Perusahaan kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II dengan nilai sebesar Rp1.500 miliar. Rincian Penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 Per 31 Desember 2020 (dalam Rupiah penuh)									
Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana per 31 Desember 2020		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah	Biaya	Hasil Bersih	Belanja Modal	Modal Kerja	Belanja Modal	Modal Kerja	
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	3 Juli 2019	500.000.000.000	4.370.782.639	495.629.217.361	198.251.686.944	297.377.530.417	198.251.686.944	297.377.530.417	-



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 Per 31 Desember 2020 (dalam Rupiah penuh)									
Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana per 31 Desember 2020		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah	Biaya	Hasil Bersih	Belanja Modal	Modal Kerja	Belanja Modal	Modal Kerja	
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	30 Oktober 2019	1.500.000.000.000	7.614.545.454	1.492.385.454.546	500.000.000.000	992.385.454.546	500.000.000.000	992.385.454.546	-

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian dividen yang didistribusikan oleh Perusahaan senantiasa memperhatikan hak para pemegang saham dengan mengutamakan kondisi keuangan Perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Perusahaan mengalokasikan dividen dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perusahaan hanya boleh membagikan dividen apabila perusahaan mempunyai saldo laba positif;
2. Perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham setelah seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tahun 2019 dan 2020, pembagian dividen Perusahaan telah memenuhi peraturan yang berlaku.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pembagian Dividen Tahun Buku 2018 dan 2019		
Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp)	806.148.752.926	1.103.472.788.182
Jumlah Dividen (Rp)	201.520.505.109	551.607.222.015
Dividen per Saham (Rp)	8,22	22,50
Payout Ratio (%)	25%	50%
Tanggal Pengumuman	12 Mei 2020	24 April 2019
Tanggal Pembayaran	12 Juni 2020	24 Mei 2019

Tahun Buku 2019

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 12 Mei 2020 dari Ashoya Ratam, S.H., para pemegang saham mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp201.520.505.109 yang berasal dari Laba Tahun Berjalan 2019. Pembagian dividen tersebut telah seluruhnya direalisasikan pada tanggal 12 Juni 2020.

Tahun Buku 2018

Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 24 April 2019 dari Fathial Helmi, S.H., notaris publik di Jakarta, para pemegang saham mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp551.607.222.015 yang berasal dari Laba Tahun Berjalan 2018. Pembagian dividen tersebut telah seluruhnya direalisasikan pada tanggal 24 Mei 2019.

PEMBAYARAN PAJAK

Perusahaan berkomitmen dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah rincian pembayaran pajak yang disetorkan Perusahaan kepada negara di tahun 2020.

Pembayaran Pajak Tahun 2019-2020 (dalam satuan Rupiah)		
Uraian	2020	2019
PUSAT		
PPH		
1. PPh Pasal 4 Ayat 2 (WAPU)	17.823.047.039	15.007.551.082
2. PPh Pasal 4 Ayat 2 (WABA)	-	-
3. PPh Pasal 15	-	-
4. PPh Pasal 21 (WAPU)	17.194.567.004	26.324.603.084
5. PPh Badan Pasal 25	7.561.148.862	104.625.092.901
6. PPh Badan Pasal 22	17.465.358.077	75.172.694.398
7. PPh Badan Pasal 22 (WAPU)	-	-
8. PPh Pasal 23 (WABA)	4.984.270.753	2.748.039.547
9. PPh Pasal 23 (WAPU)	-	-
10. PPh Pasal 26 (WAPU)	-	-
PPN		
1. PPN Barang dan Jasa	312.248.243.133	476.359.609.754
a. Keluaran	203.812.026.299	247.346.740.440
b. Masukan	203.899.527.639	335.629.430.506
PBB		
BPHTB	-	-
PPh Revaluasi A/T	-	-
Jumlah Pusat	784.988.188.806	1.283.213.761.712
DAERAH		
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
Pajak Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Daerah	-	-

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan pembayaran pajak sebesar Rp784,99 miliar, turun Rp429,23 miliar atau 38,83% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.283,21 miliar. Pada tahun 2019 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait Program Kepemilikan Saham Karyawan atau *Employee Stock Option* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise*.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020		
Nama Peraturan	Perihal	Dampak terhadap Perusahaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja	Tidak Signifikan



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amandemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar- standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Efek merebaknya virus Covid-19 di tahun 2020 merupakan salah satu rintangan besar yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. Dengan diberlakukannya pembatasan aktivitas ekonomi secara meluas di tahun 2020, ekonomi global dan nasional dihadapkan dengan ketidakpastian. Dengan belum adanya titik akhir yang jelas akan virus Covid-19 tersebut dapat diestimasikan bahwa efek ketidakstabilan makroekonomi masih akan berlanjut di tahun yang akan datang. Terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah korban yang terkena virus tersebut baik di dalam maupun di luar negeri. Efek pandemi ini tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Tantangan-tantangan berikut ini di luar kendali Perusahaan dan dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan dan kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha:

- Penundaan tender proyek konstruksi akibat pandemi Covid-19;
- Penundaan pembayaran termin dari Pemerintah akibat adanya realokasi anggaran infrastruktur PUPR untuk penanganan Covid-19 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran termin kepada Perusahaan;
- Penghentian atau perlambatan progres pekerjaan akibat Covid-19;
- Keterlambatan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan disvetasi aset dan penerbitan obligasi pengagungan aset akibat Covid-19;
- Risiko tingkat suku bunga yang berdampak pada kenaikan biaya bunga atas pinjaman perusahaan dan risiko perubahan nilai tukar valuta asing yang mengakibatkan peningkatan harga bahan baku (*PC Wire*, *PC Bar*, dan *PC Strand*) dan harga peralatan (*Wheel Loader*, *Truck Mixer*).

Selain itu, risiko legal berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata dapat terjadi apabila terdapat (atau terpenuhinya) unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Perusahaan secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi dan menjalankan strategi-strategi berikut sebagai upaya dalam mengatasi potensi dampak buruk pada kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi belanja modal (*capital expenditure*);
- Memaksimalkan penyelesaian SNK per 31 Desember 2020 yang belum dikerjakan Perusahaan sebesar Rp4,6 triliun di tahun 2021;
- Mengupayakan target NKB tahun 2021 sebesar Rp 7,8 triliun. Komposisi segmen proyek baru dan nilai kontrak dikelola Perusahaan tahun 2021 terdiri dari proyek eksternal dan internal. Proyek internal adalah proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan, dimana pemberi kerja berasal dari Perusahaan Waskita Karya. Sedangkan proyek eksternal adalah proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan, dimana pemberi kerja proyek bukan berasal dari Perusahaan Waskita Karya seperti pihak Swasta, Dinas PU, Kementerian BUMD dan BUMN *non-company*;
- Menggarap Pasar Eksternal dengan menangkap peluang dari Swasta, BUMN dan anak Perusahaannya serta meningkatkan partisipasi di proyek Pemerintah;
- Menjual *competitiveness* dengan pasar potensial khususnya dengan skema kerja sama dengan anak perusahaan BUMN, potensi pengembangan *mobile plant* pada BP *project-based* serta memiliki unit produksi dengan pabrik yang *Cost Of Good Material* (COGM) murah (Program Integrasi Plant Jawa Barat) dan biaya distribusinya murah (Program Dermaga Bojonegara);
- Meningkatkan agilitas dan daya saing dengan meningkatkan digitalisasi di proses bisnis (SAP), melakukan desentralisasi dan divestasi plant dan batching plant;
- Perusahaan akan mengembangkan produk baru yang market-fit secara nasional (bangunan modular, RC *Pipe Sewerage*), meningkatkan keunggulan melalui produk yang unik secara lokal (*Box Culvert*, *U-ditch*), dan memasarkan produk baru (SPRIG-WBP, BJR, Tiang Listrik);
- Perusahaan melakukan kolaborasi dengan meningkatkan pengelolaan *shared resources* dengan eksternal dan meningkatkan sinergi lintas divisi;
- Telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dalam rangka memperoleh waiver atas covenant yang tidak terpenuhi untuk periode 2020 sampai dengan 2021 untuk PUB I tahap I dan II tahun 2019;
- Menjaga beban pinjaman dengan mempertahankan rating keuangan Perusahaan;
- Menjaga arus kas operasional positif.

Untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum, Manajemen Perusahaan melakukan *review* atas setiap kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku sebelum memutuskan menjalankan transaksi. Untuk memastikan kerangka risiko legal yang terkendali dan tetap menjaga keberlangsungan usaha, Perusahaan melakukan analisis risiko atas suatu transaksi yang akan dilakukan, dan *review* atas perjanjian yang akan ditandatangani.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASSESSMENT

Kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal di atas bergantung pada kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar liabilitas secara tepat waktu dan mematuhi persyaratan dan ketentuan perjanjian kredit, serta kemampuan Perusahaan memperbaiki operasi, kinerja, dan posisi keuangannya.



PROSPEK USAHA KE DEPAN

Manajemen senantiasa melakukan evaluasi terhadap prospek usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keunggulan kompetitif Perusahaan di industri konstruksi nasional, pertumbuhan ekonomi global dan nasional, serta perkembangan industri konstruksi dalam negeri di tahun yang akan datang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Manajemen berpendapat bahwa prospek usaha Perusahaan masih sangat cerah di tahun 2021 dan dalam jangka panjang. Berikut penjelasan atas analisa prospek usaha tersebut.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020		
Tahun	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi Global	-3,5%	5,5%
Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju	-4,9%	4,3%
Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang	-2,4%	6,3%
Volume Perdagangan Dunia	-9,6%	8,1%

(Sumber: World Economic Outlook Update, January 2021, IMF)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update* (edisi Januari 2021), pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diprediksikan akan mencapai 5,5%, kontras dengan proyeksi pertumbuhan tahun 2020 yang mencapai penurunan sedalam -3,5%. Proyeksi yang lebih cerah tersebut didasari oleh faktor meningkatnya aktivitas ekonomi di bulan Mei dan Juni 2020 setelah pintu ekonomi kembali dibuka imbas dari *lockdown* yang dilakukan di berbagai negara untuk menurunkan tingkat penularan virus Covid-19. Peningkatan aktivitas ekonomi terutama berasal dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sampai dengan akhir tahun 2020 berhasil melampaui negara lainnya.

Walaupun pertumbuhan ekonomi yang pesat diestimasikan masih belum merata di tahun 2021, namun secara keseluruhan keadaan ekonomi diprediksikan akan membaik. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara maju untuk mencapai 4,3% di tahun 2021, membaik dibandingkan penurunan sebesar -4,9% di tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang diproyeksikan akan meningkat ke level 6,3%, membaik dibandingkan penurunan pertumbuhan ekonomi sedalam -2,4% di tahun 2020. Selaras dengan perbaikan ekonomi global, pertumbuhan volume perdagangan dunia juga diproyeksikan mencapai 8,1%, naik bila dibandingkan tahun 2020 yang berkurang sebesar -9,6%.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga diestimasikan akan mengalami peningkatan di tahun 2021. IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan memasuki zona positif dengan pertumbuhan sebesar 4,8% di tahun 2021 dan 6% di tahun 2022. Proyeksi tersebut akan didorong oleh dukungan kebijakan pemerintah yang akomodatif, rencana distribusi vaksin Covid-19, dan membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global.

Sejalan dengan proyeksi positif IMF, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan berada di kisaran 4,8% hingga 5,8% di tahun 2021. Pertumbuhan yang positif tersebut akan didukung oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan volume ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah yang didukung oleh stimulus fiskal, kenaikan investasi yang berasal dari implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja, vaksin Covid-19 yang diharapkan dapat menekan laju penularan virus tersebut dan adanya sinergi kebijakan uang dibangun antara pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, perbankan dan dunia usaha.

Anggaran Infrastruktur (dalam triliunan Rupiah)		
Tahun	Anggaran Infrastruktur	Pertumbuhan yoy (%)
2021	417,4	48,4%
2020	281,1	-28,7%
2019	394,1	0,0%
2018	394,0	3,4%
2017	381,2	41,6%

(Sumber: APBN 2021)

Dengan adanya sentimen positif atas pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur di tanah air diharapkan akan kembali naik pesat sesuai dengan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp417,4 triliun yang berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp239,8 triliun, TKDD sebesar Rp131,8 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp45,8 triliun.

Rencana Pencapaian di bidang Infrastruktur

Pelayanan Dasar

-  Rumah Susun & Rumah Khusus
10.706 unit
-  Bendungan
53 unit (43 on going & 10 baru)
-  Jaringan irigasi
Pembangunan 600 km dan Rehabilitasi 3.900 km

Konektivitas

-  Pembangunan Jalan 965,4 km
-  Jembatan 26,9 km
-  Jalur KA 446,56 km'sp
-  Bandara 10 unit/lokasi

Energi dan Ketenagalistrikan

-  Jaringan Gas Bumi utk Rumah Tangga 120.776 SR
-  PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage 11,8 MWp

Adapun pokok kebijakan dari anggaran infrastruktur tahun 2021 adalah melanjutkan infrastruktur pascapandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Pembangunan akan diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dan penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2021 masih sangat cerah didasari proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional dan industri konstruksi nasional yang diharapkan meningkat di tahun 2021. Namun Manajemen menyadari bahwa kekuatan internal Perusahaan tetap harus ditingkatkan guna menghadapi persaingan di industri beton pracetak yang semakin meningkat dan diiringi dengan pemulihan ekonomi yang bertahap.

STRATEGI BISNIS TAHUN 2021

Situasi sosial dan ekonomi yang kurang kondusif di tahun 2020 mendorong Perusahaan untuk memperkuat posisinya di industri konstruksi nasional dengan mengandalkan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perusahaan. Manajemen telah mempersiapkan strategi bisnis terukur untuk tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam RKAP 2021. Penyusunan strategi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan menjalankan 6 program utama Perusahaan, antara lain: menggarap pasar eksternal, menjual *competitiveness*, meningkatkan agilitas, mengembangkan dan menjual produk baru, kolaborasi serta *rebranding*.



PROYEKSI TAHUN 2021

Berikut adalah target RKAP 2021 yang ingin dicapai Perusahaan dalam Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Pemasaran.

Uraian	Realisasi 2020	RKAP 2021	Pertumbuhan (%)
Aspek Keuangan			
Posisi Keuangan			
Jumlah Aset Lancar	4.969.133	7.211.280	45,12%
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.588.418	4.326.125	(22,59%)
Jumlah Aset	10.557.551	11.537.405	9,28%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.363.941	9.363.100	27,15%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.036.181	601.864	(70,44%)
Jumlah Liabilitas	9.400.122	9.964.964	6,01%
Jumlah Ekuitas	1.157.429	1.572.442	35,86%
Laba Rugi			
Pendapatan Usaha	2.211.413	5.331.340	141,08%
Laba (Rugi) Bruto	(3.346.843)	520.535	(115,55%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(5.091.121)	60.624	(101,19%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(4.759.958)	13.999	(100,29%)
Aspek Operasional			
Nilai Kontrak Baru (NKB)	1.865.359	7.877.525	322,31%
Sisa Nilai Kontrak (SNK)	3.726.197	4.112.340	10,36%
Jumlah Nilai Kontrak	5.591.556	11.989.865	114,43%
Kapasitas Produksi Beton Precast (juta ton)	3.700.000	3.700.000	0,00%
Aspek Pemasaran			
Lelang Diikuti	10.313.302	39.387.623	281,91%
Lelang yang Dimenangkan	1.865.359	7.877.525	322,31%
% Lelang yang Dimenangkan	18,09%	20,00%	10,56%







05

Tata Kelola Perusahaan



Keseriusan Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip GCG pada pelaksanaan aktivitas operasional tercermin dari perolehan skor penilaian GCG tahun buku 2020 sebesar 82,254 dengan kategori “Baik”.



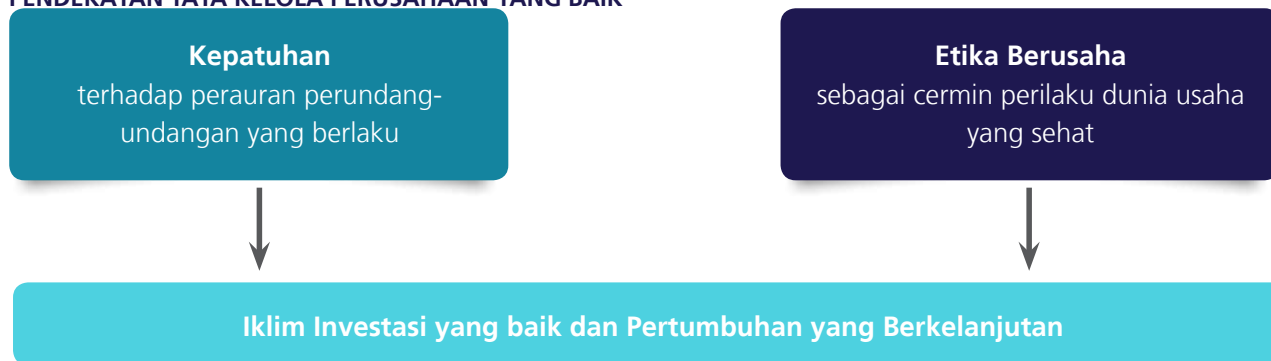
Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perusahaan telah melakukan perbaikan dan *update* pedoman terkait GCG yang telah ada, penyusunan struktur GCG melalui “*Champion Team*” agar mencakup seluruh elemen pegawai, dan penanaman nilai-nilai GCG kepada seluruh Insan PT Waskita Beton Precast Tbk.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pada dasarnya, prinsip GCG diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Penerapan GCG di lingkup Perusahaan dilakukan penilaian secara rutin untuk memastikan terjadinya keseimbangan antara kepentingan pemangku kepentingan dan pertumbuhan yang berkelanjutan Perusahaan.

PENDEKATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



Berangkat dari perspektif tersebut, Perusahaan menyadari pentingnya penerapan praktik GCG dalam mengelola aktivitas operasional Perusahaan demi meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *best practices* yang mengacu pada standar GCG terbaik secara konsisten dan menyeluruh di setiap lini bisnisnya.

Implementasi GCG di Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Perusahaan saat ini, tetapi juga untuk:

1. Melindungi hak dan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan;
2. Mendorong Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan nilai Perusahaan.

PRINSIP GCG DAN BENTUK IMPLEMENTASI DI PERUSAHAAN

Penerapan GCG di Perusahaan mengacu kepada 5 (lima) prinsip GCG sesuai dengan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dirilis oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (Keadilan). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai kesinambungan usaha Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder*.

BENTUK IMPLEMENTASI DARI PRINSIP GCG DI PERUSAHAAN

Prinsip GCG	Definisi	Bentuk Implementasi
Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.	Perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam: a. Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan. b. Laporan Tahunan. c. Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan.
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Pertanggungjawaban kinerja pimpinan Perusahaan secara transparan dan wajar.	Perusahaan memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi: a. Akuntabilitas Korporasi Adalah pertanggung jawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ Perusahaan dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Akuntabilitas Tim Adalah pertanggung jawaban suatu unit kerja/bisnis/supporting atas tercapai/tidak tercapai tugasnya. c. Akuntabilitas Individual Adalah pertanggungjawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam Perusahaan.
Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	Kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Responsibilitas juga diikuti komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik.	Perusahaan menerapkan prinsip pertanggung jawaban antara lain dengan: a. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. c. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). d. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.



Prinsip GCG	Definisi	Bentuk Implementasi
Kemandirian (Independency)	Kemandirian Perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.	Bagi Perusahaan, independensi mendorong profesionalisme dan kreativitas dalam mengelola manajemen Perusahaan dengan menerapkan prinsip kemandirian, antara lain: a. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan; b. Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan; c. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan; d. Kegiatan Perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana telah diatur, dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan; e. Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan keuangan
Keadilan dan Kesetaraan (Fairness)	Kewajaran, keadilan, dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> .	Prinsip keadilan di lingkup Perusahaan diterapkan antara lain dengan: a. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Perusahaan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan; c. Perusahaan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Dalam melaksanakan penerapan praktik GCG di setiap lini bisnis, Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia
a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. b. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. d. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003. f. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Pemerintah
a. Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara. b. Keputusan Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).
Peraturan Bapepam-LK dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
a. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No.XX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. b. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. c. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit. d. Lampiran Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. e. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-29/PM/2004, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. f. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-40/PM/2003, Peraturan Bapepam-LK No.VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. g. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan Bapepam-LK No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. h. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, Peraturan Bapepam-LK No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. i. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No.VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. j. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan Kepada Publik. k. Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. l. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. m. Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. n. Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. o. Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. p. Peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. q. Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. r. Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. s. Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. t. Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. u. Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. v. Peraturan POJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. w. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. x. Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Lainnya

- OECD Principles of Corporate Governance tahun 2004.
- Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG) tahun 2006.
- Surat Keputusan Direksi No.40.3/SK/WBP/PEN/2015, tanggal 1 Desember 2015 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan PT Waskita Beton Precast.
- Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta No. 60 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk yang dibuat dihadapan Dina Choizie, S.H. C.N, Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta
- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS.

JEJAK LANGKAH PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN

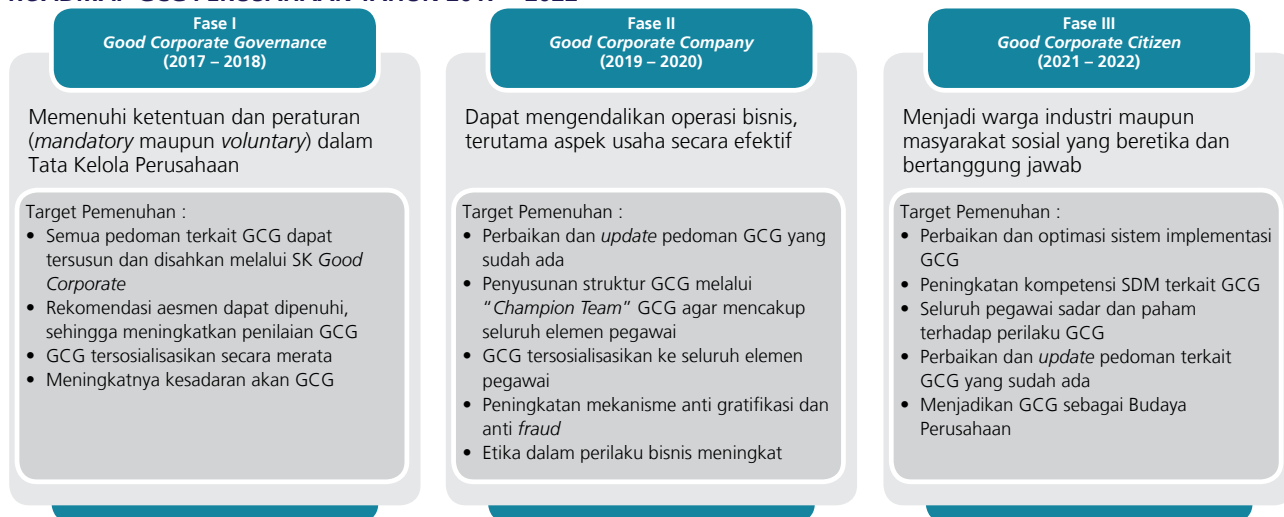
Perkembangan penerapan GCG di Perusahaan telah dilakukan secara terstruktur, dengan tahapan sebagai berikut:



ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Agar implementasi GCG di Perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat dan terstruktur, Perusahaan memiliki *Roadmap* GCG yang didasarkan pada *Roadmap* GCG yang telah disusun oleh KNKG. *Roadmap* GCG merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. *Roadmap* GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan, dengan sasaran akhir adalah terwujudnya *Good Corporate Citizen* di lingkup Perusahaan. *Roadmap* GCG Perusahaan yang berlaku hingga beberapa tahun ke depan sebagai berikut:

ROADMAP GCG PERUSAHAAN TAHUN 2017 – 2022



REALISASI TARGET ROADMAP GCG DI TAHUN 2020

Berdasarkan *Roadmap* GCG di atas, tahun 2020 termasuk dalam tahapan Fase II yang bertemakan "*Good Corporate Company*". Oleh sebab itu, fokus penerapan GCG di Perusahaan sepanjang tahun 2020 masih mencakup pada penguatan pondasi bisnis dan membangun reputasi positif di kalangan *stakeholders* dalam rangka mengendalikan operasi bisnis, terutama aspek usaha secara efektif. Adapun uraian mengenai realisasi pelaksanaan target pemenuhan *Roadmap* GCG selama tahun 2020 akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Realisasi Pelaksanaan Target Pemenuhan *Roadmap* GCG Selama Tahun 2020

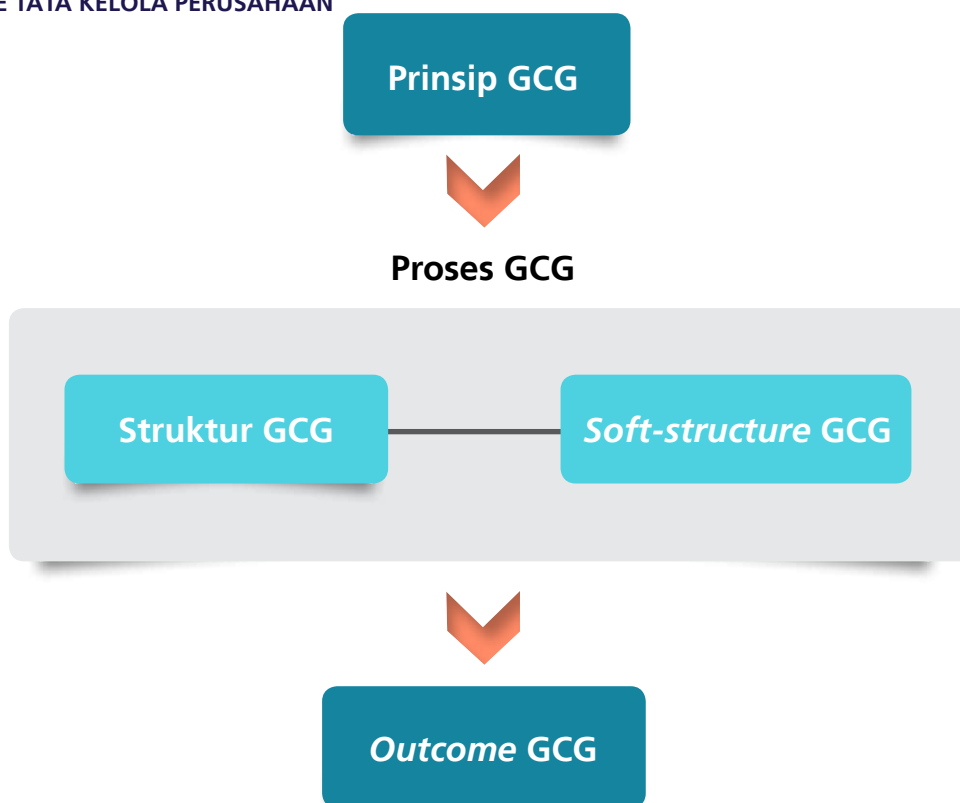
Target Pemenuhan	Telah/Belum Dilaksanakan	Penjelasan
Perbaikan dan <i>update</i> pedoman terkait GCG yang sudah ada.	v	Terdapat update pada beberapa pedoman terkait GCG, yaitu: - Hubungan Komisaris Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 4.2/SK/WBP/PEN/2020 tentang Revisi Proses Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk. - Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 35.1/SK/WBP/PEN/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi <i>Whistleblowing</i> System yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 35.4/SK/WBP/PEN/2020 tentang <i>Whistleblowing System</i> - Manual Manajemen Risiko yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 46.2/SK/WBP/PEN/2020 tentang Pengesahan Manual Manajemen Risiko
Penyusunan struktur GCG melalui " <i>Champion Team</i> " GCG agar mencakup seluruh elemen pegawai.	v	Sudah terbentuk melalui Internal Memo Nomor 03/IM/WBP/DIR/2021.
GCG tersosialisasikan ke seluruh elemen pegawai.	v	Kegiatan sosialisasi penerapan GCG secara spesifik bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai aturan dan tujuan penerapan GCG bagi Perusahaan. Pemahaman tersebut harus disosialisasikan secara baik terhadap subjek-subjek pelaksananya, khususnya dalam lingkup internal Perusahaan/internalisasi. Hal tersebut disebabkan penerapan GCG banyak menitikberatkan pada kegiatan operasional Perusahaan yang banyak melibatkan pihak-pihak terkait di dalamnya. Perusahaan secara rutin melaksanakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang dilaksanakan tiap awal tahun. Sosialisasi dilakukan melalui email kepada seluruh pegawai, maupun publikasi pada website Perusahaan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh pegawai Perusahaan maupun <i>stakeholders</i>. Selain itu, Perusahaan juga melakukan <i>Workshop</i> terkait Sosialisasi GCG dan <i>Entry Meeting Assesment</i> GCG setiap tahunnya.

Target Pemenuhan	Telah/Belum Dilaksanakan	Penjelasan
Peningkatan mekanisme anti gratifikasi dan anti-fraud.	v	- Sosialisasi dilakukan melalui <i>website</i>, <i>banner</i>, <i>flyer</i>, dan sosialisasi di dalam lingkungan Melalui Surat Edaran No 20.1/SE/WBP/2020 - Diterbitkan Kebijakan Anti Penyuapan melalui Surat Keputusan No 35.2/SK/WBP/PEN tentang Kebijakan Anti Penyuapan - Meraih sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Etika dalam perilaku bisnis meningkat.	v	Setiap individu dalam Perusahaan telah bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika bisnis dan etika kerja yang berlaku dan sesuai Pedoman Perilaku atau <i>Code of Conduct</i> Perusahaan.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses atas implementasi prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *Governance Structure*, tetapi juga dibutuhkan adanya *Soft-Structure* GCG yang jelas dalam proses mekanisme GCG.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN



STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas usaha di tengah dinamika yang semakin kompetitif, Perusahaan menyadari pentingnya upaya membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan praktik GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT).

Berdasarkan UU PT, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan organ tata kelola tertinggi di Perusahaan.



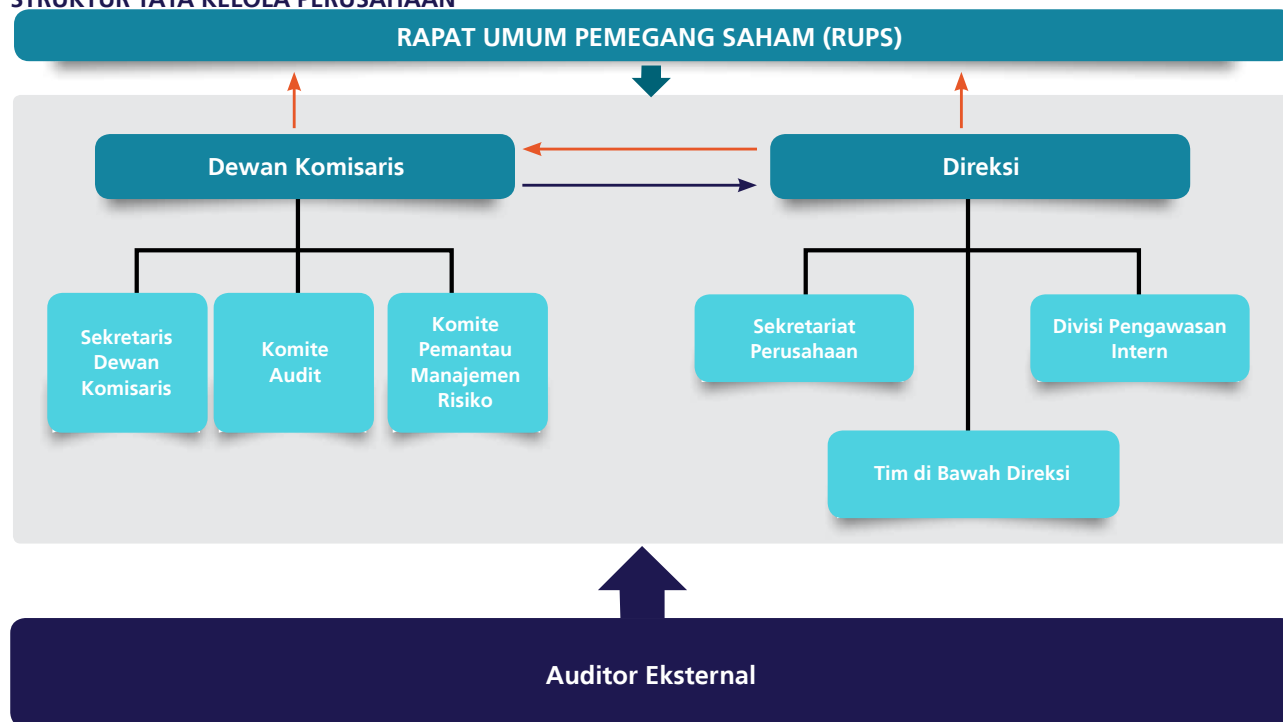
UU PT telah memberikan batasan-batasan wewenang bagi setiap organ perusahaan. Pembatasan tersebut salah satunya dimaksudkan agar masing-masing organ perusahaan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara mandiri demi sebaik-baiknya kepentingan perusahaan. Hubungan yang harmonis antara Organ Perusahaan mutlak diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya tujuan korporasi serta berfungsinya korporasi dalam memakmurkan setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Masing-masing Organ Perusahaan wajib:

1. Bertindak demi sebaik-baiknya kepentingan Perusahaan;
2. Meningkatkan kebersamaan demi tercapainya tujuan Perusahaan;
3. Bertindak sesuai fungsi dan peran masing-masing; dan
4. Saling menghargai dan menghormati fungsi dan peran setiap orang Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas jalannya Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa organ di bawah Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Di sisi lain, Direksi yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan juga dibantu oleh organ pendukung, antara lain Sekretariat Perusahaan dan Divisi Pengawasan Intern yang berada di bawah Direktorat Utama.

Sementara itu, Perusahaan juga menggunakan jasa dari lembaga/pihak eksternal (di luar unit kerja Perusahaan) untuk melakukan penilaian/*assessment* GCG dan jasa dari auditor eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik yang bertugas untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan. Penggunaan jasa dari pihak eksternal Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Perusahaan serta mencegah terjadinya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak adil.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN



SOFT-STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas penerapan GCG di seluruh lini bisnisnya, Perusahaan tidak hanya mengandalkan pilar *governance structure* saja, tetapi juga menyusun *soft-structure* GCG yang terdiri dari berbagai kebijakan dan prosedur operasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh jajaran *top management* hingga unit kerja Perusahaan.

Penyusunan *soft-structure* ditujukan agar Perusahaan mampu melakukan *check and balance* pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Beberapa *soft-structure* GCG yang telah dimiliki oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

Soft-Structure GCG Perusahaan

Dasar Hukum Penerepan GCG

- Undang-Undang Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah (Kementerian BUMN)
- Peraturan Bapepam-LK/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Peraturan GCG Lainnya



Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk



No.	Soft-Structure GCG	Legalitas
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)	Surat Keputusan No. 39.3/SK/WBP/PEN/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) PT Waskita Beton Precast Tbk
2.	Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris	Surat Keputusan No.4.2/SK/WBP/PEN/2020 tentang Revisi Proses Hubungan Kerja Dewan Komisaris & Direksi
3.	Pedoman Perilaku	Surat Keputusan No. 60.1/SK/WBP/PEN/2019 tentang Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>) PT Waskita Beton Precast Tbk
4.	Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>)	Surat Keputusan Direksi No. 31/SK/WBP/PEN/2018 tentang Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) di Lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk
5.	Manual Manajemen Risiko	Surat Keputusan Direksi 46.2/SK/WBP/PEN/2020 tentang Pengesahan Manual Manajemen Risiko
6.	Kebijakan Pengendalian Internal	Surat Keputusan Direksi No. 2.1/SK/WBP/PEN/2018 tentang Sistem Pengendalian Intern PT Waskita Beton Precast Tbk
7.	Kebijakan <i>Whistleblowing System</i>	Surat Keputusan Direksi No. 35.4/SK/WBP/PEN/2020 tentang Whistleblowing System PT Waskita Beton Precast Tbk
8.	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Surat Keputusan Direksi No. 18/SK/WBP/PEN/2017 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa PT Waskita Beton Precast Tbk
9.	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Surat Keputusan Direksi No. 35.1/SK/WBP/PEN/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Waskita Beton Precast Tbk
10.	Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup	Surat Keputusan Direksi No. 51.1/SK/WBP/PEN/2019 tentang Revisi Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Waskita Beton Precast Tbk
11.	Kebijakan HIV/AIDS	Surat Keputusan Direksi No. 60/SK/WBP/PEN/2019 tentang Kebijakan HIV/AIDS PT Waskita Beton Precast Tbk
12.	Kebijakan Larangan Narkoba dan Minuman Beralkohol	Surat Keputusan Direksi No. 61/SK/WBP/PEN/2019 tentang Kebijakan Larangan Narkoba dan Minuman Beralkohol PT Waskita Beton Precast Tbk
13.	Kebijakan Sistem Anti Penyuapan	Surat Keputusan Direksi No. 35.2/SK/WBP/PEN/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Waskita Beton Precast Tbk

Sosialisasi dan Internalisasi Soft-Structure GCG

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait soft-structure GCG dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan pada 23 Juni 2020. Rapat tersebut diikuti oleh vendor yang bekerja sama dengan Perusahaan. Penanaman nilai-nilai GCG juga dilakukan kepada seluruh pegawai melalui intranet Perusahaan, yaitu www.waskitaprecast.co.id, *splash screen* pada komputer masing-masing pegawai, dan media sosial perusahaan, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn.



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham Publik. Pemegang Saham Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham Pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan/atau pengaduan.

Informasi lengkap mengenai Komposisi Pemegang Saham dan Informasi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali/Entitas Pemilik Akhir Perusahaan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat (dalam hal ini masyarakat selaku Pemegang Saham) terhadap pengembangan dan perbaikan Tata Kelola Perusahaan sebagai Perusahaan Publik, adalah keikutsertaannya pada mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan melalui sarana RUPST atau RUPSLB. Adapun tanggung jawab Pemegang Saham tersebut yaitu Pemegang Saham Perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perusahaan bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Namun, masih ada kemungkinan Pemegang Saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 Ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan Perusahaan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan, yang mengakibatkan kekayaan Perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perusahaan.
5. Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 Ayat (5) UU PT Pemegang Saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh Pemegang Saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk selalu melindungi hak-hak Pemegang Saham, sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola (GCG Code). Dengan demikian, para Pemegang Saham dapat melaksanakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh informasi material baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap, tepat waktu, terukur dan teratur.
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan.
4. Meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan di Anggaran Dasar.
5. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemegang Saham juga berhak memperoleh penjelasan dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya:

1. Panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai mata acara dalam agenda RUPS.
2. Metode perhitungan dan rincian gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris/Direksi.
3. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan Perusahaan khusus untuk RUPS, RJP, dan RKAP.
5. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
6. Risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung dan keputusan RUPS.

Akuntabilitas Pemegang Saham

1. Pemegang Saham memiliki kepentingan pengendalian dan bertanggung jawab pada saat menggunakan pengaruhnya atas manajemen, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain.
2. Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai sarana berhubungan dengan Pemegang Saham, Perusahaan telah menyediakan sarana atau media untuk memberikan informasi kepada Pemegang Saham secara cepat, tepat, dan teratur. Kebijakan-kebijakan yang mendukung ketersediaan informasi kepada Pemegang Saham tersebut telah tercantum pada Prosedur Komunikasi Korporasi PT Waskita Beton Precast Tbk yang memuat beberapa poin diantaranya:

1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi (*Press Release, Company Update, Liputan Khusus, RUPS, Perubahan Saham Direksi dan Komisaris, Pelaporan Aksi Korporasi/Transaksi Penting, Press Conference, dll, Pengelolaan Website*).
2. Publikasi Informasi Perusahaan seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, tanggung jawab Perusahaan dan informasi lainnya.

Perlakuan yang Sama terhadap Pemegang Saham

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah/persentase saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan. Perusahaan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi.

Kegiatan operasional Perusahaan yang melibatkan *stakeholders* harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga kemandirian Perusahaan sebagai badan hukum yang profesional dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya. Perusahaan akan berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian dividen didasarkan pada keputusan RUPS.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang bersifat residual karena RUPS memiliki berbagai kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham dalam melaksanakan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan RUPS

RUPS memiliki beberapa kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola (GCG Code), diantaranya:

1. Terkait dengan Pemegang Saham

- a. Pemegang Saham dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menjaga independensi antar Organ Perusahaan, Kuasa Pemegang Saham bukan merupakan Komisaris Perusahaan.
- c. Agenda-agenda di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS, antara lain:
 - Pengalihan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perusahaan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan.
 - Persetujuan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
 - Pengindahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit dan pembubaran.

2. Terkait dengan Dewan Komisaris

- a. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris. Pemberhentian tersebut harus didasari dengan menyebutkan alasannya.
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Menetapkan komposisi Dewan Komisaris sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- d. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar.
- e. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

3. Terkait dengan Direksi

- a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi. Pemberhentian harus dilakukan dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- c. Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.
- d. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disusun oleh Direksi dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris
- e. Menerima Laporan Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi untuk disahkan, paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku.
- f. Melakukan penilaian kinerja Direksi baik secara kolektif maupun individu.
- g. Menetapkan remunerasi Direksi.

Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. RUPS Tahunan (RUPST)

RUPST diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir, dengan agenda sebagai berikut:

- Pengesahan dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
- Penetapan penggunaan laba Perusahaan jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
- Penunjukan/penetapan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perusahaan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran Dasar.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Tempat dan Penyelenggaraan RUPS

- RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan utama dari Perusahaan atau ditempat kedudukan bursa dimana saham Perusahaan dicatatkan.
- Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 jo. Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Perusahaan dalam menyelenggarakan RUPS.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS



1. Pemberitahuan RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Direksi wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- Apabila terdapat perubahan mata acara rapat, maka Direksi wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

2. Pengumuman RUPS

- Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- Pengumuman RUPS paling kurang memuat ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS dan yang berhak mengusulkan mata acara rapat, tanggal penyelenggaraan RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS.



- c. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
- d. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada Bursa Efek pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

3. Pemanggilan RUPS

- a. Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS harus memuat hari, tanggal, jam serta tempat rapat diadakan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS dan dengan singkat hal-hal yang hendak dibicarakan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perusahaan mulai hari dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan.
- c. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
- d. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- e. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- f. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan.
- g. Bukti iklan Pemanggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

4. Pelaksanaan RUPS

- a. RUPS dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ataupun berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. RUPS diawali dengan pembacaan Tata Tertib RUPS.
- d. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.
- e. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

5. Penyampaian Risalah RUPS

- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- b. Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlakukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.
- c. Risalah RUPS sekurang-kurangnya memuat:
 - Waktu, tempat pelaksanaan, agenda dan peserta RUPS;
 - Pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung (*dissenting option*);
 - Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; dan
 - Keputusan RUPS.
- d. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh Risalah RUPS.

Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan OJK dalam POJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan.

Mekanisme Pengajuan Tanya Jawab dalam RUPS

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- b. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.
- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- e. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Mata Acara Rapat yang terkait.
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya dan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- g. Pertanyaan lain (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat.
- h. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Mekanisme Pemungutan Suara

- a. Setiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu pilihan di kartu suara dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
 - ii. Bagi pemegang saham yang tidak mengumpulkan kartu suara pada saat pemungutan suara maka dianggap menyetujui.
- c. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Setelah pemungutan suara, Notaris akan membaca hasil perhitungan suara.



Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan apabila pemegang saham atau kuasanya hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS tahun 2020 mengacu pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 jo. Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 jo. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019

Tahapan Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2019

1. Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tanggal : 20 Februari 2020
Perusahaan memberitahukan mata acara RUPST Tahun Buku 2019 kepada OJK melalui Surat Pemberitahuan No. 100/WBP/DIR/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2019.
2. Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham
Tanggal : 2 Maret 2020
• Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 2 Maret 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pengumuman RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 42/WBP/SP/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham
Tanggal : 17 Maret 2020
• Perusahaan telah menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 17 Maret 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pemanggilan RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 65/WBP/SP/2020 pada tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk.
4. Pengumuman Penundaan RUPST kepada Pemegang Saham
Tanggal : 1 April 2020
• Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman Penundaan Pelaksanaan RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 1 April 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pengumuman Penundaan RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 69/WBP/SP/2020 pada tanggal 1 April 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Penundaan RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk.
5. Pemanggilan Ulang RUPST kepada Pemegang Saham
Tanggal : 20 April 2020
• Perusahaan telah menyampaikan Pemanggilan Ulang RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 20 April 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pemanggilan Ulang RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 70/WBP/SP/2020 pada tanggal 20 April 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Ulang RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk

6. Pelaksanaan RUPST	
	Tanggal : 12 Mei 2020 • RUPST Tahun Buku 2019 diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Mei 2020 pukul 09.25 WIB sampai dengan 10.24 WIB di Hotel Teraskita Lantai 6 Jl. MT Haryono Kav. No. 10, Jakarta Timur. • RUPST Tahun Buku 2019 dipimpin oleh Bapak Fery Hendriyanto selaku Komisaris Utama sesuai dengan penunjukan dalam Surat Penunjukan No. 20/WBP/DK/2020 pada tanggal 8 Mei 2020
7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST	
	Tanggal : 14 Mei 2020 • Perusahaan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 14 Mei 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 85/WBP/SP/2020 pada tanggal 20 April 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk.
8. Penyampaian Hasil Risalah RUPST	
	Tanggal : 14 Mei 2020 • Seluruh hasil keputusan RUPST Tahun Buku 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk telah dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No.44 tanggal 28 Mei 2020. • Akta Risalah RUPST telah disampaikan melalui surat elektronik ke Web OJK pada tanggal 12 Juni 2020.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST Tahun Buku 2019

RUPST Tahun Buku 2019 dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perusahaan yang sah yang berjumlah 17.103.885.471 (tujuh belas miliar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham atau merupakan 69,7665672% (enam puluh sembilan koma tujuh enam enam lima enam tujuh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perusahaan.

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPST Tahun Buku 2019

Nama	Jabatan	Status Kehadiran
Dewan Komisaris		
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Hadir
Haris Gunawan	Komisaris	Hadir
Suhendro Bakri	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Risiko & Asuransi	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Anggota Komite Risiko & Asuransi	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Anis Baridwan	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Direksi		
Jarot Subana	Direktur Utama	Hadir
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	Hadir
Agus Wantoro	Direktur Independen	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Munib Lusianto	Direktur	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Yudhi Dharmawan	Direktur	Hadir melalui media Video Telekonferensi

Keterlibatan Pihak Independen dalam RUPST Tahun Buku 2019

Pada pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019, Perusahaan menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H. dan Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom. Pelibatan pihak independen tersebut berperan dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.



Hasil Keputusan RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT PERTAMA	
Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 17.088.158.371 suara (99,908%)
	Suara Tidak Setuju : Nihil
	Suara Abstain : 15.727.100 suara (0,092%)
Tanggapan/ Pertanyaan	Jumlah Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan sebanyak 2 (dua) orang.
Hasil Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Lapornya Nomor : 00142/2.1030/AU.1/04/0572-2/1/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020, dengan opini Wajar dalam Semua Hal yang Material. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitted de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019.
Status	Telah direalisasikan.
MATA ACARA RAPAT KEDUA	
Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2019.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 17.103.885.471 suara (100,000%)
	Suara Tidak Setuju : Nihil
	Suara Abstain : Nihil
Tanggapan/ Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	- Menyetujui Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp806.148.752.926,00 (delapan ratus enam miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut: - Sebesar Rp201.520.505.109 atau Rp8,22 per saham (atau 25% dari Laba Bersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai. - Sebesar Rp40.307.437.646 (atau 5% dari Laba Bersih) digunakan sebagai dana cadangan wajib sesuai Pasal 70 UU PT atau Laba yang Sudah Ditentukan Penggunaannya. - Sisanya sebesar Rp564.320.810.171 (atau 70% dari Laba Bersih) dibukukan sebagai Laba Ditahan. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai tahun buku 2019 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Status	Telah direalisasikan
MATA ACARA RAPAT KETIGA	
Agenda	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 16.812.771.271 suara (98,298%)
	Suara Tidak Setuju : 291.114.200 suara (1,702%)
	Suara Abstain : Nihil
Tanggapan/ Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan perihal penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 oleh karena sampai dengan saat ini proses pengadaan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses dengan kriteria yang akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi komite audit serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2020.
Status	Telah direalisasikan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT	
Agenda	Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 16.812.771.271 suara (98,298%)
	Suara Tidak Setuju : 291.114.200 suara (1,702%)
	Suara Abstain : Nihil
Tanggapan/ Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham utama Perusahaan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan tantiem anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utama Perusahaan untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020.
Status	Telah direalisasikan.
MATA ACARA RAPAT KELIMA	
Agenda	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 17.103.885.471 suara (100,000%)
	Suara Tidak Setuju : Nihil
	Suara Abstain : Nihil
Tanggapan/ Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	Menyetujui pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya di kemudian hari.
Status	Telah direalisasikan
MATA ACARA RAPAT KEENAM	
Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak mengambil keputusan karena hanya bersifat laporan saja.
Tanggapan/ Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi, tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.
Status	Telah direalisasikan.
MATA ACARA RAPAT KETUJUH	
Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 15.885.100.619 suara (92,874%)
	Suara Tidak Setuju : 1.177.792.052 suara (6,886%)
	Suara Abstain : 40.992.800 suara (0,240%)
Tanggapan/ Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.



Hasil Keputusan	Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan, sebagai berikut: • Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perusahaan: - Tuan Anis Baridwan sebagai Komisaris Independen - Tuan Munib Lusianto sebagai Direktur - Tuan Yudhi Dharmawan sebagai Direktur - Dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut. • Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perusahaan: - Tuan Widiarto sebagai Komisaris - Tuan Bima Harya Sena sebagai Direktur - Tuan Heri Supriyadi sebagai Direktur • Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam Rapat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. • Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Fery Hendriyanto Komisaris : Haris Gunawan Komisaris : Widiarto Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin Komisaris Independen : Suhendro Bakri Direksi Direktur Utama : Jarot Subana Direktur : Antonius Yulianto Tyas Nugroho Direktur Independen : Agus Wantoro Direktur : Heri Supriyadi Direktur : Bima Harya Sena • Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Status	Telah direalisasikan.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) 2020

Tahapan Penyelenggaraan RUPSLB 2020

1. Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tanggal : 4 Agustus 2020
Perusahaan memberitahukan mata acara RUPSLB 2020 kepada OJK melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 601/WBP/DIR/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPSLB Tahun 2020.
2. Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham
Tanggal : 11 Agustus 2020
• Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 11 Agustus 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pengumuman RUPSLB telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 117/WBP/SP/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham
Tanggal : 26 Agustus 2020
• Perusahaan telah menyampaikan Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 26 Agustus 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pemanggilan RUPSLB telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 129/WBP/SP/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB PT Waskita Beton Precast Tbk.
4. Pelaksanaan RUPSLB
Tanggal : 17 September 2020
• RUPSLB 2020 diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Mei 2020 pukul 10.25 WIB sampai dengan 11.15 WIB di Hotel Teraskita Lantai 6 Jl. MT Haryono Kav. No. 10, Jakarta Timur. • RUPSLB 2020 dipimpin oleh Bapak Fery Hendriyanto selaku Komisaris Utama sesuai dengan penunjukkan dalam Surat Penunjukan Nomor 44/WBP/DK/2020 pada tanggal 2 September 2020.

5. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB
Tanggal : 21 September 2020 - Perusahaan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 21 September 2020 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) - Bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 147/WBP/SP/2020 pada tanggal 21 September 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB PT Waskita Beton Precast Tbk.
6. Penyampaian Hasil Risalah RUPSLB
Tanggal : 21 September 2020 - Seluruh hasil keputusan RUPSLB 2020 PT Waskita Beton Precast Tbk telah dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 19 tanggal 1 Oktober 2020. - Akta Risalah RUPSLB telah disampaikan melalui surat elektronik ke Web OJK pada tanggal 7 Oktober 2020.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB 2020

RUPSLB 2020 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir sejumlah 16.731.216.720 saham atau merupakan 68,2464553% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan sampai dengan tanggal Rapat, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham (*share buyback*) sejumlah 1.845.281.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu) saham sehingga jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 24.515.876.534 (dua puluh empat miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perusahaan per tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 Ayat 1 Huruf (a) POJK No. 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 14 Ayat 2 Butir (1) Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPSLB 2020

Nama	Jabatan	Status Kehadiran
Dewan Komisaris		
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Hadir
Haris Gunawan	Komisaris	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Widiarto	Komisaris dan merangkap sebagai anggota Komite Risiko & Asuransi	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Suhendro Bakri	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Abdul Ghofarozin	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Risiko & Asuransi	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Direksi		
Jarot Subana	Direktur Utama	Berhalangan hadir
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	Hadir
Heri Supriyadi	Direktur	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Bima Harya Sena	Direktur	Hadir melalui media Video Telekonferensi
Agus Wantoro	Direktur Independen	Hadir melalui media Video Telekonferensi

Keterlibatan Pihak Independen dalam RUPSLB 2020

Pada pelaksanaan RUPSLB 2020, Perusahaan menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H. dan Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom. Pelibatan pihak independen tersebut berperan dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.

Hasil Keputusan RUPSLB 2020

MATA ACARA RAPAT PERTAMA	
Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 15.822.495.399 suara (94,5687075%)
	Suara Tidak Setuju : 887.918.921 suara (5,3069597%)
	Suara Abstain : 20.802.400 suara (0,1243329%)



Tanggapan/Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan, sebagai berikut: • Menerima pengunduran diri Sdr. Widiarto sebagai Komisaris Perusahaan • Memberhentikan dengan hormat: - Sdr. Haris Gunawan sebagai Komisaris Perusahaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut. - Sdr. Widiarto sebagai Komisaris Perusahaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut. - Sdr. Jarot Subana sebagai Direktur Utama Perusahaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut. - Sdr. Antonius Yulianto Tyas Nugroho sebagai Direktur Perusahaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut. - Sdr. Agus Wantoro sebagai Direktur Perusahaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut • Mengangkat: - Sdr. I Gusti Ngurah Putra sebagai Komisaris Perusahaan - Sdr. Hadi Sucahyono sebagai Komisaris Perusahaan. - Sdr. Moch. Cholis Prihanto sebagai Direktur Utama Perusahaan. - Sdr. Mohamad Nur Sodik sebagai Direktur Perusahaan. - Sdr. FX Poerbayu Ratsunu sebagai Direktur Perusahaan • Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. • Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Fery Hendriyanto Komisaris : I Gusti Ngurah Putra Komisaris : Hadi Sucahyono Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen : Suhendro Bakri Direksi Direktur Utama : Moch. Cholis Prihanto Direktur : Mohamad Nur Sodik Direktur : FX Poerbayu Ratsunu Direktur : Heri Supriyadi Direktur : Bima Harya Sena • Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Status / Status	Telah direalisasikan

Penyelenggaraan RUPS 1 Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, yaitu pada tanggal 24 April 2019 dan 10 Mei 2019. Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tahun 2019.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018

Tahapan Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2018

1. Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
	Tanggal : 8 Maret 2019 Pemberitahuan dilakukan melalui surat yang disampaikan secara elektronik ke Web Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham	
	Tanggal : 18 Maret 2019 • Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 18 Maret 2019 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) • Bukti iklan Pengumuman RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 22/WBP/SP/2019 pada tanggal 18 Maret 2019 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk.

3. Pemanggilan RUPST dan Ralat Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham
Tanggal : 2 April 2019 dan 16 April 2019 - Perusahaan telah menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 2 April 2019 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) - Bukti iklan Pemanggilan RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 36/WBP/SP/2019 pada tanggal 2 April 2019 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk. - Perusahaan telah menyampaikan Ralat Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 16 April 2019 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) - Bukti iklan Ralat Pemanggilan RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 42/WBP/SP/2019 pada tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Bukti Iklan Ralat Pemanggilan RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk.
4. Pelaksanaan RUPST
Tanggal : 24 April 2019 - Tempat : Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Grand Pancoran-Jakarta - Jumlah Saham : 18.172.639.793 lembar saham - Hak suara/kuorum : 74,126%
5. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST
Tanggal : 26 April 2019 - Perusahaan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 26 April 2019 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) - Bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 69/WBP/SP/2019 pada tanggal 26 April 2019 perihal Penyampaian Bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk
6. Penyampaian Hasil Risalah RUPST
Tanggal : 23 Mei 2019 Akta Risalah RUPS telah disampaikan melalui surat elektronik ke Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Mei 2019

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST Tahun Buku 2018

RUPST Tahun Buku 2018 dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perusahaan yang sah yang berjumlah 18.172.639.793 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham atau kurang lebih sebesar 74,126% (tujuh puluh empat koma satu dua enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perusahaan.

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPST Tahun Buku 2018

Nama	Jabatan	Status Kehadiran
Dewan Komisaris		
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Hadir
Haris Gunawan	Komisaris	Hadir
Suhendro Bakri	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi	Hadir
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi	Hadir
Anis Baridwan	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit	Hadir
Direksi		
Jarot Subana	Direktur Utama	Hadir
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	Hadir
Agus Wantoro	Direktur Independen	Hadir
Munib Lusianto	Direktur	Hadir
Yudhi Dharmawan	Direktur	Hadir



Keterlibatan Pihak Independen dalam RUPST Tahun Buku 2018

Pada pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2018, Perusahaan menunjuk pihak independen yaitu Notaris Fathiah Helmi, S.H dan Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom. Pelibatan pihak independen tersebut berperan dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.

Hasil Keputusan RUPST Tahun Buku 2018

MATA ACARA RAPAT PERTAMA	
Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 18.147.624.593 suara (99,862%)
	Suara Tidak Setuju : 600 suara (0,000%)
	Suara Abstain : 25.014.600 suara (0,138%)
Tanggapan/Pertanyaan	Jumlah Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan sebanyak 2 (dua) orang.
Hasil Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM) sesuai Lapornya Nomor : 00039/2.1030/AU.1/04/0572-1/1/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018.
Status	Telah direalisasikan.
MATA ACARA RAPAT KEDUA	
Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2018.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 18.166.211.893 suara (99,965%)
	Suara Tidak Setuju : 6.427.900 suara (0,035%)
	Suara Abstain : Nihil
Tanggapan/Pertanyaan	Jumlah Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan sebanyak 3 (tiga) orang.
Hasil Keputusan	- Menyetujui Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp806.148.752.926,00 (delapan ratus enam miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut: - Sebesar Rp551.607.222.015 (atau kurang lebih 50% dari laba bersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham. - Sebesar Rp 55.173.639.409 (atau kurang lebih 5 % dari laba bersih) digunakan sebagai cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perusahaan Terbatas. - Sisanya sebesar Rp496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dari laba bersih) dimasukkan sebagai Laba Ditahan. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai tahun buku 2018 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Status	Dividen sebesar Rp496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dari laba bersih) telah dibagikan kepada pemegang saham.
MATA ACARA RAPAT KETIGA	
Agenda	Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 17.773.670.493 suara (97,805%)
	Suara Tidak Setuju : 341.118.500 suara (1,877%)
	Suara Abstain : 57.850.800 suara (0,318%)
Tanggapan/Pertanyaan	Jumlah Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan sebanyak 1 (satu) orang.
Hasil Keputusan	- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 oleh karena sampai dengan saat ini proses pengadaan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses dengan kriteria yang akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi komite audit serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019.

Status	Telah menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) sebagai auditor atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor 24/WBP/DK/2019
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT	
Agenda	Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 17.916.800.493 suara (98,5922%)
	Suara Tidak Setuju : 255.815.900 suara (1,4077%)
	Suara Abstain : 23.400 suara (0,0001%)
Tanggapan/Pertanyaan	Jumlah Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan sebanyak 2 (dua) orang.
Hasil Keputusan	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham utama Perusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utama Perusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
Status	Telah ditetapkan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42/SK/WBP/PEN/2019.
MATA ACARA RAPAT KELIMA	
Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak mengambil keputusan karena hanya bersifat laporan saja.
Tanggapan/Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi, tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.
Status	Dana hasil IPO telah habis pada bulan Desember 2018.
MATA ACARA RAPAT KEENAM	
Agenda	Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perusahaan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
Hasil Pemungutan Suara	Sesuai laporan Notaris, mengingat tidak memenuhi kuorum, maka mata acara 6 tidak dapat dilanjutkan
Tanggapan/Pertanyaan	
Hasil Keputusan	
Status	
MATA ACARA RAPAT KETUJUH	
Agenda	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 16.769.338.247 suara (92,276%)
	Suara Tidak Setuju : 1.345.429.046 suara (7,404%)
	Suara Abstain : 57.872.500 suara (0,318%)
Tanggapan/Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan, serta pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perusahaan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut diatas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Status	Telah direalisasikan.
MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN	
Agenda	Persetujuan Pengukuhan Keputusan Menteri BUMN.
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 17.034.248.447 suara (92,287%)
	Suara Tidak Setuju : 1.138.366.246 suara (6,264%)
	Suara Abstain : 25.100 suara (0,0001%)



Tanggapan/Pertanyaan	Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan.
Hasil Keputusan / Resolutions	Menyetujui pengukuhan Keputusan Menteri BUMN berserta perubahannya dikemudian hari sebagai berikut: - Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. - Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
Status	Telah direalisasikan

Penyelenggaraan RUPST Kedua Tahun Buku 2018

Tahapan Penyelenggaraan RUPST Kedua Tahun Buku 2018

1. Pemanggilan RUPST Kedua kepada Pemegang Saham
Tanggal : 30 April 2019 - Perusahaan telah menyampaikan Pemanggilan RUPST Kedua kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 30 April 2019 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) - Bukti iklan Pemanggilan RUPST Kedua telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 77/WBP/SP/2020 pada tanggal 30 April 2019 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB PT Waskita Beton Precast Tbk.
2. Pelaksanaan RUPST Kedua
Tanggal : 10 Mei 2019 - Tempat : Ballroom Ibis, Hotel Ibis Jakarta, Jl. MT. Haryono No. 9, Cawang, Jakarta Timur. 13630 - Jumlah Saham : 18.387.773.954 lembar saham - Hak suara/kuorum : 75,003%
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Kedua
Tanggal : 14 Mei 2019 - Perusahaan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST Kedua kepada Pemegang Saham melalui: - Surat Kabar Nasional "Kontan" pada tanggal 14 Mei 2019 - Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) - Situs web PT Waskita Beton Precast Tbk (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) - Bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB telah dilaporkan Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 90/WBP/SP/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 perihal Penyampaian Bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST Kedua PT Waskita Beton Precast Tbk

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST Kedua Tahun Buku 2018

RUPST Kedua Tahun Buku 2018 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir sejumlah 18.387.773.954 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau kurang lebih sebesar 75,003% (tujuh puluh lima koma nol nol tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perusahaan.

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPST Kedua Tahun Buku 2018

Nama	Jabatan	Status Kehadiran
Dewan Komisaris		
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Hadir
Haris Gunawan	Komisaris	Hadir
Suhendro Bakri	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi	Hadir
Abdul Ghofarozin	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi	Berhalangan hadir
Anis Baridwan	Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit	Hadir
Direksi		
Jarot Subana	Direktur Utama	Hadir
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	Hadir
Agus Wantoro	Direktur Independen	Hadir
Munib Lusianto	Direktur	Hadir
Yudhi Dharmawan	Direktur	Hadir

Keterlibatan Pihak Independen dalam RUPST Kedua Tahun Buku 2018

Pada pelaksanaan RUPST Kedua Tahun Buku 2018, Perusahaan menunjuk pihak independen yaitu Notaris Fathiah Helmi, S.H dan Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom. Pelibatan pihak independen tersebut berperan dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.

Hasil Keputusan RUPST Kedua Tahun Buku 2018

MATA ACARA RAPAT PERTAMA	
Agenda	Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perusahaan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
Hasil Pemungutan Suara	Suara Setuju : 18.147.624.593 suara (99,862%)
	Suara Tidak Setuju : 600 votes (0.000%)
	Suara Abstain : 25.014.600 suara (0,138%)
Tanggapan/Pertanyaan	Jumlah Pemegang Saham yang memberikan tanggapan dan/atau mengajukan pertanyaan sebanyak 2 (dua) orang
Hasil Keputusan	Menyetujui Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perusahaan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
Status	Telah direalisasikan.

DEWAN KOMISARIS

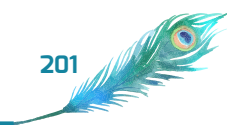
Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang melakukan pengawasan secara umum kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan oleh Perusahaan.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan mencakup persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan materiil disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Persyaratan Formal

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.



Persyaratan Materiil

1. Memiliki integritas dan dedikasi.
2. Memiliki pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
5. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan diantara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan diwajibkan membuat surat pernyataan terkait pemenuhan persyaratan di atas dan disampaikan kepada Perusahaan untuk diteliti dan didokumentasikan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, tepat, dan independen. Calon anggota Dewan Komisaris diputuskan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan kriteria pokok sebagai anggota yaitu kemampuan, kemauan dan sikap. Adanya kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris bertujuan untuk menciptakan regenerasi serta menjaga independensi dan kredibilitas fungsi pengawasan Perusahaan agar selalu transparan, akuntabel, serta kompetitif dalam mengikuti perkembangan dunia usaha khususnya pada industri beton *precast* dan *readymix*.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS, jika anggota tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan untuk memberhentikan anggota tersebut.

Adapun dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk yang menjabat sepanjang periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Dasar Pemberhentian
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 2 tanggal 3 Juli 2018	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2020
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020	
Hadi Sucahyono	Komisaris	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020	
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 73 tanggal 12 Mei 2016	
Abdul Ghofarozin	Komisaris Independen	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 61 tanggal 26 Juli 2017	
Haris Gunawan	Komisaris	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 2 tanggal 3 Juli 2018	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020
Widiarto	Komisaris	Keputusan RUPST Tahun Buku 2019 yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020
Anis Baridwan	Komisaris Independen	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 7 tanggal 5 April 2018	Keputusan RUPST Tahun Buku 2019 yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (HKD), masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2020 memiliki masa jabatan 1 (satu) kali periode, yaitu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun.

Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan		Masa Jabatan
		Awal Menjabat	Masa Akhir Jabatan	
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	3 Juli 2018 (RUPSLB 2018)	3 Juli 2023	Periode ke-1 (≤5 tahun)
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	17 September 2025	
Hadi Sucahyono	Komisaris	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	17 September 2025	
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	12 Mei 2016 (RUPS Sirkuler 2016)	12 Mei 2021	
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	26 Juli 2017 (RUPSLB 2017)	26 Juli 2022	
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Haris Gunawan	Komisaris	3 Juli 2018 (RUPSLB 2018)	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	Periode ke-1 (≤5 tahun)
Widiarto	Komisaris	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	
Anis Baridwan	Komisaris Independen	5 April 2018 (RUPSLB 2018)	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)	

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB (BOARD MANUAL)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk No 4.2/SK/WBP/PEN/2020 tentang Revisi Proses Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual Perusahaan di bidang hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kompilasi prinsip-prinsip hukum korporasi dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan hasil pengembangan dari berbagai peraturan yang berlaku di Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG. *Board Manual* Perusahaan yang terkait dengan Dewan Komisaris mengatur tentang:

1. Tugas Dewan Komisaris
2. Kewajiban Dewan Komisaris
3. Wewenang Dewan Komisaris
4. Hak Dewan Komisaris
5. Persyaratan Dewan Komisaris
6. Keanggotaan Dewan Komisaris
7. Komisaris Independen
8. Komite-Komite Dewan Komisaris
9. Sekretaris Dewan Komisaris
10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
11. Etika Jabatan Dewan Komisaris
12. Rapat Dewan Komisaris
13. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
14. Kinerja dan Pelaporan Dewan Komisaris



TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

Terkait dengan Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
2. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
3. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan.
4. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru selesai kepada RUPS.

Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
2. Menerima, mengkaji, memberikan pendapat dan memberikan persetujuan atas RJPP yang diajukan oleh Direksi sebelum ditandatangani bersama.
3. Sehubungan dengan RKAP:
 - a. Dewan Komisaris menerima, mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
 - b. RKAP diterima Dewan Komisaris dari Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - c. Dewan Komisaris menyetujui RKAP dan menandatangani bersama dengan Direksi.
 - d. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

Terkait dengan Pengawasan

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
3. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi) serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
4. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
5. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.

6. Melaksanakan proses penunjukan calon Auditor Eksternal berdasarkan usulan Komite Audit sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
7. Memantau dan memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
8. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan terkait dengan:
 - a. Pengadaan dan pelaksanaannya.
 - b. Mutu dan pelayanan.
 - c. Sumber daya manusia.
 - d. Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
9. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders dalam batasan kewenangannya yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris, yaitu dengan:
 - a. Melakukan pembahasan atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* pada rapat Dewan Komisaris.
 - b. Proses pembahasan dilakukan dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan saran penyelesaian yang diperlukan kepada Direksi.
10. Memberikan arahan mengenai pengawasan dan pemantauan kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta perjanjian dengan pihak ketiga.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Terkait dengan Pencalonan (Nominasi) & Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi proses analisis struktur jabatan, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi, dan promosi.
2. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi (gaji, honorarium serta tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Utama Perusahaan.

Terkait dengan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

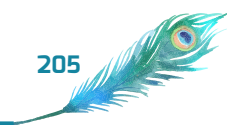
1. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem *self assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yang disampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untuk disahkan.
3. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
4. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi.

Terkait dengan Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

1. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Perusahaan telah dilakukan secara efektif dan menyeluruh.
2. Mendapatkan pemahaman mengenai risiko yang dihadapi oleh Perusahaan beserta kebijakan manajemen risiko Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.
3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Dalam menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
2. Memastikan efektivitas tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal.



3. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Terkait dengan Sistem Teknologi Informasi

1. Memberikan arahan atas sistem teknologi informasi Perusahaan.
2. Memantau efektivitas pelaksanaan sistem informasi teknologi secara periodik.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat dibuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Hak Dewan Komisaris

1. Mendapatkan honorarium dan tunjangan termasuk tantiem yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
3. Melakukan pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
4. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memeriksa pembukuan, surat-surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan.
3. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perusahaan sebagaimana diperlukan Dewan Komisaris.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas diaplikasikan dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara internal untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat. Pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 11/SK/WBP/DK/2020, dengan uraian sebagai berikut:

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	- Bidang Kebijakan Strategis, Pengembangan Perusahaan - Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	Bidang SDM, Pengembangan Usaha, Operasi dan K3LM
Hadi Sucahyono	Komisaris	Bidang Pemasaran, Kesekretariatan, TI dan Hukum
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	Bidang Audit, Sistem, Manajemen Aset dan GCG
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	Bidang CSR, Manajemen Risiko, Asuransi

INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris harus bertindak secara independen dalam pengambilan keputusan, yang mana tidak dipengaruhi oleh kepentingan Pemegang Saham semata, tetapi juga memprioritaskan kepentingan Perusahaan.

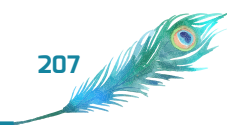
Dalam pertemuan pengambilan keputusan yang mengakibatkan munculnya benturan kepentingan pada salah seorang anggota Dewan Komisaris, secara personal anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyampaikan sifat dan bentuk kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2020, baik hubungan kekeluargaan maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan						Hubungan Keuangan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020													
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hadi Sucahyono	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020													
Haris Gunawan	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Widiarto	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anis Baridwan	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan rangkap jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2020.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama		Jabatan		Rangkap Jabatan	
		Nama Perusahaan/Instansi		Jabatan	
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020					
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Direktur Pengembangan Bisnis & Quality, Safety, Health & Environment		
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain			
Hadi Sucahyono	Komisaris	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain			
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	BPR Syariah Artha Mas Abadi	Komisaris Utama		
		BPR Artha Huda Abadi	Komisaris Utama		
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020					
Haris Gunawan	Komisaris	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Direktur Keuangan		
Widiarto	Komisaris	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Inspektur Jenderal		
Anis Baridwan	Komisaris Independen	PT Nikko Sekuritas Indonesia	Komisaris Independen		
		PT Envy Technologies Indonesia	Komisaris Independen		

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DI PERUSAHAAN

Uraian mengenai kepemilikan saham seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2020, baik yang berstatus aktif maupun sudah tidak aktif menjabat per 31 Desember 2020 telah dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di Perusahaan

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di Perusahaan		
Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Perusahaan
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020		
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Nihil
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	
Hadi Sucahyono	Komisaris	
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020		
Haris Gunawan	Komisaris	269.700 lembar saham atau 0,0010231%
Widiarto	Komisaris	Nihil
Anis Baridwan	Komisaris Independen	Nihil

PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS DEWAN KOMISARIS

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Dengan latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari beberapa pihak yang merepresentasikan Pemegang Saham, maka program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru penting untuk dilakukan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2020, program pengenalan Dewan Komisaris telah diberikan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris baru, yaitu:

1. Bapak Widiarto selaku Komisaris Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020;
2. Bapak I Gusti Ngurah Putra selaku Komisaris Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020; dan
3. Bapak Hadi Sucahyono selaku Komisaris Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020.

Materi dari program pengenalan tersebut antara lain meliputi:

1. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan, operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peranan Komite Audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Dewan Komisaris tahun 2020 diberikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan *site visit* ke salah satu *Plant* Perusahaan.

Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

Program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris dinilai penting untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business*. Selain itu, program peningkatan kapabilitas ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.

Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi dan Kebijakan terhadap para Pelaku Industri Pasar Modal Indonesia	1 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Pailit di Masa Pandemi: Strategi Direksi dan Dewan Komisaris	21 Oktober 2020	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	Tidak mengikuti program pelatihan selama tahun 2020		
Hadi Sucahyono	Komisaris	Pailit di Masa Pandemi: Strategi Direksi dan Dewan Komisaris	21 Oktober 2020	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
		Investigasi Forensik	26 – 27 Oktober 2020	Visi Integritas
		<i>Directorship Program : High Performance Board</i>	15 – 18 Desember 2020	PT Pertamina (Persero)
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi dan Kebijakan terhadap para Pelaku Industri Pasar Modal Indonesia	1 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Pailit di Masa Pandemi: Strategi Direksi dan Dewan Komisaris	21 Oktober 2020	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)



Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	Peranan Komisaris Insipenden dalam Transformasi Perusahaan menuju New Normal	24 Juni 2020	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
		Investigasi Forensik	26 – 27 Oktober 2020	Visi Intergritas
		Directorship Program : High Performance Board	15 – 18 Desember 2020	PT Pertamina (Persero)
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Haris Gunawan	Komisaris	Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi dan Kebijakan terhadap para Pelaku Industri Pasar Modal Indonesia	1 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Widiarto	Komisaris	Tidak mengikuti program pelatihan selama tahun 2020		
Anis Baridwan	Komisaris Independen	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	23 Januari 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Pendidikan Profesi Lanjutan Wakil Manajer Investasi	12 Februari 2020	Wakil Manajer Investasi Indonesia (WMII)

PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Umum

- Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.
- Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Undangan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan undangan rapat harus disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat rutin diadakan atau dalam waktu singkat jika dalam keadaan mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum rapat di luar jadwal rutin diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- Undangan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat
- Agenda rapat:
 - Didasarkan pada Program Kerja Dewan Komisaris atau hal-hal yang dianggap perlu, termasuk pembahasan usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi tersebut.
 - Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
- Undangan rapat tersebut tidak diharuskan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tertentu.

Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional, melalui investigasi terhadap berbagai hal, informasi, bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Komisaris. Apabila rapat dihadiri oleh Direksi, rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, bila dihadiri atau diwakili oleh lebih ½ jumlah anggota Dewan Komisaris dan lebih dari ½ jumlah anggota Direksi.
3. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil dengan suara terbanyak, yaitu disetujui lebih dari ½ dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
4. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan *voting* secara tertutup. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Suara blanko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara blanko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu,
6. Untuk menjaga independensi dan obyektivitas, setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan untuk tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam risalah rapat.
7. Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Keputusan yang menyangkut aspek strategis dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris, antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

Rencana Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sebelum menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris selama tahun buku 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah menyusun rencana pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris
pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris untuk tahun 2020 akan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada minggu ke-4 di bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November 2020.
2. Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 akan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali pada minggu ke-4 setiap bulannya.

Rencana Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Uraian	2020																							KET
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dik	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	
1.	Dewan Komisaris																								
	a. Rapat Gabungan Direksi & Dewan																								
	b. Rapat Internal Dewan																								
	c. Evaluasi Pelaksanaan RAP (bersama dengan audit)																								
	d. Peningkatan RUP																								

Realisasi Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat internal sebanyak 8 (delapan) kali atau tercapai 133% dari rencana pelaksanaan rapat internal dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2020. Rapat internal tersebut digelar dengan mengundang Organ di Bawah Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.



Di samping itu, anggota Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali atau telah sesuai dengan rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan bersama Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan di tahun 2020	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan dengan Direksi		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	Menjabat 1 (satu) tahun penuh	8	8	100%	12	12	100%
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	Aktif menjabat sejak tanggal 17 September 2020	4	3	75%	4	4	100%
Hadi Sucahyono	Komisaris		4	4	100%	4	4	100%
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	Menjabat 1 (satu) tahun penuh	8	8	100%	12	12	100%
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen		8	7	88%	12	11	92%
Haris Gunawan	Komisaris	Masa jabatan berakhir per tanggal 17 September 2020	4	4	100%	8	8	100%
Widiarto	Komisaris	12 Mei 2020 – 17 September 2020	4	2	50%	4	3	75%
Anis Baridwan	Komisaris Independen	Masa jabatan berakhir per tanggal 12 Mei 2020	1	1	100%	4	4	100%

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris

Berikut ini merupakan risalah rapat Internal Dewan Komisaris yang memuat informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2020

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
1.	30 Januari 2020	- Perkenalan Anggota Komite Baru - Program Kerja Dekom 2020 - Self Assessment GCG 2019	Dewan Komisaris - Fery Hendriyanto - Haris Gunawan - Anis Baridwan (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) - Abdul Ghofarrozin (merangkap anggota Komite Risiko & Asuransi) - Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi) Komite Audit - Inggir Elerida - Lukas Dewantoro Komite Risiko dan Asuransi - Dedy S. Amir - Paulus A Widjaja Sekretaris Dewan Komisaris - Ian Trevianto	Nihil

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
2.	28 Mei 2020	- Perkenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru - Pembagian Tugas Dewan Komisaris - Penetapan Komite	Dewan Komisaris • Fery Hendriyanto • Haris Gunawan • Abdul Ghofarrozin (merangkap sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi) • Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi) • Widiarto Widiarto (merangkap sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi) Komite Audit • Inggir Elerida • Lukas Dewantoro Komite Risiko dan Asuransi • Dedy S. Amir • Paulus A Widjaja Sekretaris Dewan Komisaris Alfonsus Andrew	Nihil
3.	24 Juli 2020	- Penetapan Komite - Agenda lain – lain	Dewan Komisaris • Fery Hendriyanto • Haris Gunawan • Abdul Ghofarrozin (merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi) • Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) Komite Audit • Inggir Elerida • Lukas Dewantoro Komite Risiko dan Asuransi • Dedy S. Amir • Paulus A Widjaja Sekretaris Dewan Komisaris Alfonsus Andrew	Widiarto (Komisaris) dikarenakan sedang berada di luar kota
4.	28 Agustus 2020	- Pembahasan Kinerja bulan Juli - Agenda lain – lain	Dewan Komisaris • Fery Hendriyanto • Haris Gunawan • Abdul Ghofarrozin (merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi) • Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) • Widiarto Komite Audit • Inggir Elerida • Lukas Dewantoro Komite Risiko dan Asuransi • Dedy S. Amir • Paulus A Widjaja Sekretaris Dewan Komisaris Alfonsus Andrew	Nihil
5.	25 September 2020	- Perkenalan Dewan Komisaris Baru - Pembagian tugas Dewan Komisaris dan Penetapan Komite - Tata Kelola Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Program Kerja - Kinerja bulan Agustus 2020 oleh Komite Audit dan Komite Risiko & Asuransi - Penjelasan laporan awal hasil Audit bersama (<i>Joint Audit</i>) oleh Internal Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Satuan Pengawas Internal Audit Perseroan	Dewan Komisaris • Fery Hendriyanto • I Gusti Ngurah Putra • Hadi Sucahyono (merangkap sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi) • Abdul Ghofarrozin (merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi) • Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) Komite Audit • Inggir Elerida • Lukas Dewantoro Komite Risiko dan Asuransi • Paulus A Widjaja Sekretaris Dewan Komisaris Alfonsus Andrew	Nihil
6.	23 Oktober 2020	Pembahasan Kinerja Bulan September 2020	Dewan Komisaris • Fery Hendriyanto • Hadi Sucahyono (merangkap sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi) • Abdul Ghofarrozin (merangkap sebagai Ketua Komite Risiko dan Asuransi) • Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) Komite Audit • Inggir Elerida • Lukas Dewantoro Sekretaris Dewan Komisaris Alfonsus Andrew	I Gusti Ngurah Putra (Komisaris) dikarenakan sedang berada di luar kota



No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
7.	27 November 2020	Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2020	Dewan Komisaris - Fery Hendriyanto - I Gusti Ngurah Putra - Hadi Sucahyono (merangkap sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko) - Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) Komite Audit - Lukas Dewantoro - Jonni Hutahaean Komite Pemantau Manajemen Risiko Inggir Elerida	Abdul Ghofarrozin (Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko) dikarenakan sedang berada di luar kota
8.	30 Desember 2020	Pembahasan Kinerja Bulan November 2020	Dewan Komisaris - Fery Hendriyanto - I Gusti Ngurah Putra - Hadi Sucahyono (merangkap sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko) - Abdul Ghofarrozin (merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko) - Suhendro Bakri (merangkap sebagai Ketua Komite Audit) Komite Audit - Lukas Dewantoro - Jonni Hutahaean Komite Pemantau Manajemen Risiko Inggir Elerida	Nihil

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini merupakan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta yang hadir dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020.

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

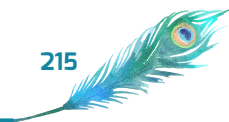
No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat			
			Dewan Komisaris		Direksi	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya	Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
1.	30 Januari 2020	- Kinerja 2019 - Update piutang bermasalah - Update BCG	- Fery Hendriyanto - Anis Baridwan - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin	Nihil	- Jarot Subana - Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Yudhi Darmawan - Munib Lusianto	Nihil
2.	26 Februari 2020	- Pengarahan Komisaris Utama - Kinerja Januari 2020 - Progress Transformasi Bisnis - Temuan KAP - Lain – lain	- Fery Hendriyanto - Anis Baridwan - Haris Gunawan - Suhendro Bakri	Abdul Ghofarrozin (Komisaris Independen) dikarenakan sedang berada di luar kota	- Jarot Subana - Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Yudhi Darmawan - Munib Lusianto	Nihil
3.	24 Maret 2020	- Pengarahan Komisaris Utama - Kinerja Februari 2020 - Proyeksi 3 bulan ke depan - Progres Transformasi Bisnis - Persiapan RUPST Tahun Buku 2019 - Laporan tentang <i>Modular Building</i>	- Fery Hendriyanto - Anis Baridwan - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin	Nihil	- Jarot Subana - Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Yudhi Darmawan - Munib Lusianto	Nihil
4.	23 April 2020	- Kinerja Maret 2020 - Update <i>Stress Test Covid – 19</i> - Update Transformasi Bisnis - Pro Cons <i>Teknologi Modular</i> - Update Persiapan RUPST Tahun buku 2019	- Fery Hendriyanto - Anis Baridwan - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin	Nihil	- Jarot Subana - Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Yudhi Darmawan - Munib Lusianto	Nihil
5.	28 Mei 2020	- Perkenalan Direksi dan Komisaris baru - Kinerja April 2020 - Rencana <i>Work From Home & Work From Office</i> - Program Kerja terkait penanggulangan Covid – 19 dan rencana Efisiensi	- Fery Hendriyanto - Widiarto - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin	Nihil	- Jarot Subana - Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Heri Supriyadi - Bima Harya Sena	Nihil

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat			
			Dewan Komisaris		Direksi	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya	Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
6.	26 Juni 2020	- Kinerja bulan Mei 2020 - Revisi RKAP - Program kerja terkait penanggulangan Covid – 19 - Evaluasi utilitas dan penanganan bisnis Pabrik dan <i>Readymix</i> - Laporan <i>progress</i> transformasi bisnis	- Fery Hendriyanto - Widiarto - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin	Nihil	- Jarot Subana - Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Heri Supriyadi - Bima Harya Sena	Nihil
7.	24 Juli 2020	- Kinerja Bulan Juni 2020 - Revisi RKAP 2020 - Laporan Persediaan, Tagihan Bruto, Tagihan lainnya, Uang Muka, dan Biaya dibayar di Muka - Persiapan RUPSLB	- Fery Hendriyanto - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin	Widiarto (Komisaris) dikarenakan ada kepentingan	- Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Heri Supriyadi - Bima Harya Sena	Jarot Subana (Direktur Utama) dikarenakan ada kepentingan
8.	26 Agustus 2020	- Kinerja bulan Juli 2020 - Laporan tinjauan hasil Radirkom periode Juli 2020 - Penjelasan kecelakaan kerja & QHSE	- Fery Hendriyanto - Haris Gunawan - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Widiarto	Nihil	- Anton Y Nugroho - Agus Wantoro - Heri Supriyadi - Bima Harya Sena	Jarot Subana (Direktur Utama) dikarenakan ada kepentingan
9.	25 September 2020	- Kinerja bulan Agustus 2020 - Perkenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru - Laporan tinjauan hasil Radirkom Periode Agustus 2020	- Fery Hendriyanto - I Gusti Ngurah Putra - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Hadi Suchayono	Nihil	- Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu - Bima Harya Sena	Nihil
10.	23 Oktober 2020	- Tindak lanjut rapat sebelumnya - Kinerja bulan September 2020 - Rencana <i>public Expose</i>	- Fery Hendriyanto - I Gusti Ngurah Putra - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Hadi Suchayono	Nihil	- Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu - Bima Harya Sena	Nihil
11.	27 November 2020	- Perubahan Struktur Organisasi Perseroan - Kinerja bulan Oktober 2020 - Laporan evaluasi investasi dan realisasi <i>Plant, Workshop</i> Perseroan	- Fery Hendriyanto - I Gusti Ngurah Putra - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Hadi Suchayono	Nihil	- Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu - Bima Harya Sena	Nihil
12.	30 Desember 2020	- Tinjauan hasil Radirkom sebelumnya - Kinerja bulan November 2020 - Prognosa tahun 2020 dan Kinerja Perseroan - Laporan stock persediaan perseroan - Laporan evaluasi investasi dan realisasi <i>Plant, Workshop</i> Perseroan - Tindak lanjut pengunduran diri Direktur Human Capital PT Waskita Beton Precast Tbk	- Fery Hendriyanto - I Gusti Ngurah Putra - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Hadi Suchayono	Nihil	- Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu - Bima Harya Sena	Nihil

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi setiap bulan.
2. Melakukan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Menanggapi atas rencana penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2019.
4. Komisaris Utama ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat dalam RUPS Tahunan tahun buku 2019 yang diselenggarakan tanggal 12 Mei 2020.
5. Komisaris Utama ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat dalam RUPSLB tahun 2020.
6. Menerbitkan beberapa surat keputusan, antara lain:
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/WBP/DK/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Tanggapan atas Pembentukan JV dengan TOA Corporation.
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 21/WBP/DK/2020 Tanggal 11 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 22/WBP/DK/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Izin Penyelesaian Tugas Direktur.



- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 39/WBP/DK/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Joint Audit.
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 56/WBP/DK/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Permintaan Penjelasan Audit oleh KAP, yaitu RSM Indonesia.
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 68/WBP/DK/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Usulan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 86.2/WBP/DK/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Direksi untuk Mengagunkan Piutang Usaha Fasilitas Kredit Bank Mandiri.
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 95/WBP/DK/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Permintaan kepada Direksi terkait penyampaian Rencana Kerja RKAP 2021.
7. Mengikuti program pelatihan Dewan Komisaris.
 8. Kunjungan Kerja ke *Plant* Klaten, Penajam, Gasing, Karawang, Bojonegara, Sidoarjo pada tahun 2020.

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dan pengesahan melalui surat persetujuan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020
2. Persetujuan perubahan Struktur Organisasi tahun 2020
3. Rekomendasi penggunaan jasa Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tahun 2020
4. Persetujuan mengagunkan piutang usaha untuk fasilitas kredit dari lembaga perbankan
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor atas Informasi Keuangan Historis Tahunan tahun buku 2020
6. Penetapan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 69/WBP/DK/2020 tanggal 27 Oktober 2020
7. Pemberian saran kepada Direksi mengenai Langkah-langkah Menurunkan *Fixed Cost* melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.87/WBP/DK/2020 tanggal 23 Desember 2020.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit dinilai telah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta laporan kegiatan dan hasil usaha Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG. Selain itu, Komite Audit juga telah berupaya maksimal dalam meningkatkan fungsi pengawasan internal dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perusahaan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Perusahaan juga membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan tujuan memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan dalam hubungan dengan risiko usaha.

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Audit maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko juga didasarkan atas komitmen kehadiran dalam rapat dan keaktifan dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembahasan terkait frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada Sub Bab Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang menjadi bagian dari pembahasan Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan peran Dewan Komisaris, maka Perusahaan melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara berkala. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.

Sistem evaluasi kinerja Dewan Komisaris disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Sistem evaluasi tersebut dikembangkan berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan undang-undang yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta penugasan yang diamanatkan oleh RUPS. Sistem evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dikembangkan berdasarkan pada kehadiran dalam rapat-rapat kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu dan komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi RUPS untuk menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang berkinerja baik dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris.

Hasil Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2020 dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris selama tahun buku 2020 tercermin dalam hasil *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Hasil KPI Dewan Komisaris Tahun 2020

No.	Kegiatan	Indikator	Min./Maks.	Rencana	Realisasi	Bobot (%)	Skor
Aspek Pengawasan dan Pengarahan						65	67
1.	Memberikan persetujuan/tanggapan atas usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.	Waktu pemberian persetujuan/tanggapan setelah dokumen lengkap diterima.	Maks.	14 hari kerja	13 hari kerja	10	10,5
2.	Memberikan nasihat/saran atas pengelolaan Perusahaan.	Jumlah nasihat/saran.	Min.	4 kali saran	14 kali	5	5,25
3.	Melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris.	Jumlah rapat.	Min.	4 kali	8 kali	5	5,25
4.	Melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.	Jumlah rapat.	Min.	12 kali	12 kali	15	15
5.	Memberikan tanggapan/saran atas usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan RUPS.	Waktu pemberian tanggapan/saran setelah dokumen lengkap diterima.	Maks.	21 hari kerja	21 hari	5	5
6.	Review terhadap hasil pelaksanaan dan laporan audit eksternal dan internal.	Waktu pemberian review tertulis atas laporan setelah dokumen lengkap diterima.	Maks.	14 hari kerja	9 hari kerja	10	10,5
7.	Review atas kinerja KAP.	Waktu pemberian review tertulis setelah laporan keuangan diterima.	Maks.	14 hari kerja	14 hari kerja	5	5
8.	Kunjungan kerja lapangan.	Jumlah kunjungan.	Min.	4 kali	6 kali	10	10,5
Aspek Pelaporan						30	30
9.	Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan.	Jumlah dokumen program kerja tahunan.	Min.	1 dokumen	1 dokumen	10	10
10.	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan.	Jumlah dokumen laporan.	Min.	1 dokumen	1 dokumen	20	20
Aspek Dinamis						5	5
11.	Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris & Komite.	Jumlah pelatihan/seminar atau peserta.	Min.	9 pelatihan	9 pelatihan	5	5,00
TOTAL SKOR						100	102,00



KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN

- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih 2 (dua) orang, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) merupakan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
- Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk yang berstatus aktif menjabat hingga 31 Desember 2020 berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Bapak Suhendro Bakri dan Bapak Abdul Ghofarrozin. Sementara itu, terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen yang pernah menjabat dalam periode tahun 2020 namun sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan per 12 Mei 2020, yaitu Bapak Anis Baridwan.

Komposisi Komisaris Independen Perusahaan per akhir tahun buku telah memenuhi ketentuan yang berlaku, tepatnya sebesar 40% dari total anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berstatus aktif menjabat hingga 31 Desember 2020 yang berjumlah 5 (lima) orang.

Komposisi Anggota Komisaris Independen Tahun 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Dasar Pemberhentian	Periode Jabatan	
				Awal Menjabat	Masa Akhir Jabatan
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	Akta Notaris Fathiah Helmi No. 73 tanggal 12 Mei 2016	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2020	12 Mei 2016 (RUPS Sirkuler 2016)	12 Mei 2021
Abdul Ghofarrozin	Komisaris Independen	Akta Notaris Fathiah Helmi No. 61 tanggal 26 Juli 2017		26 Juli 2017 (RUPSLB 2017)	26 Juli 2022
Anis Baridwan	Komisaris Independen	Akta Notaris Fathiah Helmi No. 7 tanggal 5 April 2018	Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020	5 April 2018 (RUPSLB 2018)	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Selain memenuhi persyaratan Dewan Komisaris yang telah diuraikan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan masing-masing Komisaris Independen Tahun 2020

Persyaratan Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk		
	Suhendro Bakri	Abdul Ghofarrozin	Anis Baridwan*
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓

Persyaratan Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk		
	Suhendro Bakri	Abdul Ghofarozin	Anis Baridwan*
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan per tanggal 12 Mei 2020

PENYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh anggota Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk, yaitu Bapak Suhendro Bakri, Bapak Abdul Ghofarozin, dan Bapak Anis Baridwan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen Tahun 2020

Abdul Ghofarozin	Suhendro Bakri	Anis Baridwan

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi juga berfungsi untuk menyusun dan menggerakkan organisasi Perusahaan dalam rangka menjalankan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum atas jalannya Perusahaan, baik pada Unit Kerja, Unit Bisnis, Unit Produksi, dan Unit *Supporting* Perusahaan.

Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit dua orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perusahaan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam mengelola Perusahaan setiap tahun kepada Pemegang Saham di dalam RUPS. Pertanggungjawaban Direksi pada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat RUPS dari calon-calon yang diusulkan para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Untuk mendapatkan komposisi Direksi sesuai kebutuhan, Perusahaan memberlakukan persyaratan tertentu agar seseorang dapat dicalonkan menjadi Direktur.



Persyaratan Formal

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Persyaratan Materiil

1. Memiliki pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, dan kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Anggota Direksi yang menjabat tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) dengan sesama anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Perusahaan telah menetapkan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS Perusahaan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-3/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Direksi yang akan diangkat harus lulus dalam *fit & proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG.

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh anggota Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Adapun ketentuan pemberhentian sementara Direksi adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
2. Pemberhentian harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi, paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Dalam hal RUPS di atas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal dan anggota Direksi bersangkutan wajib menjalankan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
6. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara serta lampauya jangka waktu.
8. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Adapun dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk yang menjabat sepanjang periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Tahun 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Dasar Pemberhentian
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2020
Mohamad Nur Sodik	Direktur	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020	
Heri Supriyadi	Direktur	Keputusan RUPST yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020	
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020	
Bima Harya Sena	Direktur	Keputusan RUPST yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020	Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020. Kemudian resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Februari 2021 yang telah dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 05 Tanggal 05 Maret 2021
Jarot Subana	Direktur Utama	Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 73 tanggal 12 Mei 2016	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 117 tanggal 28 Juni 2016	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020
Agus Wantoro	Direktur Independen	• Pengangkatan Direktur: Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 73 tanggal 12 Mei 2016 • Pengangkatan Direktur Independen: Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 2 tanggal 3 Juli 2018	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 26 tanggal 23 September 2020



Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Dasar Pemberhentian
Munib Lusianto	Direktur	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 2 tanggal 3 Juli 2018	Keputusan RUPST yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020
Yudhi Dharmawan	Direktur	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 2 tanggal 3 Juli 2018	Keputusan RUPST yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020

MASA JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (HKD), masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2020 memiliki masa jabatan 1 (satu) kali periode, yaitu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun.

Periode dan Masa Jabatan Direksi Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan		Masa Jabatan
		Awal Menjabat	Masa Akhir Jabatan	
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	17 September 2025	Periode ke-1 (≤5 tahun)
Mohamad Nur Sodiq	Direktur	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	17 September 2025	
Heri Supriyadi	Direktur	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)	12 Mei 2025	
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	17 September 2025	
Bima Harya Sena*)	Direktur	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)	25 Februari 2021 (RUPSLB Tahun 2021)	
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Jarot Subana	Direktur Utama	12 Mei 2016 (RUPS Sirkuler 2016)	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	Periode ke-1 (≤5 tahun)
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	28 Juni 2016 (RUPS Sirkuler 2016)	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	
Agus Wantoro	Direktur Independen	• Sebagai Direktur : 12 Mei 2016 (RUPS Sirkuler 2016) • Sebagai Direktur Independen: 3 Juli 2018 (RUPSLB 2018)	17 September 2020 (RUPSLB 2020)	
Munib Lusianto	Direktur	3 Juli 2018 (RUPSLB 2018)	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)	
Yudhi Dharmawan	Direktur	3 Juli 2018 (RUPSLB 2018)	12 Mei 2020 (RUPST Tahun Buku 2019)	
Keterangan : *) Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020, namun diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Februari 2021.				

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB (BOARD MANUAL)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk No 4.2/ SK/WBP/PEN/2020 tentang Revisi Proses Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Secara berkala, Pedoman akan senantiasa dievaluasi agar selaras dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Board Manual Perusahaan di bidang hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kompilasi prinsip-prinsip hukum korporasi dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan hasil pengembangan dari berbagai peraturan yang berlaku di Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG. *Board Manual* Perusahaan yang terkait dengan Direksi mengatur tentang:

1. Tugas Direksi
2. Kewajiban Direksi
3. Wewenang Direksi
4. Hak Direksi
5. Persyaratan Direksi
6. Keanggotaan Direksi
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Jabatan Direksi
9. Rapat Direksi
10. Evaluasi Kinerja Direksi
11. Organ Pendukung Direksi
12. Tim di Bawah Direksi

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas Direksi

Kebijakan Umum

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Kewajiban Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:

Terkait dengan Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham

1. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk perubahannya, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan-perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris) serta fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima.
3. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
4. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
6. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
7. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas disimpan di tempat kedudukan Perusahaan.



8. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
11. Membuat risalah rapat RUPS dan memberikan salinannya kepada Pemegang Saham.
12. Menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP.

Terkait dengan Manajemen Risiko

1. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
2. Menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

Terkait dengan Teknologi Informasi

1. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.

Terkait dengan Sumber Daya Manusia

1. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
2. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
3. Memperkerjakan, menetapkan besaran gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta persyaratan kerja lainnya tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang.
4. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/harrasment).

Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

1. Menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.
3. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di Perusahaan.
4. Memberikan masukan atas sistem pengendalian internal yang diterapkan Perusahaan serta melakukan tindak lanjut dan monitoring atas rekomendasi yang diberikan oleh satuan pengawasan internal untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif.

Terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pembukuan

1. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
3. Menyampaikan laporan berkala yang terdiri dari laporan keuangan tahunan dan tengah tahun kepada OJK.

Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Direksi

1. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan.
2. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 5. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
 6. Salah seorang Anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Hak Direksi

1. Menerima gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
2. Menerima tantiem apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Perusahaan.

Wewenang Direksi

Kebijakan Umum

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mewakili Perusahaan secara sah dan langsung baik di dalam maupun luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dan menyerahkan kuasa kepada satu orang karyawan Perusahaan atau lebih atau kepada pihak lain untuk mewakili Perusahaan melakukan perbuatan hukum dan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan surat kuasa.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lainnya bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
4. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.



Kewenangan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta Anggaran Dasar Perusahaan, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

1. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis.
2. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan dan menghapuskan aset tetap bergerak dan tidak bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perusahaan mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
5. Mengangunkan atau dengan cara lain menjaminkan hak kekayaan milik Perusahaan dengan nilai dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.

Kewenangan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari RUPS

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk:

1. Melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Mengalihkan atau melepaskan hak kekayaan Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
5. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan; yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 transaksi atau lebih, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sebagai bentuk pengaplikasian tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang diuraikan di atas, jajaran Direksi melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang yang di bawahinya demi meraih pencapaian kinerja Perusahaan yang optimal. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 22/SK/WBP/PEN/2021, dengan uraian sebagai berikut:

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas	Uraian Tugas
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	Direktorat Utama	Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi: a. Sekretariat Perusahaan b. Divisi Pengawasan Intern c. Divisi Hukum
Mohamad Nur Sodik	Direktur	Direktorat keuangan & HCM	Dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring kegiatan di bidang Keuangan & HCM yang membawahi divisi sebagai berikut: a. Divisi Keuangan b. Divisi Akuntansi c. Divisi Pengendalian Operasi & Risiko d. Divisi <i>Human Capital Management</i> e. Divisi Sistem & Teknologi Informasi

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas	Uraian Tugas
Heri Supriyadi	Direktur	Direktorat Produksi & QHSE	Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring kegiatan di bidang Produksi & QHSE yang membawahi divisi sebagai berikut: a. Divisi <i>Engineering, Research, & Development</i> b. Divisi QHSE (<i>Quality, Health, Safety, & Environment</i>) c. Divisi Precast d. Divisi <i>Readymix & Quarry</i> e. Divisi <i>Peralatan & Post Tension</i>
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	Direktorat Pemasaran	Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring kegiatan di bidang Pemasaran yang membawahi divisi sebagai berikut: a. Divisi <i>Supply Chain Management</i> b. Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis c. Divisi Konstruksi & Instalasi Modular d. Divisi Penjualan

INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaiknya demi kepentingan Perusahaan, maka diperlukan independensi Direksi. Untuk menjaganya, Perusahaan menetapkan bahwa:

- Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perusahaan.
- Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
- Direksi tidak dapat mewakili Perusahaan apabila:
 - Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
- Apabila terjadi hal seperti di atas, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Direksi yang menjabat selama tahun 2020, baik hubungan kekeluargaan maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan.

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan						Hubungan Keuangan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020													
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mohamad Nur Sodik	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Heri Supriyadi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bima Harya Sena*)	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan						Hubungan Keuangan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020													
Jarot Subana	Direktur Utama	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Agus Wantoro	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Munib Lusianto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Yudhi Dharmawan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Keterangan :) Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020, namun diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Februari 2021.													

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh Direksi yang menjabat selama tahun 2020, baik yang berstatus aktif menjabat maupun tidak aktif menjabat per 31 Desember 2020 tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DI PERUSAHAAN

Uraian mengenai kepemilikan saham seluruh anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2020, baik yang berstatus aktif maupun sudah tidak aktif menjabat per 31 Desember 2020 telah dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Kepemilikan Saham Direksi di Perusahaan

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Perusahaan
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020		
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	Nihil
Mohamad Nur Sodik	Direktur	Nihil
Heri Supriyadi	Direktur	50.700 lembar saham atau 0,0001923%
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	Nihil
Bima Harya Sena*)	Direktur	204.000 lembar saham atau 0,0007739%
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020		
Jarot Subana	Direktur Utama	2.525.000 lembar saham atau 0,0095785%
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	152.300 lembar saham atau 0,0005777%
Agus Wantoro	Direktur Independen	2.000.000 lembar saham atau 0,0075869%
Munib Lusianto	Direktur	1.020.400 lembar atau 0,0038708%
Yudhi Dharmawan	Direktur	98.700 lembar atau 0,0003744%
Keterangan :) Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020, namun diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Februari 2021.		

PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS DIREKSI

Program Pengenalan Direksi

Direktur baru Perusahaan wajib diberi Program Pengenalan mengenai PT Waskita Beton Precast Tbk. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2020, program pengenalan Direksi telah diberikan kepada 5 (lima) anggota Direksi baru, yaitu:

1. Bapak Moch. Cholis Prihanto selaku Direktur Utama Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020;
2. Bapak Mohamad Nur Sodik selaku Direktur Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020;
3. Bapak Heri Supriyadi selaku Direktur Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020;
4. Bapak FX Poerbayu Ratsunu selaku Direktur Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020; dan
5. Bapak Bima Harya Sena selaku Direktur Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020.

Materi dari program pengenalan tersebut antara lain meliputi:

1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan, operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya; dan
4. Kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit.
5. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pengenalan Direksi tahun 2020 diberikan melalui presentasi saat Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Program Peningkatan Kapabilitas Direksi

Program peningkatan kapabilitas bagi Direksi dinilai penting untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang industri dimana Perusahaan beroperasi dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas Direksi Tahun 2020

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	Diseminasi AKHLAK untuk Anak Perusahaan	8 Oktober 2020	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Webinar Investigasi Forensik	26 – 27 Oktober 2020 di Jakarta	Visi Integritas
		<i>Executive Education Program for BOD 1 – Leading Digital</i>	10 November 2020 – 2 Maret 2021	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Mohamad Nur Sodik	Direktur	Diseminasi AKHLAK untuk Anak Perusahaan	8 Oktober 2020	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Webinar Investigasi Forensik	26 – 27 Oktober 2020 di Jakarta	Visi Integritas
		<i>Executive Education Program for BOD 1 – Leading Digital</i>	10 November 2020 – 2 Maret 2021	PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Heri Supriyadi	Direktur	Scenario Planning untuk Menghadapi Masa Krisis (Strategi Menaklukan Ketidakmenentuan)	10 Juni 2020	PPM Manajemen
		Pengelolaan Modal Kerja dalam Manajemen Krisis	16 – 18 Juni 2020	PPM Manajemen
		Executive Briefing Awaranness ISO 37001 : 2016	22 Juli 2020	PT Sucofindo (Persero)
		Peluang dan Tantangan Indonesia di Era New Normal	28 Juli 2020	Bisnis Indonesia
		Diseminasi AKHLAK untuk Anak Perusahaan	8 Oktober 2020	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Executive Education Program for BOD 1 – Leading Digital	10 November 2020 – 2 Maret 2021	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	Diseminasi AKHLAK untuk Anak Perusahaan	8 Oktober 2020	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Executive Education Program for BOD 1 – Leading Digital	10 November 2020 – 2 Maret 2021	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bima Harya Sena*)	Direktur	Executive Briefing ISO 37001 : 2016	4 Maret 2020	PT Sucofindo (Persero)
		Facing Post Covid 19 Business World	30 Mei 2020	Mahir Academy
		Hybrid Organization	24 Juli 2020	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Diseminasi AKHLAK untuk Anak Perusahaan	8 Oktober 2020	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Invasion Chapter 1 – Inovasi Produk PT Waskita Beton Precast Tbk	21 Oktober 2020	PT Waskita Beton Precast Tbk
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Jarot Subana	Direktur Utama	Scenario Planning untuk Menghadapi Masa Krisis (Strategi Menaklukan Ketidakmenentuan)	10 Juni 2020	PPM Manajemen
		Pengelolaan Modal Kerja dalam Manajemen Krisis	16 – 18 Juni 2020	PPM Manajemen
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	Perspektif dan Implementasi GRC dalam menyikapi Fenomena New Normal Covid-19	20 Mei 2020	Sinergi Daya Prima
		Pengelolaan Modal Kerja dalam Manajemen Krisis	16 – 18 Juni 2020	PPM Manajemen
		Peluang dan Tantangan Indonesia di Era New Normal	28 Juli 2020	Bisnis Indonesia
Agus Wantoro	Direktur Independen	Perspektif dan Implementasi GRC dalam menyikapi Fenomena New Normal Covid-19	20 Mei 2020	Sinergi Daya Prima
		Facing Post Covid 19 Business World	30 Mei 2020	Mahir Academy
		Scenario Planning untuk Menghadapi Masa Krisis (Strategi Menaklukan Ketidakmenentuan)	10 Juni 2020	PPM Manajemen
		Pengelolaan Modal Kerja dalam Manajemen Krisis	16 – 18 Juni 2020	PPM Manajemen
		Peluang dan Tantangan Indonesia di Era New Normal	28 Juli 2020	Bisnis Indonesia
Munib Lusianto	Direktur	Tidak mengikuti program pelatihan selama tahun 2020		
Yudhi Dharmawan	Direktur	Tidak mengikuti program pelatihan selama tahun 2020		
Keterangan :) Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020, namun diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Februari 2021.				

PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI

Kebijakan Umum

- Rapat Direksi diselenggarakan oleh Direksi dan setiap anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut.
- Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- Rapat Direksi terdiri dari:
 - Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan.
 - Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c. Rapat Direksi Terbatas

Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan dan dihadiri oleh Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Rapat ini dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

d. Rapat Koordinasi Korporat

Adalah rapat Perusahaan tentang Evaluasi Setiap Triwulan dan Prognosa sampai dengan akhir tahun serta hal-hal penting lainnya yang dihadiri oleh Direksi, General Manager, Ahli Utama, Manager, dan Kepala Proyek tertentu serta diselenggarakan setiap akhir triwulan.

e. Rapat Lintas Divisi

Rapat lintas divisi adalah rapat Perusahaan yang diikuti oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan General Manager. Rapat dilaksanakan di setiap minggu genap dengan agenda pembahasan tindak lanjut permasalahan sebelumnya dan membutuhkan persetujuan Direksi

Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

1. Kebijakan kepengurusan Perusahaan ditetapkan melalui Rapat Direksi.
2. Semua keputusan Direksi berdasar itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup, bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen.
3. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ dari anggota Direksi yang hadir.
5. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan mengungkapkan hal tersebut dan tidak ikut dalam pemberian suara pengambilan keputusan, serta dicatat dalam risalah rapat.
6. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 suara ditambah 1 suara anggota Direksi yang diwakilinya.
7. Bila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyak, Direktur Utama yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
8. Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
9. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Keputusan yang sah dan mengikat dapat diambil tanpa diadakan Rapat Direksi dengan ketentuan keputusan disetujui secara tertulis dan ditandatangani seluruh Direktur.
11. Keputusan yang menyangkut aspek strategis dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi, meliputi perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris serta perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Rencana Pelaksanaan Rapat Direksi

No	Nama Rapat	Jadwal	Peserta	Agenda	Presenter
1	Rapat Lintas Divisi	Per 2 Minggu (Hari Senin Minggu ke-2 dan ke-4)	Direksi, Sekper, General Manager terkait (sesuai agenda pembahasan)	Sesuai arahan Direktur	General Manager
2	Rapat Direktorat	Per 2 Bulan (Minggu ke-3 sebelum Rapat Manajemen)	Direksi, General Manager, Ahli Utama, Manager dan Kepala Proyek masing-masing direktorat	Kinerja, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing Unit (atau sesuai dengan Direktorat masing-masing)	General Manager, Manager dan Kepala Proyek
3	Rapat Direksi Terbatas	Tentative	Direksi dan Sekper	Isu strategis atau hal lain yang mendesak	Sekper
4	Rapat Koordinasi	Per Triwulan (Minggu ke-4)	Direksi, Sekper, General Manager, Ahli Utama, Manager & Kepala Proyek	Kinerja, permasalahan dan tindak lanjut	Manager dan Kepala Proyek

Catatan:

1. Rapat Lintas Divisi, Rapat Manajemen dan Rapat Koordinasi dikoordinasikan oleh **Sekretariat Perusahaan**
2. Rapat Direktorat dikoordinasikan oleh **masing-masing Direktorat**



Realisasi Pelaksanaan Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, Direksi Perusahaan menyelenggarakan Rapat Direksi Terbatas sebanyak 15 (lima belas) kali dan Rapat Koordinasi Korporat sebanyak 4 (empat) kali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi, baik dalam Rapat Direksi Terbatas maupun Rapat Koordinasi Korporat yang diselenggarakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan di Tahun 2020	Rapat Direksi Terbatas			Rapat Koordinasi Korporat		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	Aktif menjabat sejak tanggal 17 September 2020	6	6	100%	-	-	-
Mohamad Nur Sodik	Direktur		6	6	100%	-	-	-
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur		6	5	83%	-	-	-
Heri Supriyadi	Direktur	Aktif menjabat sejak tanggal 12 Mei 2020	9	9	100%	3	3	100%
Bima Harya Sena*)	Direktur		7	7	100%	3	3	100%
Jarot Subana	Direktur Utama	Masa jabatan berakhir per tanggal 17 September 2020	8	7	88%	4	3	75%
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur		9	8	89%	4	4	100%
Agus Wantoro	Direktur Independen		9	9	100%	4	4	100%
Munib Lusianto	Direktur	Masa jabatan berakhir per tanggal 12 Mei 2020	5	5	100%	1	1	100%
Yudhi Dharmawan	Direktur		5	5	100%	1	1	100%

Keterangan :
 *) Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020, namun diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Februari 2021.

Risalah Rapat Direksi

Berikut ini merupakan risalah rapat Direksi yang memuat informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta yang hadir dalam rapat Direksi selama tahun 2020.

Risalah Rapat Direksi Tahun 2020

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
Rapat Direksi Terbatas				
1.	13 Januari 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi - Jarot Subana - Anton Y. T. Nugroho - Agus Wantoro - Yudhi Dharmawan - Munib Lusianto Sekretaris Perusahaan	Nihil
2.	10 Februari 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi - Jarot Subana - Anton Y. T. Nugroho - Agus Wantoro - Yudhi Dharmawan - Munib Lusianto Sekretaris Perusahaan	Nihil

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
3.	14 Februari 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi • Anton Y. T. Nugroho • Agus Wantoro • Yudhi Dharmawan • Munib Lusianto Sekretaris Perusahaan	Jarot Subana (Direktur Utama)
4.	18 Februari 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi • Jarot Subana • Agus Wantoro • Yudhi Dharmawan • Munib Lusianto Sekretaris Perusahaan	Anton Y. T. Nugroho (Direktur Keuangan)
5.	11 Maret 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi • Jarot Subana • Anton Y. T. Nugroho • Yudhi Dharmawan • Munib Lusianto • Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan	Nihil
6.	4 Mei 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi • Jarot Subana • Anton Y. T. Nugroho • Munib Lusianto • Yudhi Dharmawan • Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan	Nihil
7.	13 Mei 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi • Jarot Subana • Anton Y. T. Nugroho • Bima Harya Sena • Heri Supriyadi • Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan	Nihil
8.	30 Juni 2020	Pembahasan pemasalahan dan pengambilan keputusan	Direksi • Jarot Subana • Anton Y. T. Nugroho • Bima Harya Sena • Heri Supriyadi • Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan	Nihil
9.	24 Juli 2020	Penetapan Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Utama serta Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	Direksi • Anton Y.T. Nugroho • Bima Harya Sena • Heri Supriyadi • Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan	Jarot subana
10.	18 September 2020	Pembahasan pembagian tugas dan wewenang Direksi berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 17 Sept 2020	Direksi • Moch. Cholis Prihanto • Mohamad Nur Sodik • Heri Supriyadi • Bima Harya Sena • FX Poerbayu Ratsunu Sekretaris Perusahaan	Nihil
11.	19 Oktober 2020	Hal-hal yang perlu pengambilan keputusan	Direksi • Moch. Cholis Prihanto • Mohamad Nur Sodik • Heri Supriyadi • Bima Harya Sena • FX Poerbayu Ratsunu Sekretaris Perusahaan	Nihil
12.	1 Desember 2020	Hal-hal yang perlu pengambilan keputusan	Direksi • Moch. Cholis Prihanto • Mohamad Nur Sodik • Heri Supriyadi • FX Poerbayu Ratsunu Sekretaris Perusahaan	Bima Harya Sena (Direktur HCM & Sistem)



No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
			Hadir	Tidak Hadir dan Alasannya
13.	2 Desember 2020	Hal-hal yang perlu pengambilan keputusan	Direksi - Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu Sekretaris Perusahaan	Bima Harya Sena (Direktur HCM & Sistem)
14.	7 Desember 2020	Hal-hal yang perlu pengambilan keputusan	Direksi - Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu Sekretaris Perusahaan	Bima Harya Sena (Direktur HCM & Sistem) dikarenakan sudah menyampaikan pengunduran diri per 2 Desember 2020)
15.	15 Desember 2020	Hal-hal yang perlu pengambilan keputusan	Direksi - Moch. Cholis Prihanto - Mohamad Nur Sodik - Heri Supriyadi - FX Poerbayu Ratsunu Sekretaris Perusahaan	Bima Harya Sena (Direktur HCM & Sistem) dikarenakan sudah menyampaikan pengunduran diri per 2 Desember 2020)
Rapat Koordinasi Korporat				
1.	7-8 Januari 2020	Pembahasan Masalah & Diskusi	Direksi - Jarot Subana - Anton Y. T. Nugroho - Bima Harya Sena - Heri Supriyadi - Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan Kepala SPI General Manager Manager (Kantor Pusat, Area, Plant dan Batching Plant) Kepala Proyek Manager Quarry	Nihil
2.	3 Juni 2020	Pembahasan Masalah & Diskusi	Direksi - Jarot Subana - Anton Y. T. Nugroho - Bima Harya Sena - Heri Supriyadi - Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan Kepala SPI General Manager Manager (Kantor Pusat, Area, Plant dan Batching Plant) Kepala Proyek Manager Quarry	Nihil
3.	2 Juli 2020	Pembahasan Masalah & Diskusi	Direksi - Jarot Subana - Anton Y. T. Nugroho - Bima Harya Sena - Heri Supriyadi - Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan Kepala SPI General Manager Manager (Kantor Pusat, Area, Plant dan Batching Plant) Kepala Proyek Manager Quarry	Nihil
4.	11 September 2020	Pembahasan Masalah & Diskusi	Direksi - Anton Y. T. Nugroho - Bima Harya Sena - Heri Supriyadi - Agus Wantoro Sekretaris Perusahaan Kepala SPI General Manager Manager (Kantor Pusat, Area, Plant dan Batching Plant) Kepala Proyek Manager Quarry	Jarot Subana (Direktur Utama)

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Selain menyelenggarakan Rapat Direksi Terbatas dan Rapat Koordinasi Korporat, jajaran Direksi juga turut menghadiri Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang digelar oleh Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode Jabatan di Tahun 2020	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	Aktif menjabat sejak tanggal 17 September 2020	4	4	100%
Mohamad Nur Sodik	Direktur		4	4	100%
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur		4	4	100%
Heri Supriyadi	Direktur	Aktif menjabat sejak tanggal 12 Mei 2020	8	8	100%
Bima Harya Sena*)	Direktur		8	7	88%
Jarot Subana	Direktur Utama	Masa jabatan berakhir per tanggal 17 September 2020	8	6	75%
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur		8	8	100%
Agus Wantoro	Direktur Independen		8	8	100%
Munib Lusianto	Direktur	Masa jabatan berakhir per tanggal 12 Mei 2020	4	4	100%
Yudhi Dharmawan	Direktur		4	4	100%

Keterangan :
 *) Mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 2 Desember 2020, namun diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Februari 2021.

Untuk ringkasan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di pembahasan Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi, antara lain sebagai berikut:

Keputusan/Perangkat Kebijakan yang Dikeluarkan Direksi Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Keputusan Direksi	112
Surat Edaran	75
Surat Keluar	1.080
Internal Memo	49

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki komite di bawah Direksi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi.

EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kebijakan Evaluasi Kinerja Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan peran Direksi, maka Perusahaan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara berkala yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.



Sistem evaluasi kinerja Direksi disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Sistem evaluasi tersebut dikembangkan berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan undang-undang yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta penugasan yang diamanatkan oleh RUPS. Sistem evaluasi kinerja anggota Direksi dikembangkan berdasarkan pada target kinerja pada perjanjian penunjukkan Anggota Direksi (Kontrak Manajemen).

Hasil evaluasi kinerja Direksi digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi RUPS untuk menunjuk kembali anggota Direksi yang berkinerja baik serta sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi bagi Direksi.

Penilaian kinerja Direksi sesuai dengan sistem evaluasi Direksi yang telah disusun oleh Dewan Komisaris. Sistem penilaian kinerja Direksi harus mencantumkan indikator untuk menilai kinerja Direksi, diajukan kepada RUPS agar disahkan, dan dilaksanakan setahun sekali.

Hasil Evaluasi Kinerja Direksi

Evaluasi atas kinerja Direksi pada tahun 2020 dilakukan oleh Pemegang Saham setiap tahunnya. Hasil evaluasi kinerja Direksi selama tahun buku 2020 tercermin dalam hasil *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Hasil KPI Korporat Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Bobot	Batasan	Rev RKAP 2020	Realisasi 2020	% Tahun 2020	Score Tahun 2020
A. Keuangan			36					27
1.	Return on Equity (ROE)	%	8	Min	(6,64%)	(102,45%)	120,00%	10
2.	Pertumbuhan pendapatan	%	5	Min	(40,74%)	(70,38%)	120,00%	6
3.	Kontribusi pasar eksternal terhadap pendapatan	%	6	Min	67,16%	12,14%	18,08%	1
4.	Marjin laba kotor	%	5	Min	3,46%	(151,34%)	(4.380,00%)	0
5.	Marjin laba bersih	%	6	Min	(9,03%)	(215,25%)	120,00%	7
6.	Current Ratio (CR)	%	6	Min	151%	67,48%	44,71%	3
B. Pemangku kepentingan			27					22
7.	Tingkat pelayanan pelanggan	%	8	Min	71%	71%	100,00%	8
8.	Customer engagement	%	7	Min	90%	90%	100,00%	7
9.	Rasio pemenuhan kebutuhan grup Waskita	%	7	Min	84%	46%	54,11%	4
10.	Kepatuhan akan sistem WSKT	Skor	5	Min	80	58,89	73,61%	4
C. Proses			19					16
11.	Jumlah produk baru yang diluncurkan	Jumlah	4	Min	2	2	100,00%	4
12.	Rasio jumlah produk ditolak	%	4	Maks	0,25%	0,25%	100,00%	4
13.	Tingkat utilisasi pabrik	%	4	Min	35%	21%	58,24%	2
14.	Minimum rata-rata <i>days on hand</i> bahan baku	Hari	3	Maks	18	28	64,36%	2
15.	Jumlah permasalahan terkait K3LMP	Jumlah	4	Maks	0	0	100,00%	4
D. Pembelajaran dan pertumbuhan			18					17
16.	Employee engagement index	Index	3	Min	85	80,05	94,18%	3
17.	GCG Level	%	4	Min	80%	82%	102,82%	4
18.	Rasio karyawan di posisi kunci yang menyelesaikan pelatihan sesuai dengan kurikulum	%	7	Min	80%	138%	105,00%	7
19.	Rasio karyawan yang ditargetkan bersertifikasi di bidang kualitas	%	4	Min	80%	49%	60,99%	2
Total			100					82

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing Organ Perusahaan tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, Perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
6. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Direksi dan Anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota-anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.
9. Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berfungsi sebagai pejabat penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Organ yang membantu Dewan Komisaris pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu Direksi harus sepengetahuan Dewan Komisaris
11. Organ yang membantu Direksi pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu Dewan Komisaris harus sepengetahuan Direksi.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

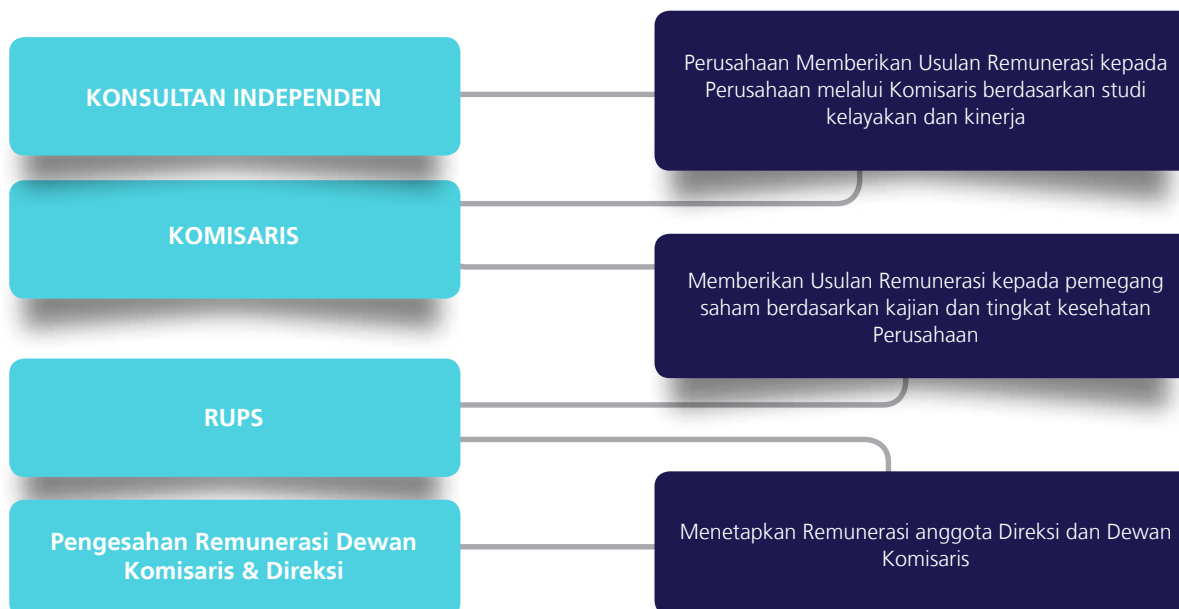
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan No. 59.3/SK/WBP/PEN/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.



PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan sesuai Surat Keputusan Direksi No.59.3/SK/WBP/PEN/2020 tanggal 6 November 2020, struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Honorarium Dewan Komisaris - Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. - Perhitungan honorarium Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.	Gaji Direksi - Gaji Direktur Utama ditetapkan melalui RUPS. Berdasarkan Keputusan RUPS 2020, besaran gaji Direktur Utama untuk tahun 2020 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan rapat adalah sebesar Rp126.500.000,00. - Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
Tunjangan Dewan Komisaris Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 (satu) kali Honorarium Asuransi Purna Jabatan Diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, dengan premi maksimal 25% dari Honorarium per tahun. Tunjangan Pakaian Rp15.000.000,00. Tunjangan Transportasi Sebesar maksimal 20% x Honorarium.	Tunjangan Direksi Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 (satu) kali Gaji. Tunjangan Komunikasi At cost. Tunjangan Perumahan Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas diberikan secara bulanan sebesar Rp15.000.000,00. Santunan Purna Jabatan Diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, dengan premi maksimal 25% dari Gaji per tahun Tunjangan Pakaian Rp25.000.000,00.
Fasilitas Dewan Komisaris Fasilitas Kesehatan Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan. Fasilitas Bantuan Hukum At cost.	Fasilitas Direksi Fasilitas Kesehatan Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan. Fasilitas Bantuan Hukum At cost.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Tantiem/Insentif Kerja (IK) Dewan Komisaris - Perhitungan tantiem/IK Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama. - Perhitungan tantiem/IK Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.	Tantiem/Insentif Kerja (IK) Direksi - Tantiem/IK Direktur Utama ditetapkan melalui RUPS dengan mempertimbangkan pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan Perusahaan. - Perhitungan tantiem/IK Direktur lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama.
Komponen Remunerasi Lainnya Dewan Komisaris Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, asuransi, dll).	Komponen Remunerasi Lainnya Direksi

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut ini merupakan uraian mengenai besaran remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Nama	Jabatan	Komponen Remunerasi (dalam Ribuan Rupiah)									
		Perhitungan per Bulan					Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Selama Periode Menjabat Tahun 2020	Tantiem	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Asuransi Purna Jabatan	Jumlah Remunerasi Selama Periode Menjabat Tahun 2020
		Honorarium/ Gaji	Tunj. Perumahan	Tunj. Transportasi sd September 2020	Total	Fasilitas Pakaian Kerja*					
Dewan Komisaris											
(Periode Januari – September 2020)											
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	56.925.000	-	11.385.000	68.310.000	-	614.790.000	-	56.925.000	170.775.000	842.490.000
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	51.232.500	-	10.246.500	61.479.000	-	553.311.000	-	51.232.500	153.697.500	758.241.000
Abdul Ghofarozzin	Komisaris Independen	51.232.500	-	10.246.500	61.479.000	-	553.311.000	-	51.232.500	153.697.500	758.241.000
Haris Gunawan	Komisaris	51.232.500	-	10.246.500	61.479.000	-	553.311.000	-	51.232.500	153.697.500	758.241.000
Widiarto	Komisaris	51.232.500	-	10.246.500	61.479.000	-	245.916.000	-	-	153.697.500	399.613.500
Anis Baridwan	Komisaris Independen	51.232.500	-	10.246.500	61.479.000	-	307.395.000	-	51.232.500	153.697.500	512.325.000
(Periode Januari – September 2020)											
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	56.925.000	-	7.400.250	64.325.250	-	192.975.750	-	-	-	192.975.750
I Gusti Ngurah Putra	Komisaris	51.232.500	-	6.660.225	57.892.725	-	173.678.175	-	-	153.697.500	327.375.675
Hadi Suahyono	Komisaris	51.232.500	-	6.660.225	57.892.725	-	173.678.175	-	-	153.697.500	327.375.675
Suhendro Bakri	Komisaris Independen	51.232.500	-	6.660.225	57.892.725	-	173.678.175	-	-	-	173.678.175
Abdul Ghofarozzin	Komisaris Independen	51.232.500	-	6.660.225	57.892.725	-	173.678.175	-	-	-	173.678.175
Fery Hendriyanto	Komisaris Utama	56.925.000	-	7.400.250	64.325.250	-	192.975.750	-	-	-	192.975.750
Direksi											
Moch. Cholis Prihanto	Direktur Utama	126.500.000	8.000.000	7.500.000	25.000.000	142.000.000	593.000.000	0	0	379.500.000	972.500.000
Mohammad Nur Sodiq	Direktur	107.525.000	8.000.000	7.500.000	25.000.000	123.025.000	517.100.000	0	0	322.575.000	839.675.000
Heri Supriyadi	Direktur	107.525.000	8.000.000	7.500.000	25.000.000	123.025.000	1.009.200.000	0	0	322.575.000	1.331.775.000
FX Poerbayu Ratsunu	Direktur	107.525.000	8.000.000	7.500.000	25.000.000	123.025.000	517.100.000	0	0	322.575.000	839.675.000
Bima Harya Sena	Direktur	107.525.000	8.000.000	7.500.000	25.000.000	123.025.000	1.009.200.000	0	0	322.575.000	1.331.775.000
Jarot Subana	Direktur Utama	126.500.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000	151.500.000	1.388.500.000	0	126.500.000	379.500.000	1.894.500.000
Antonius Yulianto Tyas Nugroho	Direktur	107.525.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000	132.525.000	1.217.725.000	0	107.525.000	322.575.000	1.647.825.000
Agus Wantoro	Direktur Independen	107.525.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000	132.525.000	1.217.725.000	0	107.525.000	322.575.000	1.647.825.000
Munib Lusianto	Direktur	107.525.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000	132.525.000	687.625.000	0	107.525.000	0	795.150.000
Yudhi Dharmawan	Direktur	107.525.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000	132.525.000	687.625.000	0	107.525.000	0	795.150.000

*Pakaian kerja dalam 1 tahun.



Jumlah Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Jumlah besaran remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jumlah Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	5.224.234.950
Jumlah Remunerasi Direksi	12.095.850.000
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020	17.320.084.950

RASIO GAJI

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja/kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan rasio gaji Perusahaan untuk tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019:

Rasio Gaji Perusahaan Tahun 2020 dan 2019

Rasio	Jumlah (dalam Ribuan Rupiah)	
	2020	2019
Direktur Utama terhadap Direktur	1 : 0,90	1 : 0,90
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris	1 : 0,90	1 : 0,90
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama	1 : 0,45	1 : 0,45
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi	1 : 0,39	1 : 0,39
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah	1 : 0,03	1 : 0,03
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah	1 : 0,09	1 : 0,09
Karyawan Terendah terhadap UMP	1 : 1,33	1 : 1,33

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah pegawai dengan jabatan General Manager sementara karyawan terendah adalah pegawai dengan level jabatan staf.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sejalan dengan perkembangan dinamika usaha yang semakin masif, keberadaan profesionalitas manajemen dari beragam latar belakang disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh Perusahaan dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan Perusahaan di masa mendatang atau kebijakan-kebijakan strategis yang dibutuhkan sewaktu-waktu.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan.

Dengan adanya komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam ini, diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan.

Indikator Keberagaman	Dewan Komisaris	Direksi
Jenis Kelamin		
• Laki-laki	100%	100%
• Wanita	-	-
Kewarganegaraan		
• WNI	100%	100%
• WNA	-	-
Usia		
• > 50 tahun	80%	80%
• ≤ 50 tahun	20%	20%
Pendidikan Terakhir		
• S1	20%	20%
• S2	60%	80%
• S3	20%	-
Keahlian	» Fery Hendriyanto • Industri komponen konstruksi • Operasional konstruksi • Pengembangan <i>network</i> • Keorganisasian	» Moch. Cholis Prihanto • <i>Strategic marketing</i> • Produksi • <i>Engineering</i> • Manajemen Strategi
	» I Gusti Ngurah Putra <i>Strategi business unit</i>	» Mohammad Nur Sodik • Akuntansi, Finance, Risk Management • <i>Good Corporate Governance</i> • Hukum Bisnis • Audit
	» Hadi Sucahyono • <i>Project Management</i> • <i>Strategic Management</i> • <i>Human Resources Development</i> • Pelaksanaan konstruksi	» Heri Supriyadi • Ahli K3 Konstruksi • <i>Healthy & Safety Management</i> • Teknik Konstruksi • Sistem Manajemen Mutu
	» Suhendro Bakri • Kebijakan ekonomi • Privatisasi perusahaan • <i>Policy issues on privatization</i>	» FX Poerbayu Ratsunu • Ahli teknik konstruksi • Ahli konstruksi K3 • Ahli pemasaran konstruksi
	» Abdul Ghofarrozin Keuangan syariah	» Bima Harya Sena • <i>Human Capital Management Process</i> • <i>Human Resources Business Process</i> • Ahli K3 Umum

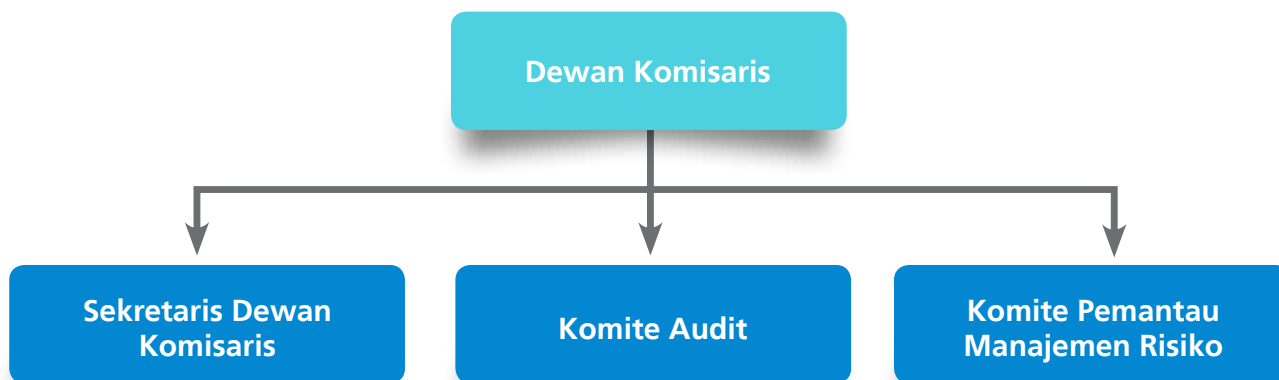
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Hal ini tidak terlepas dari status PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.



STRUKTUR ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK/WBP/DK/2020 tanggal 28 April 2020, Perusahaan menunjuk Alfonsus Andrew sebagai Sekretaris Dewan Komisaris. Profil lengkap beliau dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat per 31 Desember 2020 memiliki masa jabatan 1 (satu) kali periode, yaitu sejak tanggal 29 April 2020 dan masih menjabat hingga akhir tahun buku.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Fungsi dan tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah menyusun rapat Dewan Komisaris, sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris juga mendokumentasikan surat-surat, menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, tugas kesekretariatan lainnya, memberikan bantuan dalam penyusunan ringkasan laporan manajemen, menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris, mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan mengikuti program peningkatan kompetensi, yaitu:

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020

Judul Pelatihan	Waktu Pelatihan	Penyelenggara
Dialog terkait penerapan POJK 15,16 tentang RUPS	20 Mei 2020	Asosiasi Emiten Indonesia
Seminar Facing Post Covid – 19 Business World	30 Mei 2020	Mahir Academy
Seminar Getting Through The Crisis : Prepare For The New Normal	27 Mei 2020	Korn Ferry

Judul Pelatihan	Waktu Pelatihan	Penyelenggara
Restructuring As A Way To Bounce Back After Covid - 19	23 Juni 2020	Bahar & Partner
Global Business Excellence Conversation	24 Juli 2020	Forum Ekselen BUMN
Awariness Training ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	04 Agustus 2020	Systech Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Diseminasi Penilaian Akhlak	24 Agustus 2020	Human Capital Management Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Global Business Excellence Conversation : Mobilizing Digital Mindset Into Action On Indonesia's Rebound	01 September 2020	Forum Ekselen BUMN
Webinar Financial Planning: Dari Gaji menjadi Investasi	05 November 2020	Bank Mandiri Syariah dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Webinar Wellness Program sebagai Tindak Lanjut Medical Check Up Batch 2	11 November 2020	Prodia dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kegiatan Advokasi Pelaku Usaha KPPU – AEI tentang Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambil alihan oleh KPPU	18 Desember 2020	Asosiasi Emiten Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Webinar QHSE Talk Series 4 Pengelolaan Kesehatan Kerja Sektor Konstruksi	22 Desember 2020	Human Capital Management Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/SK/WBP/DK/2020 tentang Penetapan Honorarium Anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020 PT Waskita Beton Precast Tbk, jumlah honorarium yang diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan dalam setahun pada tahun 2020 adalah sebesar Rp227.700.000.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Komisaris
2. Menyelenggarakan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi
3. Mendampingi Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
4. Menyusun Risalah Rapat Dewan Komisaris
5. Menyusun Risalah Rapat Dewan Komisaris – Direksi
6. Tugas Kesekretariatan Lainnya

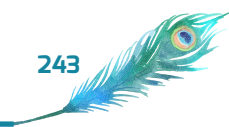
KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite Audit Perusahaan senantiasa mendorong terbentuknya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik, meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan penugasan Auditor Eksternal meliputi dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa audit, pengalaman, independensi, serta objektivitas.

KOMPOSISI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Adapun komposisi anggota Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk yang menjabat sepanjang periode tahun 2020 beserta dasar hukum pengangkatan dan pemberhentiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:



Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit Tahun 2020

Nama	Jabatan	Status	Dasar Pengangkatan	Dasar Pemberhentian
Suhendro Bakri	Ketua Komite Audit	Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 04/SK/WBP/DK/2020 tanggal 4 Juni 2020	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2020
Jonni Hutahean	Anggota Komite Audit	Pihak eksternal	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 08/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020	
Lukas Dewantoro	Anggota Komite Audit	Pihak eksternal	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 02/SK/WBP/DK/2020 tanggal 2 Januari 2020	
Anis Baridwan	Ketua Komite Audit	Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No.03/SK/WBP/DK/2018 tanggal 28 April 2018	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 04/SK/WBP/DK/2020 tanggal 4 Juni 2020
Inggir Elerida L. T.	Anggota Komite Audit	Pihak eksternal	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 04/SK/WBP/DK/2017 tanggal 9 November 2017	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 08/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020

Profil lengkap dari setiap anggota Komite Audit Perusahaan yang menjabat sepanjang periode tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit Perusahaan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ketentuan terkait pengangkatan kembali Anggota Komite Audit Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit serta Penetapan Susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk.

Seluruh anggota Komite Audit yang menjabat sepanjang tahun 2020 memiliki masa jabatan 1 (satu) kali periode, yaitu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 22 November 2018. Piagam tersebut memuat informasi tentang kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan kelembagaan antara Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI), Komite Audit dengan Direksi, dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

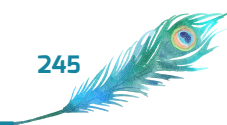
Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Perusahaan, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 39.3/SK/WBP/PEN/2017 tanggal 27 November 2017, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* atas laporan efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
2. Melakukan *review* atas upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor internal (Satuan Pengawasan Intern) berkaitan dengan pengendalian internal.
3. Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya.
4. Meyakinkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Meneliti pengumuman pendahuluan, laporan keuangan interim, dan hasil pengujian analisis.
6. Meneliti laporan keuangan tahunan dan menyakinkan bahwa laporan telah lengkap dan konsisten dengan laporan sebelumnya.
7. Meneliti hasil audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.

8. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pengkajian yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (*forecast*) dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan baik kepada Pemegang Saham maupun Regulator.
9. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern. Untuk memenuhi tugas tersebut, Komite Audit melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan mendorong tindak lanjutnya.
 - b. Mengevaluasi kebijakan pengawasan Satuan Pengawasan Intern dan Penyusutan PKPT.
 - c. Mengevaluasi hasil temuan-temuan Satuan Pengawasan Intern dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan.
 - d. Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Pengawasan Intern dalam rangka pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern.
 - e. Mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal.
 - f. Berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern dalam rangka menyamakan persepsi dan operasi intern Satuan Pengawasan Intern.
 - g. Mengadakan koordinasi dan kerja sama antara Komite Audit, Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal.
 - h. Atas persetujuan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan konsultasi dengan Direksi untuk menyarankan bidang-bidang yang perlu diaudit sebelum Direksi melakukan finalisasi rencana audit internal tahunan.
 - i. Menilai peranan dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal & Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - j. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Komisaris.
 - k. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.

Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi antara lain dengan:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Eksternal Auditor dan Internal Auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
10. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
14. Selain tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit seperti yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.



Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris. Laporan yang disampaikan berupa:

1. Laporan atas aktivitasnya yang disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Komisaris kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
3. Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada Laporan Tahunan Perusahaan, antara lain berkaitan dengan hal-hal:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kesalahan/kekeliruan penyajian laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Independensi Auditor Eksternal (jika ada).
 - c. Kajian atas pelaksanaan paket remunerasi Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Setiap anggota Komite Audit Perusahaan terdiri atas 3 (tiga) orang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dan mempunyai pengalaman kerja yang beragam. Sifat pekerjaan Komite Audit adalah kolektif kolegial. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki dari masing-masing anggota Komite Audit.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Independensi Komite Audit

Kriteria Independensi Komite Audit	Komite Audit Perusahaan yang Menjabat per 31 Desember 2020		
	Suhendro Bakri	Jonni Hutahean	Lukas Dewantoro
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa nonasuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali Komisaris Independen.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	✓	✓	✓
Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.	✓	✓	✓

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Perusahaan memberikan program pengembangan kompetensi bagi setiap anggota Komite Audit dalam rangka meningkatkan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2020

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Suhendro Bakri	Ketua Komite Audit	Telah diuraikan di bagian Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.		
Jonni Hutahean	Anggota Komite Audit	Sepanjang tahun 2020 tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.		
Lukas Dewantoro	Anggota Komite Audit	Internal Auditor Training for ISO 37001 : 2016	24 Juni 2020 melalui Video Confrence	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020				
Anis Baridwan	Ketua Komite Audit	Telah diuraikan di bagian Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.		
Inggir Elerida L. T.	Anggota Komite Audit	Peningkatan Mutu Proyek Bendungan & EPC PLTU	7 Oktober 2020 melalui Video Confrence	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, yang dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ ditambah satu dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua rapat yang akan memutuskan. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit Perusahaan telah menyelenggarakan rapat bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit bersama Komite Pemantau Manajemen Risiko yang diadakan pada tahun buku.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Bersama Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan di Tahun 2020	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Suhendro Bakri	Ketua Komite Audit	Aktif menjabat sejak tanggal 4 Juni 2020	19	19	100%
Jonni Hutahean	Anggota Komite Audit	Aktif menjabat sejak tanggal 10 November 2020	6	5	83%
Lukas Dewantoro	Anggota Komite Audit	Aktif menjabat sejak tanggal 2 Januari 2020	19	18	95%
Anis Baridwan	Ketua Komite Audit	Masa jabatan berakhir per tanggal 4 Juni 2020	4	2	50%
Inggir Elerida L. T.	Anggota Komite Audit	Masa jabatan berakhir per tanggal 10 November 2020	19	18	95%



Adapun risalah rapat Komite Audit tahun 2020 yang memuat informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Risalah Rapat Komite Audit Bersama Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	5 Februari 2020	Pembahasan Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	- Lukas Dewantoro - Inggir Elerida - Suhendro Bakri - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir
2.	19 Februari 2020	<i>Progress Meeting</i> Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019	- Anis Baridwan - Lukas Dewantoro - Inggir Elerida - Suhendro Bakri - Dedy S. Amir
3.	17 Maret 2020	Pembahasan Rencana <i>Buy Back</i> Saham Perseroan	- Lukas Dewantoro - Inggir Elerida - Suhendro Bakri - Dedy S. Amir
4.	16 April 2020	<i>Stress Test</i> Covid - 19	- Anis Baridwan - Inggir Elerida - Lukas Dewantoro - Suhendro Bakri - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir
5.	10 Juni 2020	- Profil Risiko 2020 - Telaah Kebijakan Manajemen Risiko	- Inggir Elerida - Lukas Dewantoro - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Widiarto
6.	22 Juni 2020	<i>Update Kajian Temporary Shutdown</i>	- Inggir Elerida - Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Widiarto
7.	3 Juli 2020	Rencana Revisi RKAP 2020	- Inggir Elerida - Lukas Dewantoro - Abdul Ghofarrozin - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Widiarto
8.	10 Juli 2020	- Evaluasi SPI Januari sampai dengan Juni 2020 dan Program kerja Triwulan III 2020 - Tagihan Bruto dan Persediaan	- Inggir Elerida - Lukas Dewantoro - Suhendro Bakri - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Widiarto
9.	22 Juli 2020	- Pembahasan Persediaan, Tagihan Bruto Tagihan Lainnya, Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka - Profil Risiko Triwulan III	- Abdul Ghofarrozin - Lukas Dewantoro - Suhendro Bakri - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Widiarto
10.	4 September 2020	- Usulan Direksi Perseroan terkait Penjamin Aset untuk Fasilitas Kredit Bank BRI <i>Monitoring</i> Pelaksanaan Mitigasi Risiko/Profil Bisnis	- Abdul Ghofarrozin - Inggir Elerida - Suhendro Bakri - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Widiarto
11.	23 September 2020	Review Kinerja Agustus 2020	- Abdul Ghofarrozin - Inggir Elerida - Suhendro Bakri - Paulus A. Widjaja - Dedy S. Amir - Lukas Dewantoro
12.	14 Oktober 2020	- Pembahasan Mekanisme Mutu K3 - Pembahasan Hasil Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> - Pembahasan Prognosa	- Suhendro Bakri - Abdul Ghofarrozin - Hadi Sucahyono - Paulus A Widjaja - Inggir Elerida - Lukas Dewantoro

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13.	5 November 2020	Pembahasan Profil Risiko Triwulan IV	- Abdul Ghofarrozin - Hadi Sucahyono - Suhendro Bakri - Paulus A Widjaja - Lukas Dewantoro
14.	18 November 2020	Usulan Direksi Perseroan Terkait Penjaminan untuk Fasilitas Kredit Bank	- Abdul Ghofarrozin - Suhendro Bakri - Inggir Elerida - Lukas Dewantoro - Jonni Hutahaeen
15.	7 Desember 2020	Pembahasan Telaah Kebijakan Pengadaan	- Abdul Ghofarrozin - Hadi Sucahyono - Suhendro Bakri - Jonni Hutahaeen - Lukas Dewantoro - Inggir Elerida
16.	16 Desember 2020	Pemaparan Audit SPI Tahun 2020	- Abdul Ghofarrozin - Hadi Sucahyono - Suhendro Bakri - Jonni Hutahaeen - Lukas Dewantoro
17.	21 Desember 2020	Usulan Direksi Perseroan Terkait Penjaminan untuk Fasilitas Kredit Bank	- Abdul Ghofarrozin - Suhendro Bakri - Hadi Sucahyono - Jonni Hutahaeen - Lukas Dewantoro - Inggir Elerida L.T
18.	28 Desember 2020	- Penelaahan Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG - Self Asesment GCG	- Abdul Ghofarrozin - Suhendro Bakri - Hadi Sucahyono - Inggir Elerida L.T - Lukas Dewantoro
19.	29 Desember 2020	- Penelaahan Kebijakan SDM dan Suksesi Manajemen - Penelaahan Kepatuhan Direksi terhadap Undang-Undang dan Peraturan	- Abdul Ghofarrozin - Suhendro Bakri - Hadi Sucahyono - Inggir Elerida - Lukas Dewantoro - Jonni Hutahaeen

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit Perusahaan melaksanakan beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Komite Audit pada awal tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

No.	Rencana Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
1.	Menjadi <i>Counterpart</i> Kantor Akuntan Publik (KAP)	30/WBP/DK/2020 Perihal Penunjukan KAP <i>juncto</i> 27/WBP/DK/2020 Perihal rekomendasi KAP
2.	Penelaahan atas Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	10.1/WBP/KA/2020 Penelaahan atas Kebijakan SPI dan Laporan SPI
3.	Penelaahan atas Kebijakan Sistem & IT	05-WBP-KA-2020 Telaah atas Kebijakan Teknologi Informasi Tahun 2020
4.	Penelaahan atas kebijakan Akuntansi	02-WBP-DK-2020 Permasalahan Persediaan, Tagihan Bruto, dan Beban Ditangguhkan serta Profil Risiko dan Audit SPI
5.	Penelaahan atas pelaksanaan audit eksternal	17.1/WBP/DK/2020 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh RSM Indonesia
6.	Pemilihan Auditor Eksternal	30/WBP/DK/2020 Perihal Penunjukan KAP <i>juncto</i> 27/WBP/DK/2020 Perihal rekomendasi KAP
7.	Penelaahan atas Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG	12/WBP/KA/2020 Penelaahan atas Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan <i>Self Asesment</i> GCG
8.	<i>Self Assessment</i> GCG	12/WBP/KA/2020 Penelaahan atas Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan <i>Self Asesment</i> GCG
9.	Evaluasi Laporan SPI	10.1/WBP/KA/2020 Penelaahan atas Kebijakan SPI dan Laporan SPI
10.	Telaah atas Gejala Penurunan/Kenaikan Kinerja Perusahaan	Bersama Komite Risiko & Asuransi: 11-WBP-KPMR-2020 Langkah-langkah Menurunkan <i>Fixed Cost</i>
11.	Rapat dengan Divisi terkait	- 03-WBP-KA-2020 Permohonan Agungan Kredit Bank BRI; - 06-WBP-KA-2020 Tentang Permohonan Usulan Penghasilan Direksi dan Dekom Tahun 2020; - 07-WBP-KA-2020 Permohonan Agungan Kredit ICBC; - 09-WBP-KA-2020 Persetujuan Mengagungan Kredit BTPN.



REMUNERASI KOMITE AUDIT

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/SK/WBP/DK/2020 tentang Penetapan Honorarium Anggota Komite Audit, Anggota Komite Risiko & Asuransi dan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020 PT Waskita Beton Precast Tbk, jumlah honorarium yang diberikan kepada setiap Anggota Komite Audit Perusahaan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Besaran Honorarium Komite Audit Tahun 2020

Nama Komite Audit	Jabatan	Besaran Honorarium (dalam Rupiah penuh)	
		Setiap Bulan	Selama Periode Menjabat
Jonni Hutahean	Anggota Komite Audit	Rp18.975.000	Rp18.975.000
Lukas Dewantoro	Anggota Komite Audit	Rp18.975.000	Rp208.725.000
Inggir Elerida L.T.	Anggota Komite Audit	Rp18.975.000	Rp 208.725.000
Sri Yanto	Anggota Komite Audit	Rp18.975.000	Rp18.975.000

Untuk anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan yang telah berstatus sebagai Perusahaan Publik diwajibkan untuk memiliki Fungsi Nominasi dan Remunerasi. Hingga saat ini, Perusahaan belum membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi secara terpisah, sehingga Fungsi Nominasi dan Remunerasi masih dijalankan oleh jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI OLEH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Board Manual Perusahaan No 4.2/SK/WBP/PEN/2020 tanggal 24 Januari 2020, pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi proses analisis struktur jabatan, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi.
2. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi (gaji, honorarium serta tantiem) bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Utama Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris melakukan tugas yang berkaitan dengan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang meliputi:

1. 25/WBP/DK/2020 Pemberitahuan Susunan Komite Audit dan Komite Risiko & Asuransi;
2. 50/WBP/DK/2020 Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk;
3. 10/SK/WBP/DK/2020 Penetapan Honorarium dan Tunjangan Anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Dewan Komisaris memastikan adanya rencana suksesi yang jelas dan memadai, yang disertai dengan proses penunjukan, pelatihan, dan pemberian motivasi bagi setiap anggota Direksi serta mengevaluasi kinerja mereka secara formal dan berkala, minimal 1 (satu) kali setahun. Kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris di lingkup Perusahaan dapat dipilih melalui proses pengembangan atau melalui penunjukan.

Kebijakan suksesi Direksi di Perusahaan terdiri dari:

1. Persyaratan dan Keanggotaan

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan. Direksi diangkat oleh RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris, atau berdasarkan keputusan RUPS. Pengangkatan Direksi telah melalui proses *fit & proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

2. Kemampuan dan Kepatutan Direksi (*Fit and Proper Test*)

Semua anggota Direksi Perusahaan memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara tanggal 17 Februari 2015. Pemegang Saham melaksanakan *fit & proper test* dengan menggunakan jasa pihak independen. Hasil dari pihak independen ini kemudian diajukan kepada RUPS untuk dilakukan proses selanjutnya.

3. Program Pengenalan dan Orientasi

Program pengenalan dan orientasi anggota Direksi baru merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yang bertugas memberikan materi program seperti:

- a. Anggaran Dasar Perusahaan;
- b. Peraturan perundang-undangan terkait bisnis Perusahaan;
- c. Laporan Tahunan Perusahaan;
- d. Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; dan
- f. Program kerja Direksi.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk satu komite lain sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Peraturan tersebut menjadi dasar Dewan Komisaris Perusahaan dalam membentuk Komite Risiko dan Asuransi dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, khususnya dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi yang ditutup dalam risiko yang hubungan dengan risiko usaha. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No 09/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Risiko dan Asuransi dan Perubahan Nomenklatur Komite Risiko dan Asuransi, maka Nomenklatur Komite Risiko dan Asuransi berubah menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko.



KOMPOSISI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Adapun komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Waskita Beton Precast Tbk yang menjabat sepanjang periode tahun 2020 beserta dasar hukum pengangkatan dan pemberhentiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

Nama	Jabatan	Status	Dasar Pengangkatan	Dasar Pemberhentian
Suhendro Bakri	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko	Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No.02/SK/WBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2020
Abdul Ghofarrozin	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No.02/SK/WBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018	
Paulus Alexander Widjaja	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Pihak eksternal	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 05/SK/WBP/DK/2018 tanggal 9 November 2018	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 09/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020
Dedy S. Amir	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Pihak eksternal	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No 01/SK/WBP/DK/2020 tanggal 2 Januari 2020	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 09/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020

Profil lengkap dari setiap anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang menjabat sepanjang periode tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang menjabat sepanjang tahun 2020 memiliki masa jabatan 1 (satu) kali periode, yaitu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berpedoman pada Piagam Komite Risiko & Asuransi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 29 November 2016. Piagam tersebut memuat informasi tentang kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko serta hubungan kelembagaan antara Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Direksi dan Komite Audit serta organ Perusahaan lainnya. Piagam Komite Risiko & Asuransi juga memuat tata kerja komite-komite dalam melaksanakan fungsinya membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam rangka mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perusahaan.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Perusahaan, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 39.3/SK/WBP/PEN/2017 tanggal 27 November 2017, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan.
2. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang disetujui oleh Komisaris.

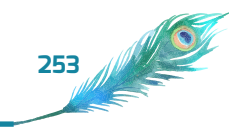
3. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan dalam hubungan dengan risiko usaha yang meliputi:
 - a. Menilai pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan, atas kecukupan daftar risiko yang telah disusun oleh manajemen. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai.
 - b. Menilai jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perusahaan dalam rangka mitigasi risiko Perusahaan. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai.
 - c. Memberikan laporan dan rekomendasi mengenai penyempurnaan daftar risiko dan kecukupan jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perusahaan kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi terhadap daftar risiko.
 - e. Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap peraturan Perusahaan di bidang manajemen risiko.
 - f. Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
4. Menilai peranan dan pelaksanaan tugas unit/bagian manajemen risiko dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan proses awal manajemen risiko berupa membangun lingkungan intern dan menyusun konteks.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan proses inti manajemen risiko berupa identifikasi, *assessment*, dan tanggapan serta perlakuan risiko.
 - c. Mengevaluasi proses penunjang manajemen risiko berupa kajian ulang risiko, pemantauan dan evaluasi, komunikasi, konsultasi dan dokumen.
 - d. Mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko.
 - e. Mengevaluasi daftar risiko, jumlah dan jenis asuransi yang ditutup oleh Perusahaan dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan
 - f. Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia unit/bagian risiko.
 - g. Mengkaji kecukupan peraturan Perusahaan di bidang manajemen risiko dengan unit/bagian manajemen risiko dalam rangka menyamakan persepsi dan pelaksanaan manajemen risiko.
 - h. Mengadakan koordinasi dan bekerja sama antara Komite Pemantau Manajemen Risiko, unit/bagian Manajemen Risiko, Divisi Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal.
5. Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris. Laporan yang disampaikan:
 - a. Laporan atas aktivitas yang disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.
 - b. Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan mengganggu kegiatan Perusahaan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham utama.
 - c. Komite Pemantau Manajemen Risiko membuat laporan tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Setiap anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan terdiri atas 4 (empat) orang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dan mempunyai pengalaman kerja yang beragam. Sifat pekerjaan Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah kolektif kolegial. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki dari masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk membantu dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko, kualifikasi independensi dari anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memenuhi kriteria sebagai berikut:



Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Kriteria Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko	Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan yang Menjabat per 31 Desember 2020		
	Abdul Ghofarrozin	Hadi Sucahyono	Inggir Elerida
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Anggota Direksi.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan dan perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut wajib mengalihkan pada pihak lain.	✓	✓	✓
Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	✓	✓	✓

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memberikan program pengembangan kompetensi bagi setiap anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko mengikuti program pengembangan kompetensi saat menjadi anggota Komite Audit, yang uraiannya bisa dilihat di bagian Komite audit. Sedangkan untuk anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi pada tahun 2020, yang mana uraiannya dapat dilihat di bagian Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (satu) bulan, yang dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ ditambah satu dari jumlah anggota Komite yang hadir.

Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua rapat yang akan memutuskan. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan telah menyelenggarakan rapat bersama dengan Komite Audit sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko yang diadakan pada tahun buku.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan di Tahun 2020	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Suhendro Bakri	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko	Menjabat 1 (satu) tahun penuh	19	19	100%
Abdul Ghofarrozin	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Menjabat 1 (satu) tahun penuh	19	14	74%
Paulus Alexander Widjaja	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Tidak aktif menjabat terhitung tanggal 09 November 2020	13	12	92%
Dedy S. Amir	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Tidak aktif menjabat terhitung tanggal 09 November 2020	13	11	85%
Hadi Sucahyono	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Mulai menjabat terhitung sejak tanggal 17 September 2020	10	7	70%
Inggir Elerida	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Mulai menjabat terhitung sejak tanggal 10 November 2020	6	6	100%

Adapun risalah rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko bersama dengan Komite Audit tahun 2020 yang memuat informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat, dapat dilihat di bagian Risalah Rapat Komite Audit pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan melaksanakan beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko pada awal tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

No.	Rencana Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
1.	Penelaahan atas kebijakan Man Risk	04-WBP-KA-2020 Penelaahan Kebijakan Implementasi Risiko
2.	Penelaahan atas kebijakan pengelolaan SDM & suksesi manajemen	13-WBP-KA/2020 Penelaahan Kebijakan SDM dan Suksesi dan telaah Kepatuhan Direksi Terhadap UU dan Peraturan
3.	Penelaahan atas kebijakan mutu & pelayanan	08-WBP-KA-2020 Penelaah Kebijakan Mutu
4.	Penelaahan atas kebijakan pengadaan barang & jasa	10-WBP-KA-2020 Telaah Kebijakan Pengadaan
5.	Telaah atas kepatuhan Direksi terhadap UU & peraturan yang berlaku	13-WBP-KA/2020 Penelaahan Kebijakan SDM dan Suksesi dan telaah Kepatuhan Direksi Terhadap UU dan Peraturan
6.	Review thd Pelaksanaan dan Laporan Manaj Risiko	04-WBP-KA-2020 Penelaahan Kebijakan Implementasi Risiko
7.	Telaah atas gejala penurunan/kenaikan kinerja perusahaan	Bersama Komite Audit: 11-WBP-KPMR-2020 Langkah-langkah Menurunkan Fixed Cost
8.	Rapat dengan Divisi terkait	03-WBP-KA2020 Permohonan Agunkan Kredit Bank BRI; 06-WBP-KA-2020 Tentang Permohonan Usulan Penghasilan Direksi dan Dekom Tahun 2020; 07-WBP-KA-2020 Permohonan Agunkan Kredit ICBC; 09-WBP-KA-2020 Persetujuan Mengagunkan Kredit BTPN

REMUNERASI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/SK/WBP/DK/2020 tentang Penetapan Honorarium Anggota Komite Audit, Anggota Komite Risiko & Asuransi dan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020 PT Waskita Beton Precast Tbk, jumlah honorarium yang diberikan kepada setiap anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Besaran Honorarium Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

Nama Komite Pemantau Manajemen Risiko	Jabatan	Besaran Honorarium (dalam Rupiah penuh)	
		Setiap Bulan	Selama 1 Tahun
Inggir Elerida L.T.	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Rp18.975.000	Rp18.975.000
Dedy S. Amir	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Rp18.975.000	Rp208.725.000
Paulus A. Widjaja	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko	Rp18.975.000	Rp208.725.000

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Guna mendorong efektivitas pengelolaan Perusahaan, Direksi memiliki organ pendukung yang terdiri dari Sekretariat Perusahaan dan Divisi Pengawasan Intern.

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan merupakan Organ Perusahaan yang bertugas untuk menjalankan fungsi Sekretariat Perusahaan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Perusahaan. Pembentukan Sekretariat Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini tidak terlepas dari status PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Publik.

PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk menjadi Sekretaris Perusahaan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan GCG.
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik.
5. Harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan dan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk No. 61/SK/WBP/PEN/2020 tanggal 17 November 2020, Perusahaan telah menunjuk Ibu Siti Fathia Maisa Syafurah sebagai Sekretaris Perusahaan. Profil lengkap beliau dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk berada dalam wewenang Direktorat Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Struktur organisasi Sekretariat Perusahaan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 13/SK/WBP/PEN/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan



Per 29 Januari 2021, Sekretariat Perusahaan terdiri dari 22 karyawan, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai dalam Sekretariat Perusahaan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Sekretaris Perusahaan	1
2.	Manajer Hubungan Investor	1
3.	Manajer Humas & CSR	1
4.	Manajer Umum & Sekretariat	1
5.	Staf Bagian Hubungan Investor	2
6.	Staf Bagian Humas & CSR	3
7.	Staf Bagian Umum & Sekretariat	7
8.	Sekretaris Direksi	3
9.	Sekretaris Divisi	3
Total		22

FUNGSI DAN PERAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Pedoman GCG yang dimiliki Perusahaan, terdapat 3 (tiga) fungsi utama yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan, yaitu fungsi kesekretariatan, fungsi humas dan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan pasar modal.

Sedangkan peran Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liason officer*) antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
5. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



6. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
7. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian Laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan terselenggaranya penerapan GCG di PT Waskita Beton Precast Tbk dan bertindak sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Hubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan dengan Pemegang Saham dan <i>Stakeholder</i> Lainnya
- Menyampaikan laporan hasil <i>monitoring</i> penerapan GCG. - Mempersiapkan bahan rapat Dewan Komisaris dan Direksi. - Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi. - Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala. - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.	- Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan <i>Stakeholders</i> sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. - Mempersiapkan bahan rapat untuk pimpinan rapat Pemegang Saham dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS. - Memberikan tanggapan atas keluhan dari <i>Stakeholders</i> dan pihak luar lainnya. - Mengubah dan membagikan pengumuman rapat panggilan, perwakilan, dan juga laporan tahunan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan memberikan program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerjanya. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Siti Fathia Maisa Syafurah	Sekretaris Perusahaan	<i>Executive Briefing</i> ISO 37001 : 2016	4 Maret 2020 di Jakarta	Sucofindo
		Webinar Strategi Komunikasi	10 Oktober 2020 secara daring	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Membangun Strategi Komunikasi dalam Penguasaan Media di Era Disrupsi	26 Oktober 2020 secara daring	FH BUMN

Di samping itu, selama tahun 2020 terdapat 15 (lima belas) karyawan di bawah Fungsi Sekretariat Perusahaan yang mengikuti beberapa pelatihan, antara lain di bidang Strategi Komunikasi, Administrasi, Sekretariat, Briefing ISO dan Media Komunikasi.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) & SEKRETARIAT
Program Kerja: 1. Mengintensifkan <i>media handling</i>: kunjungan & koordinasi dengan Dewan Pers, Media <i>Visit</i>, dan <i>Site Visit</i> Media ke Perusahaan; 2. Meningkatkan <i>image</i> Perusahaan di publik melalui partisipasi di <i>event</i> skala nasional, partisipasi <i>sponsorship</i> yang terarah, dan melakukan tulisan-tulisan <i>advertorial</i> di berbagai <i>media</i>; 3. Meningkatkan informasi Perusahaan ke publik melalui penyusunan <i>Annual Report & Sustainability Report</i> sesuai standar OJK & KNKG terbaru, <i>update</i> konten <i>website</i> sesuai standar GCG dan kebutuhan Perusahaan, meningkatkan intensitas informasi di <i>website</i> dan media sosial, serta penyusunan majalah dengan konten yang ditingkatkan agar juga mencakup pesan/arahan Direksi; 4. Melakukan program branding serta standarisasinya melalui integrasi <i>corporate identity</i> ke SOP di Unit Produksi; 5. Melakukan CSR yang lebih tepat guna, melalui pelaksanaan <i>social mapping</i>, khususnya di Unit Produksi baru, realisasi CSR sesuai <i>social mapping</i>, dan standarisasi pelaksanaan CSR di Unit Produksi; 6. Meningkatkan pengendalian dokumen level korporat, melalui penyempurnaan program Disposisi <i>Online</i>, pembuatan <i>database online</i> untuk dokumen kebijakan, sentralisasi pengelolaan surat Direksi, serta pengarsipan surat, laporan, dan media monitoring yang lebih baik; 7. Meningkatkan nilai GCG melalui pemenuhan dokumen kebutuhan GCG disertai <i>follow up</i> yang lebih aktif ke bagian yang bersangkutan, serta melakukan penilaian independen bersama pihak ketiga. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan: 1. Melakukan pengkajian informasi dan pengelolaan media komunikasi Perusahaan (situs, majalah internal, media sosial); 2. Mengelola keikutsertaan pada kegiatan di publik melalui pameran, penghargaan publik, partisipasi sponsor, dan pengelolaan media sosial; 3. Mengelola kegiatan <i>corporate social responsibility</i>, baik di Kantor Pusat maupun di Unit Produksi; 4. Melakukan penyusunan <i>corporate identity system</i>, serta aplikasinya pada kegiatan <i>branding</i> Perusahaan; 5. Melakukan persiapan materi publikasi Perusahaan dalam bentuk cetak, audio, maupun visual; 6. Mengelola hubungan dengan media melalui materi publikasi, dan iklan/<i>advertorial</i>; 7. Menjalin hubungan dengan media melalui Media <i>Visit</i>, <i>Media Site Visit</i>, <i>Media Luncheon</i>, dan <i>Media Gathering</i>; 8. Melakukan koordinasi atas beberapa kegiatan <i>event</i> internal maupun eksternal Perusahaan; 9. Melakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan; 10. Melakukan pengkajian prosedur mengenai tata persuratan; 11. Pengelolaan penyimpanan dokumen Perusahaan; 12. Membuat, menyimpan, dan mendokumentasikan Risalah Rapat Direksi; 13. Menyimpan dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris; 14. Sebagai organizer dalam beberapa kegiatan rapat penting Perusahaan; 15. Sebagai korespondensi atas surat dan dokumen yang ditujukan untuk Perusahaan.
FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR
Program Kerja: 1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (apabila diperlukan); 2. Meningkatkan <i>analyst coverage</i>; 3. Diversifikasi basis investor; 4. Maintain <i>long time institutional investor</i>; 5. Meningkatkan kehandalan <i>financial disclosure</i> & rasionalisasi strategi Perusahaan; 6. <i>Manage information & compliance</i>. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan: 1. Pada tahun 2020, kegiatan <i>Investor Conference</i> dan <i>Non Deal Roadshow</i> tidak dapat dilakukan karena terkendala oleh kondisi pandemi Covid-19; 2. <i>Site visit</i> di tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena terkendala oleh kondisi pandemi Covid-19; 3. Melakukan <i>Public Expose via Zoom Meeting</i> pada tanggal 26 Oktober 2020; 4. Melakukan <i>Analyst Meeting via Zoom Meeting</i> pada tanggal 6 Agustus 2020; 5. Melakukan Pelaporan Rutin dan Insidental kepada OJK & BEI; 6. Melakukan <i>Online Meeting</i> dengan <i>Analyst</i>, <i>Investor</i> dan <i>Bondholder</i>; 7. Mengikuti berbagai forum & sosialisasi <i>via online</i> yang diselenggarakan oleh OJK & BEI;
FUNGSI HUKUM
Program Kerja : 1. Membuat dan/atau memperbaiki prosedur Perusahaan yang diperlukan dalam <i>corporate action</i>; 2. Memberikan pemenuhan syarat aspek legal terhadap <i>corporate action</i>, perubahan Anggaran Dasar (AD), pembuatan dokumen administrasi, akta-akta yang terkait dengan segala kegiatan & tindakan pengurusan Perusahaan; 3. Membuat Kompilasi Peraturan Perusahaan yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan; 4. Membuat dan/atau memperbaiki standarisasi perjanjian dan review perjanjian, baik Perseroan dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa maupun pengguna jasa; 5. Memberikan konsultasi pemenuhan aspek legal perjanjian, baik Perusahaan dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa maupun sebagai pengguna jasa; 6. Peningkatan kompetensi dan <i>sharing knowledge</i> bekerjasama dengan para ahli hukum, praktisi hukum dan lembaga pendidikan serta lembaga pemerintahan berkaitan dengan disiplin ilmu yang dapat diterapkan dalam lingkup kerja bidang advokasi; 7. Melakukan pendampingan kepada Perseroan dalam aspek hukum; 8. Memberikan konsultasi, saran, nasehat dan pendapat kepada seluruh Unit Kerja maupun Pengurus Perusahaan dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan aspek legal; 9. Membuat prosedur dan standarisasi perizinan di Unit Bisnis; 10. Melakukan edukasi kepada unit bisnis maupun unit kerja terkait dengan pemenuhan kepatuhan hukum dan pencegahan terhadap penyimpangan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan melibatkan dinas/lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan.



Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

1. Melakukan *review* perjanjian sesuai dengan permintaan dari Unit Kerja dan/atau Unit Bisnis.
2. Membuat saran aspek legal terkait pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan permintaan dari Unit Kerja dan/atau Unit Bisnis.
3. Bersama dengan Konsultan Hukum menyiapkan kajian terkait *Joint Collateral*, Kecelakaan Proyek Jalan Tol Cibitung Cillincing, dan Pelaksanaan *Due Diligence Aset Plant* Penajam & Bojonegara termasuk menyusun *draft* Perjanjian Kerja Sama dengan DMD Modular.
4. Melakukan *review* terhadap *draft-draft* Keputusan Direksi sesuai permintaan dari Unit Kerja dan/atau Unit Bisnis.
5. Berkoordinasi dengan tim penanganan piutang bermasalah dan kuasa hukum melaksanakan proses penyelesaian piutang bermasalah.
6. Berkoordinasi dengan Divisi Keuangan dan Divisi Penjualan, serta kuasa hukum mempersiapkan proses penyelesaian pembayaran Semut Tama Pte Ltd.
7. Melakukan kegiatan pendampingan hukum atas permintaan unit kerja maupun unit bisnis.
8. Melaksanakan kajian hukum terkait dengan permasalahan yang diminta unit kerja maupun unit bisnis.
9. Melaksanakan pengurusan perizinan pemanfaatan limbah B3 (*fly ash*) pada 4 Unit Bisnis.
10. Melakukan penyusunan perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Waskita Beton Precast.
11. Melakukan koordinasi dengan Pihak Berwenang terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan.

FUNGSI UMUM & PERLENGKAPAN

Program Kerja:

1. Mengelola kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Rumah Tangga Kantor (RTK);
2. Memproses pengadaan barang dan jasa non-produksi;
3. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, ruang arsip, ruang rapat;
4. Pengelolaan kendaraan operasional;
5. Pengadaan ruang kerja dan inventaris perlengkapan ruang kerja.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

1. Memproses pengadaan barang dan jasa non produksi untuk lingkungan kantor pusat sesuai prosedur;
2. Memproses administrasi surat perintah perjalanan dinas di lingkungan Kantor Pusat;
3. Mengelola kendaraan operasional Perusahaan yang selama pandemi covid-19 juga difungsikan sebagai kendaraan carpooling;
4. Memindahkan ruang kerja Divisi Pemasaran, Divisi Penjualan, Divisi Akuntansi dari Tamansari Hive Office ke gedung Teraskita;
5. Memastikan pemenuhan kebutuhan ATK di Kantor Pusat dan RTK untuk kebutuhan rapat, dan lain-lain;
6. Mengelola ruang rapat internal terpenuhi sesuai jadwal dan *prosedur* yang ditetapkan;
7. Mengelola arsip *hardcopy* Kantor Pusat terdokumentasi dengan baik bekerja sama dengan pihak ketiga dan memastikan agar tiap divisi men-scanning arsip untuk disimpan di server arsip sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
8. Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan sarana dan prasarana kerja serta kebersihan lingkungan kerja;
9. Menginventarisir barang-barang inventaris dengan sistem *barcoding*.

DIVISI PENGAWASAN INTERN

Divisi Pengawasan Intern merupakan Organ Perusahaan yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

Pembentukan Divisi Pengawasan Intern mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Hal ini tidak terlepas dari status PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Publik.

PERSYARATAN AUDITOR INTERN PERUSAHAAN

Untuk menjadi auditor intern Perusahaan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya.
2. Pendidikan minimal S1 Ekonomi/Akuntansi atau S1 Teknik atau jurusan lainnya.
3. Mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional, seperti keuangan, produksi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) di Perusahaan.
4. Menguasai pengoperasian program komputer Ms. Word dan Ms. Excel.
5. Mempunyai sertifikat Internal Audit dan wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
6. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
7. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman pada bidang-bidang keahlian *corporate governance*, *internal control*, manajemen risiko, dan bidang keahlian yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
8. Memiliki pemahaman terhadap norma dan kode etik sebagai seorang Auditor Internal dan mematuhi.
9. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
10. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

11. Menjaga kerahasiaan informasi dan atau data Perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalnya secara terus menerus.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GENERAL MANAGER DIVISI PENGAWASAN INTERN

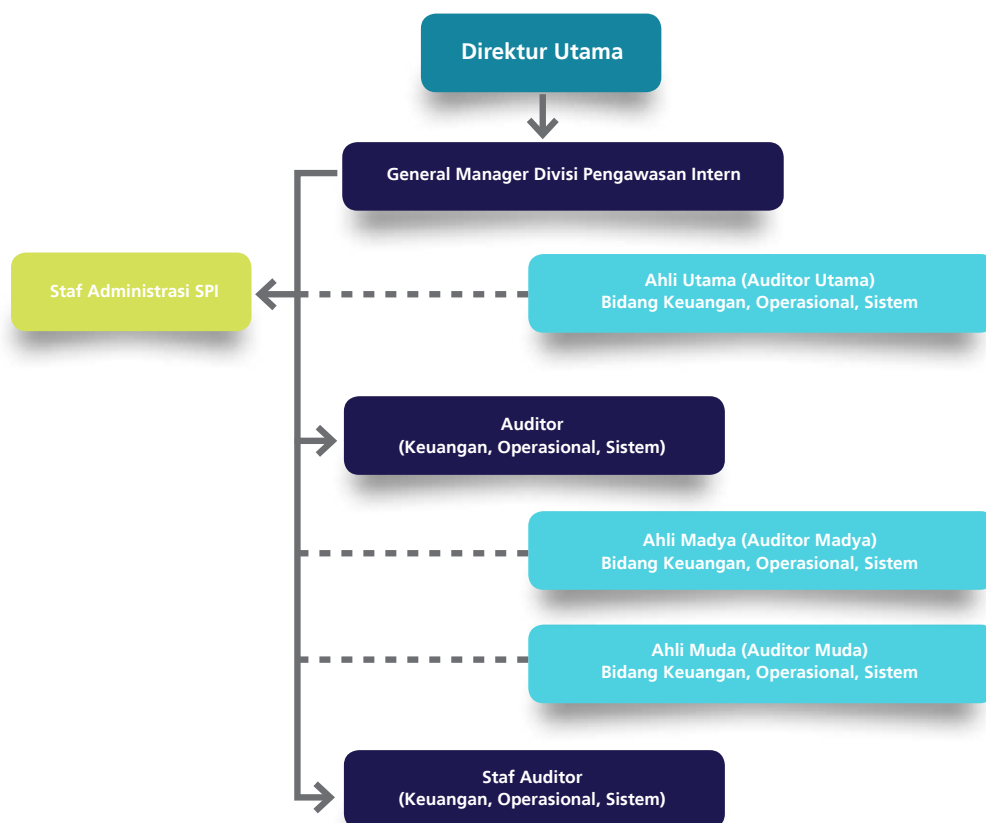
General Manager Divisi Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan dan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. General Manager Divisi Pengawasan Intern harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk No. 61/SK/WBP/PEN/2020 tanggal 17 November 2020, Perusahaan telah menunjuk Bapak Slamet sebagai General Manager Divisi Pengawasan Intern. Profil lengkap beliau dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PEGAWASAN INTERN

Divisi Pengawasan Intern merupakan Unit Kerja yang berkedudukan di bawah wewenang Direktorat Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Bagan Struktur Organisasi Divisi Pegawasan Intern



Per 31 Desember 2020, Divisi Pengawasan Intern terdiri dari 1 (satu) orang General Manager dan 8 (delapan) karyawan, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Karyawan Divisi Pengawasan Intern Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	General Manager Divisi Pengawasan Intern	1
2.	Auditor Sistem & QHSE	1
3.	Auditor Operasi & Teknik	1
4.	Auditor Muda Bidang Sistem & QHSE	1
5.	Ahli Muda Bidang Audit Teknik & Operasi	1
6.	Ahli Muda Bidang Audit Keuangan	1
7.	Ahli Muda Bidang Audit Produksi	1
8.	Ahli Muda Bidang Audit Human Capital	1
Total		8

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Pengawasan Intern berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 31/SK/WBP/PEN/2018 tanggal 30 Oktober 2018. Piagam Audit Internal Perusahaan disusun sinergi dengan Peraturan OJK 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Piagam tersebut memuat uraian tentang landasan visi, misi dan tujuan Divisi Pengawasan Intern serta fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern.

Tujuan penyusunan Piagam Audit Internal Perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan (Direksi, Komisaris, Komite Audit, pemegang saham dan Kepala Satuan Kerja serta pihak-pihak lainnya) dapat mengetahui fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Divisi Pengawasan Intern dan mengukur serta menilai keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan.

VISI, MISI, DAN TUJUAN DIVISI PENGAWASAN INTERN

VISI
Menjadi mitra strategis bagi Manajemen yang Berintegritas, Independen, dan Obyektif dalam Melakukan Tugasnya.
MISI
- Mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga meningkatkan kemampuan daya saing, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas Perusahaan. - Melaksanakan kegiatan pengawasan internal di bidang keuangan, operasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, dan kegiatan lainnya dengan menerapkan pengawasan dan audit berbasis risiko. - Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan. - Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi audit internal yang profesional dan berkompetensi tinggi di bidangnya. - Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan (<i>fraud</i>).
TUJUAN
Sebagai <i>Strategic Business Partner</i> , SPI harus mampu memberi nilai tambah dan dapat dipercaya, melalui proses kerja yang: - Berfokus pada proses bisnis - Bersikap proaktif, antusias, dan terpercaya - Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun secara tertulis - Mengukur sukses berdasarkan kualitas dan bukan kuantitas semata - Mampu menemukan dan mengenali akar masalah bukan hanya gejala saja

LINGKUP PENUGASAN DIVISI PENGAWASAN INTERN

Lingkup penugasan Divisi Pengawasan Intern yang berkaitan dengan penilaian dan pemeriksaan sebagai wujud dari pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Me-review dan menilai untuk memastikan bahwa sistem dan struktur pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan secara efisien dan ekonomis serta menjamin kehandalan informasi keuangan dan operasional dalam menjaga dan melindungi aset Perusahaan;
2. Melaksanakan audit operasional dan audit ketaatan terhadap kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; dan
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

FUNGSI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIVISI PENGAWASAN INTERN

Fungsi Divisi Pengawasan Intern

Sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Audit Internal Perusahaan, Divisi Pengawasan Intern bersifat independen berfungsi untuk:

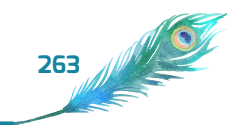
1. Membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Melakukan penilaian memadai dan memastikan terlaksananya atau tidaknya sistem pengendalian internal yang diciptakan untuk dapat menjamin bahwa data-data keuangan bisa dipercaya.
3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Divisi Pengawasan Intern yang telah dijelaskan di atas, Divisi Pengawasan Intern memiliki tugas utama untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian intern, aktivitas manajemen risiko serta implementasi GCG. Adapun tujuan pelaksanaan tugas SPI adalah untuk memberikan kesimpulan tentang kinerja sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan implementasi GCG serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Pengawasan Intern meliputi:

1. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan metodologi pengawasan dan audit berbasis risiko serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan keuangan, operasional, ketaatan, dan kinerja di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), umum, Teknologi Informasi (TI), dan kegiatan lainnya;
4. Memastikan keakurasian data keuangan dan akuntansi serta tercapainya efektifitas dan efisiensi dari operasi;
5. Mengevaluasi kecukupan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman-pedoman dan petunjuk teknis sebagai manual pelaksanaan kegiatan, aplikasi yang mendukung dan pengendalian terhadap aplikasi;
6. Melakukan pemeriksaan bila terdapat indikasi penyimpangan (*fraud*) serta melaksanakan tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang dapat merugikan harta kekayaan Perusahaan.
7. Menyampaikan hasil pemeriksaan atas penyimpangan kepada Direktur Utama selambat-lambatnya 2 x 24 jam;
8. Melakukan supervisi pada semua bagian dan unit kegiatan Perusahaan di Unit Kerja dan Unit Produksi sebagai upaya atau tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan kecurangan (*fraud*);
9. Menyampaikan rekomendasi kepada bagian dan unit berdasarkan hasil pengawasan dan audit serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi;
10. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor eksternal berkaitan dengan audit yang dilaksanakan serta menindaklanjuti saran yang disampaikan kepada bidang dan unit yang terkait;
11. Membina dan mengembangkan kompetensi dan kinerja SDM pada bidangnya; dan
12. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.



Wewenang Divisi Pengawasan Intern

1. Menyusun dan mengembangkan sistem, pedoman, program kerja pengawasan dan audit sesuai dengan Standar dan Kode Etik yang berlaku;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup audit;
3. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
4. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
5. Meminta penjelasan kepada manajemen bagian atau unit kerja untuk menindaklanjuti suatu termuan atau permasalahan;
6. Satuan Pengawasan Intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-review/ diaudit, tetapi tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut; dan
7. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

INDEPENDENSI DIVISI PENGAWASAN INTERN

Dalam pelaksanaan tugasnya organisasi Divisi Pengawasan Intern maupun auditornya harus Independen dari aktivitas yang diauditnya, yaitu:

1. Organisasi Divisi Pengawasan Intern berada langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Semua jajaran dalam Perusahaan dan unit kerja lainnya berkewajiban untuk bekerjasama dengan Divisi Pengawasan Intern, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab audit.
2. Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas auditnya dengan bebas baik secara organisatoris maupun secara pribadi terhadap auditee dan organisasinya dengan demikian dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil auditnya.
3. Bersikap obyektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya dapat diandalkan, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain. Untuk itu tidak boleh mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan obyektif yang ditemui dalam tugas auditnya.
4. Menjaga integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya yang tidak berhak.

PERAN DIVISI PENGAWASAN INTERN ATAS MANAJEMEN RISIKO

1. Divisi Pengawasan Intern juga berperan penting atas manajemen risiko Perusahaan dengan melaksanakan metodologi audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan telah dikelola secara baik dan efektif. Ruang lingkup pelaksanaan audit berbasis risiko yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang relevan pada kegiatan usaha Perusahaan.
 - b. Me-review kepatuhan pemilik risiko terhadap penerapan manajemen risiko.
 - c. Melakukan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya setiap tahun.
2. Melakukan penilaian sejauh mana mekanisme pengendalian yang telah ada dan mitigasi yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif oleh para pemilik risiko Perusahaan dalam menurunkan level risiko ke level yang dapat diterima oleh Perusahaan.
3. Memastikan terbangunnya keselarasan antara sasaran-sasaran Perusahaan, baik yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Key Performance Indicators* (KPI), maupun sasaran lainnya, dengan risiko-risiko yang teridentifikasi dalam Profil Risiko, serta dengan program kegiatan (mitigasi) yang terimplementasi di lapangan.
4. Menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya kepada Direksi.

HUBUNGAN KERJA DIVISI PENGAWASAN INTERN

1.	Hubungan Kerja Divisi Pengawasan Intern dengan Dewan Komisaris • Mengirim tembusan Laporan Hasil Audit (LHA) Divisi Pengawasan Intern. • Mengirim tembusan Register Tindak Lanjut Hasil Audit (RTLHA) dari Auditee. • Memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
2.	Hubungan Kerja SPI dengan Komite Audit • Memenuhi permintaan Laporan Hasil Audit Divisi Pengawasan Intern atas persetujuan Direktur Utama • Rapat dengan Komite Audit.
3.	Hubungan Kerja SPI dengan Direksi • SPI membuat Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang harus disetujui oleh Direktur Utama. • Mendapatkan informasi permasalahan untuk pembekalan agar lebih fokus dalam melaksanakan audit. • Membuat Laporan Hasil Audit (LHA), Petunjuk Tindak Lanjut (PTL) dan Register Tindak Lanjut Hasil Audit (RTLHA) Divisi Pengawasan Intern. • Rapat Direksi dengan Kepala Unit Kerja Keuangan, Akuntansi, atau yang terkait dan Divisi Pengawasan Intern. • Penugasan khusus lainnya.
4.	Hubungan Kerja SPI dengan Auditee • Mengkomunikasikan rencana audit yang akan dilakukan. • Melaksanakan kegiatan audit. • Mendapatkan data dan informasi tentang gambaran umum perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Auditee. • Konfirmasi dan klarifikasi atas Hasil Audit (KHA). • Penyampaian hasil audit. • <i>Monitoring</i> pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
5.	Hubungan Kerja SPI dengan Auditor Eksternal • Pendampingan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): - Memberikan laporan hasil audit Divisi Pengawasan Intern kepada KAP sesuai permintaan • Pendampingan audit oleh Auditor Sistem K3LMP (SGS Indonesia & Sucofindo): - Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan jadwal audit. - Mengkoordinasi & mendampingi Auditor Eksternal dalam pelaksanaan audit sistem. - Mengumpulkan hasil pelaksanaan tindak lanjut dan melaporkannya.

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang audit internal, General Manager Divisi Pengawasan Intern dan seluruh karyawan Unit Kerja Divisi Pengawasan Intern wajib menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu pada *Code of Conduct*/Pakta Integritas.

KODE ETIK DIVISI PENGAWASAN INTERN

Hasil kerja Divisi Pengawasan Intern sangat ditentukan oleh hasil kerja Auditor Internalnya. Hasil kerja ini akan sangat bermanfaat bagi SPI dan terutama bagi Perusahaan, bila memakai jasa atau pengguna di lingkungan Perusahaan meyakini, mengetahui, dan merasakan bahwa pelaksanaan audit internal oleh Divisi Pengawasan Intern memang memberikan nilai tambah dan efek positif bagi Perusahaan. Oleh karena itu, perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan para internal auditor. Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor.

Kode etik yang harus dipegang teguh oleh Auditor Internal, yaitu:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi Perusahaan dan Audit Internal.
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi internal audit atau Perusahaan.
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif.
5. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan.
6. Mematuhi sepenuhnya standar professional Auditor Internal, kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat audit internal.
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan alasan apapun.



9. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIVISI PENGAWASAN INTERN

Perusahaan memberikan program pengembangan kompetensi bagi Kepala Divisi Pengawasan Intern dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja di bidang Audit Internal. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Kepala Divisi Pengawasan Intern sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi General Manager Divisi Pengawasan Intern Tahun 2020

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Slamet	General Manager Divisi Pengawasan Intern	Seminar Webinar AAI "Tantangan Terhadap Peran Profesi Internal Auditor di Masa Kritis"	5 September 2020 via Teams (Online)	AAI

Di samping itu, selama tahun 2020 terdapat 8 (delapan) karyawan Unit Kerja Divisi Pengawasan Intern yang mengikuti beberapa pelatihan, dengan uraian sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Karyawan Unit Kerja Divisi Pengawasan Intern Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pelatihan
1.	Muh. Abdul Aziz Adi S.	Auditor Sistem & QHSE	8
2.	Dudun Teguh. R	Auditor Muda Bidang Sistem & QHSE	6
3.	Ahmad Mughis	Ahli Muda Bidang Audit Operasi & Teknik	8
4.	Fania Anisa Hapsari	Ahli Muda Bidang Audit Keuangan	8
5.	Adio Wudiono	Ahli Muda Bidang Audit Produksi	5
6.	Rusi Wurwiningsih	Ahli Muda Bidang Audit HC	9
7.	Winda Sihombing	Staf Administrasi	3
8.	Christine R. P. Winowatan	Auditor Operasi & Teknik	1
Total			48

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Selain mengikuti program pengembangan kompetensi, personil Divisi Pengawasan Intern Perusahaan juga telah memiliki Sertifikasi Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Audit Internal. Adapun daftar Sertifikasi Profesi Audit Internal yang telah dimiliki oleh Divisi Pengawasan Intern Perusahaan hingga akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sertifikasi Profesi Audit Internal Divisi Pengawasan Intern Hingga Tahun 2020

Nama Sertifikasi	Instansi Penerbit	Jumlah Karyawan (orang)
Certified Lead Auditor ISO 9001:2015	British Standard Institution	1
Certified Lead Auditor ISO 14001:2015	British Standard Institution	2
Certified Lead Auditor ISO 45001:2015	British Standard Institution	1
Profesional Internal Auditor (PIA)	Asosiasi Auditor Internal	2
Auditor SMK3	Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI	1
Akuntan (Ak)	Kementrian Keuangan	1
AK3 Umum	Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI	2
Ahli Muda K3 Konstruksi	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1
Internal Auditor ISO 37001:2016	SGS Indonesia	2
Auditor Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal	1
Assesor SNI ISO/IEC 17065:2012	LPJK Indonesia & Badan Standarisasi Nasional	1
Total		15

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIVISI PENGAWASAN INTERN

Penyusunan Program Kerja

Dalam menjalankan peranannya sebagai *Strategic Business Partner*, Divisi Pengawasan Intern telah menyusun Program Kerja yang tertuang dalam RKAP 2020. Adapun program kerja Divisi Pengawas Intern untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Kerja Audit

1.1 Perencanaan Audit

Dalam perencanaan audit tahunan yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan Intern, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah menentukan prioritas objek audit. Penentuan skala prioritas audit ini bertujuan untuk menilai proses bisnis di dalam *Audit Universe* yang berkaitan dengan level risiko dari proses penilaian terhadap risiko.

1.2 Proses Audit

Dalam praktik audit yang dilakukan, Divisi Pengawasan Intern secara bertahap menuju arah implementasi Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) secara menyeluruh.

1.3 Pelaporan Hasil Audit

Pelaporan tersebut merupakan akhir dari proses audit. Dalam pelaporan terdapat hal-hal yang akan menjadi informasi penting bagi manajemen untuk memperbaiki hal-hal yang kurang efektif dan efisien termasuk rekomendasi yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan hasil audit dilakukan setelah selesai pelaksanaan audit lapangan dan laporan dikirimkan kepada auditee dengan waktu 7 hari kerja setelah rapat penutupan Audit, Direksi setiap bulan, dan Komite Audit setiap triwulan.

1.4 Monitoring Tindak Lanjut

Untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati pada saat rapat penutupan pelaksanaan audit lapangan, SPI melakukan kegiatan monitoring tindak lanjut secara berkala setiap bulan. Tindak lanjut wajib dilakukan 14 hari kerja setelah menerima laporan hasil audit dan dilaporkan oleh *auditee* kepada Divisi Pengawasan Intern diberikan penilaian sebagai berikut: Sesuai Rekomendasi, Belum Sesuai Rekomendasi, Tidak Sesuai, dan Belum Ditindaklanjuti. Sehingga status tindak lanjut hasil audit dapat disesuaikan menjadi *open* atau *close*.

1.5 Program Penjaminan Mutu dan Perbaikan

Dalam hal penjaminan mutu dan kualitas, Kepala Divisi Pengawasan Intern selaku penanggung jawab dari aktifitas audit intern yang dilakukan memiliki peran penting. Kepala Divisi Pengawasan Intern harus mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas dan perbaikan yang mencakup semua aspek aktivitas audit intern dimana program penjaminan mutu dan perbaikan yang dilakukan harus mencakup penilaian dari pihak internal dan eksternal.

Penilaian internal secara *self assessment* dilakukan minimal 1 tahun sekali dan penilaian oleh pihak eksternal yang independen dilakukan paling tidak 3 tahun sekali.

2. Program Kerja Fungsi Audit

Untuk mencakup seluruh program kerja dan pelaksanaan audit atas seluruh obyek Audit Internal (12 Unit Kerja dan 5 Unit Bisnis). Untuk menentukan jumlah sampel Unit Produksi/Unit Pendukung/Area Jual/Proyek, Divisi Pengawasan Intern mempertimbangkan risiko tinggi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang signifikan. Setiap triwulan, Divisi Pengawasan Intern mereviu profil risiko yang telah ditetapkan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan kondisi terkini perusahaan. Dalam pelaksanaan audit dibentuk 2 (dua) tim masing-masing tim terdiri dari audit bidang Keuangan, Operasi & Teknik, dan Sistem & QHSE yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk jangka waktu 1 (satu) semester.

3. Program Kerja Konsultan Internal

Divisi Pengawasan Intern memberikan jasa konsultasi bagi manajemen maupun organ lain dalam perusahaan. Beberapa inisiatif-inisiatif dan saran perbaikan yang diberikan oleh Divisi Pengawasan Intern antara lain:

3.1 Berkolaborasi dengan departemen lain untuk menjadi salah satu fasilitator penilaian kinerja unit kerja atau unit produksi yang berkaitan dengan kesadaran terhadap pengendalian intern di lingkungan kerja masing-masing

3.2 Berpartisipasi dalam tim pembentukan *Whistleblowing System* (WBS) yang dibentuk oleh perusahaan

3.3 Berpartisipasi dalam kelompok kerja pengembangan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan dan operasional

3.4 Berpartisipasi dalam tindakan pencegahan *fraud*



- 3.5 Berpartisipasi sebagai wali kelas Plant dalam pembinaan peningkatan kinerja manajer Plant dan manajemen Plant
- 3.6 Berkolaborasi dengan Departemen lain untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas program efisiensi, efektivitas dan ekonomis di seluruh Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Supporting/Area Penjualan

4. Key Performance Indicator (KPI) Divisi Pengawasan Intern

Pengukuran kinerja merupakan aspek penting dalam menilai apakah sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan/ditargetkan sebelumnya. KPI ini penting karena menjadi parameter yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur keberhasilan fungsi Divisi Pengawasan Intern.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja dari fungsi Divisi Pengawasan Intern menggunakan Balanced Scorecard, dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

- a. Pasar dan Keuangan
- b. Efektivitas Produk dan Proses
- c. Fokus Tenaga Kerja
- d. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

5. Anggaran Operasional Divisi Pengawasan Intern

Dalam mendukung kegiatan audit (*assurance* dan konsultasi) yang dilakukan oleh fungsi Divisi Pengawasan Intern selama tahun 2020, telah dialokasikan anggaran untuk operasional. Hal ini menjadi bagian dari komitmen atas Independensi Divisi Pengawasan Intern.

Realisasi Pelaksanaan Program Kerja

Adapun realisasi pelaksanaan Program Kerja Divisi Pengawasan Intern sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2020 disusun berpedoman pada *Internal Control* dan/atau *Risk Based* yang dilakukan pada Unit Kerja dan Unit Produksi/Proyek/*Quarry*/Area Penjualan/Pembangunan Sarana Produksi yang menjadi Obyek Audit.
2. Telah dilakukan peningkatan kompetensi auditor sebanyak pelatihan yang dilakukan sepanjang tahun 2020.
3. Skala Prioritas Audit Tahun 2020 direncanakan berdasarkan Peta Risiko Perusahaan kategori tinggi yang dapat menghambat pencapaian RKAP 2020, dan Hasil Audit tahun 2019 baik internal dan eksternal, sebagai berikut:
 - Fokus Audit;
 - Objek Audit : Unit Kerja sebanyak 5, Area Penjualan sebanyak 6 dan Unit Produksi/Proyek sebanyak 13;
 - Tahapan pelaksanaan Audit dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Intern (SIMPI).
4. Optimalisasi peran penjaminan mutu antara lain : Tim Aset Mengambil Langkah Penyelesaian Perbedaan Data Aset Perusahaan, Pendampingan Audit Eksternal SMK3 oleh Sucofindo, Business Integrator Pada Tim Penyusunan SAP HANA, Tim audit internal 37001:2016 SMAP, Tim Joint Audit WSBP, Rapat Komite Audit dan Tim Crisis Center.
5. *Assessment* kapabilitas Divisi Pengawasan Intern dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Tim Divisi Pengawasan Intern.

HASIL TEMUAN DIVISI PENGAWASAN INTERN DAN STATUS TINDAK LANJUTNYA

Selain melaksanakan Program Kerja, Divisi Pengawasan Intern juga menyampaikan laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan. Adapun beberapa hasil temuan Divisi Pengawasan Intern sepanjang tahun 2020 dan status tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Hasil Temuan Divisi Pengawasan Intern dan Status Tindak Lanjutnya Tahun 2020

No.	Hasil Temuan	Status Tindak Lanjut
I. AUDIT INTERNAL		
1.	Audit Bidang Keuangan	86,96% sudah ditindaklanjuti
2.	Audit Bidang Operasi & Teknik	97,44% sudah ditindaklanjuti
3.	Audit Bidang Sistem & QHSE	91,18% sudah ditindaklanjuti
II. AUDIT EKSTERNAL		
1.	Audit Bidang Keuangan	100% sudah ditindaklanjuti
2.	Audit Bidang Sistem & QHSE	66% sudah ditindaklanjuti
3.	Audit Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016	100% sudah ditindaklanjuti

AKUNTAN PUBLIK

Dalam rangka memperkuat kualitas implementasi GCG di Perusahaan, fungsi pengawasan terhadap aspek keuangan juga dilakukan secara eksternal (audit eksternal) yang dijalankan oleh Akuntan Publik. Pada dasarnya, penggunaan jasa Akuntan Publik dibutuhkan untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan Perusahaan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik dengan mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

MEKANISME PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2020

Pada umumnya, penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan.

Mekanisme Penunjukkan KAP dan Akuntan Publik



Untuk periode tahun 2020, penunjukkan KAP dan Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Hasil Keputusan RUPST Tahun 2020, dimana para Pemegang Saham menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan perihal penunjukan KAP dan Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk untuk Tahun Buku 2020.

Pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perusahaan terkait penunjukan KAP dan Akuntan Publik dilakukan karena proses pengadaan KAP sampai dengan waktu RUPST diselenggarakan masih dalam proses dengan kriteria yang akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi komite audit serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PENUGASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK TAHUN BUKU 2020

Mengacu pada mekanisme penunjukan KAP dan Akuntan Publik di atas, Perusahaan menetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Rusli, CPA sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Waskita Beton Precast Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dasar penunjukan dan penugasan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan antara lain:

1. *Engagement Letter* No. 0530820/RLI/1116/EL tanggal 30 September 2020 perihal Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020; dan
2. Surat Perintah Kerja No 001336/SPKWBP/2020 tanggal 16 Desember 2020.

JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2020

Jasa Utama

Jasa utama yang diberikan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Rusli, CPA untuk tahun buku 2020 adalah melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Waskita Beton Precast Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mencakup audit atas *review* Konsolidasian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Jasa Lainnya

Selain melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan, tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Rusli, CPA.

PERIODE PENUGASAN DAN BESARAN FEE KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2020

Periode penugasan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Rusli, CPA dimulai sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan 26 Februari 2021. Adapun besaran fee yang dibayarkan adalah sebesar Rp730.000.000.

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PUBLIK, DAN OPINI AUDIT DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan oleh KAP dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Adapun nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk beserta Opini Audit dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Daftar KAP dan Akuntan Publik dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun Buku	Nama KAP	Nama Akuntan	Nomor Izin Akuntan Publik	Opini Audit
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan	Leknor Joni, CPA	AP.0797	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Satrio Bing Eny & Rekan (<i>Member of Deloitte</i>)	Parlindungan Siahaan	AP.0568	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan	Rusli, CPA	AP.0572	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan	Rusli, CPA	AP.0572	Wajar Tanpa Modifikasian
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan	Rusli, CPA	AP.0572	Wajar Tanpa Modifikasian

Berdasarkan tabel di atas, frekuensi penugasan KAP dan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk dalam 5 (lima) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

MANAJEMEN RISIKO

Keberhasilan pencapaian kinerja Perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Hal tersebut membuat Perusahaan sepenuhnya menyadari pentingnya melakukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terukur, mengingat industri yang digeluti oleh Perusahaan, yaitu industri konstruksi dan manufaktur beton, termasuk dalam kategori industri yang memiliki tingkat kemungkinan terjadinya risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3), risiko lingkungan, serta risiko usaha yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik.

Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko serta memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran/target kinerja yang hendak dicapai oleh Perusahaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada level *top management*, tetapi juga diterapkan di seluruh organ Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Penerapan manajemen risiko yang tepat dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada pemangku kepentingan maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian. Dengan demikian, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan proses pembuatan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan optimal, maka setiap unit di seluruh lingkup aktivitas bisnis Perusahaan melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan *monitoring* serta pelaporan atas risiko risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan Perusahaan.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada peraturan tentang tata kelola perusahaan yang sehat dan praktik manajemen risiko yang berlaku umum dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga merujuk pada COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework (COSO ERM) yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dan ISO 31000 : 2018 tentang Risk Management – Principles and Guidelines.

Rujukan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan

COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework (COSO ERM)	ISO 31000 : 2018 Risk Management – Principles and Guidelines

Dalam rangka menyelenggarakan program Manajemen Risiko yang tepat, maka Perusahaan menetapkan Manual Manajemen Risiko sebagaimana yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 46.2 tentang Pengesahan Manual Manajemen Risiko PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 24 Agustus 2020. Kebijakan manajemen risiko tersebut mengatur tentang acuan penerapan manajemen risiko di seluruh aktivitas Perusahaan, mulai dari level *strategic* hingga level operasional, wewenang dan tanggung jawab seluruh pihak, termasuk peran pimpinan puncak dalam pembentukan budaya risiko di internal Perusahaan.

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Beberapa organ Perusahaan yang terlibat dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan Program Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Dewan Komisaris

Jajaran Dewan Komisaris Perusahaan bertanggung jawab untuk :

- Melakukan pengawasan bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko atas praktik manajemen risiko, budaya risiko, serta kapabilitas perusahaan dalam melaksanakan praktik manajemen risiko di tingkat strategis maupun operasional.
- Memberikan masukan dan evaluasi bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko terkait kebijakan manajemen risiko perusahaan serta terkait pengintegrasian manajemen risiko dengan proses *corporate actions* antara lain investasi, pembentukan anak perusahaan, RJPP, kontrak kerja sama operasi, dan penjaminan aset.



2. Direktur Utama

Direktur Utama Perusahaan bertanggung jawab untuk :

- Menunjukkan kepemimpinan dan memberikan arahan kepada manajemen senior, serta membentuk nilai utama, standar, ekspektasi kompetensi, struktur organisasi dan akuntabilitas terhadap risiko.
- Mengevaluasi alternatif strategi, menentukan strategi dan tujuan strategis perusahaan yang telah mempertimbangkan asumsi-asumsi pendukung terkait dengan konteks bisnis, sumber daya dan kapabilitas dalam *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan.
- Mengesahkan penetapan toleransi risiko dan limit yang dimiliki oleh masing-masing Unit Kerja, Unit Bisnis, Unit Produksi, Unit Proyek, dan Area Penjualan.
- Memastikan dan mendorong implementasi budaya risiko dalam perusahaan.
- Memimpin perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap risiko, seperti memberikan arahan kepada manajemen dan seluruh personel untuk secara proaktif melakukan identifikasi, *assessment*, pemrioritasan, *respons* dan pelaporan risiko yang dapat mengancam pencapaian strategi dan tujuan strategis perusahaan.
- Memimpin dan memberikan arahan terkait implementasi dan kinerja praktik manajemen risiko yang ada di lingkungan perusahaan, serta mendelegasikan tugas dan tanggung jawab terkait kepada manajemen yang ada di berbagai tingkat.
- Mengomunikasikan ekspektasi (contoh: integritas, kompetensi, kebijakan utama) dan kebutuhan informasi.
- Memastikan kecukupan manajemen risiko di lingkungan usaha Perusahaan.

3. Direksi

Anggota Direksi Perusahaan bertanggung jawab untuk :

- Menetapkan dan menyetujui struktur organisasi ERM.
- Merumuskan tujuan manajemen risiko, visi, misi, dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Perusahaan dengan Departemen Manajemen Risiko.
- Mengesahkan dan memberikan masukan atas *risk appetite* yang dikembangkan oleh Departemen Manajemen Risiko.
- Menyetujui dan memberikan masukan atas profil Risiko (*Enterprise Risk Profile*) perusahaan yang sudah disusun oleh Departemen Manajemen Risiko dan memastikan bahwa risiko-risiko teridentifikasi masih berada di dalam batasan risiko Perusahaan.
- Memastikan budaya risiko telah berjalan dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai Perusahaan.
- Memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan yang di bawahinya.
- Mengesahkan dan memberikan masukan atas toleransi risiko dan limit risiko yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan yang dibawahinya.
- Memberikan rekomendasi mengenai risiko-risiko yang dapat terjadi atas keputusan strategis Perusahaan.
- Memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan penanganan praktik manajemen risiko yang diperlukan oleh perusahaan dan turut serta mendukung pelaksanaan aktifitas manajemen risiko di lingkungan Perusahaan.
- Memastikan keselarasan antara pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan dengan Induk Perusahaan, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Memastikan keselarasan praktik manajemen risiko yang ada dengan strategi dan tujuan perusahaan dan turut serta memastikan penanganan risiko yang dilakukan telah memadai.
- Menerima dan memberikan umpan balik atas laporan risiko yang disusun oleh Departemen Manajemen Risiko.

4. Divisi Pengawasan Intern

Divisi Pengawasan Intern Perusahaan bertanggung jawab untuk :

- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa desain proses manajemen risiko telah memadai.
- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kerangka pengendalian yang baik telah diterapkan untuk memitigasi risiko.
- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa respons manajemen terhadap risiko telah memadai dan efektif untuk menurunkan risiko tersebut sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh Dewan Direksi.
- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen risiko yang telah ditetapkan manajemen dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- Mengaudit penyelenggaraan manajemen risiko di seluruh Unit dengan melakukan audit berbasis risiko.
- Meninjau tata kelola dan pelaporan dari risiko utama perusahaan.
- Membantu Departemen Manajemen Risiko di dalam memfasilitasi lokakarya *swa-assessment* risiko.
- Melaporkan kepada Direksi bila melihat Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan telah menerima risiko melampaui batas toleransi risiko yang dapat diterima perusahaan atau batas toleransi risiko yang wajar.

5. Departemen Manajemen Risiko

Departemen Manajemen Risiko Perusahaan merupakan bagian Unit Kerja Divisi Pengendalian Operasi dan Risiko yang berada di bawah wewenang Direktorat Keuangan bertanggung jawab untuk:

- Menyediakan pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan.
- Membantu Direksi dalam menyusun *roadmap*, program, dan rencana kerja untuk pengembangan dan meningkatkan budaya risiko perusahaan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh *risk owner* Perusahaan.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh *risk owner* Perusahaan untuk memastikan efektifitas penerapan budaya risiko.
- memfasilitasi proses penyusunan kriteria *rating* yang akan digunakan dalam penilaian risiko.
- Menetapkan waktu pengumpulan daftar risiko dari seluruh *risk owner* operasional termasuk mengingatkan *risk owner* mengenai batas waktu pengumpulan.
- Menerima dan merangkum daftar risiko operasional menjadi daftar risiko tingkat korporasi (*Enterprise Risk Profile*) untuk dilaporkan ke Direksi, Komisaris, dan Induk Perusahaan secara berkala dan sewaktu-waktu bila terdapat perubahan yang signifikan.
- Meminta daftar risiko yang baru sewaktu-waktu jika dibutuhkan (misal: terdapat perubahan struktur organisasi, perubahan SOP, pejabat baru, regulasi baru dan hal lain yang dianggap relevan) atau atas permintaan Direksi atau Direktur terkait.
- Memastikan kecukupan proses kebijakan, perangkat dan sistem manajemen risiko yang akan digunakan untuk proses identifikasi, *assessment*, pengelolaan dan pelaporan risiko oleh Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan.
- Memastikan dilakukannya implementasi manajemen risiko di lingkungan Perusahaan.
- Membuat rancangan *risk tolerance* dan *risk appetite* yang akan diajukan untuk ditetapkan kepada Direksi untuk diterapkan pada seluruh elemen Perusahaan.
- Melakukan pemantauan kepatuhan pengelolaan risiko terhadap batasan risiko yang ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi.
- Membantu Perusahaan dalam mengidentifikasi tren baru dan *emerging risks*.
- Mengeskalasikan *emerging risks* yang telah teridentifikasi kepada Direksi dan menyiapkan tindak lanjut untuk mengelola *emerging risks*.
- Membantu perusahaan dalam membentuk kerangka kerja manajemen risiko untuk menjadi acuan Perusahaan dalam mengelola risiko.
- Memberikan pelatihan dan sosialisasi yang memadai terkait dengan manajemen risiko.
- Melakukan pemantauan atas kecukupan dan efektifitas atas respon risiko, akurasi, dan kelengkapan dari pelaporan risiko, serta mengatasi defisiensi respons risiko.
- Mengadakan konsultasi risiko sebagai wadah komunikasi risiko untuk seluruh *risk owner* Perusahaan.
- Melakukan validasi atas usulan indikator risiko utama.
- Melaksanakan fungsi sebagai koordinator *risk officer* sebagai perwakilan Perusahaan untuk melakukan komunikasi dan pelaporan risiko kepada Induk Perusahaan.



6. Risk Owner

Risk Owner adalah pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam melakukan risiko. Di lingkup Perusahaan, pihak yang termasuk *Risk Owner* antara lain:

- Unit Kerja : General Manager dari setiap Divisi
- Unit Bisnis : General Manager dari setiap Divisi
- Unit Produksi : Manager Plant & Batching Plant, Manager Quarry, Manager WS Peralatan, Manager Posttension
- Area Penjualan : Manager Area Penjualan
- Proyek : Kepala Proyek

Risk Owner bertanggung jawab untuk:

- Mengusulkan kriteria peluang risiko kepada Departemen Manajemen Risiko untuk kemudian di evaluasi, memperbaiki dan akan diajukan kepada Direksi untuk pengesahan.
- Mengidentifikasi risiko di wilayah kerjanya sesuai dengan sasaran atau KPI masing-masing.
- Melakukan analisis risiko, dengan mengidentifikasi pengendalian yang ada untuk menentukan tingkat risiko saat ini.
- Mengevaluasi risiko dengan menetapkan rangking risiko.
- Menentukan respons yang dianggap sesuai untuk seluruh risiko yang teridentifikasi pada masing-masing Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan menyusun rencana mitigasi, serta memantau pelaksanaan rencana mitigasi tersebut.
- Melakukan validasi dan menyetujui hasil identifikasi dan *assessment* risiko yang terdokumentasi di register risiko, serta melaporkannya kepada atasan dan Departemen Manajemen Risiko.
- Memantau dan melaporkan risiko yang diatas batas selera risiko kepada atasan (bila ada) pada masing-masing area Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan perusahaan sesuai dengan yang diatur oleh Departemen Manajemen Risiko.
- Dalam hal risiko utama berada pada Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan perusahaan, *Risk Owner* bertanggung jawab untuk mendefinisikan, melaporkan serta memantau indikator risiko utama untuk setiap risiko utama yang telah teridentifikasi.
- Bersama dengan Departemen Manajemen Risiko mengembangkan dan meninjau kriteria rating secara berkala dan memperbaharui kriterianya untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini Perusahaan.

7. Risk Officer

Risk Officer adalah setingkat di bawah *Risk Owner*. Di lingkup Perusahaan, pihak yang termasuk *Risk Officer* antara lain:

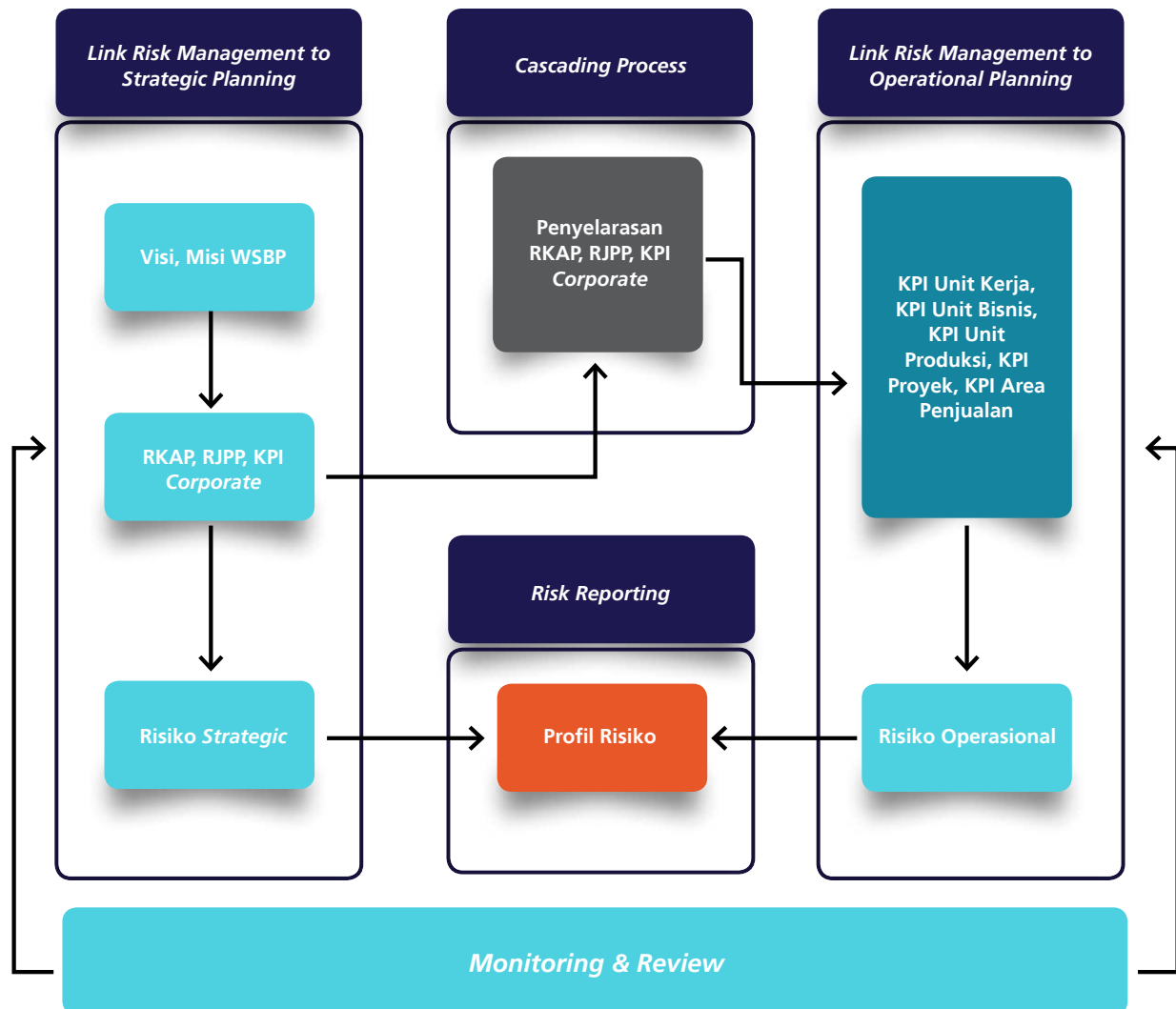
- Unit Kerja : Manager dari setiap Departemen
- Unit Bisnis : Manager dari setiap Departemen
- Unit Produksi : Asisten Manager Keuangan & HCM Plant & *Batching Plant*, Asisten Manager Keuangan & HCM Quarry, Asisten Manager Keuangan & HCM WS Peralatan, Asisten Manager Keuangan & HCM Posttension
- Area Penjualan : Asisten Manager Keuangan & HCM Area Penjualan
- Proyek : Asisten Manager Keuangan & HCM Proyek

Risk Officer bertanggung jawab untuk:

- Membantu *Risk Owner* dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko yang ada di area kerjanya, yang terdiri dari proses identifikasi, *assessment*, penyusunan tindak pengendalian dan mitigasi, pemantauan dan pelaporannya kepada *Risk Owner*.
- Membantu *Risk Owner* dalam melakukan identifikasi dan pemantauan indikator risiko utama serta mendukung budaya sadar risiko.
- Memfasilitasi pembahasan dan pertukaran informasi terkait pelaksanaan manajemen risiko di Unit Kerja/Unit Produksi/Unit Bisnis/Unit Proyek/Area Penjualan dengan Departemen Manajemen Risiko dan Divisi Pengawasan Intern.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sistem Manajemen Risiko PT Waskita Beton Precast Tbk



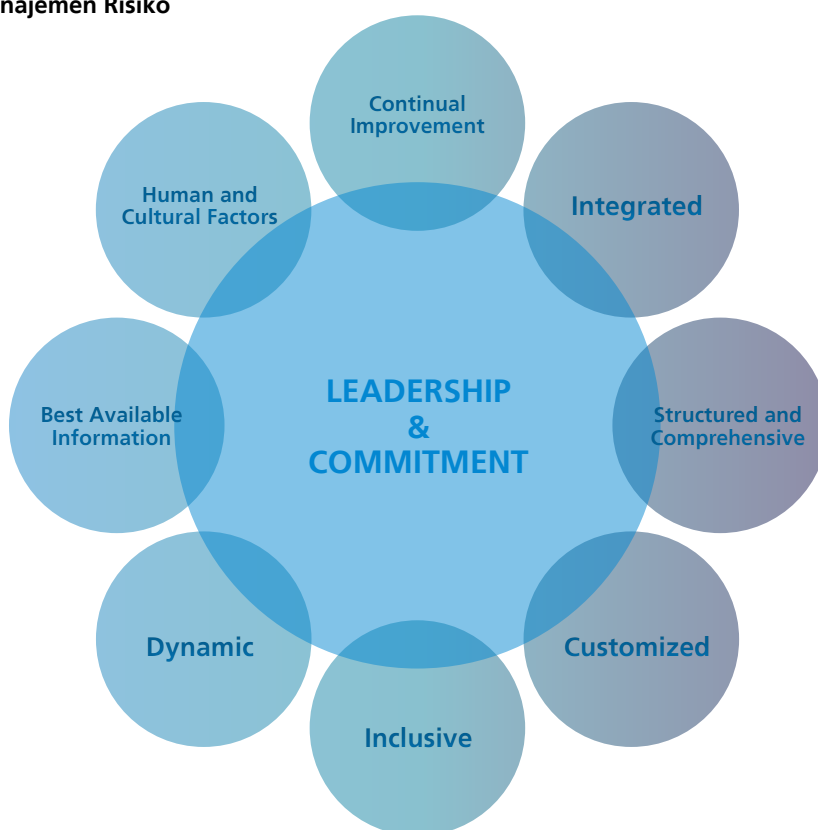
Mengacu pada ISO 31000 : 2018, Sistem Manajemen Risiko PT Waskita Beton Precast Tbk terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip manajemen risiko merupakan acuan untuk mengelola risiko dan seharusnya dipertimbangkan ketika menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko Perusahaan antara lain:



Diagram Prinsip Manajemen Risiko



1. Manajemen Risiko Bersifat Terintegrasi

Manajemen Perusahaan menilai bahwa manajemen risiko sudah dianggap sebagai bagian integral dari seluruh proses bisnis dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab Perusahaan. Implementasi manajemen risiko di Perusahaan sudah disesuaikan dan diintegrasikan dengan praktik-praktik bisnis dan budaya Perusahaan, seperti kebijakan manajemen risiko, perencanaan strategis, *budgeting*, perencanaan operasional. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

2. Manajemen Risiko Bersifat Terstruktur dan Komprehensif

Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko memberikan kontribusi yang konsisten dan hasil yang komprehensif serta dapat membuat proses manajemen risiko menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pelaporan, komunikasi, konsultasi dan eskalasi pelaporan risiko di Perusahaan telah diselenggarakan dan didokumentasikan dengan baik. Dengan adanya mekanisme yang telah tersistem tersebut, para pihak yang bertanggung jawab dapat terbantu dalam menangani potensi risiko dengan tepat waktu.

3. Manajemen Risiko Disesuaikan dengan Konteks Perusahaan

Kerangka kerja dan proses manajemen risiko serta kriteria risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal Perusahaan. Selain itu, penyesuaian tersebut juga dilakukan untuk metode dan teknik dengan proses dan kebutuhan yang digunakan oleh para *risk owner* terkait.

4. Manajemen Risiko Bersifat Inklusif

Pelibatan pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan dalam menentukan kriteria risiko Perusahaan. Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran dan informasi mengenai pengelolaan risiko yang tepat. Dalam proses pengambilan keputusan, Perusahaan melibatkan para pihak terkait di tiap tingkatan organisasi dan hasil dari penilaian risiko tersebut diinformasikan kepada pihak yang mungkin terkena dampaknya.

5. Manajemen Risiko Bersifat Dinamis

Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang, ketika konteks eksternal dan internal organisasi mengalami perubahan. Oleh sebab itu, Departemen Manajemen Risiko wajib mengantisipasi, mendeteksi, mengakui dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut dengan cepat dan tepat waktu. Departemen Manajemen Risiko melakukan proses *monitoring* perubahan lingkungan internal maupun eksternal secara berkala, minimal 3 bulan sekali di Unit Produksi, Area Penjualan, serta Proyek dan 6 bulan sekali di Unit Kerja Dan Unit Bisnis. Dari hasil *monitoring* tersebut, jika terbukti terjadi perubahan, maka Departemen Manajemen Risiko bersama dengan para *user* akan menganalisis dampak dan mengevaluasi sasaran Perusahaan.

6. Manajemen Risiko Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia

Masukan untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi historis dan terkini serta harapan di masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit harus mempertimbangkan segala keterbatasan dan ketidakpastian terkait dengan informasi dan harapan semacam itu. Informasi tersebut harus tepat waktu, jelas dan tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan. Namun, para pembuat keputusan harus memiliki informasi yang cukup dan memperhitungkan keterbatasan data atau model yang digunakan atau kemungkinan perbedaan pendapat di antara para ahli.

7. Manajemen Risiko Memperhitungkan Faktor Manusia dan Budaya

Pelaksanaan pengendalian risiko di Perusahaan beserta penanganan risiko untuk setiap jabatan dan posisi di seluruh tingkatan organisasi telah memenuhi aspek kejelasan akuntabilitas. Seluruh pemangku kepentingan secara umum dan Departemen Manajemen Risiko khususnya bertanggung jawab dalam pengembangan, penerapan dan perawatan kerangka kerja manajemen risiko, serta proses manajemen risiko di tiap tingkatan organisasi dengan terlebih dahulu mempertimbangkan persepsi dari para *stakeholders*.

8. Manajemen Risiko Memfasilitasi Perbaikan yang Berkesinambungan

Departemen Manajemen Risiko melakukan *review* berkala untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko, dan perangkat pengendalian risiko masih tetap efektif dan efisien. Informasi yang terkandung di dalam *review* tersebut antara lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan lingkungan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi manajemen risiko yang digunakan dan perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan untuk memastikan efektifitas sistem manajemen risiko yang digunakan.

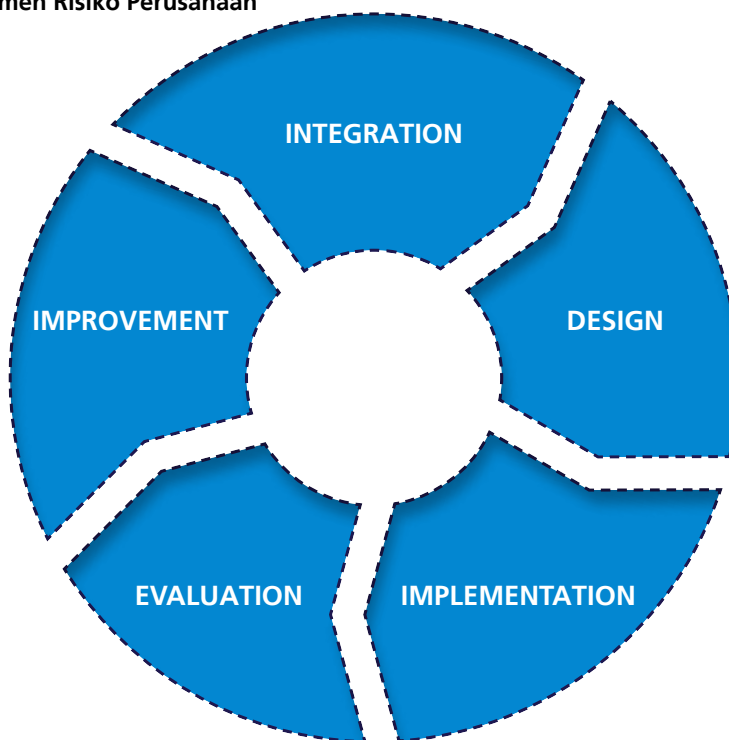
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Tujuan kerangka manajemen risiko adalah untuk membantu Perusahaan dalam mengintegrasikan risiko manajemen ke dalam semua aktivitas dan fungsinya. Efektivitas manajemen risiko bergantung pada pelaksanaan manajemen risiko yang diintegrasikan ke dalam tata kelola perusahaan dan seluruh aktivitasnya, termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama manajemen puncak. Pengembangan kerangka kerja mencakup pengintegrasian, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di Perusahaan.

Secara berkala, Perusahaan melakukan evaluasi praktik dan proses manajemen risiko yang ada, mengevaluasi kesenjangan apapun dan mengatasi kesenjangan tersebut dalam kerangka kerja. Kerangka kerja tersebut dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.



Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan



1. Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen puncak berperan dalam fungsi pengelolaan dan pengawasan, yaitu memastikan bahwa manajemen risiko diintegrasikan ke dalam semua kegiatan organisasi dan harus ditunjukkan dengan kepemimpinan dan komitmen dengan:

- Menyelaraskan manajemen risiko dengan strategi, tujuan, dan budaya organisasi.
- Mengeluarkan pernyataan atau kebijakan mengenai manajemen risiko, rencana, dan tindakannya.
- Memastikan kebutuhan sumberdaya dapat terpenuhi untuk mengelola risiko.
- Menetapkan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas di seluruh level yang sesuai di dalam organisasi.
- Mematuhi seluruh peraturan di dalam organisasi.
- Menetapkan jumlah dan jenis risiko yang mungkin atau tidak dapat diambil oleh organisasi dengan membuat kriteria risiko serta memastikan kriteria tersebut dikomunikasikan ke seluruh organisasi dan pemangku kepentingan.
- Mengkomunikasikan nilai manajemen risiko kepada pemangku kepentingan.
- Memastikan monitoring risiko dilakukan secara sistematis.
- Mempromosikan pemantauan risiko secara sistematis.
- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko selaras dan sesuai dengan proses bisnis perusahaan.

2. Mengintegrasikan Manajemen Risiko

Mengintegrasikan manajemen risiko bergantung pada pemahaman struktur dan konteks organisasi. Struktur yang berbeda akan berpengaruh terhadap tujuan dan kompleksitas organisasi. Risiko dikelola di setiap bagian dari struktur organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko. Tata kelola yang berlaku akan memandu jalannya organisasi, hubungan eksternal-internal, aturan, proses dan praktik untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur manajemen akan mengarahkan sesuai dengan strategi dan tujuan untuk mencapai tingkat yang diinginkan perusahaan dan keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang.

Menentukan akuntabilitas dan peran pengawasan dalam suatu organisasi adalah bagian integral dari tata kelola organisasi. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, dan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari tujuan organisasi, kepemimpinan-komitmen, strategi, tujuan dan operasi.

3. Desain

a. Memahami Organisasi dan Konteksnya

Ketika merancang kerangka kerja untuk mengelola risiko, organisasi harus memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internal.

b. Penegasan Komitmen Manajemen Risiko

Top Management menegaskan dan menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk manajemen risiko. Hal ini dapat diperlihatkan melalui kebijakan, pernyataan atau bentuk lain yang dengan jelas menyampaikan tujuan dan komitmen Perusahaan terhadap implementasi manajemen risiko, yang mencakup:

- Tujuan organisasi untuk mengelola risiko dan kebijakan lainnya.
- Memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya organisasi secara keseluruhan.
- Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan bisnis inti dan pengambilan keputusan.
- Wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas.
- Memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia.
- Memastikan agar yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dapat tertangani dengan tepat.
- Pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi.
- Review dan perbaikan.
- Komitmen manajemen risiko harus dikomunikasikan dalam organisasi dan kepada para pemangku kepentingan.

c. Menetapkan peran, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas

Top Management harus memastikan bahwa peran, akuntabilitas Perusahaan, tanggung jawab dan wewenang harus saling relevan antara peraturan dan budaya Perusahaan dan dikomunikasikan di semua tingkat organisasi, menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab utama, dan mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan otoritas untuk mengelola risiko (*Risk Owner*).

d. Mengalokasikan Sumber Daya

Top Management harus memastikan alokasi yang tepat terkait sumber daya untuk pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan.

e. Membangun Komunikasi dan Konsultasi

Perusahaan harus mempunyai pendekatan untuk komunikasi dan konsultasi yang disetujui guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi manajemen risiko yang efektif. Informasi dibagi dengan audiens yang ditargetkan, di mana konsultasi juga memberikan umpan balik dengan harapan bahwa hal itu akan berkontribusi dan membentuk keputusan atau kegiatan lain. Metode komunikasi dan konsultasi serta konten harus mencerminkan harapan para pemangku kepentingan yang relevan. Komunikasi dan konsultasi harus tepat waktu dan memastikan bahwa informasi yang relevan dapat ditangkap, dikonsolidasikan dan dibagikan, jika sesuai, dan umpan balik diberikan dan melakukan perbaikan.

4. Implementasi

Perusahaan harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan:

- Mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu.
- Mengidentifikasi dimana, kapan dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi, dan oleh siapa.
- Memodifikasi proses pengambilan keputusan yang berlaku bila perlu.
- Memastikan bahwa pengaturan organisasi untuk mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dipraktekkan.

5. Evaluasi

Untuk mengevaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko, organisasi harus:

- Secara berkala mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuannya, implementasi rencana, indikator, dan perilaku yang diharapkan.
- Menentukan kerangka kerja manajemen risiko yang digunakan saat ini tetap sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.



6. Peningkatan

1. Adaptasi

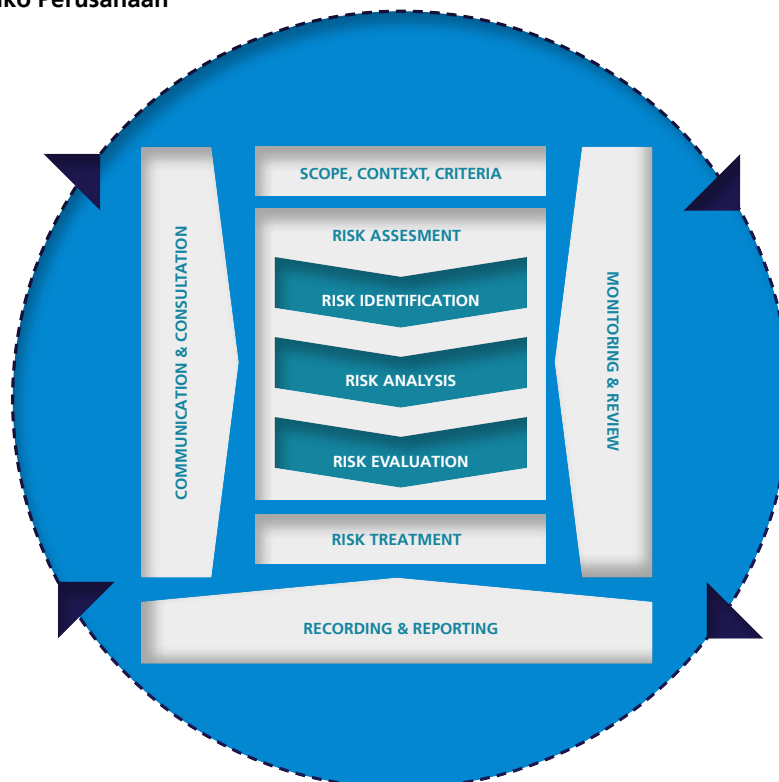
Perusahaan harus terus memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko sesuai dengan perubahan eksternal dan internalnya. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan nilainya.

2. Pengembangan Berkelanjutan

Perusahaan seharusnya terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka manajemen risiko dan bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan. Apabila kesenjangan atau peluang untuk perbaikan sudah diidentifikasi, organisasi seharusnya mengembangkan rencana dan tugas dan menunjuk pihak yang mempunyai akuntabilitas untuk melakukan penerapan. Ketika diterapkan, perbaikan tersebut seharusnya berkontribusi untuk meningkatkan manajemen risiko.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko Perusahaan



Proses manajemen risiko di Perusahaan merupakan proses sistematis yang berlangsung berulang dan terus menerus yang dimulai dari proses komunikasi dan konsultasi untuk membantu para *stakeholder* terkait agar mempunyai pemahaman yang sama atas keputusan penanganan risiko yang diambil, kemudian menentukan konteks manajemen risiko untuk menentukan batasan atau parameter yang digunakan dalam pelaksanaan *assessment* risiko.

Proses *assessment* risiko dilakukan secara terintegrasi dimulai dari melakukan identifikasi risiko dari sasaran-sasaran yang akan dicapai yang tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan *Key Performance Indicators* (KPI) *Corporate* yang kemudian dilakukan penyelarasan/*cascading* sehingga diperoleh KPI untuk masing-masing Unit Kerja, Unit Bisnis, Unit Produksi, dan Unit Supporting. Identifikasi risiko dilakukan di level strategis maupun level operasional.

Setelah semua risiko teridentifikasi dan daftar risiko telah dibuat kemudian dilakukan pengukuran risiko agar dapat diukur kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan. Hasil dari pengukuran risiko berupa peta risiko dan status risiko (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah).

Berdasarkan status dan peta risiko kemudian akan dilakukan perlakuan risiko berupa rekomendasi apa yang akan dilakukan untuk menangani risiko-risiko yang telah terpetakan. Daftar risiko, status risiko, dan rekomendasi penanganannya dinyatakan dalam bentuk laporan yang disebut dengan register risiko. Pengendalian risiko yang diusulkan di register risiko perlu dilaksanakan serta dilakukan *monitoring* dan *review* atas perlakuan risiko tersebut.

Hasil dari *register* risiko, digunakan sebagai dasar pembuatan laporan profil risiko Perusahaan yang dilaporkan ke Direksi, Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Induk Perusahaan untuk melihat potensi risiko yang terjadi di Perusahaan dan juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Kerangka Pertahanan Tiga Lapis (*Three Lines of Defense*)

Kerangka kerja Pertahanan Tiga Lapis atau *Three Lines of Defense* menggambarkan secara jelas mengenai tugas dan peranan masing-masing lini dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan.

Penerapan Kerangka Pertahanan Tiga Lapis di Perusahaan

1.	Pertahanan Lapis Pertama (<i>First Line of Defense</i>)
	Dilakukan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak Perusahaan.
	Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk : - Memastikan adanya lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>) yang kondusif di unit bisnis mereka. - Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, terutama dalam mengejar pertumbuhan Perusahaan. Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya. - Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut.
2.	Pertahanan Lapis Kedua (<i>Second Line of Defense</i>)
	Dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.
	Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk : - Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan. - Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. - Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan.
3.	Pertahanan Lapis Ketiga (<i>Third Line of Defense</i>)
	Dilakukan oleh Divisi Pengawasan intern.
	Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk : - Melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan. - Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pembentukan Budaya Sadar Risiko di Internal Perusahaan

Secara konsisten dan berkelanjutan, Perusahaan berupaya untuk meningkatkan *awareness* seluruh karyawan Perusahaan terhadap pentingnya implementasi Manajemen Risiko di setiap lini bisnis. Upaya tersebut direalisasikan melalui beberapa kegiatan sosialisasi dan internalisasi budaya risiko yang diselenggarakan sepanjang tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penunjukkan *Risk Owner* dan *Risk Officer* di setiap Unit Kerja dan Unit Bisnis (Produksi, Proyek, Penjualan);
2. Pelaksanaan *Risk Assessment* di level stratejik dan operasional;
3. *Sharing basic Risk Management* pada saat pelaksanaan *Risk Assessment*;
4. *Blasting* artikel terkait *Risk Management* setiap 2 minggu sekali;
5. Pembuatan Video Tutorial terkait pengisian *Risk Assessment*;
6. Pemasangan poster *Risk Awareness* di lingkup Unit Kerja, Unit Bisnis, dan Unit Produksi;
7. Mengikuti seminar untuk seluruh tim internal Departemen Manajemen Risiko dan seluruh PIC *Risk Owner* yang sudah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko.



PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM di bidang manajemen risiko, Perusahaan mengikutsertakan beberapa karyawan yang bertugas dalam menyelenggarakan program manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, terutama para pengambil keputusan, internal Departemen Manajemen Risiko, *Risk Owner*, dan *Risk Officer*. Adapun daftar program pengembangan kompetensi di bidang manajemen risiko yang diselenggarakan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Daftar Pelatihan di Bidang Manajemen Risiko yang Diikuti Tahun 2020

No.	Nama Program	Jumlah Peserta (orang)
1.	<i>Certified Risk Management Officer</i>	2
2.	<i>Business Survival Strategies in Time of Disruption</i>	3
3.	<i>New World, New Risk Integrated Risk Approach in a World Remade by COVID-19</i>	3
Total		8

Di samping itu, hingga akhir tahun 2020, sebanyak 12 (dua belas) karyawan Perusahaan juga telah memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko, dengan uraian sebagai berikut:

Sertifikasi Manajemen Risiko yang Dimiliki Hingga Tahun 2020

Nama Sertifikasi	Instansi Penerbit	Jumlah Karyawan (orang)
Certified Risk Management Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	1
Certified Risk Management Officer		11
Total		12

INFRASTRUKTUR PENUNJANG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Guna menunjang pelaksanaan proses manajemen risiko yang efektif dan berkesinambungan, Perusahaan menyadari perlunya membangun infrastruktur penunjang proses manajemen risiko bagi seluruh pemangku kepentingan internal Perusahaan. Saat ini, perusahaan berencana mengembangkan aplikasi manajemen risiko yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan *risk based* audit serta dengan Induk Perusahaan

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko yang berjalan melalui Departemen Manajemen Risiko. Pelaksanaannya meliputi penilaian kecukupan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di seluruh bagian serta dilakukannya *monitoring* untuk pelaksanaan tindak lanjutnya. Perusahaan juga secara rutin melaporkan profil risiko kepada entitas induk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mendapatkan kajian dan perbaikan dari mereka. Perusahaan berencana melakukan evaluasi terhadap penerapan ERM secara self assessment bersama dengan pihak ketiga independent di tahun 2021.

PROFIL RISIKO PERUSAHAAN DAN UPAYA MITIGASINYA

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien, maka setiap jenjang organisasi Perusahaan, baik di level korporat dan unit bisnis, harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan Perusahaan.

Profil Risiko Perusahaan

Secara rutin, Perusahaan melakukan identifikasi berbagai macam risiko yang berpotensi memiliki dampak mengganggu operasional Perusahaan. Adapun profil risiko yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perusahaan

a. Risiko Pemasaran

Risiko pemasaran didefinisikan sebagai risiko adanya penurunan pencapaian atas Nilai Kontrak Baru (NKB) dari target yang ditetapkan. Risiko ini timbul disebabkan adanya perubahan arah strategi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pemegang saham untuk potensi pangsa pasar internal dan persaingan pasar eksternal yang semakin kompetitif sehingga berdampak pada tidak tercapainya target NKB.

b. Risiko Produksi

Risiko produksi didefinisikan sebagai risiko yang berkaitan dengan proses pada lini produksi beton yang mencakup proses produksi dari pengolahan material hingga menjadi suatu barang/produk *precast* maupun *readymix*.

Perubahan desain, kerusakan alat, kontrak yang masih dalam proses addendum, keterbatasan material dari segi kualitas dan kuantitas dan adanya biaya *repair* tambahan menyebabkan timbulnya potensi kegagalan produk, tidak tercapainya target produksi dan target *margin* yang ditetapkan.

c. Risiko Strategis

Risiko strategis didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi Perusahaan yang tidak tepat atau kegagalan Perusahaan dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal (politik, ekonomi, dan sosial serta *emerging risk* yang memengaruhi pencapaian strategis Perusahaan).

Perusahaan saat ini sedang melakukan penetrasi ke pangsa pasar eksternal dan berencana mendirikan beberapa unit produksi baru untuk mendukung pencapaian penjualan. Kegiatan tersebut memiliki risiko kesalahan dalam pembangunan dan keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan karena perencanaan dan pembuatan studi kelayakan yang kurang akurat dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berdampak pada menurunnya reputasi Perusahaan, kehilangan target pasar/momentum dan tidak tercapainya target laba yang ditetapkan.

d. Risiko Pengadaan dan Supply Chain

Risiko Pengadaan dan *Supply Chain* berhubungan dengan keandalan, kecepatan dalam merespon, ketepatan dalam pengadaan, ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan transporter, fleksibilitas, biaya, ketepatan lead time dari aktivitas logistik hingga pengiriman ke pelanggan dan diakui sebagai penjualan oleh perusahaan.

Dalam memproduksi beton *precast* dan *readymix*, Perusahaan memerlukan bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang bermutu. Perusahaan mengadakan kontrak pembelian dengan vendor untuk pengadaan material, namun tidak dapat dipastikan bahwa vendor selalu dapat memenuhi kebutuhan material sesuai standar yang ditetapkan Perusahaan, sehingga hal ini menimbulkan risiko keterbatasan material, baik dari segi kuantitas dan kualitas yang berdampak pada terganggunya produksi. Perusahaan juga menghadapi risiko keterlambatan pengiriman produk karena keterbatasan vendor dan perencanaan pengiriman produk yang kurang akurat sehingga berdampak pada terjadinya keluhan pelanggan.



e. Risiko Keuangan

Risiko keuangan didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat pergerakan harga pasar, kegagalan satu atau beberapa pihak dalam menunaikan kewajiban kepada Perusahaan, seperti perubahan atas tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekuitas. Risiko keuangan merupakan penggabungan dari:

1) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Risiko ini timbul karena *cash flow* Perusahaan terganggu yang disebabkan tidak seimbangnya umur hutang dan piutang, belum efektifnya proses penagihan piutang dan kesalahan perencanaan *cash flow*.

2) Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh kegagalan satu atau beberapa pihak dalam melaksanakan kewajiban kepada Perusahaan sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, atau kontrak.

3) Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat pergerakan harga pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar. Risiko tingkat suku bunga berdampak pada kenaikan biaya bunga atas pinjaman perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei ke lembaga perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Risiko perubahan Nilai Tukar Valuta Asing ini terdapat pada pembelian bahan baku dan aset tetap. Adapun bahan baku dimaksud adalah berupa PC Wire, PC Bar, dan PC Strand, sedangkan aset tetap dimaksud seperti *Wheel Loader*, *Truck Mixer*, dan lain-lain yang harganya menggunakan mata uang USD. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi Perusahaan. Namun transaksi dalam mata uang asing tidak material. Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

4) Risiko Perpajakan

Risiko perpajakan didefinisikan atas potensi pengenaan denda pajak Perusahaan sehingga berdampak pada berkurangnya laba Perusahaan. Risiko ini muncul karena adanya kesalahan hitung, keterlambatan pembayaran, dan kesalahan pada metode pengakuan pendapatan.

f. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko Sumber Daya Manusia (SDM) didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam industri beton *precast* dan *readymix*, diperlukan ketersediaan tenaga terampil yang mampu merencanakan, memproduksi, dan menjaga kualitas produk.

Terdapat risiko keterbatasan SDM yang berkompeten karena ketidakselarasan antara kompetensi pegawai dengan perkembangan strategis Perusahaan, belum terbaharuinya acuan kompetensi pegawai dan optimalisasi jumlah pegawai yang berakibat pada terganggunya produktivitas dan kinerja Perusahaan hingga potensi demo pegawai.

g. Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan

Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari dampak kesalahan, kekeliruan ataupun kegagalan Perusahaan dalam mengelola kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan di lingkup Perusahaan.

Kurangnya *awareness* dari SDM mengenai K3L, kurangnya komitmen mengenai K3L, dan pembangunan Unit Produksi yang belum memperhatikan standar dari K3L menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan diperkirakan dapat menimbulkan beberapa dampak seperti terhentinya proses produksi dan potensi demo dari warga sekitar, sehingga dapat menurunkan reputasi Perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

h. Risiko Sistem dan TI

Risiko Sistem dan TI didefinisikan sebagai ancaman terhadap TI yang berkisar pada kondisi *hardware* dan *software* TI, pengelolaan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*), dan pengelolaan data. Terdapat risiko kebocoran data ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak terotomatisasinya kegiatan bisnis Perusahaan yang disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur IT, pengembangan ERP yang belum sesuai dengan bisnis proses dan *lack of awareness user* yang berdampak pada terganggunya kegiatan operasional Perusahaan.

i. Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum didefinisikan sebagai potensi kelemahan dalam aspek yuridis, peraturan hukum yang tidak jelas, ataupun terdapatnya kelemahan perjanjian/kontrak/perikatan yang dapat menyebabkan kerugian untuk Perusahaan. Adapun risiko kepatuhan mengacu kepada potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal termasuk regulasi dan peraturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan potensi kerugian kepada Perusahaan.

j. Risiko Manajemen Konstruksi

Risiko manajemen Konstruksi didefinisikan sebagai risiko yang diakibatkan karena adanya kesalahan kegagalan dalam pengelolaan manajemen Konstruksi baik dari segi biaya, mutu, dan waktu proyek. Kesalahan dalam perencanaan, lahan yang belum bebas, dan desain (DED) yang belum disetujui oleh *owner* menimbulkan risiko peningkatan biaya, mutu yang tidak sesuai spesifikasi, dan keterlambatan penyelesaian proyek yang berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan usaha Perusahaan.

k. Risiko Kecurangan (Fraud Risk)

Risiko Kecurangan didefinisikan sebagai perilaku kecurangan, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum secara sengaja dan dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya berakibat kerugian pada pihak tertentu secara langsung maupun tidak.

2. Risiko yang Berhubungan dengan Kondisi di Indonesia

a. Risiko Ketentuan Negara Lain

Prinsip-prinsip hukum Perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perusahaan serta hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perusahaan didirikan dalam yuridiksi di luar Indonesia.

b. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perusahaan juga wajib mematuhi peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak.

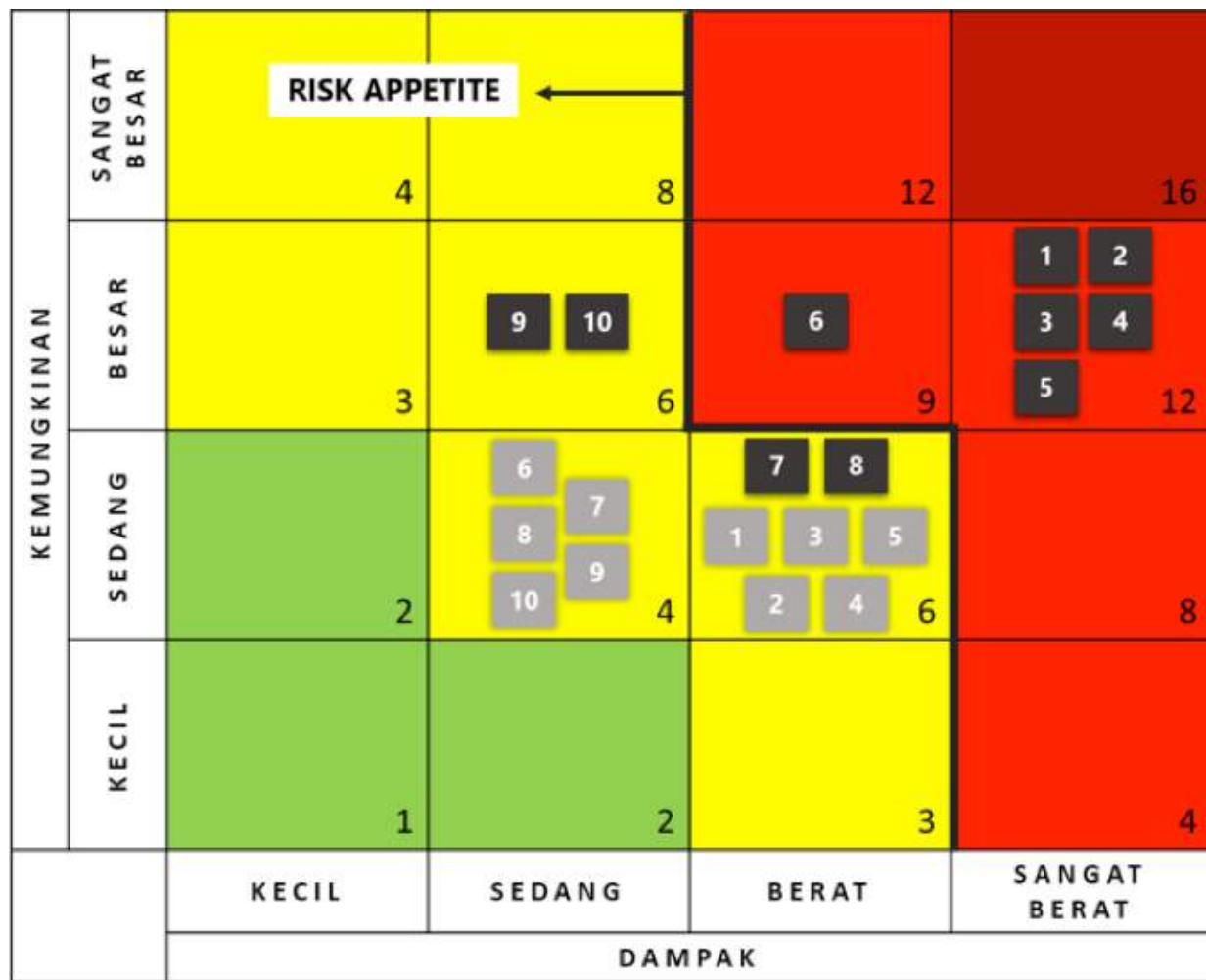


Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perusahaan. Selain itu, apabila Perusahaan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

PETA DAN STATUS RISIKO

Setelah melakukan identifikasi profil risiko, Perusahaan menentukan pengukuran risiko berupa peta risiko dan status risiko (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah), dengan uraian sebagai berikut:

Peta dan Status Risiko Perusahaan Tahun 2020



No.	Taksonomi	Risiko Sisa		
		KM	BA	TR
1.	Risiko Keuangan	3	4	High
2.	Risiko Pemasaran	3	4	High
3.	Risiko Produksi	3	4	High
4.	Risiko Sumber Daya Manusia	3	4	High
5.	Risiko Strategis	3	4	High
6.	Risiko Pengadaan & Supply Chain	3	3	High

No.	Taksonomi	Risiko Sisa		
		KM	BA	TR
7.	Risiko Sistem, Teknologi, & Informasi	2	3	Medium
8.	Risiko Hukum & Kepatuhan	2	3	Medium
9.	Risiko Manajemen Konstruksi	3	2	Medium
10.	Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja, & Lingkungan	3	2	Medium

UPAYA MITIGASI RISIKO

Setiap risiko yang telah diidentifikasi akan dirancang upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis Perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan pengelompokan dan peta risiko Perusahaan di atas, Perusahaan telah menyusun upaya mitigasi risiko guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Upaya Mitigasi Risiko Perusahaan

No.	Jenis Risiko	Upaya Mitigasi
Status Risiko : Tinggi		
1.	Risiko Keuangan	1. Mengajukan kredit sindikasi perbankan sebesar Rp2 triliun (k,d). 2. Intensifikasi penagihan piutang termin dengan terus melakukan <i>follow up</i> ke <i>customer</i> melalui Manager masing-masing Area Penjualan setiap minggu (k,d). 3. Melakukan restrukturisasi pinjaman dengan cara memperpanjang jatuh tempo (d). 4. Berkoordinasi dengan Departemen Hukum terkait piutang bermasalah dan optimalisasi tim penyelesaian piutang bermasalah (k). 5. Konsistensi dalam melakukan analisa kelayakan terkait kemampuan <i>financial customer</i> sesuai prosedur (k). 6. Optimalisasi <i>monitoring progress</i> piutang bruto setiap minggu dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk percepatan konversi piutang bruto (k,d). 7. Melakukan <i>monitoring</i> penggunaan skema pendanaan investasi untuk pembiayaan investasi jangka Panjang (d). 8. Monitoring terkait penerimaan restitusi pajak secara tepat waktu (k). 9. Konsistensi untuk penggunaan nomor virtual untuk melakukan pembayaran piutang (d). 10. Konsistensi melakukan rekonsiliasi antara pemasaran, keuangan, dan akuntansi terkait posisi piutang (k). 11. Melakukan pembayaran utang usaha yang sudah jatuh tempo dengan cara dicicil (k). 12. Melakukan rekonsiliasi antara Divisi dan Area Pemasaran dengan Laporan Akutansi (k). 13. Memastikan pelaksanaan <i>operational excellence</i> agar dapat menekan biaya produksi sehingga daya saing meningkat (k).
2.	Risiko Pemasaran	1. Memaksimalkan penetrasi pasar internal & eksternal. 2. Diskusi dengan pihak terkait standarisasi rencana Efisiensi BUA Pemasaran (d). 3. Berkoordinasi dengan Divisi Produksi, khususnya <i>Readymix</i> untuk melakukan percepatan produksi guna menambah penyerapan PU (d). 4. Konsistensi <i>monitoring</i> jangka waktu pelaksanaan kontrak (d). 5. Penentuan standarisasi margin untuk menentukan harga jual produk (d). 6. Berkoordinasi dengan Divisi Produksi untuk penentuan standarisasi COGM <i>readymix</i> dan <i>precast</i> (d). 7. Memberikan evaluasi hasil penyebab kegagalan tender kepada pihak-pihak terkait untuk dilakukan perbaikan (k).
3.	Risiko Produksi	1. Konsistensi dalam percepatan <i>addendum</i> kontrak sesuai PWP-SAR-02 (k). 2. Menjajaki penggunaan fly ash di 4 Plant (Prambon, Karawang, Kalijati, Sadang) (d). 3. Rencana untuk mengajukan klaim kenaikan harga apabila apabila pelaksanaan proyek mundur kembali (d). 4. Menerapkan <i>lean manufacturing</i> melalui pelatihan menggunakan jasa konsultan (k). 5. Memastikan optimalisasi efisiensi biaya termasuk meminimalkan waste (k). 6. Melakukan Integrasi Plant (k). 7. Melakukan <i>mapping alternatif Plant</i> untuk <i>back up</i> produksi dalam rangka Integrasi Plant (k). 8. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan produksi (contoh: pengurangan <i>shift</i> menjadi 10 jam, inisiasi pengurangan pemakaian gas) (k). 9. Mengusulkan perubahan STO terkait garis koordinasi <i>Quality Assurance</i> Kantor Pusat dengan <i>Quality Control</i> di Unit Produksi. (k).
4.	Risiko Sumber Daya Manusia	1. Optimalisasi Pengembangan Pegawai (<i>Talent Pool</i>) (k). 2. Melakukan penyesuaian standar kompetensi baru dengan rencana program pelatihan sesuai dengan restrukturisasi organisasi (k). 3. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan <i>nature</i> bisnis (k,d). 4. Mengevaluasi tenaga kerja dengan produktifitas di lapangan (k,d). 5. Optimalisasi <i>monitoring</i> pemakaian BUA (d). 6. Koordinasi dengan Serikat Pekerja, Departemen Hukum, dan Vendor OS lokal terkait penanganan SDM dalam rangka Integrasi Plant sesuai dengan peraturan yg berlaku (d).
5.	Risiko Strategis	1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan asumsi di FS, seperti pangsa pasar, utilitas produksi, dan investasi (k). 2. Meng-<i>update</i> prosedur mengenai peran masing-masing departemen pada saat perencanaan terkait investasi (k). 3. Berkoordinasi dengan Departemen Hukum untuk memonitor perizinan yang dibutuhkan (terutama BP retail) (k). 4. Meminta persetujuan dari manajemen terkait keputusan anggaran pembangunan Plant Penajam (untuk jalur putar & dermaga) (d). 5. Konsistensi <i>monitoring</i> vendor untuk pembangunan Plant Bojonegara & Gasing (d). 6. Memetakan kembali data kebutuhan investasi sesuai kebutuhan pasar & berkoordinasi dengan keuangan terkait dana kebutuhan investasi setiap bulan (k,d).



No.	Jenis Risiko	Upaya Mitigasi
6.	Risiko Pengadaan & Supply Chain	1. Pelaksanaan stok <i>opname</i> bersama dengan Departemen SCMC, Divisi Unit Produksi, serta Departemen Akuntansi (k). 2. Berkoordinasi dengan Departemen STI dan pihak terkait untuk pengembangan aplikasi <i>e-procurement</i> (k). 3. Mengoptimalkan stok barang yang ada dan mengevaluasi kebutuhan rencana permintaan material dari Unit Produksi dan Divisi (k). 4. Menjaga nilai persediaan tidak besar dengan menerapkan metode <i>safety stock</i> (k,d). 5. Koordinasi dengan Divisi Pemasaran untuk melakukan percepatan addendum kontrak dengan Pihak Pertama dan konfirmasi fisik terhadap sisa kontrak (d). 6. Koordinasi dengan Pemasaran untuk penjualan persediaan barang jadi (d). 7. Konsistensi untuk pelaksanaan produksi setelah <i>Project Management Office</i> (PMO) diterima (k,d). 8. Koordinasi dengan keuangan untuk pembayaran yang sudah jatuh tempo dengan cara dicicil (d). 9. Konsistensi <i>follow up owner</i> terkait pengiriman produk yang akan dikirim & membuat perencanaan kembali untuk pengiriman produk (k).
Status Risiko : Sedang		
7.	Risiko Sistem, Teknologi, & Informasi	1. Koordinasi dengan konsultan untuk melakukan monitoring perpindahan sistem SunFish ERP ke SAP (target Go Live pertengahan November) (k,d). 2. Memonitor implementasi SunFish ERP secara berkala dan melakukan bimbingan fungsional Sunfish ERP yang sudah berjalan (k). 3. Melakukan <i>update progress</i> rutin terkait proses migrasi data (k,d). 4. Pengembangan <i>Disaster Recovery Center</i> (k,d). 5. Optimalisasi sosialisasi perubahan prosedur dilakukan secara <i>online</i> (k).
8.	Risiko Hukum & Kepatuhan	1. Selalu berkoordinasi instansi pemerintah terkait proses pengurusan perijinan (k). 2. Pelaksanaan <i>workshop</i> mengenai risiko hukum dalam kegiatan pelaksanaan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha utama (mempertimbangkan kondisi pandemi) (k,d). 3. Mengoptimalkan PIC di Unit Produksi untuk pengurusan perizinan sesuai dengan ketentuan yg berlaku (k,d).
9.	Risiko Manajemen Konstruksi	1. Konsistensi untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi biaya (k,d). 2. Mengevaluasi <i>schedule</i> rencana pekerjaan menyesuaikan dengan proses di lapangan (k). 3. Melakukan koordinasi dengan <i>owner</i> terkait penandatanganan kontrak, pembebasan lahan dengan <i>owner</i> (k,d). 4. Memastikan seluruh rekomendasi terkait kecelakaan proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing (Cibcil) dapat diselesaikan tepat waktu (k). 5. Mengusulkan adanya aspek legal/administrasi kontrak di KOI untuk setiap kontrak pekerjaan (k). 6. Konsistensi <i>review</i> terkait legalitas kontrak. 7. Melakukan monitoring pencairan termin secara berkala (d). 8. Bersurat ke <i>owner</i> terkait percepatan pembayaran dan melakukan <i>addendum</i> kontrak (proyek KLBMM). 9. Koordinasi dengan <i>owner</i> untuk kelengkapan dokumen pendukung MC (proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBMM), Jalan Tol Cibcil, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) <i>Ramp off – Ramp .on</i>).
10.	Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja, & Lingkungan	1. Memastikan seluruh rekomendasi untuk kecelakaan di Proyek Jalan Tol Cibcil terpenuhi, seperti (k,d): - Memperbaiki proses penerbitan izin kerja yang wajib ditandatangani oleh Pemilik Proyek dan Chief Inspector atas permintaan kerja oleh kontraktor; - Mengubah struktur organisasi proyek dengan menambahkan pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi yang sejajar dengan kepala proyek dengan personel di bawahnya diantaranya Safety Officer, Tim Tanggap Darurat, dan Tenaga Kesehatan; - Memiliki Safety Officer yang memiliki kompetensi ahli K3 Konstruksi Utama atau Madya dengan pengalaman minimum 3 tahun. 2. Usulan kepada pihak terkait untuk menerbitkan izin prinsipal sebelum unit produksi berdiri dan pemenuhan sertifikasi peralatan (d). 3. Konsistensi dalam pelaksanaan <i>safety culture</i> di Perusahaan melalui <i>sharing knowledge</i>, sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan bulan K3L (k). 4. Pembuatan Aplikasi QHSE (k). 5. Mengusulkan posisi independensi untuk struktur <i>Health and Safety Environment</i> (HSE) di STO terbaru (k). 6. Melakukan mapping kompetensi pegawai HSE di Unit Bisnis & mengusulkan pelatihan kompetensi/sertifikasi (k). 7. Menetapkan standart Alat Pelindung Kerja (APK) (k,d). 8. Meninjau kembali prosedur HSE agar dapat terintegrasi di prosedur operasional Perusahaan (d).

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern, Perusahaan mengacu pada Pedoman Sistem Pengendalian Intern PT Waskita Beton Precast Tbk yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 62.2/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI PERUSAHAAN DAN KESESUAIAN TERHADAP KERANGKA COSO – INTERNAL CONTROL

Sistem Pengendalian Intern PT Waskita Beton Precast Tbk terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur tersebut telah sesuai dengan 5 (lima) komponen pengendalian internal dalam COSO *Internal Control – Integrated Framework* Tahun 2013 (COSO IC 2013). Adapun pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Perusahaan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di PT Waskita Beton Precast Tbk

1.	Lingkungan Pengendalian
	a. Pengendalian Sistem Pengendalian Internal b. Penegakan Integritas dan Nilai Etika c. Komitmen terhadap Kompetensi d. Kepemimpinan yang Kondusif e. Pembentukan Struktur Organisasi f. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab g. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan h. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit i. Hubungan Kerja yang Baik
2.	Penilaian Risiko
	a. Tujuan Perusahaan b. Penetapan Tujuan c. Identifikasi Risiko d. Analisis Risiko
3.	Aktivitas Pengendalian
	a. Penyelenggaraan Aktifitas Pengendalian b. Review atas Kinerja Unit c. Pembinaan Sumber Daya d. Aktifitas Pengendalian e. Pengendalian Umum f. Pengamanan Sistem Informasi g. Pengendalian atas Akses h. Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi i. Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem j. Pemisahan Tugas k. Kontinuitas Pelayanan l. Pengendalian Aplikasi m. Pengendalian Otorisasi n. Pengendalian Kelengkapan o. Pengendalian Akurasi p. Pengendalian Terhadap Keandalan Pemrosesan dari File Data q. Pengendalian Fisik atas Aset r. Review Indikator dan Ukuran Kinerja s. Pemisahan Fungsi t. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting u. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu v. Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya w. Penyelenggaraan Dokumentasi
4.	Informasi dan Komunikasi
	a. Komunikasi atas Informasi yang Relevan b. Komunikasi Internal c. Komunikasi Eksternal
5.	Pemantauan pengendalian intern
	a. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal b. Pemantauan Berkelanjutan c. Evaluasi d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGUATAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI PERUSAHAAN

Beberapa organ Perusahaan yang terlibat dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.



2. Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat, sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sementara itu, Direktur Keuangan & HCM berperan aktif dalam:

- Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- Mendorong budaya risiko (*risk culture*) yang memadai; dan
- Mempercepat proses identifikasi terhadap praktik yang tidak sehat melalui sistem deteksi dini yang efisien.

3. General Manager, Manager Unit Kerja/ Bisnis/ Produksi/ Pendukung

General Manager, Manager Unit Kerja/ Bisnis/ Produksi/ Pendukung bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Unit Kerja/ Bisnis/ Produksi/ Pendukung masing-masing.

4. Divisi Pengawasan Intern

Divisi Pengawasan Intern bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan melalui kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Divisi Pengawasan Intern harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Manajemen. Di samping itu, Perusahaan perlu memberi perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern, khususnya praktik dan penerapan penilaian risiko.

HASIL EVALUASI ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2020

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian Sistem Pengendalian Intern terhadap Kerangka COSO, Perusahaan melakukan pengujian dan evaluasi tahunan terkait penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

Pada tahun 2019, evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan tahun 2020, sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan *self assessment* oleh Divisi Pengawasan Intern pada bulan Desember 2020. Dari pengujian tersebut, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Tahun 2020

No.	Komponen Penerapan Sistem Pengendalian Intern	Bobot	Nilai Capaian	Persentase Capaian	Kategori
1.	Lingkungan Pengendalian	25,00	22,651	91%	Sangat Efektif
2.	Penilaian Risiko	25,00	17,424	70%	Sangat Efektif
3.	Aktivitas Pengendalian	20,00	17,468	87%	Sangat Efektif
4.	Informasi dan Komunikasi	17,50	15,588	89%	Sangat Efektif
5.	<i>Monitoring</i>	12,50	10,084	81%	Efektif
Jumlah		100,00	83,223	83%	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, tingkat efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern tahun 2020 tercatat sebesar 83,223 dari skor maksimal 100,00 dengan kategori "Efektif". Realisasi hasil tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,505 dari skor maksimal 100,00 dengan kategori "Efektif".

Adapun komponen Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tingkat efektivitas tertinggi adalah Lingkungan Pengendalian yang mencetak skor sebesar 22,651 dari skor maksimal 25,00 dengan kategori “Sangat Efektif”, sedangkan komponen Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tingkat efektivitas terendah adalah Penilaian Risiko yang mencetak skor sebesar 17,424 dari skor maksimal 25,00 dengan kategori “Cukup Efektif”.

Dari hasil evaluasi di atas, terdapat beberapa prinsip dari masing-masing komponen Sistem Pengendalian Intern berdasarkan COSO IC 2013 yang perlu disempurnakan di tahun depan, yaitu:

Rekomendasi dari Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Tahun 2020

1.	Lingkungan Pengendalian a. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika - Penandatanganan pernyataan komitmen oleh Pimpinan Perusahaan untuk menerapkan aturan perilaku Perusahaan. - Kriteria role model dan penetapan Direksi selaku role model atas value Perusahaan (AKHLAK). b. Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan - Mengevaluasi kembali struktur organisasi dalam rangka pencapaian tujuan jangka pendek dan menengah perusahaan serta mempertimbangkan pemisahan fungsi baik secara fisik maupun akses ke sistem Teknologi Informasi dalam penyusunan struktur organisasi. - Menginstruksikan kepada manajemen untuk mendistribusikan laporan dari unit-unit kerja sesuai dengan prosedur Perusahaan. c. Komitmen terhadap kompetensi - Penempatan pegawai pada setiap jabatan dalam unit kerja sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam spesifikasi jabatan Perusahaan. - Melakukan mapping atas kompetensi penyedia jasa eksternal (<i>outsourcing</i>) secara berkala. - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hasil <i>mapping</i> kompetensi karyawan dan rencana/kalender/jadwal diklat yang telah disusun. d. Penegakan Akuntabilitas - Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern perusahaan secara menyeluruh serta menindaklanjuti hasil evaluasinya. - Merevisi kebijakan pemberian insentif dan penghargaan atas capaian kinerja dengan mempertimbangkan nilai integritas dan etika. - Melakukan reviu secara periodik atas indikator kinerja individu karyawan untuk menilai kecukupan dan relevansinya dengan imbalan yang diberikan. - Menyusun kebijakan/prosedur analisis beban kerja individu karyawan. - Melakukan analisis atas target individu karyawan serta menyelaraskan dengan hasil analisis beban kerja individu karyawan. e. Independensi dan Management Dewan Komisaris - Merencanakan, menganggarkan dalam RKAP dan merealisasikan kegiatan pengembangan kemampuan dan keahlian Dewan Komisaris.
2.	Penilaian Risiko a. Penetapan tujuan (<i>objectives</i>) yang tepat - Menjabarkan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan menjadi tujuan dan sasaran unit kerja di bawahnya yang merefleksikan sasaran kinerja operasional dan keuangan. - Mempertimbangkan tingkat ketepatan dan keakuratan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan baik dari aspek konten maupun waktu. - Melaksanakan kegiatan pelaporan internal/eksternal sesuai dengan pedoman/kebijakan perusahaan sehingga dapat mencerminkan aspek kepatuhan dan pelaporan internal/eksternal Perusahaan. b. Identifikasi dan analisis risiko - Menyempurnakan kriteria penentuan respon risiko dengan menambahkan pertimbangan terkait pemisahan fungsi. c. Identifikasi dan analisis risiko kecurangan (<i>fraud</i>). - Menyempurnakan pedoman/prosedur manajemen risiko dengan mengatur proses penilaian risiko kecurangan (<i>fraud</i>) yang mempertimbangkan: (1) Potensi kecurangan dalam pelaporan, kemungkinan hilangnya aset, korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya yang dapat terjadi; (2) Faktor insentif dan tekanan; (3) Faktor-faktor risiko terkait peluang/kesempatan; (4) Faktor-faktor risiko terkait sikap dan tindakan yang tidak rasional. - Mengidentifikasi risiko kecurangan (<i>fraud</i>) dalam <i>risk register</i> dan <i>risk profile</i> Unit Kerja. - Melakukan <i>monitoring</i> secara berkala atas risiko kecurangan (<i>fraud</i>) yang teridentifikasi. d. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan - Menyempurnakan pedoman/prosedur Manajemen Risiko dengan mengatur proses penilaian risiko atas perubahan signifikan yang mempertimbangkan: (1) Adanya dampak perubahan peraturan, perekonomian, dan lingkungan fisik di mana perusahaan berada; (2) Adanya dampak potensial perubahan lingkungan bisnis; (3) Adanya dampak perubahan kepemimpinan dan perubahan pandangan atau filosofi terhadap sistem pengendalian intern. - Melengkapi <i>risk register</i> dengan memuat risiko yang mempertimbangkan adanya dampak potensial dari perubahan kepemimpinan dan perubahan pandangan atau filosofi dan menetapkan mitigasinya.
3.	Aktivitas Pengendalian a. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian - Menyusun kebijakan/prosedur untuk menentukan proses bisnis yang membutuhkan aktivitas pengendalian tertentu; - Menetapkan kebijakan atas aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan apabila terjadi perangkapan jabatan. b. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi: - Segera merealisasikan pengadaan <i>Disaster Recovery Plan</i> Perusahaan. - Menyediakan alat-alat pengaman yang memadai atas infrastruktur teknologi informasi, seperti menyediakan alat pemadam kebakaran alat pendeteksi kebakaran di ruang server dan ruangan lain yang memiliki infrastruktur TI. - Melakukan reviu secara berkala atas: (1) Pemberian pembatasan hak akses atas suatu teknologi informasi kepada pegawai yang berwenang untuk melindungi aset perusahaan dari ancaman eksternal. (2) Pemberian penugasan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya Perusahaan dan pencatatannya. c. Kebijakan dan prosedur - Melaksanakan kegiatan evaluasi atas ketepatan waktu dalam aktivitas pengendalian intern sesuai dengan kriteria standar waktu yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur Perusahaan.



4.	Informasi dan Komunikasi
a.	Penggunaan Informasi yang relevan - Menyusun kebijakan/pedoman tentang proses penyusunan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). - Menyempurnakan kebijakan/prosedur yang memiliki keterkaitan dengan proses inputting data dengan menguraikan tugas pegawai yang melakukan tugas inputting data yang diperlukan untuk menghasilkan <i>output</i> informasi. - Menyusun kebijakan untuk melakukan identifikasi kebutuhan informasi relevan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan analisis <i>matching cost and revenue</i>
5.	Pemantauan pengendalian intern
a.	<i>Monitoring</i> berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal auditor maupun pihak eksternal hingga tuntas dan tepat waktu.
b.	Evaluasi dan komunikasi defisiensi pengendalian - Menyempurnakan kebijakan/prosedur pengendalian intern dengan: (1) Mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam bisnis dan proses bisnis ketika memilih dan mengembangkan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah; (2) Mempertimbangkan tingkat risiko dengan kriteria yang relevan di seluruh entitas. - Melaksanakan evaluasi atas sistem pengendalian internal dan menyusun laporan evaluasi sistem pengendalian intern (<i>internal control report</i>) yang dapat menggambarkan desain dan kondisi sistem pengendalian intern terkini secara berkala. - Melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada PKPT yang disusun dengan mempertimbangkan faktor risiko. - Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari internal auditor maupun auditor eksternal dan memonitor kecukupannya.

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) menurut The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui 5 (lima) level yang progresif, dengan uraian sebagai berikut:

Lima Level Kerangka IACM

No.	Level	Uraian
1.	Level 1 : <i>Initial</i>	Divisi Pengawasan Intern belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah tindak pelanggaran.
2.	Level 2 : <i>Infrastructure</i>	Divisi Pengawasan Intern mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi serta mencegah tindak pelanggaran.
3.	Level 3 : <i>Integrated</i>	Divisi Pengawasan Intern mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
4.	Level 4 : <i>Managed</i>	Divisi Pengawasan Intern mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5.	Level 5 : <i>Optimizing</i>	Divisi Pengawasan Intern mampu menjadi agen perubahan.

Aktivitas audit intern memiliki 6 (enam) elemen utama, yaitu:

1. Peran dan Layanan Audit Intern
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Area-area proses kunci aktivitas audit intern tiap level dalam IACM berkaitan erat dengan keenam elemen tersebut.

HASIL SELF ASSESSMENT IACM TAHUN 2020

Self assessment IACM tahun 2020 berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020 yang menggunakan Pedoman Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas Divisi Pengawasan Intern Korporasi No. PED-10/D4/02/2018 tanggal 1 Oktober 2018, dengan capaian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Kapabilitas IACM Level 2 Tahun 2020

No.	Elemen Key Process Area (KPA)		Bobot Level 2 (%)	Capaian
I.	Peran dan layanan			
	Level 2	Audit Ketaatan	100%	100%
II.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia			
	Level 2	Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	100%	100%
	Level 2	Pengembangan Profesi Individu	100%	100%
III.	Praktik Profesional			
	Level 2	Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/pemangku kepentingan	100%	100%
	Level 2	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	100%	100%
IV.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja			
	Level 2	Perencanaan Kegiatan Divisi Pengawasan Intern	100%	100%
	Level 2	Anggaran operasional kegiatan Divisi Pengawasan Intern	100%	100%
V.	Budaya dan Hubungan Organisasi			
	Level 2	Pengelolaan Organisasi Divisi Pengawasan Intern	100%	100%
VI.	Struktur Tata Kelola			
	Level 2	Hubungan pelaporan telah terbangun	100%	100%
	Level 2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	100%	100%
KESIMPULAN			Level 2 Tercapai	

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Di era digitalisasi saat ini, Sistem Teknologi Informasi (TI) memiliki peran sangat penting bagi keberlangsungan bisnis perusahaan, karena dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja suatu perusahaan. Menyadari hal tersebut, Perusahaan berinisiatif untuk memanfaatkan TI dalam pelaksanaan kinerja operasional, mulai dari proses marketing, proses produksi hingga proses distribusi beton *precast* dan *readymix*.

Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja dan memperkuat daya saing Perusahaan. Dengan demikian, pemanfaatan TI yang dikembangkan oleh Perusahaan dapat mendorong terwujudnya visi Perusahaan, yaitu "Menjadi Perusahaan yang terdepan di Indonesia di bidang manufaktur *precast*, *ready mix*, *quarry*, jasa konstruksi dan *postension precast concrete*".

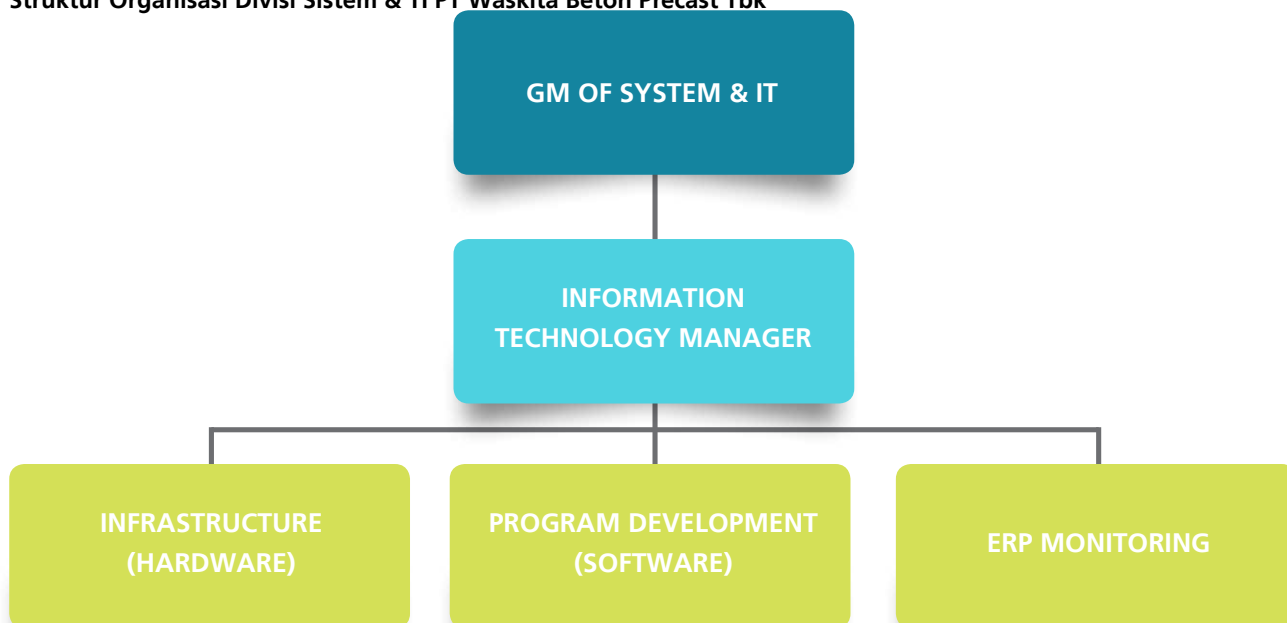
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Agar pengembangan TI dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Direksi telah menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi Perusahaan dalam rangka menjamin keberlangsungan proses bisnis dan efisiensi biaya investasi TI.

Selain itu, Direksi juga membentuk Divisi Sistem & TI sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola dan menjalankan pengembangan TI Perusahaan. Divisi tersebut berada di bawah wewenang Direktorat Keuangan & HCM.



Struktur Organisasi Divisi Sistem & TI PT Waskita Beton Precast Tbk



Per 31 Desember 2020, Divisi Sistem & TI Perusahaan terdiri dari 7 (tujuh) karyawan, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Karyawan Divisi Sistem & TI Tahun 2020

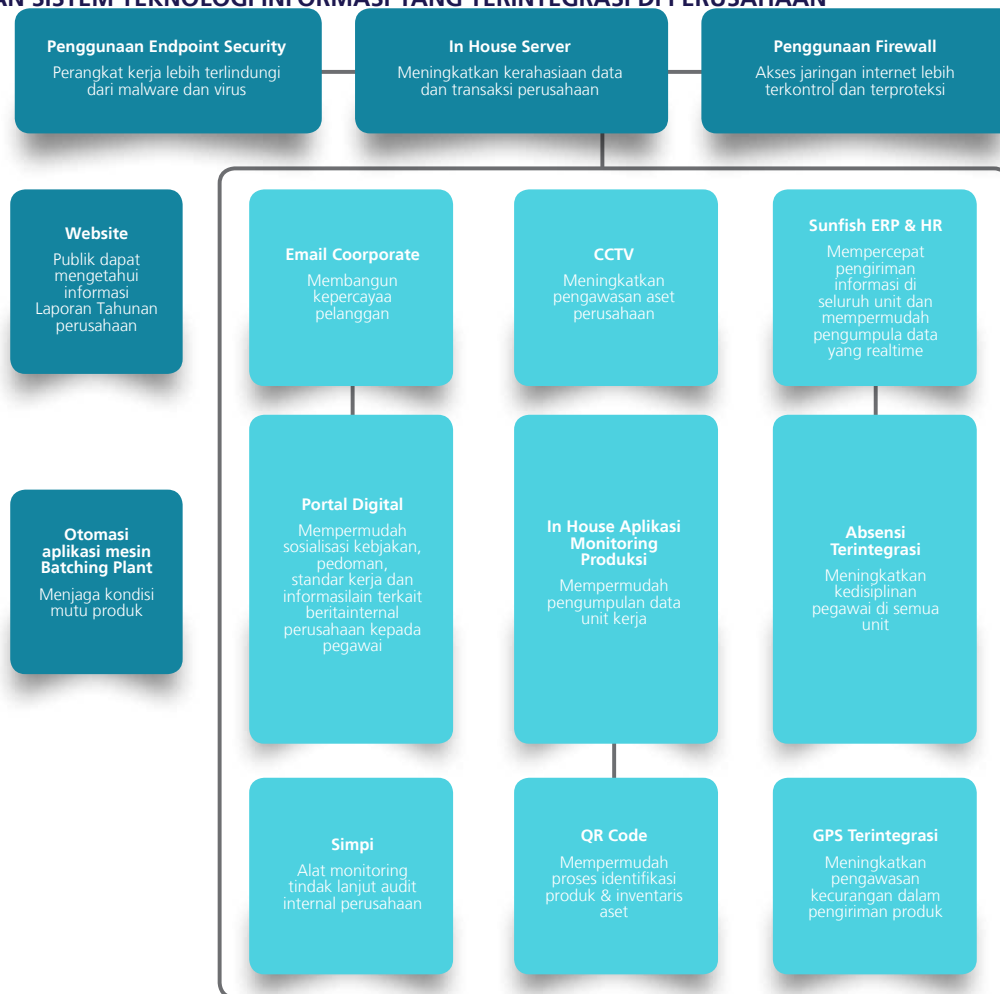
No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	GM Divisi Sistem & Teknologi	1
2.	Manajer TI & Inovasi Teknologi	1
3.	Staf Infrastruktur (<i>Hardware</i>)	2
4.	Staf Pengembangan Program (<i>Software</i>)	1
5.	Staf Monitoring ERP	2
Total		7

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Perusahaan telah menerapkan Sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi, dimana *Inhouse Server* telah dilengkapi dengan penggunaan *End Point Security* dan *Firewall*, sistem *Email Corporate*, CCTV, *SunFish* ERP & HR, Portal Digital, *Monitoring* Produksi, Absensi Terpusat, SIMPI, QR Code dan GPS Terintegrasi, yang berada di dalam server internal, sedangkan Website dan Aplikasi mesin Batching Plant berada di luar server internal.

Untuk Portal Digital dapat diakses dengan menggunakan akun yang sama dengan *Email Corporate*. Sementara itu, QR Code digunakan untuk mempermudah identifikasi produk yang terdaftar di Aplikasi *Monitoring* Produksi. QR code juga digunakan untuk mempermudah inventarisasi peralatan kantor.

PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI DI PERUSAHAAN



ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menunjang pengembangan TI yang tepat sasaran, Perusahaan telah menyusun Roadmap Pengembangan TI yang berlaku sepanjang tahun 2020 - 2023, dengan uraian sebagai berikut:

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan Tahun 2020 - 2023

Tahun	Uraian
2020	Driven - Implementasi ERP SAP - Back Up System - Network Performance Monitoring - Optimalisasi Command Center - LAN Development - DRC Development - Unified Communication Development - SMS Center WSBP
2021	Driven - Optimalisasi ERP SAP - Developing Firewall & Detection System - Right Management System - ISO 27000 - COBIT & ITIL - DRC Test



Tahun	Uraian
2022	Driven - IoT Preparation - Digitally Process - Surveillance Visit ISO 27000 - Developing Data Center - DRC Test - Peremajaan Alat Kerja - IP Ver. 6 Preparation
2023	Driven Sustainability System

REALISASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI TAHUN 2020

Berikut ini disampaikan realisasi kinerja pengembangan TI yang dilakukan oleh Divisi Sistem & TI Perusahaan sepanjang tahun 2020.

Realisasi Pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan Tahun 2020

No.	Rencana Pengembangan TI di Awal Tahun 2020	Status Pelaksanaan Hingga Akhir Tahun 2020
1.	Implementasi ERP SAP	Telah diimplementasikan Penyesuaian <i>blueprint</i> terhadap STO baru sudah selesai, untuk aktivitas berikutnya: a. Migrasi data ditargetkan mulai tanggal 11 Januari 2021 setelah Laporan Keuangan selesai b. <i>Refreshment training</i> untuk <i>key user</i> ditargetkan pada tanggal 11 – 15 Januari 2021 c. <i>End user training</i> tanggal 18 – 22 Januari 2021 d. <i>Go live</i> tanggal 20 Januari 2021 On Progress : 79.6%
2.	BPC & DRC Struktur	Telah diimplementasikan a. Sudah mengimplementasikan <i>Disaster Recovery</i> untuk <i>Data Center</i> menggunakan <i>Azure Site Recovery</i> . b. Training penerapan Penggunaan Microsoft Azure yang belum terlaksana On Progress BCP : 0% On Progress DRC : 99%
3.	Cloud Services – Data Center	Telah direalisasikan a. Sudah Implementasi <i>Cloud Service</i> untuk <i>Server</i> menggunakan Microsoft Azure b. Training penerapan Penggunaan Microsoft Azure yang belum terlaksana On Progress : 99%
4.	Video Conference (Microsoft Teams)	Telah direalisasikan Video Conference diganti dengan penggunaan Microsoft Teams dan Zoom Meeting. Closed : 100%
5.	Aplikasi E-Procurement	Telah direalisasikan Terdapat 2 (dua) tahap, yaitu Proses Pengadaan dan Proses Implementasi. (Closed) Pengadaan : 100% (On Progress) Implementasi : 40%
6.	Optimalisasi Command Batch (BP Retail) & GPS	Telah direalisasikan Vendor, terdiri dari : 1. Aplikasi <i>Command Series</i> 2. <i>Artificial Intelligence Readymix</i> (AIR) 3. <i>Automation BP</i> Penerapan program kerjakan kembali ke tahun 2021 On Progress : 60%
7.	Aplikasi HPP	Belum direalisasikan Alasan : - Tahap Awal Penyusunan Konsep (PIC : Produksi Precast) - Aplikasi ini akan diarahkan ke SAP S/4 HANA (Closed)
8.	Aplikasi JMF	Belum direalisasikan Alasan : - Tahap Awal Penyusunan Konsep (PIC : BIM) - Aplikasi ini akan diarahkan ke SAP S/4 HANA (Closed)
9.	Aplikasi Rekon Kontrak	Belum direalisasikan Alasan : - Tahap Awal Penyusunan Konsep (PIC : Pemasaran) - Aplikasi ini akan diarahkan ke SAP S/4 HANA (Closed)
10.	Aplikasi E-Learning	Telah direalisasikan a. Optimalisasi SunFish HR Modul Training (PIC : Bagian LC) b. Project tidak dilanjutkan dan pengaplikasian HR di tahun 2021 diganti ke WEST On Progress : 70%
11.	Aplikasi HSE	Telah direalisasikan a. Tahap Penyusunan Konsep dan Persiapan Pemilihan Vendor (PIC : Bagian K3) b. Project akan dilanjutkan dan dianggarkan Kembali di 2021 On Progress : 50%

No.	Rencana Pengembangan TI di Awal Tahun 2020	Status Pelaksanaan Hingga Akhir Tahun 2020
12.	Aplikasi Pegawai Harian	Telah direalisasikan Sudah terlaksana dan sudah digunakan oleh departemen terkait. Closed : 100%
13.	Aplikasi Screening Covid-19	Telah direalisasikan Sudah terlaksana dan sudah digunakan oleh departemen terkait. Closed : 100%
14.	Aplikasi POC Alfabetha	Telah direalisasikan POC Selesai, menunggu tindak lanjut manajemen terkait proyek Alfabetha. Closed : 100%
15.	Aplikasi Sistem Manajemen Kendala	Telah direalisasikan Sudah terlaksana dan siap digunakan. Closed : 100%

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat gugatan hukum atau perkara penting yang dihadapi oleh atau melibatkan Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak mendapatkan sanksi administratif apa pun dari pihak otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip GCG dalam segala aktivitas bisnis melalui transparansi dan pengungkapan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi merupakan dasar sebuah prinsip, pedoman, atau kewajiban Perusahaan untuk membawakan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, sedangkan pengungkapan (*disclosure*) adalah pengumuman informasi material sehubungan dengan kejadian atau transaksi yang terjadi di Perusahaan. Informasi material yang diberikan tidak mengabaikan aspek kehati-hatian dan aspek kerahasiaan.

Prinsip dasar transparansi dan pengungkapan informasi sebagaimana yang diatur dalam GCG Code adalah:

1. Ketetapan waktu dan transparansi yang akurat
Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai kegiatan Perusahaan dalam laporan tahunan dan pengumuman Perusahaan kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan lainnya, dan lembaga pemerintahan yang bersangkutan dengan ketepatan waktu, keakuratan, keterbukaan, dan secara obyektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kejadian penting dalam pembuatan keputusan
Selain dari kebenaran bahwa informasi di dalam laporan tahunan dan pengumuman keuangan harus menurut pada peraturan yang berlaku, Perusahaan juga harus mengungkapkan tidak hanya informasi yang wajib tapi juga keadaan penting dalam investor, Pemegang Saham dan informasi lain yang menarik.
3. Melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*
Perusahaan diharuskan aktif menyikapi bagaimana Perusahaan harus melaksanakan prinsip dari GCG dan kejadian penting dari penyimpangan dan/atau ketidakpatuhan terhadap prinsip dan alasan tersebut.
4. Pengungkapan informasi material
Perusahaan wajib mengumumkan informasi yang relevan dan material yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan kepada pemangku kepentingan melalui sarana dan fasilitas yang ada.



MEDIA INFORMASI

Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan *comparable* dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para *stakeholders* melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu, Perusahaan juga mempublikasikan informasi kepada publik melalui siaran pers.

WEBSITE PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki situs web yang dapat diakses oleh publik, yaitu www.waskitaprecast.co.id. *Website* tersebut mencakup berbagai informasi dan data mengenai Perusahaan, seperti sejarah singkat, visi dan misi Perusahaan, produk dan jasa Perusahaan, profil anggota Dewan Komisaris dan Direksi terbaru, kinerja keberlanjutan, praktik GCG, hubungan media, dan hubungan investor.



LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sejak melakukan Penawaran Saham Perdana, Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan setiap tahunnya yang memaparkan ringkasan kinerja Perusahaan baik keuangan maupun operasional, Profil Perusahaan, dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan termasuk pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya sejak tahun 2016. Laporan tersebut memuat informasi tentang pelaksanaan kinerja keberlanjutan Perusahaan yang berfokus pada 3 (tiga) aspek, yaitu Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial selama tahun buku.

Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan menjadi salah satu media Perusahaan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kinerja Perusahaan selama tahun buku kepada para pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh informasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan maupun Laporan Keberlanjutan PT Waskita Beton Precast Tbk telah diverifikasi kebenaran dan keandalan isi laporan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh Perusahaan sejak tahun 2016 dapat diakses dan diunduh di *Website* Perusahaan.



Annual Report 2019
 Date: 19 Mar 2020
 File size: 11.7 MB
[Download Full Report](#)
[View Previous](#)

Previous Annual Report

Year	Date	Download
Annual Report 2018	10 Mar 2019	Download
Annual Report 2017	10 Mar 2018	Download

Sustainability Report 2019
 Date: 11 Dec 2019
 File size: 11.7 MB
[Download Full Report](#)
[View Previous](#)

Previous Sustainability Report

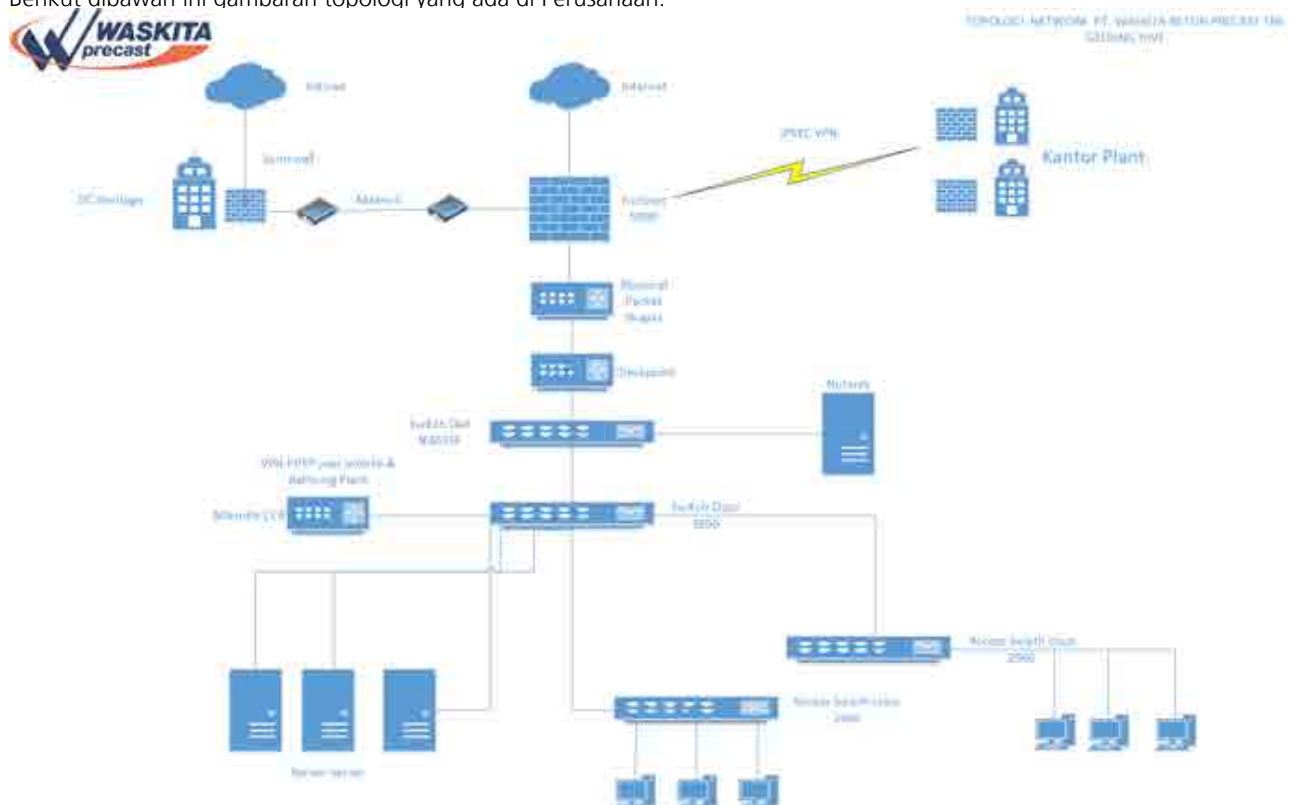
Year	Date	Download
Sustainability Report 2018	10 Dec 2018	Download
Sustainability Report 2017	10 Dec 2017	Download

INTRANET

Intranet di Perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu

- Local Area Network* (LAN) menggunakan kabel Ethernet.
- Wireless LAN* (Wlan) menggunakan Wifi sebagai sarana akses data.
- Wide Area Network* (WAN) menggunakan media internet dengan memanfaatkan fitur *Virtual Private Network* (VPN) untuk menghubungkan antara Kantor Pusat di Jakarta dengan Plant atau Batching Plant Perusahaan di seluruh Indonesia.

Berikut dibawah ini gambaran topologi yang ada di Perusahaan.



Kantor Pusat terhubung dengan Plant melalui koneksi IPSec VPN melalui *Firewall*, untuk Batching Plant terhubung ke Kantor Pusat melalui VPN *site to site* mikrotik. Untuk *User Mobile*, dapat juga terhubung ke Kantor Pusat melalui VPN SSL, sehingga *user* yang ada di Plant, Batching Plant, maupun *User Mobile* dapat mengakses layanan aplikasi atau server yang ada di Kantor Pusat.

MAJALAH

Sejak tahun 2018, Perusahaan menerbitkan Majalah Cakrawala Perusahaan. Majalah yang terbit 3 bulan sekali ini merupakan majalah internal Perusahaan yang berisi mengenai kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh Perusahaan, pembaruan mengenai kinerja Perusahaan, dan informasi lainnya. Hingga tahun 2020, Perusahaan telah menerbitkan 8 (delapan) edisi Cakrawala Perusahaan. Majalah tersebut juga telah tersedia dalam versi *e-magazine* yang diakses di website Perusahaan.

Selain itu, sejak tahun 2020, Perusahaan menerbitkan SWAP Flash NEWS. Buletin ini terbit setiap bulan dan memuat mengenai SAP yang akan digunakan oleh Perusahaan. Selama tahun 2020, SWAP Flash News sudah terbit sebanyak 8 (delapan) kali dan dapat diakses di *Website* Perusahaan

BERITA INTERNAL

Berita internal pada *Website* Perusahaan memuat berbagai pembaruan informasi di internal Perusahaan, seperti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kunjungan kerja anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama, dan informasi lainnya.

INVESTOR RELATIONS

Perusahaan melakukan kegiatan *investor relation* dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta menjadi media penghubung antara Perusahaan dengan para pelaku pasar modal. Dengan adanya penyediaan data yang tepat dan akurat, diharapkan dapat membantu para pelaku pasar modal dalam proses pengambilan keputusan investasi di Perusahaan, termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi di mata investor maupun calon investor terkait strategi, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan *investor relations* menjadi tanggung jawab dari Departemen Hubungan Investor yang merupakan bagian dari Sekretariat Perusahaan. Adapun daftar dan frekuensi kegiatan *investor relations* yang dilakukan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan *Investor Relations* Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi Kegiatan
1.	<i>Press Conference</i>	1 kali
2.	<i>Press Release</i>	31 kali
3.	RUPS	2 kali
4.	Pertemuan Analis	1 kali
5.	<i>Public Expose</i>	1 kali

PAPARAN PUBLIK & PRESS CONFERENCE

Perusahaan melakukan paparan publik (*public expose*) kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan proses usaha Perusahaan.

Kegiatan Paparan Publik Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 10.00 – 11.00 WIB dengan cara *Live Event* melalui Zoom Meeting. Peserta yang menghadiri acara Paparan Publik Tahun 2020 berjumlah 41 orang. Seluruh jajaran Direksi Perusahaan juga turut menghadiri acara tersebut.

Di hari yang sama dengan pelaksanaan Paparan Publik, Perusahaan juga menyelenggarakan *Press Conference* melalui Zoom Meeting pukul 11.30 WIB. Sesi *Press Conference* tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi dan 12 (dua belas) orang awak media.

Hasil pelaksanaan Paparan Publik dan *Press Conference* Perusahaan Tahun 2020 dapat diakses dan diunduh di *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

PRESS RELEASE

Perusahaan melakukan *press release* dengan tujuan memberikan informasi, berita, ataupun kegiatan Perusahaan. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan *press release* sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, dengan uraian sebagai berikut:

Pelaksanaan Press Release Tahun 2020

No.	Tanggal	Judul
1.	7 Januari 2020	Cepat Tanggap WSBP Rangkul Masyarakat Terdampak Banjir
2.	21 Februari 2020	PT Angkasa Pura Properti dan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Tandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Penyediaan Produk Beton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan di Area Bandara
3.	3 Maret 2020	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast Tbk Tahun Buku 2019
4.	5 Maret 2020	Perluas Pasar Eksternal : WSBP Jalin Sinergi dengan Anak Usaha BUMN
5.	9 Maret 2020	Dedikasi WSBP: Komitmen Terhadap Pengembangan Masyarakat
6.	11 Maret 2020	Kinerja 2019: Nilai Kontrak Baru Capai Rp 7,03 Triliun, WSBP Semakin Siap Ekspansi Eksternal
7.	17 Maret 2020	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk
8.	26 Maret 2020	Ralat & Informasi tambahan Atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita beton Precast Tbk
9.	2 April 2020	Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk
10.	12 Mei 2020	WSBP Tetapkan Dividen Tunai Sebesar 25% dari Laba Bersih Tahun 2019
11.	9 Juni 2020	Bersiap New Normal, WSBP Siapkan Protokol WFO
12.	11 Juni 2020	WSBP Tandatangani 2 Nota Kesepahaman dengan Yodya Karya
13.	16 Juni 2020	Cegah Penyebaran Covid-19, WSBP Lakukan Rapid Test Sebulan 2 Kali
14.	29 Juni 2020	Pengangkatan Plt. Sekretaris Perusahaan Sementara PT Waskita Beton Precast Tbk
15.	30 Juni 2020	Capaian Kinerja WSBP Kuartal I/2020
16.	30 Juli 2020	Satu Lagi Inovasi Terkini dari WSBP
17.	3 Agustus 2020	WSBP Tetap Raih Kinerja Positif di Masa Pandemi
18.	4 Agustus 2020	Saham WSBP Dapat Diperdagangkan Kembali
19.	10 Agustus 2020	WSBP Dukung Pembangunan Infrastruktur di IKN Baru
20.	25 Agustus 2020	Pengumuman Pemeringkatan PT Waskita Beton Precast Tbk
21.	7 September 2020	Dukung Proyek Strategis Nasional, Waskita Precast Bangun Tol KLB
22.	17 September 2020	Gelar RUPSLB 2020, PT Waskita Beton Precast Tbk Ganti Susunan Kepengurusan
23.	28 September 2020	Pengumuman Pemeringkatan PT Waskita Beton Precast Tbk
24.	4 Oktober 2020	Peroleh Sertifikasi, Waskita Precast Komitmen Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
25.	20 Oktober 2020	Komitmen Terapkan GRC, Waskita Precast Kembali Raih TOP GRC Award 2020
26.	26 Oktober 2020	Waskita Precast Menargetkan Nilai Kontrak Baru Rp 5 Triliun di Tahun 2020
27.	23 November 2020	Targetkan Nilai Kontrak Baru Rp 5 Triliun, ini Strategi Bisnis Waskita Precast
28.	27 November 2020	Inovasi Bantalan Jalan Rel untuk Proyek Infrastruktur Perkeretaapian
29.	28 November 2020	Inovasi Waskita Precast dalam Pembangunan Jalan Tol KLB
30.	29 November 2020	Rumah Precast Modern: Strategi Waskita Precast Tingkatkan Proyek Eksternal
31.	8 Desember 2020	Komitmen Waskita Precast Terhadap Pencegahan Penyuapan di Lingkungan Perusahaan



KORESPONDENSI PERUSAHAAN KEPADA REGULATOR PASAR MODAL

Sebagai Perusahaan Publik, PT Waskita Beton Precast Tbk telah menyampaikan korespondensi Perusahaan kepada beberapa regulator Pasar Modal Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Korespondensi Perusahaan kepada Regulator Pasar Modal Tahun 2020

No.	Jenis Korespondensi	Tanggal/Periode	Frekuensi
1.	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Per tanggal 10 setiap bulan	12 kali
2.	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	13 Januari 2020 6 Juli 2020	2 kali
3.	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan	2 Maret 2020	1 kali
4.	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	6 Maret 2020	1 kali
5.	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	10 Maret 2020	1 kali
6.	Penyampaian Laporan Tahunan	18 Maret 2020	1 kali
7.	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan	18 Maret 2020	1 kali
8.	Penyampaian Bukti Iklan Penundaan RUPS Tahunan	2 April 2020	1 kali
9.	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Ulang RUPS Tahunan	20 April 2020	1 kali
10.	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	14 Mei 2020	1 kali
11.	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi	15 Mei 2020	1 kali
12.	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi Covid-19	4 Juni 2020 15 Juni 2020 13 Juli 2020 14 Agustus 2020	4 kali
13.	Tanggapan Permintaan Penjelasan Dampak Pandemi Covid-19	4 Juni 2020	1 kali
14.	Laporan Hasil Pemeringkatan Ulang	4 Juni 2020	1 kali
15.	Perubahan Susunan Komite Audit Perusahaan	4 Juni 2020	1 kali
16.	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan	12 Juni 2020	1 kali
17.	Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Operasi	15 Juni 2020	1 kali
18.	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Komisaris	23 Juni 2020	1 kali
19.	Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit	29 Juni 2020 3 Agustus 2020 3 September 2020	3 kali
20.	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Plt. Sekretaris Perusahaan	29 Juni 2020	1 kali
21.	Laporan Informasi atau Fakta Material Penggabungan Pabrik Precast	9 Juli 2020	1 kali
22.	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	27 Juli 2020	1 kali
23.	Penghentian Sementara Perdagangan Efek	30 Juli 2020	1 kali
24.	Laporan Informasi atau Fakta Material Penjelasan terkait Terkendalanya Proses Pembayaran Bunga Obligasi	30 Juli 2020	1 kali
25.	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS Luar Biasa	12 Agustus 2020	1 kali
26.	Laporan Informasi atau Fakta Material Standby Statement Proyek Cibatung Cilincing Seksi IV	18 Agustus 2020	1 kali
27.	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa	26 Agustus 2020	1 kali
28.	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa	21 September 2020	1 kali
29.	Laporan Hasil Pemeringkatan Nasional Jangka Panjang	25 September 2020 8 Oktober 2020	2 kali
30.	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Plt. Sekretaris Perusahaan	29 September 2020	1 kali
31.	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa	7 Oktober 2020	1 kali
32.	Rencana Penyelenggaraan Paparan Publik (<i>Public Expose</i>)	21 Oktober 2020	1 kali
33.	Penyampaian Materi Paparan Publik (<i>Public Expose</i>)	21 Oktober 2020	1 kali
34.	Laporan Hasil Paparan Publik (<i>Public Expose</i>)	2 November 2020	1 kali
35.	Perubahan Susunan Komite Audit	12 November 2020	1 kali

No.	Jenis Korespondensi	Tanggal/Periode	Frekuensi
36.	Pemberitahuan Perubahan Perusahaan Pemeringkat Efek	1 Desember 2020	1 kali
37.	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direksi	8 Desember 2020	1 kali
38.	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembangunan Pabrik Admixture	22 Desember 2020	1 kali
39.	Laporan Informasi atau Fakta Material Penarikan Rating Perusahaan	23 Desember 2020	1 kali

KERAHASIAAN INFORMASI

Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka.

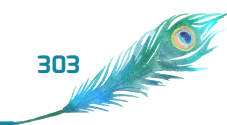
Namun demikian, terdapat beberapa informasi Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan kepada publik. Oleh sebab itu, dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code), Perusahaan memiliki prosedur terkait kerahasiaan informasi, yaitu:

1. Auditor Eksternal, Auditor Internal, Komite Audit, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya, kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau peraturan Perusahaan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
3. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
4. Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham serta karyawan Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham.
5. Setiap mantan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan, serta Pemegang Saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi Pemegang Saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Perusahaan telah menyusun Pedoman Perilaku Perusahaan atau *Code Of Conduct* sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan. Penyusunan Pedoman Perilaku tersebut menjadi perwujudan Perusahaan dalam menegakkan Etika Bekerja dan Etika Berbisnis di lingkungan kerja. Pedoman Perilaku Perusahaan memuat ajaran moral dan etika bagi insan Perusahaan, sehingga diharapkan dapat menyatukan setiap gerak dan perilaku insan Perusahaan menuju tercapainya visi dan misi Perusahaan. Keberadaan dan komitmen penerapan *Code of Conduct* Perusahaan diatur dalam Komitmen Bersama Dewan Komisaris dan Direksi beserta Insan Perusahaan lainnya, yang selalu dimutakhirkan secara berkala.

TAHAPAN PENYUSUNAN KODE ETIK PERUSAHAAN



ISI KODE ETIK PERUSAHAAN

Pedoman Perilaku Perusahaan berisi panduan dalam bertindak dan berperilaku agar sesuai dengan etika bisnis dan etika kerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. Standar etika dan perilaku yang berlaku secara umum di PT Waskita Beton Precast Tbk. Standar etika dan perilaku ini merupakan Budaya Perusahaan yang didasari oleh sistem nilai. Selain itu, standar etika dan perilaku juga mengatur hubungan dengan pegawai, pengguna jasa, masyarakat, Pejabat Negara, pemegang saham, dan lingkungan sekitar;
2. Etika dan perilaku Komisaris;
3. Etika dan perilaku Direksi;
4. Etika dan perilaku Pegawai;
5. Kebijakan akuntansi dan keuangan;
6. Keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
7. Gratifikasi;
8. Penerapan dan pelanggaran benturan kepentingan; dan
9. Penerapan dan pelanggaran etika (*Whistleblower Policy*).

RUANG LINGKUP KODE ETIK PERUSAHAAN

Ruang lingkup etika meliputi hubungan antara Perusahaan dengan lingkungan internal (Komisaris, Direksi, dan Karyawan) dan lingkungan eksternal (pemegang saham, pelanggan, pemasok, subkontraktor, pemberi jasa, pesaing, media massa, penyelenggara negara, dan masyarakat).

SOSIALISASI DAN PENEGAKKAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Sebagai perwujudan komitmen seluruh insan Perusahaan terhadap penegakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seluruh manajemen dan karyawan telah mendapatkan sosialisasi terhadap penerapan Budaya Perusahaan.

Komitmen pimpinan, di kalangan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun kelompok kerja pegawai

Penggerak penerapan etika dan pengembangannya oleh Departemen SDM dan Umum

Sosialisasi kepada setiap lapisan pegawai

Selain melalui sosialisasi terhadap penerapan Budaya Perusahaan, PT Waskita Beton Precast Tbk mewajibkan seluruh karyawan, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, untuk menandatangani Formulir Ketaatan Pegawai terhadap Pedoman PT Waskita Beton Precast Tbk di bidang etika dan perilaku dan pedoman PT Waskita Beton Precast Tbk di bidang GCG (Good Corporate Governance) PT Waskita Beton Precast Tbk.

MEKANISME PELAPORAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Setiap karyawan Perusahaan memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik, baik yang dilakukan oleh sesama karyawan atau pihak-pihak yang terkait, secara sengaja atau tidak sengaja, yang dapat mempengaruhi reputasi Perusahaan. Hak pelaporan ini harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan dilakukan hanya apabila diyakini terjadi pelanggaran, bukan pelaporan yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap pegawai wajib melaporkan terjadinya pelanggaran Prosedur Waskita Precast (PWP) di Bidang Etika dan Perilaku ke Divisi *Human Capital Management*.

2. Setiap pegawai yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran etika harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
3. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan perusahaan.
4. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar.

Penanganan Pelanggaran Kode Etik dapat segera dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau email kepada Atasan Langsung Pegawai.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Perusahaan.
3. Pelaksanaan proses penyelidikan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran Prosedur Waskita Precast (PWP) di Bidang Proses *Human Capital* akan diberi sanksi sesuai dengan berat/tingkat, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan.
2. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Tingkatan Sanksi Pelanggaran Kode Etik di Lingkup Perusahaan



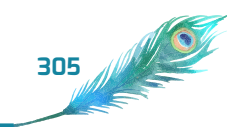
JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN PENYIMPANGAN INTERNAL

Sebagai realisasi penegakan Kode Etik Perusahaan dan upaya transparansi, berikut ini disampaikan rincian sanksi yang diberikan sehubungan dengan adanya pelanggaran Kode Etik Perusahaan dalam dua tahun terakhir:

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Perusahaan Dalam Dua Tahun Terakhir

No.	Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik	Jumlah Pelanggaran		
		2020	2019	Fluktuasi (%)
1.	Teguran	1	1	0%
2.	Peringatan 1	2	9	(78%)
3.	Peringatan 2	-	-	-
4.	Peringatan 3	-	-	-
5.	Pengunduran diri	82	-	100%
6.	Pemecatan	15	6	150%
Jumlah		100	16	525%

Sementara itu, dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan, baik dari level Manajemen, Pegawai Tetap, maupun Pegawai Tidak Tetap.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG di seluruh lini bisnis, Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Pelaksanaan WBS tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Selain itu, bagi Perusahaan, WBS dapat menjadi landasan dalam merancang tindakan perbaikan yang diperlukan dan menyediakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBS, Perusahaan memiliki Pedoman Whistleblowing System sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 35.4/SK/WBP/PEN/2020 tentang Whistleblowing System PT Waskita Beton Precast Tbk.

KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER POLICY*) DI PERUSAHAAN



MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan menyediakan saluran pengaduan pelanggaran melalui Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) WBS. Saluran ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini *fraud* yang terjadi. Melalui saluran tersebut, Perusahaan mencegah terjadinya *fraud* dengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perusahaan.

Mekanisme penyampaian pelaporan pengaduan dapat dilayangkan baik melalui email yaitu wbs@waskitaprecast.co.id. Laporan yang disampaikan pelapor sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai data diri pelapor (nama, alamat, nomor telepon, dan satuan kerja).

Setiap indikasi adanya pelanggaran pedoman perilaku maupun pelanggaran disiplin lain, dapat disampaikan kepada Tim WBS. Perusahaan akan menindaklanjuti laporan yang berpotensi merugikan secara materil dan dapat merusak citra Perusahaan antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya.

Untuk memudahkan para pelapor melaporkan laporan pelanggaran, Perusahaan menyediakan saluran pelaporan WBS berikut ini:

Tim Whistle Blowing System (WBS)

PT Waskita Beton Precast Tbk
Gedung Dafam Teraskita Lt. 3
Jl. M.T. Haryono Kav. No.10A
Cawang, Jakarta Timur 13340
Surat elektronik : wbs@waskitaprecast.co.id

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Manajemen berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik. Perlindungan yang diberikan adalah terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:

1. Pemecatan yang tidak adil
2. Penurunan jabatan atau *grade*
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya
5. Perlindungan dan tuntutan pidana dan/atau perdata
6. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan ancaman fisik dan/atau mental
7. Perlindungan terhadap harta pelapor
8. Kerahasiaan identitas pelapor
9. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor.

Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti memberikan laporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya KUHP, dan peraturan internal Perusahaan sesuai PWP *Code of Conduct* (Kode Etik) maupun Peraturan Perusahaan

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Laporan pengaduan yang masuk ke Perusahaan melalui saluran pelaporan WBS akan ditangani dan ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh internal Perusahaan, membuat laporan atau menyampaikan kepada Tim WBS yang disampaikan secara rinci atau detil dengan disertai data atau bukti yang relevan.
2. Tim WBS menerima dan memeriksa laporan pelanggaran, apakah telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.
3. Tim WBS yang mendapatkan berkas laporan melakukan pemeriksaan atau investigasi melalui organnya masing-masing untuk membuktikan kebenaran laporan.
4. Hasil investigasi oleh organ pengelola SPP disampaikan kepada Direksi agar bisa menjatuhkan sanksi dan/atau memberikan *reward* kepada pelapor dan/atau terlapor.
5. Direksi menyampaikan laporan WBS kepada Dewan Komisaris secara berkala.

PIHAK PENGELOLA PENGADUAN WBS

Agar pengelolaan WBS di lingkup Perusahaan dapat berjalan dengan independen, Perusahaan membentuk Tim WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 35.4/SK/WBP/PEN/2020. Tim WBS Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah Laporan Pengaduan dan Status Tindak Lanjutnya

Sebagai bagian dari upaya transparansi, berikut disampaikan jumlah laporan pengaduan beserta status tindak lanjutnya sepanjang tahun 2020:

Jumlah Laporan Pengaduan dan Status Tindak Lanjutnya

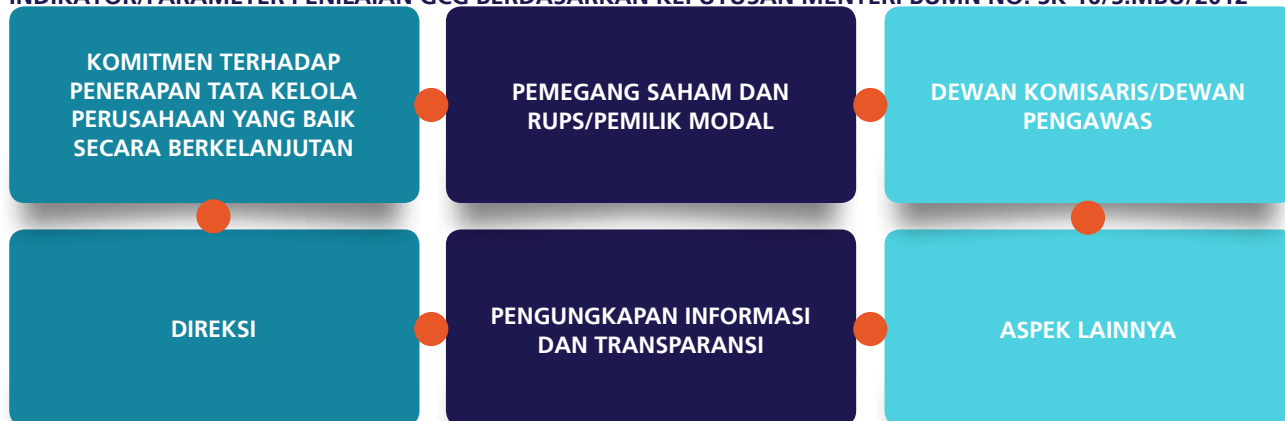
Jumlah Laporan yang Masuk ke Tim WBS	Status Tindak Lanjut		Keterangan
	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	
13 laporan	11 laporan (84,62%)	2 laporan (15,38%)	100% Close



PENILAIAN PENERAPAN GCG PERUSAHAAN

Untuk mengukur efektivitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan penilaian (*assessment*) GCG setiap tahunnya. Penilaian GCG tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN GCG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO. SK-16/S.MBU/2012



Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, *assessment* GCG dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali oleh assessor eksternal, dengan diselingi oleh *self assessment* yang dilakukan oleh assessor internal setiap tahun berikutnya.

PELAKSANAAN PENILAIAN GCG DI TAHUN BUKU 2020

Penilaian penerapan GCG Perusahaan untuk periode tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 Januari - 19 Maret 2021 oleh pihak eksternal independen, yaitu Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP). Dari penilaian tersebut, diperoleh skor sebesar 82,254 dari bobot maksimal 100. Skor *assessment* tersebut menandakan bahwa penerapan GCG di Perusahaan termasuk dalam kategori "Baik".

Hasil *Assessment* GCG untuk Tahun Buku 2020

No.	Aspek Pengujian <i>Assessment</i> GCG	Bobot	Skor	Pencapaian (%)	Kategori
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,518	93,12	Sangat Baik
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9	8,054	89,49	Sangat Baik
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35	29,283	83,67	Baik
4.	Direksi	35	30,197	86,28	Sangat Baik
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,201	91,13	Sangat Baik
6.	Aspek Lainnya	5	-	-	-
Jumlah		100	82,254	82,25	Baik
Keterangan : 0-50 : Tidak Baik 50-60 : Kurang Baik 60-75 : Cukup Baik 75-85 : Baik 85-100 : Sangat Baik					

Hasil *Area of Improvement* (AOI) atau rekomendasi atas *assessment* penerapan GCG tahun buku 2020 yang dilakukan untuk perbaikan implementasi GCG di tahun depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hasil Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2020

No.	Rekomendasi Assessment GCG
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	
1.	Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Yang Baik (CoCG) namun belum ditandatangani secara bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2.	Pedoman Tata Kelola Yang Baik (CoCG) yang terbit tanggal 27 November 2017 belum dimutakhirkan dan belum ada pembahasan/kajian atas kebutuhan pemutakhiran Pedoman GCG (yang dilakukan minimal 3 tahun sekali atau sesuai kebutuhan perubahan peraturan/kondisi yang signifikan)
3.	Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct/CoC</i>) yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris namun belum memuat penghormatan terhadap kekayaan intelektual dan informasi orang dalam terkait insider trading.
4.	Perusahaan telah melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Kepada Dewan Komisaris sampai dengan Triwulan III tahun 2020 dalam Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020, namun pelaporan pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik namun belum memuat hasil pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada stakeholders.
5.	Belum seluruh karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.
6.	Perusahaan telah memiliki Pedoman Gratifikasi ditandatangani oleh Direktur, namun Pedoman Gratifikasi belum memuat klausul komitmen Direksi dan Dewan Komisaris.
7.	Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing system</i> masih kurang efektif.
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	
8.	Pemegang Saham belum menetapkan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap atau jabatan anggota Direksi.
9.	Pemegang Saham belum menyampaikan alasan pemberhentian Direksi pada risalah RUPS.
10.	Pemegang Saham belum menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris pada risalah RUPS.
11.	Pemegang Saham belum menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi individual.
12.	Pemegang Saham belum mengesahkan kontrak kinerja Direksi individual.
13.	Pemegang Saham belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual.
14.	Pemegang Saham belum mengesahkan kontrak kinerja/rencana kinerja Dewan Komisaris.
15.	Pemegang Saham belum melakukan penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris.
16.	Pemegang Saham belum menindaklanjuti area of improvement secara keseluruhan yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
17.	Pemegang Saham belum menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
III. Dewan Komisaris	
18.	Dewan Komisaris belum menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani.
19.	Dewan Komisaris belum menyusun rencana kerja terkait proses persetujuan RJPP periode 2016-2020.
20.	Proses telaah RJPP periode 2016-2020 belum sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
21.	Kualitas tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RJPP periode 2016-2020 belum sepenuhnya memadai.
22.	Pendapat dan saran Dewan Komisaris/Dewan terhadap rancangan RKAP yang disetujui, belum memuat simpulan bahwa rancangan RKAP tahun 2020 selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP periode tahun 2016-2020.
23.	Kualitas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP tahun 2020 belum sepenuhnya memadai.
24.	Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas kebijakan Sistem Pengendalian Intern pada level Perusahaan, yang ada hanya level operasional yang secara tidak langsung disampaikan dalam Radirkom.
25.	Kualitas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai
26.	Kualitas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan belum sepenuhnya memadai.
27.	Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
28.	Kualitas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya belum sepenuhnya memadai.
29.	Dewan Komisaris belum membuat arahan tertulis tentang rencana dan pelaksanaan suksesi pegawai tahun 2020, meskipun Dewan Komisaris sudah terlibat dalam pelaksanaan suksesi sebagai pewawancara calon pejabat.
30.	Arahan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Rekomendasi pada Memo Internal telah memuat Kebijakan Suksesi Manajemen, namun belum memuat Pelaksanaan Suksesi Manajemen
31.	Kualitas Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya, belum sepenuhnya memadai.
32.	Kualitas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya, belum sepenuhnya memadai.
33.	Kualitas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, belum sepenuhnya memadai.
34.	Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan dalam radirkom (Misal April tentang Teknologi Modular, Juni tentang ready mix, agustus tentang QHSE), namun belum diperoleh penyampaian arahan hasil telaah kepada manajemen baik secara tertulis maupun dalam rapat periode November-Desember 2020.
35.	Kualitas atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya belum sepenuhnya memadai.
36.	Tidak terdapat laporan hasil evaluasi kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS baik dalam laporan tahunan maupun semesteran.
37.	Laporan Manajemen Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2020 tidak ditandatangani oleh Komisaris Utama, ditandatangani Direksi.
38.	Pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas usulan atau dokumen yang diterima melebihi batas waktu 14 hari.



No.	Rekomendasi Assessment GCG
39.	Gejala penurunan kinerja dibahas oleh Dewan Komisaris, namun hasil pembahasan tersebut tidak disampaikan kepada Pemegang Saham karena Pemegang Saham belum menetapkan mekanisme yang mengatur hal tersebut.
40.	Arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi belum sepenuhnya berkorelasi langsung dengan gejala penurunan kinerja perusahaan.
41.	Direksi tidak membuat kontrak manajemen individual tahun 2020, Kontrak manajemen yg ada bersifat kolegial direksi dengan nama KPI dan termuat dalam RKAP 2020. Dengan demikian Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian kinerja direksi secara individual.
42.	Hasil penilaian kinerja direksi oleh Dewan Komisaris terdapat dalam laporan tahunan (AR 2019) , namun terbatas pada penilaian kinerja direksi secara kolegial.
43.	Belum terdapat program kerja Dewan Komisaris dalam RKAT 2020 terkait menelaah pengusulan remunerasi Direksi
44.	Usulan besaran gaji baru mempertimbangkan laba perusahaan belum mempertimbangkan penilaian KPI dan kesehatan perusahaan
45.	Tidak ada Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
46.	Dewan Komisaris belum melakukan pembahasan/evaluasi atas hasil penilaian kinerja komisaris berikut komite komisaris yang didokumentasikan dalam risalah rapat, baik secara individual maupun kolegial.
47.	Dewan Komisaris belum melaporkan penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan (Annual Report) Perusahaan.
48.	Dewan Komisaris belum membuat rencana agenda rapat yang akan dilaksanakan dalam program kerja Dewan Komisaris, sehingga belum dapat dilakukan penilaian apakah realisasi rapat yang dilaksanakan telah sesuai dengan agenda yang direncanakan.
49.	Belum seluruh Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat, memberikan surat kuasa kepada anggota Komisaris lainnya. Selain itu, dalam risalah-risalah rapat Dewan Komisaris belum mencantumkan alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir
50.	Sekretaris Dewan Komisaris belum tepat waktu dalam menyampaikan bahan rapat, yaitu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan rapat.
51.	Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Dewan Komisaris belum dilaporkan dalam RUPS.
52.	Masih terdapat Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang berasal dari pihak yang memiliki kaitan kepemilikan/ berafiliasi dengan PT Waskita Beton Precast, Tbk.
53.	Program kerja tahunan Komite Audit belum memuat telaah untuk memastikan Self-assessment kinerja Komite Audit
54.	Program kerja tahunan Komite Manajemen Risiko belum sepenuhnya sesuai dengan Piagam Komite Manajemen Risiko dan belum memuat telaah self-assessment kinerja Komite Manajemen Risiko.
55.	Komite Dewan Komisaris belum membuat rencana agenda rapat yang merujuk ke waktu pelaksanaan rapat yang akan dilaksanakan dalam program kerja Komite Dewan Komisaris, sehingga belum dapat dilakukan penilaian apakah realisasi rapat yang dilaksanakan oleh Komite telah sesuai dengan agenda yang direncanakan.
IV. Direksi	
56.	Belum terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi, karena dalam RKAP masih tergabung dengan karyawan.
57.	Belum terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.
58.	Belum terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.
59.	Direksi belum menyampaikan rancangan RJPP periode tahun 2016-2020 kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.
60.	Belum terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.
61.	Direksi belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal waktu ditentukan dalam menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris.
62.	Tingkat obyektivitas dan transparansi belum sepenuhnya memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan.
63.	Realisasi peluang bisnis belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.
64.	Sistem pengukuran kinerja belum didukung dengan aplikasi komputer.
65.	Target kinerja Direksi (kontrak manajemen - kolektif) belum sepenuhnya tercapai
66.	Target kinerja anggota Direksi (individu) belum dapat diukur
67.	Penentuan usulan insentif kinerja Direksi belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).
68.	Penerapan TI tahun 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan masterplan dan belum sepenuhnya disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.
69.	Penerapan TI tahun 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
70.	Perusahaan belum memiliki Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dan Pelaksanaannya
71.	Harga perkiraan sendiri (HPS) perusahaan masih bersifat rahasia dan belum sepenuhnya terbuka
72.	Terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan.
73.	Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa masih belum memadai karena pengadaan belum menggunakan eproc.
74.	Pelaksanaan program pengembangan pegawai belum sepenuhnya mencapai target indikator keberhasilan
75.	Perusahaan belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi karena belum ada tender jabatan.
76.	Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi belum sepenuhnya diberlakukan perusahaan.
77.	Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan reward and punishment atas penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin.
78.	Perusahaan belum memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa karena belum menetapkan kriteria pemenang.
79.	Terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok, bahkan terdapat sisa tagihan tahun 2018 pada akhir tahun 2020

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> GCG
80.	Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur.
81.	Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang.
82.	Perusahaan belum membuat kebijakan yang mengatur kebijakan apa saja yang dalam perumusannya harus melibatkan karyawan.
83.	Perusahaan hanya melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-target penyaluran CSR atas 2 kegiatan dari total 10 kegiatan.
84.	Pakta Integritas hanya dibuat satu tahun sekali (tahunan). Tidak ada Pakta Integritas Khusus.
85.	Laporan Manajerial Triwulan III Tahun 2020 PT Waskita Beton Precast Tbk, hanya ditandatangani oleh Direksi.
86.	Laporan Manajerial Triwulan I, II, dan IV belum disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan Laporan Manajerial Triwulan III terlambat disampaikan.
87.	Terdapat indikasi adanya informasi yang tidak disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris meminta untuk dilakukan Audit Khusus akibat banyaknya biaya yang tidak wajar
88.	Jadwal Rapat Rutin Internal Direksi Tahun 2020 baru disampaikan pada tw IV melalui Surat Edaran Direksi nomor 47/SE/WBP/DIR/2020 tanggal 13 Oktober 2020, untuk jadwal sejak ditetapkan.
89.	Rencana Rapat Direksi Tahun 2020 tidak disampaikan dalam RKAP
90.	Direksi yang tidak dapat hadir dalam Rapat Direksi tidak dijelaskan alasan ketidakhadirannya dalam risalah rapat
91.	Direksi yang tidak dapat hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tidak dijelaskan alasan ketidakhadirannya dalam risalah rapat
92.	Belum semua Laporan Hasil Pengawasan Intern disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit karena Laporan Audit Internal III, IV tahun 2020 serta Laporan Audit Internal tahun 2020 belum disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
93.	Sekretaris perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan dalam FWP-HC-01-03
94.	Sekretaris Perusahaan belum memiliki pengalaman profesional dan kompetensi dalam bidang hukum.
95.	Risalah Rapat Direksi belum menyampaikan dinamika rapat.
96.	Risalah Rapat Direksi belum menyampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.
97.	Risalah Rapat Direksi belum menyampaikan keputusan rapat sebelumnya.
98.	Belum terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada program kerja Sekretaris Perusahaan
99.	Sekretaris Perusahaan maupun unit yang membidangi masalah hukum belum menyusun laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	
100.	Laporan Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk Tahun 2020, belum menguraikan tentang komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih dari 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.
101.	Pada tahun 2020, Perusahaan belum memperoleh penghargaan dalam CSR award dan sejenisnya.

PERKEMBANGAN SKOR *ASSESSMENT* GCG PERUSAHAAN

Sejak Perusahaan pertama kali melakukan *assessment* GCG pada tahun 2017, perolehan skor *assessment* GCG Perusahaan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut selaras dengan komitmen Perusahaan untuk senantiasa memperbaiki kualitas penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan terciptanya nilai tambah bagi Perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Adapun perkembangan skor *assessment* GCG dalam 4 (empat) tahun terakhir diuraikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Hasil *Assessment* GCG Perusahaan Tahun 2017 – 2020

Periode <i>Assessment</i>	Skor	Predikat	Jenis Penilaian dan Penilai
2017	76,81	Baik	<i>Self Assessment</i>
2018	78,16	Baik	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2019	89,14	Sangat Baik	<i>Self Assessment</i>
2020	82,25	Baik	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



TINDAK LANJUT ATAS HASIL REKOMENDASI ASSESSMENT GCG DI TAHUN SEBELUMNYA

Komitmen Perusahaan untuk meningkatkan implementasi GCG direalisasikan salah satunya dengan menindaklanjuti setiap temuan dalam penilaian GCG yang menjadi rekomendasi dalam area peningkatan atau *Area of Improvement* (AOI) implementasi GCG.

Dari hasil assessment GCG tahun buku 2019, Perusahaan memperoleh 62 (enam puluh dua) rekomendasi yang dapat dijadikan AOI dalam rangka meningkatkan implementasi GCG di tahun depan. Pada tahun 2020, Perusahaan telah menindaklanjuti 39 (tiga puluh sembilan) rekomendasi assessment GCG atau 63% dari total rekomendasi yang diperoleh dari hasil assessment GCG tahun buku sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

Tindak Lanjut atas Hasil Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2019

No.	Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2019	Status Tindak Lanjut	Bentuk Tindak Lanjut
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan			
1.	Pedoman Kode Etik ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	X	
2.	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>Whistleblowing System</i> .	V	Dilakukan melalui Website, Banner, Splash Screen, Media Sosial.
3.	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>Whistleblowing System</i> kepada <i>stakeholders</i> Perusahaan.	X	Dilakukan melalui Website, Banner, Splash Screen, Media Sosial.
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal			
4.	Penilaian kinerja Dewan Komisaris: Pemegang saham memberikan penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan kontrak kinerja Dewan Komisaris dan menyampaikan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS yang dituangkan dalam risalah RUPS.	X	
5.	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal perlu menetapkan Pedoman Penunjukan Audit Eksternal.	X	
6.	Arahan Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional perlu dituangkan di dalam RUPS.	X	
7.	Perlu adanya dokumen yang membuktikan terdapat atau tidaknya instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham/Pemilik Modal yang berdasarkan usulan atau tanpa usulan Direksi.	X	
8.	Pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan GCG Perusahaan dituangkan dalam RUPS.	X	
9.	Pemegang saham menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	X	
10.	Pemegang saham memberikan respon atas informasi mengenai penurunan kinerja Perusahaan yang dilaporkan Dewan Komisaris atau Direksi.	V	Melalui <i>Meeting</i> dengan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Meeting Reconstruction.
III. Dewan Komisaris			
11.	Dewan Komisaris yang mengikuti pendidikan dan pelatihan harus menyusun laporan hasil pelatihan dan diarsipkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris	V	Terdapat Sertifikat.
12.	Dewan Komisaris menyusun telaah atas perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh Perusahaan.	V	Telah mengeluarkan Memo tentang Langkah-langkah Menurunkan <i>Fixed Cost</i> .
13.	Dewan Komisaris menyusun telaah atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas kebijakan SPI, hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan operasional/entitas, dan internal control report.	V	Telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 02/WBP/DK/2020 tentang Permasalahan Persediaan, Tagihan Bruto dan Beban Ditangguhkan.
14.	Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi terkait peningkatan efektivitas SPI diantaranya telaah atas kebijakan SPI, hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan operasional/entitas, <i>internal</i> .	V	Telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 02/WBP/DK/2020 tentang Permasalahan Persediaan, Tagihan Bruto dan Beban Ditangguhkan.
15.	Melakukan kegiatan telaah dan mendokumentasikan risalah atas kebijakan pengembangan karier serta pelaksanaannya (meliputi penempatan karyawan pada jabatan, promosi dan demosi, mutasi).	V	Telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 13/WBP/DK/2020 tentang Penelaah Kebijakan SDM dan Suksesi.
16.	Anggaran biaya audit eksternal dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris.	V	BUA.
17.	Dewan Komisaris menyusun laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris semesteran dan tahunan yang menjelaskan realisasi rencana kerja Dewan Komisaris termasuk hasil penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi secara kolektif dan individu.	X	
18.	Mendokumentasikan bukti bahwa Dewan Komisaris telah melaporkan kepemilikan saham untuk dimasukkan ke dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham.	V	Telah membuat Daftar Khusus Kepemilikan Saham.
19.	Dewan Komisaris melakukan telaah atas laporan hasil assessment GCG Perusahaan dan menyampaikannya ke Direksi.	V	Telah membuat telaah.
20.	Dewan Komisaris menyusun KPI masing-masing sebagai penjabaran atas RKAT Dewan Komisaris dan melakukan evaluasi untuk setiap KPI anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris.	V	KPI 2020 Dewan Komisaris.
21.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan menyusun laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang salah satunya memasukkan hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris ke dalam laporan hasil pengawasan.	V	Telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 13/WBP/DK/2020 tentang Penelaah Kebijakan SDM dan Suksesi.

No.	Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2019	Status Tindak Lanjut	Bentuk Tindak Lanjut
22.	Agar dilakukan penyempurnaan atas Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris & Direksi, dan memasukkan evaluasi hasil tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/ telaah atas usulan Direksi dan arahan/ keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.	V	Telah melakukan revisi proses Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana yang telah disahkan dalam Surat No. 4.2/SK/WBP/PEN/2020.
23.	Dewan Komisaris melaksanakan rapat sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan.	V	Telah diuraikan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom).
24.	Surat kuasa bagi setiap Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat internal dan rapat gabungan dengan Direksi harus dilampirkan di dalam risalah rapat.	V	Sudah ada Surat Kuasa.
25.	Sekretaris Dewan Komisaris menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.	V	Risalah telah disusun sesuai dengan pedoman.
26.	Risalah rapat internal Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.	V	Telah ditandatangani.
27.	Risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus ditandatangani oleh semua Dewan Komisaris dan Direksi.	V	Telah ditandatangani.
28.	Dewan Komisaris menyusun log monitoring kinerja pengawasan Dewan Komisaris.	V	Telah dicantumkan dalam RKAP Dewan Komisaris.
29.	Piagam Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & Asuransi harus ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	X	
30.	Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & Asuransi agar menyusun program kerja masing-masing komite setiap tahunnya dan disampaikan ke Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.	V	Telah dicantumkan dalam Risalah Rencana Kerja Dewan Komisaris bulan Januari 2020.
IV. Direksi			
31.	Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan.	V	Telah melaksanakan Pelatihan sesuai rencana.
32.	Membuat laporan berkala terkait pelaksanaan SOP proses bisnis inti Perusahaan.	V	Telah dibuat Laporan berkala.
33.	Menyusun pedoman tentang penyusunan RJPP Perusahaan yang disahkan oleh RUPS/ Pemilik Modal.	V	Ada dalam KKO-01.
34.	Penyampaian RJPP ke Dewan Komisaris/Pemegang Saham tepat waktu.	X	
35.	Sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan.	X	
36.	Segera menerapkan sistem pengukuran kinerja karyawan dengan aplikasi komputer.	V	1. Nota Dinas Pelaksanaan <i>End User Training Assistance</i> untuk modul <i>Performance Management</i> SunFish HR 2. Absensi <i>End User Training</i>
37.	Direksi menyusun evaluasi bulanan atas capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi.	X	
38.	Menyusun kebijakan mengenai standar pelayanan minimal yang diinformasikan secara terbuka dan diukur ketercapaiannya.	X	
39.	Membuat laporan mengenai tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian mutu dan evaluasi dari sistem mutu.	V	Justifikasi Teknis Masalah Mutu Produk, Pelatihan terkait Mutu Produk & Quality Plan.
40.	Membuat laporan terkait pemberian kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.	V	Tidak ada kompensasi namun langsung dilakukan penolakan atas mutu tidak sesuai.
41.	Direksi perlu memastikan SOP pengadaan barang dan jasa telah dijalankan dengan benar dan menyusun laporan berkala atas pelaksanaan SOP tersebut.	V	Laporan Managerial Divisi SCM.
42.	Direksi melakukan <i>cascading</i> atas sertifikasi Laporan Keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan, serta dilampirkan dalam Laporan Keuangan.	V	Laporan Keuangan <i>Audited</i> Perusahaan tahun 2019.
43.	Direksi mencantumkan penjelasan tindak lanjut audit dalam Manajerial Triwulan dan melakukan penyelesaian secara tuntas terhadap seluruh temuan audit.	X	
44.	Meningkatkan kualitas produk maupun layanan serta melakukan evaluasi untuk mencapai kepuasan pelanggan.	V	Form Kepuasan Pelanggan, Materi Gugus Kendali Mutu <i>Quality</i> .
45.	Melakukan evaluasi terhadap prosedur pembayaran kepada pemasok dan penerapan SOP.	X	
46.	Komponen kepuasan pemasok dimasukkan dalam form evaluasi rekanan.	V	Sudah masuk dalam prosedur
47.	Meningkatkan ketepatan pembayaran pajak PPh pasal 21 dan 23 dan mengkaji penyebab keterlambatan pembayaran pajak.	V	Bukti Pelaporan SPT Tahunan dan Masa PPh 21 dan 23.
48.	Menetapkan jenis kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan.	V	Sudah ditetapkan.
49.	Meningkatkan kinerja sehingga pencapaian KPI terus meningkat.	X	
50.	SPI memasukkan penjelasan terkait pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan dalam Laporan Internal Audit.	V	SPI tidak terlibat didalam keputusan transaksional.
51.	Direksi perlu meningkatkan tingkat kehadiran dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.	V	Direksi meningkatkan kehadiran dalam Rakomdir.
52.	Draft Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun SPI perlu dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit	V	Sudah dilaksanakan.
53.	Perusahaan dan SPI perlu melakukan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan oleh SPI maupun KAP.	X	
54.	Rencana kerja program pengenalan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru dimasukkan dalam tugas Sekretaris Perusahaan.	V	Dalam Rakomdir yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020 dan 25 September 2020.
55.	Melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan menyusun laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	X	



No.	Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2019	Status Tindak Lanjut	Bentuk Tindak Lanjut
56.	Sekper perlu meningkatkan capaian program kerja pelaksanaan tugasnya	V	Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan.
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi			
57.	Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan/pendapatan bersih serta laba operasi Perusahaan dengan perbandingan 2 tahun buku perlu dimasukkan ke dalam Annual Report tahun selanjutnya.	X	
58.	Adanya laporan tentang permintaan/permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Perusahaan.	V	Dibuatkan Logbook
59.	Penyajian Laporan Keuangan dalam Annual Report dilampirkan dalam bentuk perbandingan selama 5 tahun.	X	
60.	Bahasan tentang aktivitas biaya dan tanggung jawab sosial Perusahaan tentang perlindungan konsumen perlu dimasukkan rincian biaya ke dalam Annual Report.	X	
61.	Praktik GCG Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan lainnya di Indonesia.	X	
62.	Tidak ditemukan praktik tata kelola perusahaan yang menyimpang sesuai pedoman GCG dari BUMN atau standar praktik dan ketentuan lainnya.	X	

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Selaras dengan komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan praktik GCG di seluruh lini bisnisnya, Perusahaan berupaya untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan GCG di Perusahaan Terbuka, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Pedoman tersebut mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) butir rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kelima aspek Tata Kelola Perusahaan Terbuka meliputi:

- Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham;
- Fungsi dan peran Dewan Komisaris;
- Fungsi dan peran Direksi;
- Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
- Keterbukaan Informasi.

Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang telah diterapkan oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di PT Waskita Beton Precast Tbk

Rekomendasi Penerapan GCG dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka		Status dan Penjelasan Pelaksanaan Rekomendasi di Perusahaan
Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi	
ASPEK I:		
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM		
Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS		
1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	a. Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. b. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Dalam menyelenggarakan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Perusahaan telah menjalankan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup, sebagaimana yang tertuang dalam Tata Tertib RUPS. Perusahaan senantiasa mengunggah Tata Tertib RUPS dalam <i>website</i> Perusahaan dan dibagikan kepada setiap Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS. Pada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa tahun 2020, mekanisme pengumpulan suara dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup dengan cara menggunakan kartu suara dan e-proxy/e-voting dari penyedia jasa dalam hal ini KSEI & RAF.

Rekomendasi Penerapan GCG dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka		Status dan Penjelasan Pelaksanaan Rekomendasi di Perusahaan
Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi	
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2020 dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Direksi, sedangkan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan 4 (empat) orang anggota Direksi
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan senantiasa mengunggah Ringkasan Risalah RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dalam website Perusahaan sejak tahun 2017.
Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	a. Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. b. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham maupun investor sebagaimana yang telah diatur dalam Prosedur Waskita Precast Komunikasi Korporasi (PWP-KKO).
5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Pedoman/Kebijakan tidak diunggah pada Website Perusahaan, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh investor/pemegang saham/ analyst/pihak eksternal telah disampaikan pada Website Perusahaan yang ketentuannya mengacu kepada Peraturan OJK tentang Keterbukaan Informasi.
ASPEK II: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang masih berstatus aktif menjabat hingga akhir tahun 2020 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Komisaris. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan jumlah Dewan Komisaris Perusahaan Publik yang disyaratkan, yaitu paling kurang 2 (orang), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangan berbagai aspek yang lebih luas.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan calon Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Perusahaan, termasuk memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang dimiliki.
Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	a. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. b. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Status Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 01/SK/WBP/DK/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk. Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris mengatur tentang: - Penetapan kriteria atau indikator pencapaian kinerja beserta target-target pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris untuk setiap tahun, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun yang akan datang. - Dewan Komisaris menyusun rencana terkait pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahunan dalam RKA.



Rekomendasi Penerapan GCG dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka		Status dan Penjelasan Pelaksanaan Rekomendasi di Perusahaan
Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi	
9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris beserta hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2020 telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2020, tepatnya pada pembahasan Dewan Komisaris di bab Tata Kelola Perusahaan.
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	a. Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. b. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pemberhentian dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (HKD) PT Waskita Beton Precast Tbk.
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Fungsi Nominasi dan Remunerasi hingga saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini tepatnya pada pembahasan Fungsi Nominasi dan Remunerasi di bab Tata Kelola Perusahaan.
ASPEK III : FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan,	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Anggota Direksi Perusahaan yang masih berstatus aktif menjabat hingga akhir tahun 2020 berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan jumlah Direksi Perusahaan Publik yang disyaratkan, yaitu paling kurang 2 (orang), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan calon Direksi telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Perusahaan, termasuk memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang dimiliki.
14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	a. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. b. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Direktur Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2020 dijabat oleh Bapak Mohamad Nur Sodik. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Adapun profil lengkap beliau yang memuat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja beliau dapat dilihat di pembahasan Profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	a. Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. b. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Direksi memiliki penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang dimuat dalam bentuk <i>Key Performance Indicator</i> (KPI). KPI ini dilaporkan secara berkala ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Induk Perusahaan sekaligus pemegang saham utama Perusahaan.

Rekomendasi Penerapan GCG dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka		Status dan Penjelasan Pelaksanaan Rekomendasi di Perusahaan
Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi	
16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Kebijakan penilaian kinerja Direksi beserta hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2020 telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2020, tepatnya pada pembahasan Direksi di bab Tata Kelola Perusahaan.
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	a. Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. b. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pemberhentian dan pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (HKD) PT Waskita Beton Precast Tbk.
ASPEK IV : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan		
18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Pelaksanaan: Belum diterapkan Penjelasan: Perusahaan belum memiliki Kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .
19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i> , dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kick backs</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> , sebagaimana diatur dalam: - Surat Keputusan Direksi No. 35.1/SK/WBP/PEN/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Waskita Beton Precast Tbk - Kebijakan Sistem Anti Penyuapan yang disusun dengan mengacu pada ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	a. Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. b. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i> , mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> , dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i> .	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 18/SK/WBP/PEN/2017 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa PT Waskita Beton Precast Tbk. Kebijakan tersebut memuat tentang prinsip-prinsip pengadaan, pemenuhan ketentuan regulasi bisnis, pengelolaan penyedia barang dan jasa, dan kemitraan strategis untuk pengadaan barang dan jasa.
21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Pelaksanaan: Belum diterapkan Penjelasan: Perusahaan belum memiliki Kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak kreditur
22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> .	Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan WBS mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.35.4/SK/WBP/PEN/2020
23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	a. Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. b. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Pelaksanaan: Belum diterapkan Penjelasan : Belum ada program insentif jangka Panjang untuk Direksi maupun Pegawai



Rekomendasi Penerapan GCG dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka		Status dan Penjelasan Pelaksanaan Rekomendasi di Perusahaan
Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi	
ASPEK V : KETERBUKAAN INFORMASI		
Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi		
24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs resmi Perusahaan Terbuka sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin dalam rangka menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk para pemegang saham/investor maupun Publik. Selain itu, Perusahaan juga menggunakan berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook sebagai media keterbukaan informasi Perusahaan kepada Publik.
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkannya pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pelaksanaan: Telah diterapkan Penjelasan: Perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini





#AKSIBANTU
INDONESIA



SERAH TERIMA DONASI KEMANUSIAAN

Dari PT Waskita Beton Precast Tbk melalui #WaskitaPeduli dan
#AksiBantuIndonesia untuk Donasi Paket Pangan

Rp 150.205.000,-



@ACTIndonesia



Aksi Cepat Tanggap



+6221-2940 6565



www.act.id





06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Guna mendorong tercapainya keberlanjutan bisnis Perusahaan yang berorientasi pada nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan, Perusahaan terus berupaya untuk melaksanakan kinerja keberlanjutan sebagai bagian dari Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang berfokus pada 3 (tiga) aspek penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif terhadap para pemangku kepentingan dalam proses bisnis Perusahaan.



Perusahaan berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Perusahaan melalui kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui harapan, aspirasi, dan masukan dari setiap pemangku kepentingan yang berguna dalam proses perumusan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan *value creation business* Perusahaan.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOMITMEN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan usaha saat ini tidak hanya ditentukan dari perolehan profitabilitas semata, tetapi juga sejauh mana kontribusi yang mampu diberikan oleh Perusahaan terhadap aspek non-ekonomi, khususnya aspek lingkungan dan sosial dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berangkat dari perspektif tersebut, Perusahaan berkomitmen penuh untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) konsisten dan berkelanjutan, dengan mengacu pada konsep *three bottom line* yang menekankan keseimbangan antara 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu *People*, *Profit*, dan *Planet*.

Perusahaan juga memahami adanya peran penting dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Perusahaan melalui kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui harapan, aspirasi, dan masukan dari setiap pemangku kepentingan yang berguna dalam proses perumusan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan *value creation business* Perusahaan.

Dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
16. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

PENGORGANISASIAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan menugaskan beberapa unit kerja yang bertanggung jawab sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini:

Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaksanaan CSR di Lingkup Perusahaan

Ruang Lingkup CSR Perusahaan Berdasarkan ISO 26000	Unit Kerja Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan	Sekretariat Perusahaan
Hak Asasi Manusia (HAM)	Divisi Human Capital Management
Operasi yang Adil	Divisi Pengawas Intern
Lingkungan Hidup	Divisi QHSE
Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja	Divisi Human Capital Management dan Divisi QHSE
Pengembangan Masyarakat/Komunitas	Sekretariat Perusahaan
Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan Konsumen	Divisi QHSE dan Divisi Penjualan

METODE DAN LINGKUP DUE DILLIGENCE TERHADAP DAMPAK EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Guna mendorong tercapainya keberlanjutan bisnis Perusahaan yang berorientasi pada nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan, Perusahaan terus berupaya untuk melaksanakan kinerja keberlanjutan sebagai bagian dari Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang berfokus pada 3 (tiga) aspek penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif terhadap para pemangku kepentingan dalam proses bisnis Perusahaan.



Sebelum merumuskan program-program Tanggung Jawab Sosial dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, Perusahaan telah melakukan penelaahan terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis Perusahaan secara komprehensif. Adapun metode dan lingkup *due diligence* dari kegiatan tanggung jawab Perusahaan meliputi:

Metode dan Lingkup *Due Dillgence* Program CSR Perusahaan

Metode <i>Due Dillgence</i>	Lingkup <i>Due Diligence</i>
Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan	Mitigasi dampak sosial terhadap karyawan
Survei Kepuasan Pelanggan, Layanan <i>Call Center</i> , <i>email</i> , Penanganan Keluhan Pelanggan	Mitigasi dampak sosial terhadap pelanggan/konsumen
<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Mitigasi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
Dilakukan oleh pihak internal dan eksternal yang mengacu Standar ISO 14001 : 2015	Mitigasi dampak lingkungan
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	
<i>Environmental Risk & Opportunity Aessment</i> (EROA)	

PEMANGKU KEPENTINGAN PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Perusahaan telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan operasi Perusahaan atau yang tindakannya diperkirakan dapat mempengaruhi Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis, dengan uraian sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Pemangku Kepentingan	Dasar Identifikasi	Potensi Dampak
Pemegang Saham/Investor	Pemangku kepentingan yang berperan dalam mengendalikan Perusahaan	- Kinerja keuangan maupun non-keuangan - Strategi pengembangan usaha - Transparansi tata kelola dan manajemen Perusahaan - Pembagian Dividen Perusahaan
Karyawan/Pegawai	Aset utama Perusahaan yang mampu menggerakkan roda bisnis Perusahaan	- Pemenuhan hak-hak pegawai - Program peningkatan kompetensi dan pengembangan karier yang setara - Jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan di lingkungan kerja - Kesetaraan ras, suku, dan Gender
Regulator/Pemerintah	Pengawas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku	- Kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku - Penerapan tata kelola perusahaan yang baik
Rekanan/Mitra Kerja	Mitra penggerak rantai pasokan Perusahaan	- Proses pengadaan yang obyektif - Kerja sama saling menguntungkan, transparan dan adil
Masyarakat/Komunitas	Mitra Perusahaan dalam menciptakan inisiatif sosial dan pengembangan masyarakat/komunitas	- Optimalisasi program CSR dan Community Development - Keterlibatan masyarakat dalam program CSR dan <i>Community Development</i>
Pelanggan/Konsumen	Pengguna produk/jasa Perusahaan yang mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan Perusahaan	- Informasi produk dan layanan Perusahaan yang jelas dan transparan - Jaminan keselamatan dan keamanan produk dan layanan bagi pelanggan/konsumen - Adanya <i>customer engagement</i> - Kepuasan terhadap produk dan pelayanan yang berakibat pada pemesanan ulang/<i>repeat order</i> menjadi Nilai Kontrak Baru (NKB)
Kreditur	Pemangku kepentingan yang mendukung finansial Perusahaan	Pembayaran kredit/pinjaman dengan tepat waktu
Media	Lembaga independen yang menyalurkan informasi terkait Perusahaan kepada public	Keterbukaan informasi terkait kinerja Perusahaan secara akurat dan terkini

ISU-ISU PENTING DI BIDANG EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Dalam menentukan isu penting di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dampak dari pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan secara rutin melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Adapun isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Isu-isu Penting yang Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Isu Penting	Alasan Isu Ini Penting
Anti-Korupsi	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam membangun budaya korporasi yang bebas dari tindakan korupsi, gratifikasi, dan <i>fraud</i> .
Proses Pengadaan yang Transparan	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam mengelola rantai pasokan dalam rangka mewujudkan praktik pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan adil.
Manajemen bahan baku	Menggambarkan inisiatif Perusahaan dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui manajemen bahan baku yang tepat.
Efisiensi energi	Menggambarkan inisiatif Perusahaan dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui program pengelolaan dan efisiensi penggunaan energi.
Pengendalian emisi	Menggambarkan inisiatif Perusahaan dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui program pemantauan dan pengendalian gas emisi yang dihasilkan.
Pengelolaan limbah	Menggambarkan inisiatif Perusahaan dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui manajemen limbah yang tepat.
Kepegawaian	Menggambarkan upaya Perusahaan dalam melakukan pengelolaan karyawan sebagai aset penting Perusahaan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman demi mengurangi tingkat kecelakaan kerja karyawan serta memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan dalam melakukan aktivitas operasional Perusahaan.
Peningkatan Kompetensi SDM	Menggambarkan kontribusi Perusahaan terhadap manajemen keterampilan dan pembangunan SDM melalui penilaian kinerja karyawan secara rutin dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.
Keberagaman dan Kesempatan Setara	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan karyawan pada proses pelaksanaan bisnis Perusahaan tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, ras, dan lain-lain.
Pengembangan Masyarakat/Komunitas	Menggambarkan kontribusi Perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan prospek pembangunan jangka panjang.
Transparansi atas Informasi Produk dan Layanan	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menyediakan produk dan layanan yang aman dan transparan bagi para pelanggan/konsumen.
Kepatuhan Lingkungan dan Sosial Ekonomi	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menaati peraturan-peraturan tentang lingkungan maupun sosial ekonomi yang berlaku. <i>regulations</i> .

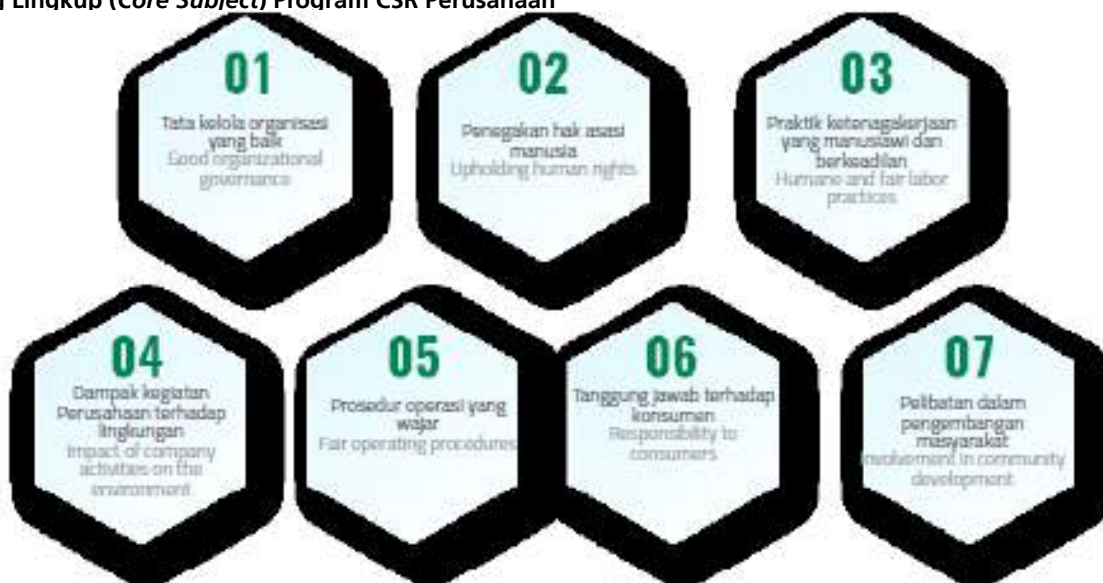


LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN

Dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan mengacu pada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*), dengan lingkup atau *core subject* sebagai berikut:

Ruang Lingkup (*Core Subject*) Program CSR Perusahaan



Note to Layouter : no. 01 tentang Tata Kelola Organisasi yang Baik dihapus, jadi hanya ada 6 (no. 02-07)

Lingkup tanggung jawab sosial di atas telah dilakukan *review* terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu-isu penting tanggung jawab sosial. Peraturan-peraturan yang telah dipatuhi oleh Perusahaan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain:

Pemenuhan Lingkup CSR Perusahaan terhadap Regulasi yang Berlaku

Core Subject CSR	Dasar Regulasi
Hak Asasi Manusia (HAM)	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Operasi yang Adil	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme - Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja	- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja - Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Pengembangan Masyarakat/ Komunitas	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan Konsumen	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Selain menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah menjadi kewajiban Perusahaan, Perusahaan juga memiliki program CSR yang melebihi kewajiban, tercermin dari pelaksanaan program *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) di Desa Margagiri, Bojonegara, Banten. Untuk menjalankan program ini, Perusahaan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam melakukan pemetaan sosial melalui FGD (*focus group discussion*) dengan pemangku kepentingan dan masyarakat desa.

Pelaksanaan program *Community Development* di Desa Margagiri, Bojonegara, Banten tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran Perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan operasional bagi wilayah sekitar operasional Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan melakukan pendekatan pemetaan sosial dalam mengenali dan merumuskan tanggung jawab sosial dan *stakeholder* penting Perusahaan agar Perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap para *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan operasional Perusahaan.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Agar pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat berjalan secara efektif, Perusahaan telah menyusun strategi dan program kerja untuk setiap *core subject* CSR, dengan uraian sebagai berikut:

Strategi dan Program Kerja Setiap *Core Subject* Program CSR Perusahaan

No.	Core Subject CSR	Strategi	Program Kerja
1.	Hak Asasi Manusia	Berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan.	- Peraturan Perusahaan yang berisikan Hak dan Kewajiban antara Karyawan dan perusahaan - Penandatanganan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
2.	Operasi yang Adil	Berfokus pada pencegahan terjadinya konflik dan benturan kepentingan, tindakan korupsi dan <i>fraud</i> , pelaksanaan praktik pengadaan barang dan jasa yang adil dan transparan, serta menghormati Hak Kekayaan Intelektual.	- Pakta Integritas - Inisiator Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Manajemen untuk <i>whistleblowing system</i> dan pengendalian gratifikasi
3.	Lingkungan Hidup	- Pengelolaan terhadap aspek yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup sekitar akibat kegiatan operasional pabrik - Berupaya dalam mendukung keberlanjutan bisnis berbasis lingkungan	- Manajemen bahan baku - Manajemen pengelolaan limbah, yang meliputi limbah domestik, limbah cair produksi, limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3) - Pengukuran Lingkungan Hidup <i>Management Walkthrough</i> - Inspeksi K3L - Kampanye K3L - Integrated Management System - Efisiensi Energi - Penghijauan Area
4.	Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)	- Berfokus pada pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menjadikan Insan Perusahaan yang kompeten di bidangnya - Berfokus pada pemberian jaminan keselamatan dan fasilitas kesehatan yang memadai di lingkungan kerja - Berfokus pada partisipasi manajemen dalam menjamin pelaksanaan K3 yang <i>excellence</i>	- Memberikan sertifikasi kompetensi - Melakukan bimbingan fungsional dan pelatihan - Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kerja - Melakukan inspeksi dan patrol K3 secara berkala - Melakukan pengukuran dan pemantauan parameter keselamatan lingkungan kerja serta melakukan penilaian lingkungan kerja dengan <i>Health Risk Assessment</i>) - Melaksanakan kunjungan lapangan berkala oleh <i>Top Management</i> (MWT) - Melaksanakan <i>safety meeting</i>, dan <i>safety briefing</i> melibatkan manajemen secara rutinitas
5.	Pengembangan Masyarakat/Komunitas	Berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat/komunitas di sekitar Perusahaan.	- Program CSR di bidang sosial/ kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan seni budaya - Program pengembangan masyarakat jangka panjang bekerja sama dengan IPB di Desa Margagiri, Bojonegara, Provinsi Banten.
6.	Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan Pelanggan/Konsumen	Berfokus pada transparansi terkait informasi produk dan layanan Perusahaan serta perlindungan pelanggan/konsumen.	- Mengembangkan dan melakukan inovasi produk sesuai dengan permintaan (eksternal) khusus dalam skala besar (RKAP 2020) - Pesanan yang dikirimkan dapat dilakukan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu - Menanggapi keluhan pelanggan maksimal 2 x 24 jam



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perusahaan berkomitmen penuh terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Komitmen ini tidak semata ditujukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga berperan sebagai bentuk tanggung jawab yang sudah sepatutnya melandasi upaya Perusahaan dalam menghormati hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

Beberapa isu HAM yang relevan dengan kegiatan bisnis Perusahaan, antara lain terkait penerapan kebijakan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan aktivitas bisnis Perusahaan, tidak menggunakan tenaga kerja paksa maupun tenaga kerja anak/di bawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan hak-hak dasar karyawan, menjamin kebebasan berserikat dan negosiasi kolektif bagi para karyawan Perusahaan, serta perlindungan hak adat istiadat, budaya, dan agama.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAM

Kebijakan Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan kerja, yakni memperlakukan seluruh *stakeholders* secara setara, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, warna kulit, usia, keterbatasan fisik serta kepercayaan setiap individu. Penilaian HAM juga menjadi pertimbangan bagi Perusahaan dalam mengambil keputusan di semua lokasi operasional.

Komitmen tersebut telah diatur dalam *Code of Conduct* yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 60.1/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Waskita Beton Precast Tbk.

Dalam bagian Hubungan dengan Pegawai sebagaimana yang tertuang dalam *Code of Conduct* juga mempertegas bahwa:

1. Perusahaan harus memperlakukan Pegawai sebagai aset yang berharga sehingga perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan mampu melaksanakan *value* utama dan Budaya Perusahaan.
2. Perusahaan harus memberi kesempatan yang sama kepada Pegawai tanpa membedakan senioritas, *gender*, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Kebijakan kesetaraan dan non-diskriminasi tersebut diterapkan dalam pengelolaan SDM Perusahaan, baik dari proses rekrutmen karyawan, pemberian program peningkatan kompetensi, hingga pengembangan karier yang ditujukan bagi seluruh karyawan yang telah memenuhi kualifikasi Perusahaan, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, ras, golongan, warna kulit, opini politik, dari asal usul sosial dari karyawan yang bersangkutan.

Demikian juga terkait dengan pemberian remunerasi dan fasilitas kerja, Perusahaan tidak pernah melakukan diskriminasi dalam proses tersebut dengan cara membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, warna kulit, dan hal lainnya.

Tidak hanya dalam lingkup karyawan dan internal Perusahaan, kebijakan ini juga berlaku dalam seluruh hubungan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti rekanan/mitra kerja, pelanggan/konsumen, hingga masyarakat.

Penggunaan Tenaga Kerja Paksa dan Tenaga Kerja di Bawah Umur

Perusahaan menolak segala bentuk praktik kerja paksa dan perbudakan, termasuk di dalamnya pemaksaan simpanan wajib, pemberian ancaman pemecatan untuk bekerja lembur tanpa kesepakatan, dan penahanan dokumen identitas. Untuk mencegah terjadinya praktik kerja paksa, Perusahaan memberlakukan jadwal kerja yang mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku, dan peraturan mengenai karyawan yang bekerja di luar jam kerja normal telah disepakati oleh manajemen dan wakil pegawai.

Di samping itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah usia legal yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu 18 tahun. Komitmen tersebut mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi 138 International Labour Organization (ILO) tentang Konvensi Usia Minimum dan 182 tentang Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari komposisi karyawan Perusahaan pada tahun 2020 berdasarkan usia yang telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat pegawai Perusahaan yang berusia kurang dari 18 tahun.

Pemenuhan Hak Dasar Karyawan

Perusahaan senantiasa menjaga komitmennya dalam memenuhi hak-hak dasar para karyawan. Hal tersebut merupakan bentuk timbal balik Perusahaan atas kerja keras dan dedikasi para karyawan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan strategis Perusahaan. Selain itu, upaya Perusahaan dalam memenuhi hak dasar karyawan juga dapat meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan kesejahteraan para karyawan. Adapun beberapa hak dasar karyawan yang telah dipenuhi oleh Perusahaan meliputi:

Pemenuhan Hak Dasar Karyawan oleh Perusahaan				
1. Kompensasi pegawai	6. Tunjangan fiskal	11. Penghasilan pegawai	16. Imbalan jasa penulis	21. Penghasilan pada saat
2. Penghasilan pegawai	7. Perawatan kesehatan	pada saat kegiatan	makalah	cuti/izin tidak masuk
3. Gaji pokok	8. Gaji selama sakit	usaha menurun	17. Jasa Produksi	kerja
4. Tunjangan	9. Peninjauan gaji	activities decline	18. Tunjangan Hari Raya	22. Koperasi Pegawai
5. Fasilitas penunjang	10. Penghasilan pegawai	12. Pakaian Seragam Kerja	Keagamaan	23. Serikat Pekerja
kerja	tidak aktif	13. Bantuan makan siang	19. Kompensasi bagi	24. Cuti
		14. Kegiatan sosial dan	pegawai/keluarga	25. Izin tidak masuk kerja
		olahraga	pada saat meninggal	
		15. Upah lembur	dunia	
			20. Santunan cacat/	
			meninggal/akibat	
			kecelakaan kerja	

Kebebasan Berserikat dan Negosiasi Kolektif bagi Karyawan

Perusahaan menyediakan akses kepada seluruh karyawan dalam rangka memenuhi hak berserikat dan negosiasi kolektif melalui pembentukan Serikat Kerja PT Waskita Beton Precast Tbk yang terbentuk pada tanggal 8 November 2019 dan telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan 977/IV/P/XII/2019 pada tanggal 27 Desember 2019.

Selain itu, Perusahaan juga telah melakukan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja Waskita Beton Precast Tbk pada tanggal 27 Januari 2021. Adapun isi pokok dari Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut:

1. Bab I, yang membahas tentang pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
2. Bab II, berisi 8 pasal yang membahas tentang Ketentuan Umum dari PKB, meliputi Istilah, Peraturan Pemerintah Tentang Persero, Lingkup Kesepakatan, Kewajiban dan Hak Serikat Pekerja Waskita Beton Precast, Kewajiban dan Hak Perusahaan, serta Fasilitas Serikat Pekerja Waskita Beton Precast;
3. Bab III, berisi 4 pasal yang membahas tentang Status dan Batas Usia Kerja Pegawai, meliputi Status Pegawai, Hubungan Pernikahan, Pengangkatan Pegawai, dan Batas Usia Pensiun;
4. Bab IV, berisi 2 pasal yang membahas tentang Kewajiban Pegawai, meliputi Kewajiban serta Hari Kerja dan Jam Kerja;
5. Bab V, berisi 3 pasal yang membahas tentang Pembebasan Kewajiban Bekerja dengan Tetap Mendapatkan Kompensasi, meliputi Cuti, Izin Tidak Masuk Kerja, dan Tata Cara Cuti/Izin Tidak Masuk Kerja;
6. Bab VI, berisi 1 pasal yang membahas tentang Mutasi Pegawai;



7. Bab VII, berisi 24 pasal yang membahas tentang Hak Pegawai, meliputi Remunerasi Pegawai, Kompensasi Pegawai, Penghasilan Pegawai, Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, Tunjangan Tidak Tetap, Fasilitas, Tunjangan Fiskal, Perawatan Kesehatan, Kacamata, Lensa Lunak, dan Alat Bantu Pendengaran, Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up), Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Pakaian Seragam Kerja, Bantuan Makan Siang, Kegiatan Sosial dan Olahraga, Lembur, Imbalan Jasa Penulis Makalah dan Instruktur/Pengajar, Jasa Produksi, Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, Penghasilan Pegawai Pada Saat Kegiatan Usaha Menurun, Kompensasi Bagi Pegawai/Keluarga Pada Saat Meninggal Dunia, Santunan Cacat/ Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Penghasilan Pada Saat Cuti/ Ijin Tidak Masuk Kerja, dan Penghargaan Masa Kerja;
8. Bab VIII, berisi 7 pasal yang membahas tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Pegawai, meliputi Maksud, Disiplin Kerja dan Larangan, Surat Teguran, Peringatan Tertulis, Prosedur Penyampaian Surat Peringatan, Sanksi, dan Kesempatan Membela Diri;
9. Bab IX, berisi 7 pasal yang membahas tentang Pembebasan Tugas dan Pemberhentian Pegawai, meliputi Dirumahkan (Non-Aktif), Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Pegawai, Pemberhentian Karena Kerugian Usaha, Pemberhentian Massal, Kriteria Pemberhentian Dengan Hormat, dan Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
10. Bab X, berisi 1 pasal yang membahas tentang Kompensasi Akibat Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meliputi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak;
11. Bab XI, berisi 2 pasal yang membahas tentang Keluh Kesah, meliputi Maksud dan Penyampaian Keluh Kesah;
12. Bab XII, berisi 1 pasal yang membahas tentang Ketentuan Penutup PKB; dan
13. Bab XIII, berisi 1 pasal yang membahas tentang Ketentuan Peralihan.

Perlindungan Hak Adat Istiadat, Budaya, dan Agama

Lokasi operasi Perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan budaya, suku, ras, dan agama dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, Perusahaan berupaya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai suatu potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perusahaan.

Guna mempertahankan harmonisasi antara Perusahaan dengan pihak eksternal, khususnya masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi, Perusahaan selalu berusaha untuk mengedepankan sikap menghargai dan menghormati terhadap adat istiadat, budaya, dan norma yang berlaku dalam menjalin interaksi dan komunikasi dengan masyarakat setempat.

Di samping itu, Perusahaan juga senantiasa menjunjung tinggi hak warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaan. Hal tersebut tercermin dari sikap Perusahaan yang rutin merayakan setiap hari besar seluruh agama yang berlaku di Indonesia dan memberikan toleransi bagi masyarakat sekitar untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu.

ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAM

Pada tahun 2020, Perusahaan tidak mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap HAM.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAM

Pada tahun 2020, Perusahaan belum memperoleh penghargaan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap HAM.

Meski demikian, keseriusan Perusahaan dalam menegakkan HAM dalam pelaksanaan operasional di seluruh lini bisnis tercermin dari tidak adanya pengaduan maupun sanksi terkait pelanggaran HAM yang diterima oleh Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan sepanjang tahun buku 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan praktik operasi yang adil. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan praktik bisnis yang bersih, sehat, dan terhindar dari segala bentuk kecurangan serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

Komitmen Perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang adil, berintegritas, dan profesional ditunjukkan melalui adanya *Code of Conduct* yang mengatur tentang hubungan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk menghindari benturan kepentingan dan bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menerapkan praktik pengadaan yang adil dan transparan, serta perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Perusahaan.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Perusahaan berfokus pada pencegahan terjadinya konflik dan benturan kepentingan, tindakan korupsi dan *fraud*, pelaksanaan praktik pengadaan barang dan jasa yang adil dan transparan, serta menghormati Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pakta Integritas;
2. Inisiator Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
3. Manajemen untuk *whistleblowing system* dan pengendalian gratifikasi

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Hubungan Perusahaan dengan Para Pemangku Kepentingan

Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, Perusahaan telah memiliki pedoman perilaku dalam menjalin dengan para *stakeholder* Perusahaan, sebagaimana yang tertuang dalam *Code of Conduct* Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pegawai

- a. Perusahaan harus memperlakukan pegawai sebagai aset yang berharga sehingga perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan mampu melaksanakan *value* utama dalam budaya Perusahaan, Perusahaan harus memberi kesempatan yang sama kepada pegawai tanpa membedakan senioritas, *gender*, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. Perusahaan harus membangun suasana keterbukaan;
- c. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam peraturan Perusahaan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- d. Perusahaan harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia secara konsisten;
- e. Perusahaan harus menjamin agar pegawai memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Perusahaan harus menjamin agar pegawai dapat memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif;
- g. Perusahaan harus menjamin agar pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan; dan
- h. Perusahaan harus menjamin agar pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.

2. Pengguna Jasa

- a. Perusahaan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;
- b. Perusahaan harus memberikan informasi material yang diperlukan pemberi pekerjaan secara benar, akurat, dan tepat waktu;
- c. Perusahaan harus melakukan audit secara berkala atas Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan mutu (SMK3LM); dan
- d. Perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, metodologi pekerjaan maupun peralatan agar memenuhi spesifikasi pekerjaan.



3. Masyarakat

- a. Perusahaan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) harus memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan yang berupa korban bencana alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana umum, serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan dialokasikan dalam RKAP;
- b. Perusahaan harus memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan (*plant, batching plant, quarry*, dan proyek) mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. Perusahaan peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan Perusahaan harus bermanfaat dan didukung oleh masyarakat lingkungannya.

4. Pejabat Negara

- a. Perusahaan menjamin bahwa pejabat negara akan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Perusahaan akan selalu memberikan informasi material yang diperlukan pejabat negara secara benar, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pemegang Saham

- a. Perusahaan harus menjamin bahwa penggunaan dana pemegang saham akan dilakukan secara amanah, transparan dan sesuai tujuan diterbitkannya saham; dan
- b. Perusahaan harus memberikan informasi material yang menyangkut penerbitan saham kepada yang berhak.

BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham. Sesuai dengan GCG *Code* Perusahaan, kebijakan tentang benturan kepentingan di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan mengembangkan kebijakan benturan kepentingan yang memastikan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan para karyawannya mencegah diri dari pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan akan mengingatkan seluruh karyawannya, pada segala tingkatan, untuk menyadari kebijakan benturan kepentingan. Setiap karyawan harus melaporkan dan mengungkapkan secara lengkap setiap kegiatan yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.
- Seluruh transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi antara Perusahaan dan para karyawan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus diungkapkan secara penuh kepada Pemegang Saham.

Benturan kepentingan terjadi apabila:

1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
2. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
3. Memegang jabatan pada perusahaan pesaing dan/atau mitra bisnis atau calon mitra bisnis Perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
4. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
6. Memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan.

Dalam bidang operasional khususnya pengadaan barang dan jasa, “tidak boleh” terdapat benturan kepentingan, yaitu:

- Konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
- Adanya penyedia barang dan jasa yang terafiliasi dengan pegawai dan atau Direksi Perusahaan.
- Adanya pengadaan barang dan jasa yang dikuasai oleh sekelompok penyedia barang dan jasa tertentu.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Informasi terkait pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada tahun 2020 dapat dilihat pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

ANTI-KORUPSI

Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Perusahaan menggolongkan beberapa perilaku yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam GCG Code, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemberian dan Penerimaan Suap

- a. Perusahaan melarang setiap pegawai Perusahaan melakukan atau terlibat dalam perbuatan suap.
- b. Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas pemberian atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya yang dapat merupakan imbalan.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

- a. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
- b. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

3. Pemberian dan Penerimaan Sumbangan

- a. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang untuk menerima sumbangan dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
- b. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sumbangan kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

4. Pemberian dan Penerimaan Donasi

- a. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang untuk menerima donasi dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
- b. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan donasi kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.
- c. Perusahaan dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pemberian dan Penerimaan Imbalan

- a. Seluruh Pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang untuk menerima imbalan dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel, *Factory Visit* yang membebani Perusahaan (tidak ada dalam kontrak) maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
- b. Seluruh pejabat di lingkungan Perusahaan dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan imbalan kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.



Di samping itu, Perusahaan juga memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 35.1/SK/WBP/PEN/2020 dan Kebijakan Sistem Anti Penyuapan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 35.2/SK/WBP/PEN/2020 dalam rangka mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Perusahaan.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi mengatur pengendalian gratifikasi di antara Insan Perusahaan dengan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan usaha meliputi penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi. Pengendalian gratifikasi sangat penting bagi Perusahaan karena gratifikasi dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, dan profesionalisme Insan Perusahaan, serta berisiko mengarah pada pidana suap yang dapat memberikan konsekuensi hukum yang berpotensi merugikan citra Perusahaan.

Sementara itu, Kebijakan Sistem Anti Penyuapan Perusahaan yang disusun dengan mengacu pada ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Melalui Kebijakan Anti Penyuapan PT Waskita Beton Precast Tbk, Perusahaan menunjukkan komitmennya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyuapan yang melingkupi suap dan gratifikasi di area kerja Perusahaan.

Pelatihan dan Sosialisasi Anti-Korupsi Perusahaan

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja Perusahaan, sepanjang tahun 2020 Perusahaan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pelatihan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diadakan oleh Sucofindo, diikuti oleh Manajemen/ Karyawan Perusahaan, pada tanggal 28 Januari dan 19 Februari 2020;
2. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada para Pegawai melalui website, media sosial, dan splash screen PC; dan
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada para vendor yang bekerja sama dengan Perusahaan pada tanggal 23 Juni 2020.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sebagai entitas anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rangka menegakkan upaya pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal di lingkungan aparaturnegara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara, termasuk pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan LHKPN

Pelaksanaan LHKPN Perusahaan berpedoman pada Surat Keputusan No. 476/WK/DSDM/2018 tentang Laporan LHKPN PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dimana pedoman ini memberikan acuan kepada level-level tertentu dari organisasi Perusahaan terkait kewajiban pelaksanaan LHKPN. Pedoman ini mengatur wajib lapor LHKPN oleh subyek pelapor LHKPN di lingkup Perusahaan, mencakup Direksi dan General Manager.

Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 21 (dua puluh satu) pejabat Perusahaan telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Lapor LHKPN sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan uraian sebagai berikut:

Pejabat Perusahaan yang Wajib Lapor LHKPN Tahun 2020

No.	Nama Pejabat Perusahaan	Jabatan
1.	Jarot Subana	Direktur Utama
2.	Munib Lusianto	Direktur Human Capital & Sistem
3.	Agus Wantoro	Direktur Pemasaran
4.	Anton Y. Nugroho	Direktur Keuangan
5.	Yudhi Dharmawan	Direktur Produksi
6.	Siti Fathia Maisa Syafurah	Sekretaris Perusahaan
7.	Slamet	Kepala Satuan Pengawasan Intern
8.	Sudarmoyo	GM Hukum
9.	Sanusi Hasyim	GM Pengembangan Korporasi,
10.	Agus Prihatmono	GM Pemasaran
11.	Purnomo	GM Engineering & Research
12.	Kristadi JH	GM Penunjang Produksi
13.	Wahyu Fitriya	GM Pengelolaan Quarry & Peralatan
14.	Fredy Suprasetyono	GM Produksi Precast
15.	Fakih Usman	GM Produksi Readymix
16.	Anugrianto	GM Konstruksi & Instalasi
17.	Bima Harya Sena	GM Human Capital Management
18.	Rini Sekaraji	GM Sistem & TI
19.	Irvan Pandjaitan	GM Risiko & K3L
20.	Ales Okta Pratama	GM Keuangan
21.	Dwi Anggoro Setiawan	GM Akuntansi

Komitmen Perusahaan terhadap transparansi penyampaian LHKPN ditunjukkan dengan jumlah pengungkapan penyampaian LHKPN Perusahaan yang mencapai 100% pada tahun 2020.

KETERLIBATAN POLITIK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kebijakan Keterlibatan Politik yang Bertanggung Jawab

Mengacu pada UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam keterlibatannya pada politik tak terkecuali bagi setiap Insan Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan menjamin seluruh karyawan untuk dapat melaksanakan hak-hak politiknya. Meski demikian, dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan memiliki peraturan tentang keterlibatan politik yang bertanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam GCG Code Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perusahaan dilarang memberikan kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik Perusahaan yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Setiap pegawai dilarang melakukan paksaan kepada pegawai lainnya sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
3. Apabila kelangsungan Perusahaan terancam akibat aktivitas politik dalam arti luas, maka dana dan fasilitas Perusahaan dapat digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan meyakinkan kepada seluruh stakeholders, sebatas diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Dana terhadap Aktivitas Politik

Perusahaan senantiasa berupaya menghindari keterlibatan atau kecenderungan kelompok politik tertentu dengan tidak menyalurkan pemberian dana untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu, selama tahun 2020, Perusahaan tidak pernah memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

PROSES PENGADAAN YANG TRANSPARAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemenuhan setiap material yang dibutuhkan Perusahaan baik yang berupa barang ataupun jasa. Perusahaan telah melakukan proses pengadaan secara terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan wajar diantara penyedia barang/jasa dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Dalam menjalankan kegiatan pengadaan, Perusahaan memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 18/SK/WBP/PEN/2017 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa PT Waskita Beton Precast Tbk.

Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dilakukan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Efisien: pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif: pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif: pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan: semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
5. Adil dan Wajar: memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
6. Akuntabel: harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Batasan Pengadaan

Batasan pengadaan di Perusahaan terdiri atas:

1. Pengadaan inventaris Kantor Pusat, antara lain fasilitas kerja, Alat Tulis Kantor, dan Rumah Tangga Kantor;
2. Pengadaan jasa konsultan;
3. Pengadaan investasi non-produksi.

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2020, Perusahaan menjalin mitra dengan 62 pemasok untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, dengan nilai pengadaan sebesar Rp66,09 miliar, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Tahun 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
Berdasarkan Metode Pengadaan		
1.	Pembelian langsung	4.800.000
2.	Penunjukkan langsung	8.466.893.750
3.	Tender/Lelang	49.884.480.000
4.	Pemilihan Pemenang atas Hasil Evaluasi 3 Vendor	7.729.966.841
Jumlah		66.086.140.591
Berdasarkan Jenis Barang dan Jasa		
1.	Pengadaan Barang	2.686.169.224
2.	Pengadaan Jasa	63.399.971.367
Jumlah		66.086.140.591

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERUSAHAAN

Inovasi merupakan suatu kekayaan intelektual yang dapat mendorong terwujudnya visi Perusahaan. Dengan adanya inovasi, maka Perusahaan dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing Perusahaan untuk menjadi pemimpin pengembangan produk di Industri beton *precast*, sesuai dengan visi Perusahaan sebagai Perusahaan yang terdepan di Indonesia di Bidang Manufaktur *Precast, Readymix, Quarry, Jasa Konstruksi dan Posttension Precast Concrete*.

Perusahaan menyadari bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu aset penting yang perlu dijaga bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan cara melindungi kekayaan intelektual Perusahaan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada.

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, yakni Sertifikat Hak Merek yang terdiri dari Merek Dagang dan Merek Jasa. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000673924 untuk Merek Jasa dan Nomor Pendaftaran IDM000635186 untuk Merek Dagang.

ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Pada tahun 2020, Perusahaan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil sebesar Rp40 juta, yang digunakan untuk pelaksanaan Sertifikasi Awareness ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Mekanisme Pengaduan Pelanggaran di Bidang Operasi yang Adil

Perusahaan memberi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran di bidang Operasi yang Adil yang terjadi di lingkungan Perusahaan maupun dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan melalui Pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) di email wbs@waskitaprecast.co.id.

Tim Whistle Blowing System

PT Waskita Beton Precast Tbk
Gedung Dafam Teraskita Lt.3A
Jl. MT Haryono Kav 10A, Jakarta Timur.



Capaian dan Penghargaan atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil

Pada tahun 2020, Perusahaan berhasil memperoleh penghargaan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil, yaitu TOP Governance, Risk and Compliance (GRC) Award 2020 Stars #3. Selain itu, di tahun ini, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 37001 : 2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh PT Sucofindo (Persero) dan berlaku sejak tanggal 25 September 2020 hingga 24 September 2023.

Sementara itu, terkait kinerja manajemen rantai pasokan, Perusahaan rutin melakukan survei kepuasan pemasok guna mengetahui kualitas kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok dari perspektif pemasok. Pada tahun 2020, pelaksanaan survei dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021 dengan jumlah responden sebanyak 238 pemasok. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemasok terhadap Perusahaan adalah sebesar 61,47 dari skala likert 100,00. Hal tersebut menandakan bahwa hubungan pemasok dengan Perusahaan tergolong baik.

Selain melaksanakan survei kepuasan pemasok, Perusahaan juga rutin melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kegiatan pengadaan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan dan mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pengadaan yang telah dilakukan. Pada tahun 2020, Satuan Pengawasan Internal Perusahaan telah melakukan Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pada Divisi Supply Chain Management & Controlling. Hasil dari audit tersebut adalah proses pengadaan barang dan jasa belum menggunakan sistem informasi seperti *electronic procurement* dan belum ada mekanisme penentuan kategori rekanan (vendor/ supplier) berdasarkan risiko QHSE (*Quality Health Safety & Environment*).

Keseriusan Perusahaan dalam menerapkan praktik operasi yang adil, transparan, dan profesional pada proses pelaksanaan operasional juga tercermin dari tidak adanya laporan pengaduan maupun sanksi di bidang Operasi yang Adil yang diterima oleh Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan sepanjang tahun buku 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, Perusahaan selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan hidup dan berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang meliputi manajemen bahan baku, manajemen pengelolaan limbah domestik, manajemen pengelolaan limbah cair produksi, manajemen pengelolaan limbah Bahan Beracun & Berbahaya, Pengukuran Lingkungan Hidup, *Management Walkthrough*, Inspeksi K3L, Kampanye K3L, *Integrated Management System*, Efisiensi Energi, Penghijauan Area.

KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN & KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Kebijakan Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 51.1/SK/WBP/PEN/2019. Dalam kebijakan tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk selalu meningkatkan operasi bisnis Perusahaan dalam hal:

1. Selalu memenuhi dan mematuhi seluruh peraturan, perundang-undangan dan persyaratan terkait operasional PT Waskita Beton Precast Tbk dalam memproduksi produk *precast*, *ready mix*, *quarry*, jasa konstruksi beserta produk turunannya, baik aspek K3, lingkungan hidup, maupun mutu.
2. Memenuhi kebutuhan Pelanggan saat ini dan di masa datang dengan investasi yang tepat sasaran serta menyediakan dan mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya.
3. Memastikan adanya perlindungan, pencegahan kecelakaan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja (PAK) dan selalu memiliki produk & jasa yang berkualitas melalui menciptakan lingkungan kerja yang terkendali dan terpantau secara efektif, membangun budaya kepedulian sistem komunikasi & partisipasi yang efektif serta adanya jaminan sistem kerahasiaan yang baik.

4. Perusahaan akan selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem manajemen mutu dan K3L melalui penetapan sasaran-sasaran yang menantang, proses perencanaan yang realistis, serta pemantauan efektivitas sistem manajemen bisnis secara berkesinambungan.

Seluruh jajaran Manajemen maupun Karyawan Perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan kebijakan ini kepada para pemangku kepentingan dan melakukan peninjauan ulang secara periodik.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Rencana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup untuk pelaksanaan di tahun 2020 diantaranya:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terkena dampak dari kegiatan operasional di sekitar pabrik;
2. Melakukan inovasi pembuatan produk dari limbah produksi yang dihasilkan, seperti produk *canstin* di mana produk tersebut dapat digunakan untuk pembatas jalan, pembuatan *stopcar* di area parkir kendaraan;
3. Memanfaatkan kembali air limbah produksi yang telah diolah untuk kegiatan penyiraman material split, pencucian kendaraan, pencucian jalan maupun bahan baku produksi beton segar.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Manajemen Bahan Baku

Persyaratan Kualitas Bahan Baku Utama

Untuk menjamin kualitas produk, Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengendalian mutu yang tinggi dalam memilih dan menyediakan bahan baku. Beberapa persyaratan kualitas bahan baku utama yang diterapkan oleh Perusahaan antara lain:

1. Semen

Jenis semen yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan beton disesuaikan dengan karakteristik dari tipe beton dengan kualitas semen yang distandardisasi di Indonesia.

2. Air

Persyaratan penggunaan air untuk proses produksi beton harus memenuhi Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, antara lain:

- Air harus bersih;
- Tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda terapung lainnya yang dapat dilihat secara visual;
- Tidak boleh mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram per liter;
- Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton (zat asam, zat organik, dan sebagainya) lebih dari 15 gram per liter. Kandungan klorida tidak lebih dari 500 p.p.m. dan senyawa sulfat tidak lebih dari 1.000 p.p.m sebagai sulfur trioksida (SO_3); dan
- Seluruh air yang mutunya meragukan harus dianalisis secara kimia dan dievaluasi.

3. Pasir (Agregat Halus)

Material pasir untuk kebutuhan produksi beton *precast* dan *readymix* Perusahaan diambil dari beberapa wilayah, yaitu di daerah Galunggung dan Cimalaka, Jawa Barat dan Pulau Bangka, Bangka Belitung. Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butir lebih kecil dari 4,75 mm (ASTM C 125 – 06). Persyaratan mengenai proporsi agregat dengan gradasi ideal yang direkomendasikan terdapat dalam Standar ASTM C 33/03 "*Standard Specification for Concrete Aggregates*".



Proporsi Agregat Sesuai Standar Spesifikasi Agregat Concrete

Diameter Saringan	Persen Lolos (%)	Gradasi Ideal (%)
9,5 mm	100	100,0
4,75 mm	95 – 100	97,5
2,36 mm	80 – 100	90,0
1,18 mm	50 – 85	67,5
600 mm	25 – 60	42,5
300 mm	5 – 30	17,5
150 mm	0 – 10	5,0

4. Split (Agregat Kasar)

Agregat kasar (kerikil, batu pecah, atau pecahan dari *blast furnace*) menurut ASTM C 33/03 dan ASTM C 125 – 06, agregat kasar adalah agregat dengan ukuran butir lebih besar dari 4,75 mm. Ketentuan mengenai agregat kasar antara lain:

- Harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori;
- Butir-butir agregat kasar harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan;
- Tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton; dan
- Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%, jika melebihi harus dicuci.

Material *split* untuk kebutuhan produksi *precast* dan *readymix* diambil dari beberapa daerah, yaitu Bogor, Purwakarta, dan Bandung.

5. Bahan Aditif (Admixture)

Admixture atau bahan tambahan adalah material selain air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah yang digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton bertujuan untuk mempermudah pengerjaan, mempercepat pengerasan, menambah kuat tekanan, atau penghematan energi. Beberapa jenis bahan aditif yang digunakan antara lain:

- *Air-entraining admixture* yang digunakan untuk meningkatkan tahanan beton terhadap efek beku dan cair serta memperbaiki ketahanan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh garam.
- *Accelerating admixture* yang digunakan untuk mempercepat kekuatan beton.
- *Retarding admixture* yang digunakan untuk memperlambat pengerasan beton dan menghambat kenaikan temperatur.
- *Superplasticizer* yang digunakan untuk mengurangi kandungan air di dalam beton dan meningkatkan nilai *slump* dari beton.
- *Waterproofing material* yang digunakan untuk memperlambat penetrasi air ke dalam beton yang berpori.

Penggunaan Bahan Baku

Dalam rangka menjalankan proses produksi beton *precast* maupun *readymix*, Perusahaan memerlukan bahan baku tak terbarukan yang bersumber dari alam. Adapun volume total bahan baku yang digunakan Perusahaan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Volume Penggunaan Bahan Baku Tahun 2019 dan 2020

Jenis Bahan Baku	Satuan	Volume	
		2020	2019
Semen	ton	588.676	771.049
Air	liter	939.117	1.756.586
Pasir (Agregat Halus)	m ³	812.315	1.109.423
<i>Split</i> (Agregat Kasar)	m ³	923.386	1.201.874
Bahan Aditif (<i>Admixture</i>)	liter	2.603.414	2.218.845

Pengelolaan dan Efisiensi Energi

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, Perusahaan menggunakan 2 (dua) jenis energi utama, yaitu listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Energi listrik yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan bersumber dari PT PLN (Persero) dan genset sebagai sumber alternatif jika pasokan listrik dari PLN padam. Sementara itu, energi BBM yang digunakan adalah bensin dan solar untuk bahan bakar operasional dan genset. Adapun jumlah penggunaan energi Perusahaan sepanjang tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penggunaan Energi Tahun 2019 dan 2020

Jenis Energi	Satuan	Jumlah Energi yang Digunakan	
		2020	2019
Listrik	kWh	13,163,506.10	16,699,907.34
BBM	m ³	244,921.16	349,585.72

Perusahaan menyadari bahwa penggunaan energi listrik dan BBM yang termasuk dalam sumber energi tak terbarukan dalam jangka panjang dapat membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penghematan listrik dan BBM, terutama untuk operasional kantor sehari-hari, antara lain dengan cara:

1. Sosialisasi penghematan energi dan himbauan untuk mematikan lampu dan peralatan listrik (komputer, AC, televisi, kipas angin, dan lain-lain) apabila sudah tidak digunakan;
2. Memperbanyak panel kaca pada ruangan perkantoran, sehingga pada siang hari bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan;
3. Mengganti lampu TL (*Fluorescent Lamp*) dengan lampu LED (*Light Emitting Diode*) yang lebih hemat energi;

Pemantauan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

Proses pelaksanaan produksi beton *precast* maupun *readymix* yang dijalankan oleh Perusahaan menyebabkan penurunan kualitas udara ambien (gas dan debu) di lingkungan *Plant* atau Unit Produksi. Untuk mengetahui jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan, Perusahaan melakukan pengukuran emisi dengan menggunakan metode perhitungan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) *Guidline* tahun 2006 berdasarkan data konsumsi energi yang digunakan dalam kegiatan produksi.

Emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perusahaan terdapat 2 jenis, yaitu emisi GRK secara langsung dan tidak langsung. Emisi GRK secara langsung dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan produksi, sedangkan emisi GRK secara tidak langsung dimana emisi dihasilkan dari penggunaan energi yang berasal dari eksternal yaitu *supply* listrik. Adapun jumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh Perusahaan, baik emisi langsung dan emisi tidak langsung dalam 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut ini:



Jumlah Emisi GRK Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019 dan 2020

Jenis Energi	Satuan	Konsumsi Energi (Tahun)		Emisi CO ₂ yang Dihasilkan (tonCO ₂ equivalen)	
		2020	2019	2020	2019
Emisi Langsung					
Bahan Bakar (Solar, Batu Bara, Gas Bumi)	Giga Joule	244.921,16	349.585,72	17,528,910,953.67	25.273.096.975,92
Emisi Tidak Langsung					
Listrik	kWh	13.163.506,10	16.699.907,34	12.294.714,70	15.597.713,46

Berdasarkan tabel jumlah emisi GRK di atas, total emisi GRK langsung yang dihasilkan oleh Perusahaan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17.528.910.953,67 ton CO₂e. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total emisi GRK langsung yang dihasilkan pada tahun buku mengalami penurunan sebesar 31%. Sedangkan total emisi GRK tidak langsung yang dihasilkan oleh Perusahaan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 12.294.714,70 ton CO₂e. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total emisi GRK tidak langsung yang dihasilkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21%.

Dalam rangka meningkatkan tingkat reduksi emisi GRK yang dihasilkan dan kualitas udara di lingkungan *Plant* atau Unit Produksi, Perusahaan melakukan beberapa upaya pengendalian emisi GRK, antara lain:

1. Menghimbau para karyawan untuk menggunakan masker untuk area bahaya fisik debu;
2. Membuat sistem sirkulasi udara dengan menggunakan *exhaust fan* dan ventilasi dengan jumlah yang memadai;
3. Memasang *dust collector* pada area silo (tempat penyimpanan semen);
4. Menghentikan mesin produksi yang menghasilkan gas dan debu untuk sementara waktu hingga mencapai kondisi yang sudah membaik sebagai tindakan darurat;
5. Melakukan maintenance berkala terhadap filter mesin genset maupun alat berat;
6. Melakukan program penghijauan dengan tanaman perdu atau tanaman yang permukaannya berbulu dan tanaman lainnya yang berfungsi sebagai pereduksi gas maupun debu;
7. Memasang *dust net* di pagar pabrik untuk mengurangi dampak debu dari kegiatan operasional;
8. Melakukan penyiraman akses jalan yang berdebu akibat kegiatan mobilisasi kendaraan;
9. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, kualitas emisi bergerak dan tidak bergerak secara berkala tiap 6 bulan sekali.

Pengelolaan Limbah dan Efluen

Selain emisi GRK, proses produksi beton *precast* dan *readymix* Perusahaan juga menghasilkan limbah dan efluen. Untuk mempermudah pengelolaan limbah dan efluen, Perusahaan telah mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan, meliputi:

1. Limbah Cair

Limbah yang dihasilkan Perusahaan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning *spun piles*, proses pencucian *batching plant*, dan *truck mixer*. Adapun baku mutu dari kualitas air limbah produksi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah serta Peraturan Daerah setempat yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah. Ciri dari air limbah dari produksi beton biasanya memiliki nilai pH yang tinggi dikarenakan adanya kandungan bahan kimia basa (*limestone*) pada produk. Pada tahun 2020, realisasi pengukuran pH dari proses produksi Perusahaan rata-rata sebesar 7-8 dimana angka tersebut masih berada dalam batasan standar pH yang berlaku, yaitu sebesar 6 – 9.

Pengolahan Air Limbah Produksi yang Diterapkan di Perusahaan



Sebelum air limbah masuk ke dalam bak pre treatment, pada drainase air limbah terdapat saringan untuk memisahkan sampah-sampah yang terbawa. Selanjutnya air limbah masuk ke dalam bak *pre treatment* untuk menyeragamkan air limbah. Dari bak *pre treatment* air limbah masuk ke dalam bak sedimentasi agar terjadi pengendapan secara alami. Kemudian, air limbah hasil sedimentasi masuk ke dalam bak netralisasi untuk dilakukan penambahan bahan kimia (asam) yang bertujuan menurunkan nilai pH karena air limbah sebelum diolah memiliki nilai pH cenderung basa atau > 9. Selanjutnya air yang telah melalui proses netralisasi masuk ke dalam bak kontrol untuk dicek kembali nilai pH air limbahnya. Bila nilai pH air limbah sesuai dengan baku mutu (6-9), air limbah akan dikeluarkan melalui saluran buangan atau digunakan kembali untuk kegiatan penyiraman material split, pencucian kendaraan maupun jalan. Bila tidak sesuai, air akan dialirkan kembali ke dalam *pre treatment* untuk diolah kembali.

2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam kegiatan operasionalnya, Perusahaan juga menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain oli bekas, aki bekas, kemasan bekas B3, material penyerap ceceran/kain majun bekas, filter bekas, *fly ash*, *bottom ash*. Untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup, Perusahaan bekerja sama dengan transporter limbah B3 yang telah mendapatkan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan untuk mengantarkan limbah B3 ke pemanfaat maupun pemusnah limbah B3 yang telah mendapatkan ijin pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

3. Limbah, Efluen, dan Sampah Domestik

Limbah cair domestik dari aktivitas perkantoran dan pekerja produksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu air limbah dari kegiatan kamar mandi (*black water*) dan kegiatan pencucian dapur, wastafel (*grey water*). Untuk *black water* dialirkan ke dalam *septic tank* yang juga dilengkapi dengan sumur resapan atau menggunakan bio tank. Sedangkan untuk *grey water* dialirkan ke dalam bak pengumpul yang dilengkapi oleh sumur resapan yang kemudian diteruskan ke drainase umum.

Untuk limbah padat domestik, dibuatkan tempat penampungan sampah sementara (TPS) sesuai jenisnya (organik & anorganik). Selanjutnya, sampah tersebut akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat secara berkala.

ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2020, Perusahaan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup sebesar Rp3,40 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Program CSR terhadap Lingkungan Hidup Tahun 2020

No.	Kegiatan CSR terhadap Lingkungan Hidup	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pengukuran Lingkungan Hidup dan Kerja	1.644.184.589
2.	Revisi Dokumen Lingkungan	499.061.387
3.	Pengelolaan Limbah B3	463.871.267
4.	Pengelolaan Limbah Cair Produksi	421.997.077
5.	Pengelolaan Limbah Domestik	226.100.000
6.	Penghijauan	144.781.688
Jumlah		3.399.996.008



MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan memberi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan segala bentuk permasalahan dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas operasional Perusahaan melalui HSE pada masing-masing unit produksi setempat, kemudian dilanjutkan koordinasi ke Departemen HSE PT Waskita Beton Precast Tbk.

CAPAIAN, PENGHARGAAN, DAN SERTIFIKASI ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan memiliki sertifikasi di bidang Lingkungan Hidup yang masih berlaku hingga akhir tahun 2020, yaitu Sertifikat ISO 14001 : 2015 terkait Environment Management System (UKAS) dan (KAN) yang diterbitkan oleh PT SGS dengan masa berlaku 24 Januari 2018 – 24 Januari 2021.

Selain itu, untuk memastikan standar Sistem Manajemen Lingkungan berbasis ISO 14001: 2015 yang telah diimplementasikan dengan tepat, Satuan Pengawasan Internal Perusahaan rutin melakukan audit terkait implementasi Sistem Manajemen Lingkungan di Perusahaan. Adapun audit internal Sistem Manajemen Lingkungan sepanjang tahun 2020 dilakukan sebanyak 14 obyek audit, yaitu pada Divisi QHSE dan Risiko, *Precast Plant*, *Batching Plant*, dan Proyek Konstruksi. Hasil dari audit tersebut adalah pada tahapan perencanaan belum terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan lainnya, dan beberapa pengukuran lingkungan hidup dilakukan tidak tepat waktu.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN SERTA KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA (K3)

KETENAGAKERJAAN

Bagi Perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang berperan sebagai roda penggerak operasional Perusahaan. Agar proses bisnis yang dilakukan dapat mendorong tercapainya tujuan bisnis serta Visi dan Misi Perusahaan, Perusahaan perlu membangun keunggulan dan daya saing Perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan SDM yang terstruktur dan komprehensif, serta diselaraskan dengan perkembangan dan dinamika industri saat ini.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Salah satu upaya Perusahaan dalam mengelola SDM adalah dengan membuat *Manpower Planning*, yang didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan kebutuhan SDM dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait visi, misi, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dalam proses penyusunan *Manpower Planning*, Perusahaan mengarah pada kebijakan strategis Perusahaan yang dikaitkan dengan kebutuhan operasional Unit Kerja/Bisnis setiap tahun.

Guna mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan usaha, Perusahaan menetapkan perkiraan perkembangan bisnis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang dituangkan dalam pertumbuhan Perusahaan sebesar 20-30%. Kemudian dari perkembangan bisnis tersebut, ditentukan kebutuhan tenaga kerja untuk dipenuhi pada setiap Unit Kerja, Unit Produksi, Unit Area Penjualan, dan Unit Pendukung.

Rencana Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Desember 2019			Total	Rencana Desember 2020			Total
		WSKT	WBP	OS		WSKT	WBP	OS	
1	Divisi (Pusat)	47	113	95	255	45	116	56	217
2	Area Penjualan	3	30	12	45	3	30	12	45
3	Plant	12	75	355	442	12	80	354	446
4	Batching Plant	9	66	328	403	10	70	325	405
5	Proyek	8	29	80	117	8	29	65	102
6	Quarry		14	25	39		15	25	40
7	Unit Post Tension		4	26	30		4	26	30
8	Workshop	2	6	27	35	2	6	27	35
TOTAL		81	337	948	1.366	80	350	890	1.320

Pada tahun 2020, dalam rangka efisiensi, Perusahaan merencanakan penurunan jumlah pegawai sebesar 3% dibanding dengan tahun 2019.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- Implementasi *shared service center Human Capital*
 - Melakukan pemutakhiran data seluruh pegawai pada sistem SunFish HR sesuai dengan data terbaru di tahun berjalan.
 - Melakukan *monitoring* masa berlaku PKWT Pegawai dan memastikan proses evaluasi dijalankan dengan baik oleh user agar jumlah pegawai tetap efisien.
- Peningkatan kompetensi *Human Capital* melalui Program *Precast For Non Precast (Hard Competency)* dan *Leadership Development Program (Soft Competency)*
 - Memberikan pelatihan *hard competency* dengan Program *Precast For Non Precast (PFNP)* kepada setiap level jabatan.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman ilmu *precast* secara mendalam bagi setiap Insan Perusahaan. Terbagi menjadi 3 tingkatan program, yaitu *Basic* (untuk umum), *Intermediate & Advance* (khusus untuk precaster).
 - Pelatihan *Leadership Development Program (LDP)* diperuntukan untuk memenuhi *gap competency (soft)* untuk para Manager dan General Manager.
 - Memberikan pelatihan dan sertifikasi secara *in-house* dan *public* yang sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan tiap Departemen/Bagian dengan data WLA yang sudah disepakati User.
- Pembentukan sistem *Talent Management* yang melibatkan *stakeholders* terkait
 - Mendigitalisasi proses *performance management* dengan menggunakan sistem *SunFish HR* agar proses monitoring kinerja dapat dilakukan oleh pegawai dan atasan langsung.
 - Melakukan asesmen secara periodik bagi pegawai yang terkategori talent dan menyeleksi talent-talent baru.
 - Melakukan *talent review* minimal 6 bulan sekali untuk tiap Departemen untuk memastikan proses suksesi berjalan.
 - Perpindahan Gedung Kantor Pusat ke Dafam Teraskita.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan SDM

Pada tahun 2020, Perusahaan merencanakan efisiensi jumlah pegawai. Untuk realisasi di tahun 2020, terjadi penurunan jumlah pegawai yang lebih besar dari yang direncanakan, yang rencana semula di akhir tahun 2020 jumlah pegawai sebesar 1.320 menjadi 1270 atau 4% lebih tinggi dibanding rencana.



Realisasi Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Desember 2019			Total	Rencana Desember 2020			Total
		WSKT	WBP	OS		WSKT	WBP	OS	
1	Divisi (Pusat)	45	116	56	217	46	123	101	270
2	Area Penjualan	3	30	12	45	7	52	63	122
3	Plant	12	80	354	446	7	56	276	339
4	Batching Plant	10	70	325	405	12	58	306	376
5	Proyek	8	29	65	102	7	19	58	84
6	Quarry	-	15	25	40	1	10	16	27
7	Unit Post Tension	-	4	26	30	-	4	17	21
8	Workshop	2	6	27	35	2	6	23	31
TOTAL		80	350	890	1.320	82	328	860	1.270

Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Proses Rekrutmen Karyawan Baru dan Perputaran Karyawan

Seiring dengan perkembangan dinamika bisnis Perusahaan, Perusahaan menyadari pentingnya pemenuhan akan kebutuhan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional. Oleh sebab itu, Perusahaan melakukan penerimaan karyawan baru melalui proses rekrutmen karyawan. Penambahan karyawan tidak hanya dilakukan untuk sekadar mengisi kekosongan SDM semata, namun juga melakukan sinkronisasi jabatan di internal Perusahaan.

Mekanisme Rekrutmen Karyawan

Para proses penerimaan karyawan baru, Perusahaan mencari individu yang memiliki kemampuan serta karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dengan menitikberatkan pada kompetensi melalui kualifikasi dan keahlian tertentu. Kualifikasi tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja/Unit Bisnis serta *manpower planning* yang sudah ditetapkan. Proses penerimaan karyawan baru Perusahaan juga senantiasa menjunjung asas keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan.

Terdapat 2 (dua) jenis program rekrutmen karyawan baru di Perusahaan, yaitu:

1. Program *Management Training* (MT)

Program MT merupakan salah satu program rekrutmen karyawan baru Perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan jangka panjang dengan menyeleksi lulusan baru dari universitas/institusi pendidikan lainnya yang memiliki reputasi dan rekam jejak baik di dalam negeri dan di luar negeri, yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Divisi Human Capital Management. Proses rekrutmen melalui Program MT dilakukan melalui tahap seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik (TPA), *English Proficiency Test* (EPT), tes psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.

2. *Outsourcing*

Selain melalui Program MT, Perusahaan juga melakukan proses rekrutmen melalui *outsourcing* untuk mendapatkan karyawan baru yang berkualitas. Proses rekrutmen ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu seleksi administrasi, psikotes, dan wawancara.

Jumlah Rekrutmen Karyawan Baru Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan merekrut karyawan baru sebanyak 102 orang, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 50 orang.

Jumlah Rekrutmen Karyawan Baru Perusahaan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Uraian	2020			2019		
	Program MT	Non-MT/ Outsourcing	Jumlah	Program MT	Non-MT/ Outsourcing	Jumlah
Berdasarkan Jenis Kelamin						
Laki-laki	Nihil	87	87	Nihil	35	35
Wanita		15	15		10	10
Jumlah		102	102		50	50
Berdasarkan Usia						
<18 tahun	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	
18 – 25 tahun		22	22		20	20
26 – 35 tahun		47	47		24	24
>35 tahun		33	33		6	6
Jumlah		102	102		50	50

Tingkat Perputaran Karyawan

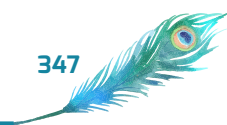
Perputaran karyawan (*turnover*) merupakan proses penggantian satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya karena suatu alasan. Pada umumnya, perputaran karyawan dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang masuk atau diterima oleh Perusahaan dan jumlah karyawan yang memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Perusahaan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut UU Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) jenis PHK yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu PHK yang dilakukan secara sukarela seperti mengundurkan diri (*resign*), telah memasuki masa pensiun, hingga meninggal dunia; dan PHK yang dilakukan secara tidak sukarela seperti pemberhentian dan pemecatan karyawan karena alasan efisiensi Perusahaan atau kondisi lain di luar kendali Perusahaan yang memaksa Perusahaan untuk melakukan pemecatan (*force majeure*). Di Waskita Beton Precast Tbk, kebijakan dan prosedur PHK diatur dalam Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PWP-HC-05).

Sepanjang tahun 2020, tingkat perputaran karyawan Perusahaan tercatat sebesar 16%, lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu sebesar 13%, dengan uraian sebagai berikut:

Tingkat Perputaran Karyawan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Uraian	2020	2019
Jumlah karyawan di awal tahun	1.366	1.508
Jumlah karyawan baru yang masuk	102	50
Jumlah karyawan yang keluar, dengan alasan:		
- Pensiun	3	2
- Mengundurkan diri (<i>resign</i>)	109	108
- Meninggal dunia	2	1
- Alasan lainnya	84	81
Jumlah karyawan di akhir tahun	1.270	1.366
Tingkat Perputaran Karyawan	16%	13%



Program Pengembangan Kompetensi dan *Talent* Karyawan

Secara konsisten dan berkesinambungan, Perusahaan memberikan program pengembangan kompetensi dan *talent* bagi para karyawan yang selaras dengan perubahan lingkungan bisnis Perusahaan. Program tersebut bertujuan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu mendorong tercapainya target-target Perusahaan. Program pengembangan kompetensi dan *talent* Perusahaan terbagi menjadi 5 (lima) program, yaitu Program Pendidikan, Program Sertifikasi, Program Pelatihan, Program Pengembangan, dan Program Orientasi dan *On The Job Training* bagi Karyawan Baru.

Program Pendidikan

Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) di dalam maupun di luar negeri dengan beasiswa dari Perusahaan, *sponsorship*, maupun biaya sendiri.

1. Tugas Belajar
 1. Pendidikan bergelar S2 di dalam negeri, beasiswa dari Perusahaan dan dilakukan diluar waktu kerja.
 2. Pendidikan bergelar S2 di luar negeri, beasiswa dari Perusahaan ataupun dari pemberi beasiswa lainnya, karyawan dibebaskan dari pekerjaan.
2. Izin Belajar
 - a. Pendidikan Bergelar (S1 atau S2) di dalam negeri, di luar waktu kerja dengan menggunakan biaya sendiri.
 - b. Pendidikan Bergelar S2 di luar negeri, harus mengajukan cuti di luar tanggungan perusahaan dan sudah berkerja di Perusahaan minimal 2 tahun.

Hingga tahun 2020, sebanyak 2 (dua) karyawan Perusahaan sedang menyelesaikan pendidikan S2 di dalam dan luar negeri

Program Sertifikasi

Merupakan standardisasi secara profesional bagi karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan masing-masing. Terdapat 2 (dua) jenis sertifikasi yang diberikan, yaitu:

1. Sertifikasi Internal yang dikelola dan dibina oleh Internal Perusahaan untuk memastikan para karyawan memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatannya masing-masing dengan kualifikasi: Muda, Madya dan Utama. Saat ini, jabatan-jabatan yang disertifikasi adalah:
 - a. Manajer Plant/Batching Plant, Kepala Workshop dan Kepala Seksi
 - b. Pelaksana
 - c. Keuangan
 - d. SDM
2. Sertifikasi Eksternal, terdiri dari Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Sertifikasi Keterampilan (SKT), merupakan bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli dan terampil di bidang beton pracetak (*precast*) dan beton cair (*readymix*), yang berlaku secara nasional dengan klasifikasi dan kualifikasi: Muda, Madya, dan Utama. Sertifikat eksternal dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang bekerja sama dengan HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI, dan lain-lain.

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 93 karyawan diikutsertakan dalam Program Sertifikasi, lebih rendah dari tahun 2019 yaitu sebanyak 271 karyawan. Adapun uraian mengenai karyawan yang mengikuti Program Sertifikasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Karyawan Perusahaan yang Tersertifikasi dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

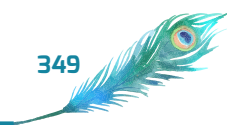
No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Karyawan	
		2020	2019
Sertifikasi Internal			
1.	Ahli K3 Umum	2	4
2.	Ahli Madya K3 Konstruksi	-	1
3.	Ahli Muda K3 Konstruksi	21	-
4.	Assesment Center Asesor Certification	-	1
5.	Audit Internal ISO 37001 : 2016	10	-
6.	Auditor Internal IMS ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018	20	-
7.	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Juru Gambar – BIM	-	4
8.	Certified Human Resources Profesional	3	1
9.	Certified Risk Management Officer	2	17
10.	Lead Auditor Course ISO 14001	-	1
11.	PPA&K Brevet	2	-
12.	Sertifikasi Damkar Kelas D	1	-
13.	Sertifikasi Juru Ledak Kelas II	-	2
14.	Sertifikasi K3 Diesel	1	-
15.	Sertifikasi K3 Supervisi Perancah	26	-
16.	Sertifikasi K3 Lingkungan Kerja	-	1
17.	Sertifikasi K3 Operator Alat Angkat & Angkut	-	168
18.	Sertifikasi K3 Operator Alat Produksi	-	10
19.	Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP)	-	3
20.	Sertifikasi Welding (GTAW Kls 1)	1	-
21.	Sertifikasi Welding (SMAW)	1	-
22.	Sertifikasi Tenaga Ahli Jalan & Jembatan	3	-
Sub Total		93	213
Sertifikasi Eksternal			
1.	Sertifikasi Keahlian (SKA)	Nihil	
	a. Muda		9
	b. Madya		-
	c. Utama		1
2.	Sertifikasi Keterampilan (SKT)	Nihil	
	a. Muda		48
	b. Madya		-
	c. Utama		-
Sub Total		Nihil	58
Jumlah		93	271

Program Pelatihan

Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Program Pelatihan SDM dibagi menjadi 6 (enam) kategori yang dilaksanakan di dalam dan di luar Perusahaan, yaitu:

1. Pelatihan Pra Kerja

Sebelum memulai pekerjaannya, para karyawan baru akan dibekali dengan pengetahuan umum mengenai Perusahaan, proses bisnis, cara kerja, perangkat organisasi, nilai-nilai, dan norma kerja yang berlaku, serta isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).



2. Pelatihan Umum Dasar
Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dasar dan/atau Teknik *Engineering* dasar karyawan, sekaligus untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya Perusahaan.
3. Pelatihan Fungsional Manajerial
Pelatihan ini merupakan pelatihan fungsional/manajerial untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam suatu bidang pekerjaan sesuai dengan jabatannya.
4. Pelatihan Kerja
Pelatihan ini ditujukan bagi karyawan baru maupun karyawan yang dirotasi dan/atau dipromosikan ke pekerjaan/jabatan baru, melalui praktik langsung yang dilakukan sambil bekerja dengan sistem mentor.
5. Pendidikan Lanjutan
Pelatihan ini merupakan fasilitas pendidikan untuk menunjang bidang pekerjaan karyawan.
6. Pelatihan Pra Purna Bakti
Pelatihan ini ditujukan bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 1.040 karyawan diikutsertakan dalam Program Pelatihan, lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu sebanyak 688 karyawan. Adapun uraian mengenai karyawan yang mengikuti Program Pelatihan dalam 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Karyawan Perusahaan yang Mengikuti Program Pelatihan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Karyawan	
		2020	2019
1.	Pelatihan Pra Kerja	-	-
2.	Pelatihan Umum Dasar	97	211
3.	Pelatihan Fungsional Manajerial	898	211
4.	Pelatihan Kerja	45	75
5.	Pendidikan Lanjutan	-	191
6.	Pelatihan Pra Purna Bakti	-	-
Jumlah		1.040	688

Program Pengembangan

Merupakan rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu karyawan tumbuh dan berkembang, sehingga diharapkan dapat membantu Perusahaan dalam menghadapi lingkungan usaha yang semakin kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan karyawan pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya. Program Pengembangan Perusahaan terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yang meliputi:

1. *Leadership Development Program for Director & Commissioner*
Memberikan wawasan baru bagi Direksi dan Komisaris untuk meningkatkan kapasitas Perusahaan dalam rangka menghadapi lingkungan usaha yang kompetitif. Program ini juga dapat memberikan kesempatan untuk menjalin jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perusahaan sebagai organisasi berkinerja tinggi.
2. *Leadership Development Program for General Manager*
Memberikan wawasan untuk menjadi *Innovative Leaders* yang penuh dengan terobosan-terobosan baru dalam usaha pengembangan Perusahaan. Program ini juga mempersiapkan para GM/Manajer Kantor Pusat/Manajer Plant/Manajer Batching Plant untuk menjadi Direktur yang dapat berkontribusi optimal dalam meningkatkan kinerja Perusahaan melalui konsep-konsep praktis kedirekturan (*Directorship*) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Materi yang diberikan meliputi: *The Practices of Directorship; Director Skills Introduction; Director Skills Brief; Strategic Business Direction; Finance for Directors; HC for Director; Marketing for Director; Trade Practices, Legal Risk, Law Awareness, Modern Firm & Corporate Governance Problem; dan Enterprise Risk Management Board of Performance Evaluation.*

3. *Leadership Development Program for Middle Manager*

Memberikan wawasan untuk menjadi *Supportive Leaders* yang kreatif untuk dapat mengoptimalkan kontribusi terhadap Perusahaan. Materi yang diberikan meliputi: *Transformation and Breakthrough, Visualization and Believability, Personal and Team Motivation, Building The Powers Team, The Excellent Leader, The Interpersonal and Interactive Skills, The Art and Powers of Communications in the Corporate World.*

4. *Leadership Development Program for Project Manager and Superintendent*

Memberikan wawasan mengenai aspek-aspek manajemen di *Plant/Batching Plant* menyangkut bidang Teknik *Engineering* Beton, SDM, Keuangan dan Pemasaran serta bagaimana menerapkannya di *Plant/Batching Plant* untuk dapat mencapai tujuan Perusahaan.

5. *Leadership Development Program for Junior Manager*

Memberikan wawasan mengenai bagaimana membangun tim kerja, membangun hubungan kerja yang harmonis dan mencapai kinerja yang ditargetkan. Materi diberikan secara *in class* dan *outward bound* yang meliputi: Keterampilan Komunikasi, Organisasi, *Basic Leadership Ethics, Business Environment Analysis*, Etika Bisnis, *Report/Writing Skill*.

6. *Leadership Development Program for Finance and Human Capital*

Memberikan wawasan mengenai aspek-aspek manajemen di *Plant/Batching Plant* menyangkut bidang SDM dan Keuangan serta bagaimana menerapkannya di *Plant/Batching Plant* untuk dapat mencapai tujuan Perusahaan. Materi yang diberikan meliputi: Prinsip-prinsip Dasar Manajemen, Pengambilan Keputusan, Manajemen SDM, Manajemen Operasional, Manajemen Keuangan, Pengembangan Diri dan Etika Bisnis.

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak menyelenggarakan Program Pengembangan karena adanya pandemi Covid-19

Program Orientasi dan *On The Job Training* bagi Karyawan Baru

Perusahaan memberikan pembekalan bagi seluruh karyawan baru yang telah dinyatakan lolos kualifikasi dalam bentuk Program Orientasi dan *On The Job Training* guna mengenal sistem, prosedur, dan budaya yang ada di Perusahaan. Setelah mengikuti program pembekalan, para karyawan baru akan langsung ditempatkan di Unit Kerja/Bisnis dan proyek-proyek Perusahaan yang sedang berjalan.

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak menyelenggarakan Program Orientasi dan *On The Job Training* karena adanya pandemi Covid-19.

Sistem Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier Karyawan

Sistem Penilaian Kinerja Karyawan

Setiap tahunnya, Perusahaan melakukan penilaian kinerja bagi seluruh karyawan dalam rangka mengevaluasi kinerja karyawan secara menyeluruh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dinamika bisnis yang semakin berkembang dan menantang, sehingga Perusahaan juga harus menyelaraskan kinerjanya dengan perkembangan industri saat ini dalam rangka mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, Perusahaan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) pada awal tahun yang telah disepakati antara karyawan dan atasannya. KPI merupakan turunan (*cascading*) yang dimulai dari KPI Perusahaan, KPI Direktur, KPI Kepala Departemen/Divisi, KPI Kepala Bagian Departemen/Divisi, dan KPI Kepala Cabang/Kepala Proyek. *Review* KPI dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada semester pertama dan akhir tahun.

Hasil penilaian kinerja tersebut akan dijadikan sebagai salah satu aspek dasar dalam menentukan besaran remunerasi yang akan diterima oleh karyawan di tahun berikutnya, jenis pelatihan serta pengembangan yang akan diterima, serta jenjang karier yang akan dilaluinya.



Hasil Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier Karyawan

Perusahaan memberikan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk mengikuti program pengembangan karier dalam rangka mendorong motivasi para karyawan untuk terus maju dan berkembang dalam kariernya. Proses pengembangan karier karyawan telah diatur dalam Prosedur Penempatan Tenaga Kerja (PWP-HC-01), Penilaian Performa Pegawai (PWP-HC-02), Promosi Pegawai (PWP-HC-11).

Seperti yang telah diuraikan di atas, pelaksanaan program pengembangan karier Perusahaan didasarkan pada hasil penilaian kinerja karyawan. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan 2 (dua) kali penilaian terhadap 1.260 karyawan atau 100% dari total seluruh karyawan. Dari hasil penilaian tersebut, sebanyak 1.879 karyawan berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier mereka. Adapun uraian mengenai pelaksanaan pengembangan karier karyawan dalam 2 (dua) tahun terakhir dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Pelaksanaan Pengembangan Karier Karyawan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Uraian	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Pengembangan Karier			
	2020		2019	
	Rotasi	Promosi	Rotasi	Promosi
Berdasarkan Jenis Kelamin				
Laki-laki	899	72	520	101
Wanita	100	8	27	15
Jumlah	999	80	547	116
Berdasarkan Level Organisasi				
Struktural				
- General Manager	0	13	4	3
- Manajer Unit Kerja	30	14	20	4
Fungsional				
Ahli Muda/Madya/Utama	44	5	11	31
Sales Engineering	4	1	0	5
Operasional				
Manager Unit Produksi	21	4	25	5
Manager Area Pemasaran	7	0	3	1
Kepala Bagian	79	41	19	58
Pelaksana	3	2	6	9
Staf	811	0	459	0
Jumlah	999	80	547	116

Reward & Recognition

Bagi Perusahaan, seluruh karyawan merupakan aset terpenting yang berperan sebagai penggerak roda operasional. Melalui kerja keras dan dedikasi para karyawan, Perusahaan mampu mencatatkan kinerja yang baik setiap tahunnya. Oleh sebab itu, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh Insan PT Waskita Beton Precast Tbk, Perusahaan memiliki kebijakan pemberian remunerasi bagi para karyawan.

Dalam menetapkan sistem remunerasi, Perusahaan menggunakan prinsip *pay for performance*, yaitu sistem remunerasi yang dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja karyawan melalui KPI pada setiap akhir tahun. Hasil penilaian tersebut akan mempengaruhi tingkat *grade* dan remunerasi yang akan diterima setiap karyawan di tahun berikutnya. Dengan demikian, karyawan dengan kinerja baik akan menerima remunerasi yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan dengan kinerja yang kurang baik.

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pemberian gaji/penghasilan bagi para karyawan golongan terendah mengacu pada ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) berdasarkan wilayah masing-masing unit kerja Perusahaan yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahunnya.

Perusahaan juga memiliki kebijakan pemberian fasilitas bagi para karyawan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perusahaan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk pemenuhan upah yang berlaku. Seluruh komponen fasilitas yang bukan merupakan bagian dari penghasilan karyawan terdiri dari:

1. Tunjangan keahlian

Tunjangan keahlian adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada karyawan berupa uang atas keahlian profesi yang dimiliki dengan menunjukkan kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perusahaan atas keahlian khusus yang dimiliki karyawan. Bidang keahlian dan keterampilan yang memperoleh tunjangan serta besarnya tunjangan keahlian diatur dalam Keputusan Direksi yang membidangi SDM.

2. Tunjangan keterampilan

Tunjangan keterampilan adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada karyawan berupa uang secara bulanan atas keterampilan profesi yang dimiliki dengan menunjukkan kepemilikan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perusahaan atas keterampilan khusus yang dimiliki karyawan. Seperti halnya tunjangan keahlian, besaran tunjangan keterampilan diatur dalam Keputusan Direksi yang membidangi SDM.

3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

4. Jasa produksi

5. Tunjangan rangkap jabatan

6. Perawatan kesehatan

7. Tunjangan cuti tahunan/besar

8. Pembayaran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan

9. Pembayaran kerja lembur

10. *Medical Check Up*

11. Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan

12. Pakaian seragam kerja

13. Kegiatan sosial dan olahraga

14. Imbalan jasa penulis makalah dan instruktur/Pengajar; lampiran IV PP atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

15. Bantuan makan siang

16. Kacamata, lensa lunak, dan alat bantu pendengaran

17. Bantuan bagi karyawan/keluarga pada saat meninggal dunia

18. Perjalanan dinas

19. Tunjangan lokasi (besaran tunjangan diatur dalam Keputusan Direksi yang membidangi SDM)

Kegiatan *Employee Engagement*

Perusahaan senantiasa berupaya untuk memperkuat keakraban antar karyawan dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan *employee engagement* yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara Manajemen dengan seluruh Insan PT Waskita Beton Precast Tbk. Adapun kegiatan *employee engagement* yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:



Pelaksanaan Kegiatan *Employee Engagement* Perusahaan Tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	HUT K3 Nasional	12 Februari 2020
2.	Lomba icon IG Minton	21 November 2020
3.	Lomba logo HUT WBP	20 September 2020
4.	HUT Ke-6 WBP	11 Oktober 2020

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, Perusahaan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan sebesar Rp2.786.088.270, dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Program CSR terhadap Ketenagakerjaan Tahun 2020

No.	Kegiatan CSR terhadap Ketenagakerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi karyawan	2.125.552.294
2.	HUT K3 Nasional	644.943.476
3.	Lomba Logo & Lomba Foto HUT WBP ke 6	13.592.500
4.	HUT WBP ke 6 (Online)	20.000.000
Jumlah		2.786.088.270

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Saat ini Perusahaan masih belum memiliki mekanisme pengaduan masalah terkait ketenagakerjaan secara rinci/tertulis pada Prosedur Waskita Precast (PWP).

Capaian di Bidang Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas Perusahaan dalam mengelola SDM-nya dan tingkat keterikatan karyawan, maka Perusahaan melakukan Survei Keterikatan Karyawan setiap tahunnya. Alat ukur yang digunakan dalam survei ini diadaptasi dari *Engagement Model* oleh Gallup.

Pada tahun 2020, Survei Keterikatan Karyawan ini diikuti oleh responden sebanyak 1.019 karyawan, dengan perolehan Indeks Keterikatan Karyawan atau Employee Engagement Index (EEI) sebesar 80,05% dari bobot maksimal 100%, dengan kategori "Tinggi". Perolehan EEI tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 82,02% dari bobot maksimal 100%, dengan kategori "Tinggi". Penurunan tersebut terjadi karena adanya perbedaan Aspek Penilaian yang digunakan dalam menentukan Indeks Keterikatan Karyawan pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Indeks Keterikatan Karyawan (EEI) Perusahaan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Aspek	2020		2019	
	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
<i>Overall Satisfaction</i>	78,83 %	Tinggi		
<i>Recommendation</i>	76,85 %	Tinggi		
<i>Rejoining</i>	77,86 %	Tinggi		
<i>Working Environment</i>	83,09 %	Tinggi		
<i>Overall Company Achievement</i>	83,62 %	Tinggi		

Aspek	2020		2019	
	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
Purpose			82 %	Tinggi
Leadership			79 %	Tinggi
Strategy & Transformation			85%	Tinggi
Pivotal Capabilities			83%	Tinggi
Structure			81%	Tinggi
Activities & roles			87%	Tinggi
Decision Making			81%	Tinggi
Process & System IT			77%	Tinggi
People			82%	Tinggi
People & Org. Analytics			79%	Tinggi
Performance Management			80%	Tinggi
Enterprise Change			83%	Tinggi
Jumlah	80,2 %	Tinggi	82,02 %	Tinggi
Kategori Penilaian : Indeks : <45% (Rendah) 45%-65% (Sedang) >65% (Tinggi)				

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Perusahaan menyadari pentingnya menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan para karyawan yang sedang melakukan aktivitas operasional di seluruh lingkungan kerja. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan kompleksitas dan frekuensi pelaksanaan kegiatan operasional seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin dinamis, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap munculnya penyakit akibat kerja hingga kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja.

Kebijakan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Implementasi K3 di Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, Perusahaan juga menggunakan standar pelaksanaan K3 internasional yaitu ISO 45001 : 2018 terkait Occupational, Health and Safety Management System.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan K3 di lingkungan kerja, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan beberapa pedoman dan kebijakan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan K3 di Perusahaan. Beberapa kebijakan terkait K3 yang berlaku di PT Waskita Beton Precast Tbk antara lain Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup; Kebijakan HIV/AIDS; dan Kebijakan Larangan Narkoba dan Minuman Beralkohol.

Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup

Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 51.1/SK/WBP/PEN/2019 tentang Revisi Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Waskita Beton Precast Tbk. Adapun isi dari Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup telah diuraikan di Sub Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Kebijakan HIV/AIDS

Kebijakan HIV/AIDS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 60/SK/WBP/PEN/2019 tentang Kebijakan HIV/AIDS PT Waskita Beton Precast Tbk. Dalam rangka mendapatkan perlindungan dan pencegahan yang efektif dari HIV/AIDS untuk seluruh Pegawai, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Menegakkan praktik kerja yang non-diskriminatif terhadap Pegawai yang bersedia mengungkapkan atau terdiagnosis sebagai pengidap HIV/AIDS. Pegawai tidak akan dirugikan, dikorbankan, atau didiskriminasi karena status kesehatannya. Kondisi Pengidap HIV/AIDS tidak dapat dijadikan alasan untuk diberhentikan, penurunan pangkat atau diskriminasi dalam pekerjaan. Pengidap HIV/AIDS memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti Pegawai lainnya;
2. Pegawai dengan HIV/AIDS memiliki hak hukum untuk kerahasiaan dan privasi mengenai status kesehatannya, kecuali untuk kepentingan hukum dan/atau persetujuan dari Pegawai tersebut; dan
3. Sosialisasi/penyuluhan kesadaran terhadap HIV/AIDS yang diselenggarakan Perusahaan wajib diikuti oleh seluruh Pegawai. Kebijakan tersebut dibuat untuk seluruh Pegawai, termasuk Subkontraktor/Mandor dan Tamu di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk. Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi tegas.

Kebijakan Larangan Narkoba dan Minuman Beralkohol

Kebijakan Larangan Narkoba dan Minuman Beralkohol ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 61/SK/WBP/PEN/2019 tentang Kebijakan Larangan Narkoba dan Minuman Beralkohol PT Waskita Beton Precast Tbk. Untuk menjaga kesehatan tenaga kerja, menjamin keselamatan Personil dan aset Perusahaan, PT Waskita Beton Precast Tbk berkomitmen untuk:

1. Melarang penggunaan, kepemilikan, pengedaran atau aktivitas jual beli narkoba dan minum-minuman keras di dalam lingkungan Perusahaan;
2. Memastikan semua Pegawai termasuk Subkontraktor/Mandor serta Tamu dalam kondisi sehat untuk melaksanakan pekerjaan dan mampu melakukan tugas yang diberikan dengan aman dan diterima tanpa terpengaruh/efek setelah mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba; dan
3. Mengeluarkan Pegawai, Subkontraktor/Mandor, serta Tamu dari lingkungan Perusahaan jika terduga melanggar butir 1 dan 2 di atas.

PT Waskita Beton Precast Tbk bertanggung jawab untuk memastikan semua Pegawai, Subkontraktor/Mandor, serta Tamu untuk mematuhi kebijakan ini. Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi tegas.

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam rangka memastikan keselamatan kerja para karyawan saat sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Perusahaan membentuk tim unit kerja bernama Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang berada di bawah wewenang Direktur Utama dan Selaku Ketua P2K3 Perusahaan. P2K3 Perusahaan berperan untuk memastikan pelaksanaan K3 di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan saran dan masukan terkait isu keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun struktur organisasi P2K3 Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Ketua P2K3	: Direktur Utama
2. Wakil Ketua P2K3	: Direktur Produksi (selaku Management Representative)
3. Pelaksana Harian	: Direktur HCM & System
4. Sekretaris P2K3	: GM QHSE
5. Anggota	: Para GM dan Wakil Karyawan

Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemetaan Risiko Kerja

Pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan di seluruh area kerja, khususnya di Unit Produksi & Proyek, memiliki risiko kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian secara langsung, namun juga dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, seperti menurunnya reputasi Perusahaan, hilangnya jam dan hari kerja, ataupun menimbulkan tuntutan hukum dan lainnya. Oleh sebab itu, Perusahaan melakukan pemetaan terhadap risiko K3 di setiap wilayah kerja Perusahaan dalam rangka menyusun perencanaan program K3 yang sesuai.

Pemetaan Risiko K3 Berdasarkan Wilayah Kerja Unit Produksi & Proyek Perusahaan

Wilayah Kerja (Unit Produksi & Proyek)	Potensi Risiko K3
<i>Plant</i>	1. Kecelakaan kerja akibat alat berat dan peralatan produksi. 2. Kecelakaan kerja akibat kelistrikan, pekerjaan di ketinggian dan ruang terbatas. 3. Kebakaran dan ledakan. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Keluhan kesehatan dan ergonomi. 6. Kecelakaan lalu lintas saat pengiriman produk.
<i>Batching Plant</i>	1. Kecelakaan kerja akibat alat berat dan peralatan produksi. 2. Kecelakaan kerja akibat kelistrikan, pekerjaan di ketinggian, dan ruang terbatas. 3. Kebakaran dan ledakan. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Keluhan kesehatan dan ergonomi. 6. Kecelakaan lalu lintas saat pengiriman beton <i>readymix</i>.
<i>Proyek</i>	1. Kecelakaan kerja akibat alat berat. 2. Kecelakaan kerja akibat kelistrikan, pekerjaan di ketinggian, dan ruang terbatas. 3. Kebakaran dan ledakan. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Keluhan kesehatan dan ergonomi. 6. Kecelakaan lalu lintas saat pekerjaan pada area <i>high traffic</i>. 7. Kegagalan konstruksi. 8. Kerusakan utilitas eksisting.
<i>Quarry</i>	1. Kecelakaan kerja akibat alat berat dan peralatan produksi. 2. Kecelakaan kerja akibat kelistrikan, pekerjaan di ketinggian, dan ruang terbatas. 3. Kebakaran dan ledakan. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Keluhan kesehatan dan ergonomi. 6. Kecelakaan lalu lintas saat pengiriman produk. 7. Tanah longsor & <i>property damage</i>.
<i>Workshop</i>	1. Kecelakaan kerja akibat alat berat dan peralatan produksi. 2. Kecelakaan kerja akibat kelistrikan, pekerjaan di ketinggian, dan ruang terbatas. 3. Kebakaran dan ledakan. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Keluhan kesehatan dan ergonomi.
<i>Post Tension</i>	1. Kecelakaan kerja akibat peralatan posttension. 2. Kecelakaan kerja akibat kelistrikan dan pekerjaan di ketinggian. 3. Kebakaran dan ledakan. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Keluhan kesehatan dan ergonomi.

Penyusunan Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setelah melakukan pemetaan risiko K3, Perusahaan menyusun rencana program K3 yang terdiri dari 5 sektor program dan dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain:

1. *People development*;
2. *Improvement*;
3. *Compliance & Implementation*;
4. *Monitoring*;
5. *Reporting*.



Program Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan dan dampak negatif lainnya yang timbul akibat proses pelaksanaan aktivitas operasional, Perusahaan telah melakukan program kegiatan yang mendukung implementasi K3 secara optimal di lingkungan Perusahaan secara rutin dan berkala setiap tahunnya. Pada tahun 2020, program K3 yang telah dilaksanakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Lingkungan Kerja;
2. Pelatihan dan sertifikasi bidang Health, Safety, and Environment (HSE);
3. Program CQSMS;
4. Bulan K3 Nasional;
5. *Management Walkthrough*;
6. Inspeksi HSE;
7. Kampanye HSE;
8. Program P2K3;
9. Audit Internal;
10. Audit Eksternal;
11. Program *improvement integrated management system*;
12. Pengembangan aplikasi dan teknologi HSE;
13. Mengikuti *Awardee* bidang HSE;
14. Kajian *Safety Culture Maturity*;
15. Kajian *Health Risk Assessment* (HRA).

Program Peningkatan Keselamatan Kerja

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk meminimalkan terjadinya tindakan dan kondisi yang tidak aman dalam rangka menjamin efektifitas penerapan keselamatan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, PT Waskita Beton Precast Tbk memiliki beberapa sarana dan prasarana keselamatan kerja, antara lain:

1. Penyediaan Alat Pelindung Diri;
2. Penyediaan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
3. Penyediaan *emergency box*;
4. Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
5. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Simulasi keadaan darurat;
7. Simulasi keadaan darurat Covid-19.

Guna meningkatkan keselamatan kerja, Perusahaan melakukan perbaikan dan inspeksi secara rutin terhadap seluruh alat keselamatan kerja yang dimiliki.

Program Peningkatan Kesehatan Kerja

Selain kepemilikan alat keselamatan kerja, Perusahaan juga melakukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) secara berkala yang difokuskan pada upaya preventif kesehatan, khususnya pada penyakit akibat kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan kepada seluruh karyawan. Pada tahun 2020, program peningkatan kesehatan yang dijalankan oleh Perusahaan antara lain:

1. *Medical Check Up* Karyawan;
2. Kepesertaan Program BPJS Kesehatan;
3. Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
4. Program penyuluhan kesehatan;
5. Pengecekan kesehatan khusus terkait Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA);
6. Pemeriksaan *screening* Covid-19;
7. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pencegahan Covid-19.

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Pada tahun 2020, Perusahaan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap K3 sebesar Rp8,79 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Program CSR terhadap K3 Tahun 2020

No.	Kegiatan CSR terhadap Ketenagakerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pembelian alat keselamatan kerja	1.165.673.000
2.	Pelatihan dan sertifikasi di bidang K3	179.982.500
3.	Pelaksanaan program peningkatan keselamatan kerja	661.379.976
4.	Pelaksanaan program peningkatan kesehatan kerja	6.779.256.993
Jumlah		8.786.292.469

Mekanisme Pengaduan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT Waskita Beton Precast Tbk memberikan kesempatan bagi seluruh karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan segala bentuk permasalahan di bidang K3, mulai dari Unit Bisnis hingga Kantor Pusat, baik melalui tertulis dengan melengkapi form kartu temuan atau dapat melalui email yang dikirimkan kepada Tim HSE di unit bisnis dan kantor pusat.

Capaian, Penghargaan, dan Sertifikasi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tingkat Kecelakaan Kerja

Sepanjang tahun 2020, terdapat sekitar 30 kejadian kecelakaan kerja, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 56 kejadian, dengan uraian sebagai berikut:

Tingkat Kecelakaan Kerja di Unit Produksi & Proyek Perusahaan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Wilayah Kerja (Unit Produksi & Proyek)	Ringan		Sedang		Berat		Fatal	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Plant	5	10	1	8	4	6	Nihil	
Batching Plant	1	3	2	3	1	1		
Proyek	13	21	1	4	2	-		
Quarry, Workshop, Posttension	-	-	-	-	-	-		
Jumlah	19	34	4	15	7	7		

Adapun kinerja keselamatan kerja PT Waskita Beton Precast Tbk dalam 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut ini:

Kinerja HSE Perusahaan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Wilayah Kerja (Unit Produksi & Proyek)	Lost Time Injury Rate (LTIR)		Jam Selamat		Kecelakaan Kerja		Hari Kerja Hilang	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Plant	0,61	0,84	6.562.077	7.110.659	10	24	26	7
Batching Plant	0,4	0,19	2.519.868	5.273.919	4	7	-	1
Proyek	2,74	-	748.560	2.374.492	16	25	2	-
Quarry, Workshop, Posttension	-	-	222.217	133.378	-	-	-	-
Jumlah	3,75	1,03	10.052.722	14.892.448	30	56	28	8

Catatan: Nilai LTIR PT Waskita Beton Precast pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena jumlah produktivitas di tahun 2020 dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19, sehingga jam kerja yang dihasilkan di tahun 2020 menurun sebanyak 32,5% dari jam kerja tahun sebelumnya.



Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keseriusan Perusahaan dalam melaksanakan praktik K3 di seluruh lingkup area kerja dibuktikan dengan perolehan penghargaan dan sertifikasi di bidang K3 pada tahun 2020, yaitu:

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang K3 pada tahun 2020

Nama Penghargaan/Sertifikasi	Lembaga Pemberi/ Penerbit	Tanggal Penerimaan/ Masa Berlaku
Penghargaan		
Zero Accident Award 2020 : - Piagam Penghargaan atas Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga mencapai 3.902.955 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 1 Januari 2017 – 31 Oktober 2019	Gubernur Jawa Timur	2 Januari 2020
A2K4 – Indonesia Construction Safety Award 2019 : - Kategori CEO Safety Leadership Award, Precast Factory - Kategori Safety Innovation Award, Private Contractor	A2K4 – Indonesia	15 Januari 2020
Zero Accident Award 2020 : - Sertifikat Emas & Bendera Emas SMK3 dengan tingkat pencapaian penerapan "Memuaskan" untuk: • Kantor Pusat PT Waskita Beton Precast Tbk • Plant Klaten • Plant Prambon • Plant Karawang - Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja (<i>Zero Accident Award</i>) tahun 2020 mencapai 1.386.062 Jam Kerja Orang tanpa Kecelakaan Kerja untuk Plant Sadang	Kementerian Ketenagakerjaan RI	8 Oktober 2020
Sertifikasi		
ISO 45001 : 2018 terkait Occupational, Health and Safety Management System (UKAS)	PT SGS	7 Februari 2020 – 18 Februari 2021
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Waskita Beton Precast Tbk	Kementerian Ketenagakerjaan RI	17 September 2020 – 17 September 2023
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Plant Klaten PT Waskita Beton Precast Tbk	Kementerian Ketenagakerjaan RI	17 September 2020 – 17 September 2023
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Plant Karawang PT Waskita Beton Precast Tbk	Kementerian Ketenagakerjaan RI	17 September 2020 – 17 September 2023
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Plant Prambon PT Waskita Beton Precast Tbk	Kementerian Ketenagakerjaan RI	17 September 2020 – 17 September 2023

Hasil Audit SMK3

Untuk memastikan standar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) telah diimplementasikan dengan tepat, maka Satuan Pengawasan Internal PT Waskita Beton Precast Tbk rutin melakukan audit terkait implementasi SMK3 di Perusahaan. Adapun audit internal SMK3 sepanjang tahun 2020 dilakukan sebanyak 4 scope audit, yaitu ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018, dan SMK3 PP RI No. 50 Tahun 2012. Hasil dari audit tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Unit Kerja dan Unit Bisnis dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan merumuskan *improvement* dalam menjamin keberlanjutan bisnis Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN MASYARAKAT/ KOMUNITAS

Perusahaan menyadari bahwa keberadaan Perusahaan di tengah lingkungan masyarakat berpotensi menimbulkan risiko konflik sosial terhadap masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga harmonisasi dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional Perusahaan. Upaya tersebut dicerminkan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tepat sasaran, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan komunitas sekitar.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Pelaksanaan Program CSR PT Waskita Beton Precast Tbk didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan mengacu pada SDG Goals. Dalam menyusun program CSR, Perusahaan berfokus pada 5 (lima) isu utama, yaitu Sosial Kemasyarakatan, Lingkungan, Pendidikan, Kesehatan, dan Seni Budaya.

5 (Lima) Isu Utama Program CSR Perusahaan



PERENCANAAN PROGRAM CSR

Dalam menyusun Program CSR, Perusahaan terlebih dahulu melakukan *due diligence* atas dampak sosial Perusahaan melalui metode pemetaan sosial (*social mapping*) untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah yang menjadi sasaran program CSR atau dapat pula melalui usulan dari masyarakat.

Pada tahun 2020, pemetaan sosial dilakukan di wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berada di sekitar area Unit Produksi, antara lain Desa Margagiri, Bojonegara, Banten.

Selanjutnya, Departemen Humas bersama dengan KSDM Unit Produksi melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan/Kecamatan tersebut untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi di wilayah tersebut, bagaimana kondisi saat ini dari wilayah tersebut, apa kebutuhan masyarakat. Selanjutnya program disusun, difinalisasi, disosialisasikan dan direalisasikan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga program CSR bersifat partisipatif yang menciptakan rasa memiliki dari masyarakat serta bersifat berkelanjutan.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menjalankan Program CSR di bidang Sosial Kemasyarakatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam acara keagamaan;
2. Santunan anak yatim;
3. Renovasi sarana ibadah;
4. Bakti sosial kepada yayasan/lembaga;
5. Aksi kemanusiaan melawan Covid-19.

Bidang Lingkungan



Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menjalankan Program CSR di bidang Lingkungan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manajemen bahan baku;
2. Manajemen pengelolaan limbah domestik;
3. Manajemen pengelolaan limbah cair produksi;
4. Manajemen pengelolaan limbah B3;
5. Pengukuran lingkungan hidup.

Bidang Pendidikan

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menjalankan Program CSR di bidang Pendidikan, yaitu berpartisipasi dalam melakukan renovasi Yayasan Pendidikan.

Bidang Kesehatan

Sehubungan dengan mewabahnya pandemi Covid-19, Perusahaan banyak mengalokasikan Dana CSR di bidang kesehatan diantaranya:

1. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk rumah sakit dan puskesmas di sekitar Unit Produksi;
2. Pembagian masker;
3. Pembagian bantuan paket pangan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan wartawan;
4. Partisipasi sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bidang Seni Budaya

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak menjalankan Program CSR di bidang Seni Budaya karena adanya Pandemi Covid-19.

ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Pada tahun 2020, Perusahaan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program CSR sebesar Rp6.157.202.070. Sumber dana tersebut berasal dari laba bersih perusahaan pada tahun 2019 dan Tunjangan Hari Raya Komisaris dan Direksi. Adapun rincian mengenai penggunaan dana CSR disampaikan dalam tabel berikut ini:

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Program CSR Tahun 2020

No.	Program CSR Perusahaan	Alokasi Dana (Rp)
1.	Bidang Sosial Kemasyarakatan	3.540.172.070
2.	Bidang Lingkungan	5.000.000
3.	Bidang Pendidikan	5.000.000
4.	Bidang Kesehatan	2.540.430.000
5.	Bidang Seni Budaya	0
Jumlah		6.157.202.070

MEKANISME PENGADUAN MASALAH SOSIAL

Perusahaan memberi kesempatan bagi masyarakat di sekitar lokasi operasi maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan segala bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas operasional Perusahaan melalui email dan media sosial resmi PT Waskita Beton Precast Tbk.

CAPAIAN INISIATIF PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Pelaksanaan program CSR PT Waskita Beton Precast Tbk memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membawa dampak positif bagi masyarakat lokal di sekitar lokasi operasi Perusahaan. Selain itu, tujuan pelaksanaan program CSR juga diharapkan dapat mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam SDG Goals. Pencapaian SDG Goals terkait pelaksanaan program CSR di bidang pengembangan masyarakat pada tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Pencapaian SDG Goals dari Pelaksanaan Program CSR Perusahaan Tahun 2020

SGD Goals	Program CSR Perusahaan	SGD Goals	Program CSR Perusahaan
	- Rekrutmen pekerja lokal - Pelatihan untuk pekerja lokal - Renovasi rumah tidak layak huni		Partisipasi acara sosial kemasyarakatan
	Paket pangan untuk tenaga medis dan masyarakat terdampak Covid-19		- Manajemen bahan baku - Manajemen pengelolaan limbah domestik - Manajemen pengelolaan limbah cair produksi - Manajemen pengelolaan limbah B3 - Pengukuran lingkungan hidup <i>Integrated Management System</i> <i>Management Walkthrough</i>
	- Penyediaan APD untuk tenaga medis - Pembagian masker - Penyediaan tes kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 (<i>Rapid, SWAB Antigen, SWAB PCR</i>) - Prosedur K3 pada setiap kegiatan produksi		- Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca dengan perhitungan IPCC (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>) <i>Guideline</i> - Memasang <i>dust collector</i> pada area silo (tempat penyimpanan semen) - Menghentikan mesin produksi yang menghasilkan gas dan debu untuk sementara waktu hingga mencapai kondisi yang sudah membaik sebagai tindakan darurat - Melakukan <i>maintenance</i> berkala terhadap filter mesin genset maupun alat berat - Memasang <i>dust net</i> di pagar pabrik untuk mengurangi dampak debu dari kegiatan operasional
	Renovasi gedung pendidikan		Partisipasi acara sosial kemasyarakatan
	Memberikan kesempatan kepada pegawai wanita untuk menempati posisi jabatan		Melakukan program penghijauan dengan tanaman perdu atau tanaman yang permukaannya berbulu dan tanaman lainnya yang berfungsi sebagai pereduksi gas maupun debu;
	Manajemen pengelolaan air limbah produksi untuk penyiraman material split, pencucian kendaraan, dll.		Pembentukan Serikat Pekerja
	- Efisiensi energi di perusahaan - Sosialisasi penghematan energi - Memperbanyak panel kaca di ruangan kantor - Mengganti lampu (<i>Fluorescent Lamp</i>) dengan lampu LED (<i>Light Emitting Diode</i>)		Melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam Program <i>Community Development</i> di Plant Bojonegara
	Memberikan kesempatan untuk tenaga kerja lokal bekerja di unit produksi		

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK DAN PERLINDUNGAN



PELANGGAN/KONSUMEN

Bagi Perusahaan, kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis di masa depan. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa menjaga komitmennya untuk memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi para pelanggan. Hal tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan visi untuk menjadi perusahaan yang terdepan di Indonesia di bidang manufaktur *Precast*, *Readymix*, *Quarry*, Jasa Konstruksi dan *Posttension Precast Concrete*.

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TERKAIT PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN/KONSUMEN

1. Meningkatkan kinerja Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan membuat produk dan jasa yang berkualitas dan pengiriman tepat waktu.
2. Membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan.
3. Menindaklanjuti setiap keluhan dan memberikan respon yang cepat, tepat, dan profesional.
4. Melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan membuat program kepedulian pelanggan.
5. Memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN/KONSUMEN

1. Melakukan survei kepuasan pelanggan per semester.
2. Merespon keluhan pelanggan maksimal 2 x 24 jam.
3. Melakukan pencatatan keluhan pelanggan per bulan.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN/KONSUMEN

Kesehatan dan Keselamatan Konsumen

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menghasilkan produk-produk beton *precast* dan *readymix* yang berkualitas tinggi bagi para pelanggan, Perusahaan melakukan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. Melakukan survei kepuasan pelanggan per semester.
2. Merespon keluhan pelanggan maksimal 2 x 24 jam.
3. Melakukan pencatatan keluhan pelanggan per bulannya.

Branding Awareness

Brand awareness merupakan suatu istilah strategi pemasaran yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan *brand awareness*, Perusahaan telah menjalankan beberapa strategi promosi, antara lain:

1. Media Sosial

Media sosial saat ini telah menjadi salah satu dari gaya hidup masyarakat modern. Oleh sebab itu, Perusahaan memanfaatkan penggunaan media sosial untuk mempromosikan dan memberi informasi yang jelas terkait produk dan jasa yang disediakan kepada para pelanggan maupun masyarakat umum. Hingga saat ini, media sosial yang dioperasikan oleh Perusahaan antara lain:

Instagram: @waskita_precast	Facebook: Humas WBP
Twitter: @Waskita_Precast	Youtube : PT Waskita Beton Precast Tbk
Linkedin: PT Waskita Beton Precast Tbk	

2. Pameran

Perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran, baik pameran konstruksi maupun yang diadakan oleh AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia). Program ini dilakukan untuk mengenalkan produk dan inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan kepada calon pelanggan. Selain itu juga membuka jaringan yang lebih luas dengan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang manufaktur beton dan jasa konstruksi.

3. Publikasi lainnya

Brand Awareness juga dilakukan melalui publikasi lainnya, yaitu *video profile*, *company profile*, katalog produk, dan lain sebagainya.

Kegiatan Customer Engagement

1. Audiensi mingguan kepada pelanggan.
2. *Plant visit* dari pelanggan untuk melihat produk, kapasitas serta kemampuan Perusahaan dalam mendukung proyek.

MEKANISME PENGADUAN PELANGGAN

Kepuasan pelanggan selalu menjadi aspek utama yang dijaga oleh Perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan bisnis di masa depan. Oleh sebab itu, Perusahaan memiliki Pusat Pengaduan Konsumen (*Customer Care*) yang dapat diakses oleh melalui beberapa saluran, antara lain:

Call Center melalui Panggilan (021) 22892999
Surat Elektronik : info@waskitaprecast.co.id
Faks. : (021) 29838025
Alamat : Gedung Teraskita, Jl. MT. Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur, Indonesia 13340

Melalui pusat pengaduan, Perusahaan berupaya untuk memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk dan penyelesaian secara bijak. Mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan konsumen adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki standar dalam merespon atas pengaduan pelanggan.
- Pengaduan masuk melalui *call center*, *email customer care*, dan *website*.
- Bagian Customer Care akan memberikan jawaban sebagai respon terhadap keluhan kepada pelanggan bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses oleh unit bersangkutan.
- Bagian Customer Care menyampaikan pengaduan keluhan dari pelanggan kepada unit terkait.
- Selanjutnya keluhan pelanggan diproses dan diselesaikan oleh unit terkait. Unit terkait dapat langsung berkomunikasi kepada pelanggan dalam proses penyelesaian keluhan.

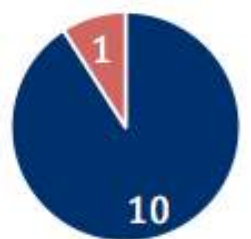
CAPAIAN DAN SERTIFIKASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN/KONSUMEN

Tingkat Penanganan Pengaduan dan Pemberitaan Negatif

Kesungguhan Perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial terhadap produk dan perlindungan pelanggan/konsumen tercermin dari 11 keluhan pelanggan yang diterima oleh Perusahaan, baik dari pelanggan internal maupun eksternal sepanjang tahun 2020 melalui buku tamu, dengan uraian sebagai berikut:

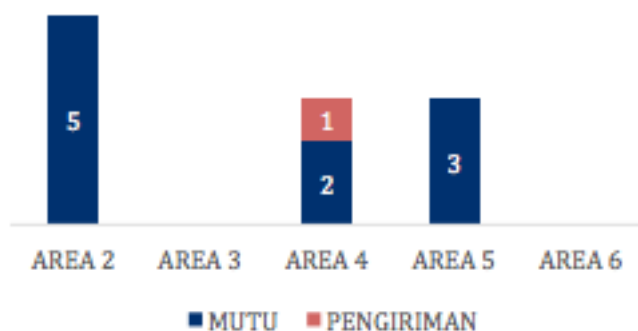
Proporsi Pengaduan Pelanggan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Keluhan





■ MUTU ■ PENGIRIMAN

Proporsi Penquadaan Pelanggan Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Pemasaran Perusahaan



■ MUTU ■ PENGIRIMAN

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan, Perusahaan melakukan Survei Kepuasan Pelanggan secara berkala. Pada tahun 2020, survei tersebut dilaksanakan oleh Area Penjualan PT Waskita Beton Precast Tbk dengan menggunakan metode kuesioner. Adapun hasil Survei Kepuasan Pelanggan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dari 53 pelanggan yang disurvei, lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu sebesar 100% dari 42 pelanggan.

SERTIFIKASI DI BIDANG PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN/KONSUMEN

Sejalan dengan komitmen untuk selalu menjaga kualitas mutu produk dan jasa yang dihasilkan, Perusahaan telah memiliki sertifikasi ISO 9001 : 2015 terkait Quality Management System (UKAS) dan (KAN) yang diterbitkan oleh PT SGS dengan masa berlaku 19 Desember 2017 hingga 23 Oktober 2020.

HASIL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU

Satuan Pengawasan Intern PT Waskita Beton Precast Tbk secara rutin melakukan audit terkait implementasi SMK3, Manajemen Mutu, dan Lingkungan di Perusahaan yang berbasis:

1. ISO 45001:2018
2. ISO 9001:2015
3. ISO 14001:2015

Sepanjang tahun 2020, telah dilaksanakan audit sebanyak 15 scope, dengan temuan sebanyak 124 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 91,18%

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
I. Umum		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.		✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.		✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Sampul; 3. Sampul belakang; 4. Setiap halaman. .	✓
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	✓
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk Perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; • Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; • Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali;; 4. Laba (rugi) per saham.	13 - 14
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; 4. Jumlah ekuitas.	10 - 12
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	16 - 17
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Informasi memuat : 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan	22 - 23
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); 2. Tingkat bunga/mbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	24
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
Laporan Dewan Komisaris. .	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	36 - 43
Laporan Direksi.	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • Kebijakan strategis; • Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; • Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	44 - 51

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	378 - 379
IV. Profil Perusahaan		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Memuat informasi antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	54 - 55
Riwayat singkat perusahaan.	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	56 - 58
Bidang usaha.	Memuat antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	67 - 77
Struktur Organisasi dalam bagan.	Meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi	86 - 87
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan.	Mencakup antara lain: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di-review dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	62 - 64
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris.	Memuat informasi antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	88 - 95
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi.	Memuat informasi antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	96 - 105
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi.	Memuat informasi antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	118 - 120
Komposisi Pemegang saham.	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%; c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	122 - 123, 208, 228
Daftar perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel.	Memuat informasi antara lain: 1. Nama perusahaan anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi; 4. Keterangan status operasi perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	125



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Struktur grup perusahaan.	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, perusahaan anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	85
Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	121
Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	125 - 126
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	127
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	31 - 33
Nama dan alamat perusahaan anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat perusahaan anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki perusahaan anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	78 - 84, 125
Informasi pada Website Perusahaan.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	128
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	209 - 210, 229 - 230, 247, 254, 258, 266
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Tinjauan operasi per segmen usaha.	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha; ; 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: • Produksi; • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; • Penjualan/pendapatan usaha; • Profitabilitas.	136 - 150
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel).	Antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; 5. Arus kas.	152 - 160

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	160 - 162
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>).	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	162
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. . Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	162
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	162
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	163
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.	Uraian mengenai kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	163
Uraian tentang prospek usaha Perusahaan.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	170 - 171
Uraian tentang aspek pemasaran.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	150 - 151
Uraian mengenai kebijakan dividen.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i> ; 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	166
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; 4. Harga <i>exercise</i> . Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	167
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana).	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).. Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	165 - 166
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	164 - 165



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain: a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	167
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	168
Informasi kelangsungan usaha.	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	168 - 169
VI. Tata Kelola Perusahaan		
Uraian Dewan Komisaris.	Memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	201 - 207
Komisaris Independen (jumlah minimal 30% dari total Dewan Komisaris).	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	218 - 219
Uraian Direksi.	Memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	219 - 227
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi.	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	308 - 318
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	237 - 240
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat 2. Peserta Rapat 3. Agenda Rapat untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	210 - 215, 230 - 235
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu.	Informasi dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	124

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	207, 227 - 228
Komite Audit.	Mencakup penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	243 - 250
Komite Nominasi dan/atau Remunerasi.	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	250 - 251
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan.	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	251 - 256
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan.	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	256 - 260
Uraian mengenai unit audit internal	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	260 - 269
Akuntan Publik.	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	269 - 270
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	271 - 288
Uraian mengenai sistem pengendalian intern.	Penyampaian informasi antara lain 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	288 - 293



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial.	Informasi meliputi: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial; 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan; 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan; 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan; 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban; 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan value untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> ; 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan; dan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial.	322 - 327
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia.	Informasi meliputi: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Asasi Manusia; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia; dan 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia.	328 - 330
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil.	Informasi meliputi: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil; dan 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil.	331 - 338
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup.	Penyampaian informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan; 2. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan; 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup; 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; dan 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	338 - 344
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan; 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan; 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	344 - 360
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	364 - 366

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan; 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan; 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; 7. Biaya yang dikeluarkan; dan 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	360 - 363
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, perusahaan anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan.	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, perusahaan anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	297
Akses informasi dan data perusahaan.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), <i>media massa</i> , <i>mailing list</i> , <i>bulletin</i> , pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	297 - 303
Bahasan mengenai kode etik.	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	303 - 305
Pengungkapan mengenai whistleblowing system.	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	306 - 307
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	240 - 241
VII. Informasi Keuangan		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Audited
Opini auditor independen atas laporan keuangan.		Laporan Keuangan Audited
Deskripsi Auditor Independen di Opini.	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	Laporan Keuangan Audited



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Laporan keuangan yang lengkap.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	Laporan Keuangan Audited
Perbandingan tingkat profitabilitas.	Menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	Laporan Keuangan Audited
Laporan Arus Kas.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Laporan Keuangan Audited
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	Laporan Keuangan Audited
Pengungkapan transaksi pihak berelasi.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	Laporan Keuangan Audited
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Laporan Keuangan Audited
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	Laporan Keuangan Audited
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hierarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Laporan Keuangan Audited
Penerbitan laporan keuangan.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	Laporan Keuangan Audited

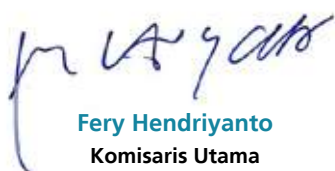
Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Kami, anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2021

Dewan Komisaris



Fery Hendriyanto
Komisaris Utama



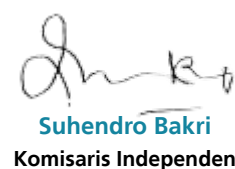
I Gusti Ngurah Putra
Komisaris



Hadi Suahyono
Komisaris



Abdul Ghofarrozin
Komisaris Independen



Suhendro Bakri
Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Kami, anggota Direksi Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2021

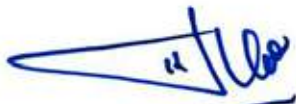
Direksi



Moch. Cholis Prihanto
Direktur Utama



Mohamad Nur Sodik
Direktur Keuangan & HCM



Heri Supriyadi
Direktur Produksi & QHSE



FX Poerbayu Ratsunu
Direktur Pemasaran







07

Laporan Keuangan



Halaman ini sengaja dikosongkan



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2020 DAN 2019/

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/

AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi	Halaman/ Pages	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		<i>Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	3	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (DIAUDIT)
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (AUDITED)
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ we, the undersigned:

1. Nama/Name	:	Moch. Cholis Prihanto
Alamat Kantor/Office Address	:	Gedung Teraskita Lt.3&3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur
Alamat Domisili sesuai KTP/ Domicile as stated ID Card	:	Jl. Gongseng Raya No 13 RT 008/001. Cijantung. Pasar Rebo. Jakarta Timur
Nomor Telepon/Phone Number	:	021-228992999 / 29838020
Jabatan/Position	:	Direktur Utama/President Director
2. Nama/Name	:	Mohamad Nur Sodik
Alamat Kantor/Office Address	:	Gedung Teraskita Lt.3&3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur
Alamat Domisili sesuai KTP/ Domicile as stated ID Card	:	Jl. Dahlia A 24/6 PJMI RT 008/007. JURANGMANGU TIMUR. Pondok Aren. Tangerang Selatan
Nomor Telepon/Phone Number	:	021-228992999 / 29838020
Jabatan/Position	:	Direktur Keuangan/Finance Director

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan.

State that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;
2. The financial statements have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All informations in the financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and
4. We are responsible for internal control system within the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

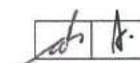
Jakarta, 23 Maret 2021/March 23, 2021

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan /
Finance Director

Moch. Cholis Prihanto

Mohamad Nur Sodik



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00158/2.1030/AU.1/04/0572-3/1/III/2021

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Waskita Beton Precast Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Waskita Beton Precast Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor,

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 44 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut berdampak adanya suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PT Waskita Beton Precast Tbk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada tanggal 31 Desember 2020 PT Waskita Beton Precast Tbk mempunyai akumulasi kerugian sebesar Rp4.886.012.058.836. Rencana Manajemen untuk tindakan di masa depan dalam menghadapi kondisi di atas telah dijelaskan dalam Catatan 44. Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan menggunakan asumsi bahwa PT Waskita Beton Precast Tbk akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Waskita Beton Precast Tbk as of December 31, 2020, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 44 of the accompanying financial statements which describes the impact of the Covid-19 pandemic on the uncertainty of the world economy. This condition results into material uncertainties that may cast significant doubt on PT Waskita Beton Precast Tbk's ability to continue as a going concern. As of December 31, 2020, PT Waskita Beton Precast Tbk incurred accumulated losses amounting to Rp4,886,012,058,836. Management's plans for future actions in respond to the condition above are described in Note 44. The accompanying financial statements have been prepared assuming that PT Waskita Beton Precast Tbk will continue to operate as going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Rusli

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0572/
Public Accountant License Number: AP.0572

Jakarta, 23 Maret/March 23, 2021

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5, 36	244,198,852,485	469,333,770,150	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	6, 36			Accounts Receivable
Pihak Berelasi		1,509,309,982,011	1,987,268,547,519	Related Parties
Pihak Ketiga		373,283,585,281	514,778,289,613	Third Parties
Piutang Lain-lain	7			Other Receivables
Pihak Ketiga		9,070,243,242	5,774,451,388	Third Parties
Persediaan	8	1,076,331,342,507	1,536,505,202,969	Inventories
Tagihan Bruto	9, 36			Gross Amount
Pihak Berelasi		1,294,404,848,993	2,941,157,474,467	Related Parties
Pihak Ketiga		132,008,415,661	1,221,729,624,934	Third Parties
Pajak Dibayar di Muka	10	128,467,280,481	774,763,048,622	Prepaid Taxes
Uang Muka kepada Pihak Ketiga	11	--	125,517,197	Advance to Third Parties
Biaya Dibayar di Muka	12	202,058,584,906	243,918,789,739	Prepaid Expenses
JUMLAH ASET LANCAR		4,969,133,135,567	9,695,354,716,598	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap	13	4,935,919,030,500	5,741,675,633,194	Property, Plant, and Equipments
Aset Hak Guna	14	72,729,929,440	--	Right of Use Assets
Aset Lain-lain	15	579,768,643,736	712,091,334,538	Other Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		5,588,417,603,676	6,453,766,967,732	TOTAL NON CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		10,557,550,739,243	16,149,121,684,330	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Pendek	16, 36			Short Term Bank Loans
Pihak Berelasi		1,668,939,969,460	1,476,963,758,290	Related Parties
Pihak Ketiga		1,999,569,305,730	2,614,277,466,788	Third Parties
Utang Usaha	17, 36			Accounts Payable
Pihak Berelasi		32,774,417,066	33,019,205,702	Related Parties
Pihak Ketiga		3,352,356,337,821	1,618,539,798,870	Third Parties
Utang Lain-lain	18, 36			Other Liabilities
Pihak Ketiga		68,982,369,405	1,695,533,060	Third Parties
Utang Pajak	19	44,275,479,885	44,710,759,497	Taxes Payable
Beban Akrua	20	152,093,481,712	121,943,115,872	Accrued Expenses
Uang Muka dari Pelanggan	21, 36			Advance from Customers
Pihak Berelasi		25,285,755,393	48,078,434,906	Related Parties
Pihak Ketiga		19,663,854,974	20,688,185,412	Third Parties
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		7,363,940,971,446	5,979,916,258,397	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Utang Obligasi	22	1,993,479,934,973	1,990,137,292,982	Bond Payable
Liabilitas Sewa	23	32,261,738,692	--	Lease Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	33	--	25,018,339,055	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	35	10,438,616,048	19,499,207,541	Employee Benefit Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		2,036,180,289,713	2,034,654,839,578	TOTAL NON CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		9,400,121,261,159	8,014,571,097,975	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per saham				Share Capital - Rp100 par Value per Share
Modal Dasar - 63.266.778.136 lembar saham				Authorized - 63,266,778,136 Shares of Stock
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh				Issued and Fully Paid
26.361.157.534 Lembar Saham	24.a	2,636,115,753,400	2,636,115,753,400	26,361,157,534 Shares
Tambahan Modal Disetor	24.b	3,944,529,408,861	3,944,529,408,861	Additional Paid In Capital
Saham Diperoleh Kembali	25	(775,953,722,340)	(775,953,722,340)	Treasury Stock
Saldo Laba (Defisit)				Retained Earnings (Deficit)
Telah Ditentukan Penggunaannya	26	272,173,444,924	231,866,007,278	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	26	(5,158,185,503,760)	1,790,797,248,801	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		238,750,096,999	307,195,890,355	Other Component of Equity
JUMLAH EKUITAS		1,157,429,478,084	8,134,550,586,355	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		10,557,550,739,243	16,149,121,684,330	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Usaha	27, 36	2,211,413,142,070	7,467,175,916,375	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	28	(5,558,256,051,920)	(5,904,248,163,360)	Cost of Revenues
Laba (Rugi) Bruto		(3,346,842,909,850)	1,562,927,753,015	Gross Profit (Loss)
Beban Penjualan	29	(5,183,950,946)	(13,453,058,225)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	30	(414,796,056,199)	(260,479,362,471)	General and Administrative Expenses
Beban Pajak Penghasilan Final		(19,429,250,144)	(39,322,731,339)	Final Income Tax Expense
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih		(281,423,727)	152,199,301	Income (Loss) on Foreign Exchange - Net
Pendapatan Bunga	31	3,645,844,618	9,140,719,517	Interest Income
Pendapatan (Beban) Lainnya	31	(778,430,483,248)	2,570,008,642	Others Income (Expense)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Keuangan dan Pajak		(4,561,318,229,496)	1,261,535,528,440	Profit (Loss) Before Financial Charges and Tax
Beban Keuangan	16, 32	(529,804,644,125)	(312,445,392,896)	Financial Charges
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(5,091,122,873,621)	949,090,135,544	Profit (Loss) Before Tax
Beban Pajak Penghasilan Kini	33	--	(119,703,990,464)	Income Tax Expenses
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	33	331,163,946,078	(23,237,392,154)	Deferred Tax Benefits (Expense)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan		(4,759,958,927,543)	806,148,752,926	Net Profit (Loss) for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that Will Not Be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja - Bersih		10,751,569,146	(2,304,135,020)	Remeasurement of Employee Benefits - Net
Defisit Revaluasi Aset Tetap - Bersih		(68,445,793,356)	--	Revaluation Deficit of Property, Plant and Equipment - Net
		(57,694,224,210)	(2,304,135,020)	
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(4,817,653,151,753)	803,844,617,906	Total Comprehensive Income for the Year
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	34	(194.16)	32.88	Basic Earning (Loss) Per Share

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Modal Ditempatkan dan Disetor / <i>Issued and Paid Up Capital</i>	Saham Diperoleh Kembali/ <i>Treasury Stock</i>	Tambahkan Modal Disetor/ <i>Additional Paid In Capital</i>	Saldo Laba (Defisit)/Retained Earnings (Deficit)			Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Component of Equity</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
				Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated *)</i>	Jumlah/ <i>Total</i>			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Per 1 Januari 2019	2,636,115,753,400	(775,953,722,340)	3,944,529,408,861	176,692,367,869	1,593,733,492,319	1,770,425,860,188	307,195,890,355	7,882,313,190,464	Balance as of January 1, 2019
Dividen Tunai	--	--	--	--	(551,607,222,015)	(551,607,222,015)	--	(551,607,222,015)	Cash Dividend
Pembentukan Cadangan Umum	--	--	--	55,173,639,409	(55,173,639,409)	--	--	--	Appropriation to General Reserves
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	806,148,752,926	806,148,752,926	--	806,148,752,926	Net Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	(2,304,135,020)	(2,304,135,020)	--	(2,304,135,020)	Other Comprehensive Loss
Saldo Per 31 Desember 2019	2,636,115,753,400	(775,953,722,340)	3,944,529,408,861	231,866,007,278	1,790,797,248,801	2,022,663,256,079	307,195,890,355	8,134,550,586,355	Balance as of December 31, 2019
Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73 - Bersih	--	--	--	--	(1,957,947,451,409)	(1,957,947,451,409)	--	(1,957,947,451,409)	Impact in Implementation PSAK 71, 72 and 73 - Net
Saldo Per 1 Januari 2020, setelah Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73	2,636,115,753,400	(775,953,722,340)	3,944,529,408,861	231,866,007,278	(167,150,202,608)	64,715,804,670	307,195,890,355	6,176,603,134,946	Balance January 1, 2020, after the Impact of the Implementation PSAK 71, 72 and 73
Dividen Tunai	--	--	--	--	(201,520,505,109)	(201,520,505,109)	--	(201,520,505,109)	Cash Dividend
Pembentukan Cadangan Umum	--	--	--	40,307,437,646	(40,307,437,646)	--	--	--	Appropriation to General Reserves
Rugi Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	(4,759,958,927,543)	(4,759,958,927,543)	--	(4,759,958,927,543)	Net Loss for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	10,751,569,146	10,751,569,146	(68,445,793,356)	(57,694,224,210)	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2020	2,636,115,753,400	(775,953,722,340)	3,944,529,408,861	272,173,444,924	(5,158,185,503,760)	(4,886,012,058,836)	238,750,096,999	1,157,429,478,084	Balance as of December 31, 2020

*) Saldo laba termasuk keuntungan kerugian aktuarial

*) Retained earnings include actuarial gain or loss

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pelanggan		3,325,422,038,384	6,030,496,433,012	Receipt from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(2,235,338,944,559)	(4,862,630,886,437)	Payment to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Beban Pinjaman		(581,545,523,626)	(481,435,406,818)	Payment for Finance Charges
Pembayaran kepada Karyawan		(507,324,458,328)	(522,395,885,448)	Payment to Employees
Penerimaan Jasa Giro dan Deposito Berjangka		3,004,266,332	7,777,361,078	Interest Income from Current Account and Time Deposit
Pembayaran Pajak		(48,409,435,209)	(405,141,281,000)	Payment for Taxes
Penerimaan Hasil Restitusi PPN	33	605,668,823,505	259,595,120,109	Receipt from VAT Restitution
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		561,476,766,499	26,265,454,496	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap		(162,359,229,167)	(925,757,937,201)	Acquisition of Property, Plant and Equipment
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(162,359,229,167)	(925,757,937,201)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek		6,601,184,520,366	5,385,774,621,299	Receipt from Short-Term Loan
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek		(7,023,916,470,254)	(6,753,757,606,665)	Payment of Short-Term Loan
Penerimaan Obligasi	22	--	2,000,000,000,000	Receipt of Obligations
Pembayaran Emisi Obligasi	22	--	(10,787,757,186)	Bond Issuance Payment
Pembayaran Dividen	26	(201,520,505,109)	(551,607,222,015)	Dividend Payment
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		(624,252,454,997)	69,622,035,433	Net Cash Used Provided by (Used In) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(225,134,917,665)	(829,870,447,272)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		469,333,770,150	1,299,204,217,422	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	244,198,852,485	469,333,770,150	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan
(Catatan 40)

Reconciliation of liabilities arising from financing activities
(Note 40)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Waskita Beton Precast Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris publik di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60221 tanggal 26 Desember 2014, Tambahan No.103.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir perbaikan dan penyempurnaan redaksional, penulisan dan susunan ketentuan pasal-pasal mengacu kepada ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), antara lain pasal 15 dan 16 dan pasal 16 ayat 11 serta Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 47 tanggal 24 April 2019. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0279668 tanggal 24 Mei 2019.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi Industri Pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan Konstruksi; pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringan dan Instalasi; radio, telekomunikasi dan instrumen termasuk jaringan dan Instalasi; perbaikan/ pemeliharaan/ renovasi

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Waskita Beton Precast Tbk (the Company) was established based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 by Fathiah Helmi, S.H., public notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60221 dated December 26, 2014, Supplement No.103.

The Company's Articles of Association had been amended several times, most recently the improvement and refinement of editorials, writing and arrangement of provisions in the articles referring to the provisions of the 2007 NOOR Law 40 concerning Limited Liability Companies and the Financial Services Authority Regulations, including article 15 and 16 and article 16 paragraph 11 and Amendments to Provision 3 of the Company's Basic Statement on the purpose and objectives and business activities of the Company to be adjusted to the 2017 Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2017) by not changing the Company's main business activities, based on the General Meeting Deed of Decision Shareholder No. 47 dated April 24, 2019. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0279668 dated May 24, 2019.

b. The Scope of Business

In accordance with Article 3 of the Company's Article of Association, the scope of its activities is mainly to Manufacturing Industry namely construction work; mechanical electrical work including network and installation; radio, telecommunications and instruments including network and installation; repair / maintenance /

bangunan; Perdagangan umum, terutama perdagangan Beton Precast; Jasa Pertambangan; Pekerjaan Terintegrasi (EPC); Rancang Bangun; *Building Management*; Pabrikasi Bahan dan Komponen Bangunan; Pabrikasi Komponen Peralatan Konstruksi; Penyewaan Peralatan Konstruksi; Layanan Jasa Keagenan Bahan dan Komponen Bangunan serta Peralatan Konstruksi; Investasi dan/atau pengelolaan usaha; Ekspor Impor; *System Development*; Pengelolaan Kawasan; Pengembangan; Jasa Transportasi/Angkutan. Selain kegiatan utama yang disebut diatas juga ada kegiatan Penunjang seperti Layanan Jasa Konsultasi (Konsultan) Manajemen; Agro Industri; Layanan Jasa bidang Teknologi Informasi dan Kepariwisata; menjalankan pengelolaan limbah B3.

renovation of buildings; General trading, especially trading in Precast Concrete; Mining Services; Integrated Work (EPC); Design; Building Management; Fabrication of Building Materials and Components; Fabrication of Construction Equipment Components; Construction Equipment Rental; Agency Services for Building Materials and Components and Construction Equipment; Investment and / or Business Management; Export Import; System Development; Area Management; Development; Transportation / Transportation Services. In addition to the main activities mentioned above there are also supporting activities such as Consulting Services (Consultant) Management; Agro Industry; Information and Tourism Technology Services; run B3 waste management.

Perusahaan pada mulanya merupakan Divisi *Precast* dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah pemisahan, Perusahaan resmi beroperasi sebagai PT Waskita Beton Precast.

The Company initially operated as Precast Division of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), which started its commercial operations at the end of 2013. In 2014, after its spin-off, the Company started its commercial operations as PT Waskita Beton Precast.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Gedung Teraskita Lantai 3 dan 3A Jl. MT Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur 13340.

The Company is domiciled in Jakarta with head office located at Teraskita Building 3rd and 3rdA Floors, Jl. MT Haryono Kav. 10A, East Jakarta 13340.

c. Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi No 13/SK/WBP/PEN/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2020 di Lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 9 Maret 2020, membagi struktur organisasi Perusahaan menjadi Unit Kerja dan Unit Bisnis untuk memperkuat fungsi *Profit Centre* dan *Cost Centre*, sebagai berikut:

c. Organization

Based on the Decree of the Board of Directors No. 13 / SK / WBP / PEN / 2020 concerning Changes in the Company Organizational Structure for 2020 in the PT Waskita Beton Precast Tbk Environment dated March 9, 2020, dividing the Company's organizational structure into Work Units and Business Units to strengthen the functions of the Profit Center and Cost Center, as follows:

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Unit Kerja/Work Unit	Bagian/Section	Kedudukan/Location
Sekretariat Perusahaan	Bagian Hubungan Investor/ Bagian Humas & Sekretariat	Jakarta Jakarta
Satuan Pengawasan Intern (SPI)		Jakarta
Departemen Hukum	Bagian Hukum Perusahaan & Perjanjian Bagian Hukum Advokasi & Kepatuhan Hukum	Jakarta Jakarta
Departemen Keuangan	Bagian Keuangan Korporasi Bagian Treasury	Jakarta Jakarta
Departemen Akuntansi	Bagian Akuntansi Bagian Pajak	Jakarta Jakarta
Departemen Management Strategi & Kinerja	Bagian Pengembangan Bisnis Bagian Manajemen Kinerja	Jakarta Jakarta
Departemen Human Capital Management	Bagian Perencanaan & Pengembangan Human Capital Bagian Pengelolaan Human Capital Bagian Learning Centre	Jakarta Jakarta Jakarta
Departemen Sistem & TI	Bagian Umum & Perlengkapan Bagian Pengembangan sistem Bagian Teknologi Informasi	Jakarta Jakarta Jakarta
Departemen Manajemen Risiko & QHSE	Bagian Manajemen Risiko Bagian Quality Assurance Bagian HSE	Jakarta Jakarta Jakarta
Departemen Engineering & Research	Bagian Engineering & BIM Bagian Research & Development Bagian Konstruksi & Modular Bagian Standarisasi	Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
Departemen Supply Chain Management Controlling	Bagian Supply Chain Bagian Pengendalian Operasi	Jakarta Jakarta
Unit Bisnis/Business Unit	Wilayah Operasi/Work Areas	Kedudukan/Location
Divisi Pemasaran Barat/Western Marketing Division	Kantor Divisi/Division Office	Jakarta
	Area Penjualan 1/Sales Area 1	Medan - Sumatera Utara Area Penjualan meliputi seluruh DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat
	Area Penjualan 2/Sales Area 2	Palembang - Sumatera Selatan Area Penjualan meliputi seluruh Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung
	Area Penjualan 3/Sales Area 3	Jakarta Area Penjualan meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
	Kantor Divisi/Division Office	Jakarta
	Area Penjualan 4/Sales Area 4	Yogyakarta Area Penjualan meliputi Jawa Tengah, Daerah Khusus Yogyakarta dan Kalimantan
Divisi Pemasaran Timur/Eastern Marketing Division	Area Penjualan 5/Sales Area 5	Surabaya - Jawa Timur Area Penjualan meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
	Area Penjualan 6/Sales Area 6	Makassar - Sulawesi Selatan Area Penjualan meliputi Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua
Divisi Konstruksi & Modular/Construction & Modular Division		Jakarta
Divisi Precast/Precast Division		Jakarta
Divisi Readymix/Readymix Division		Jakarta
Divisi Quarry, Peralatan & Post Tension/Quarry, Equipment & Post Tension Division		Jakarta

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Saat ini Perusahaan mempunyai beberapa pabrik dan kantor proyek antara lain:

Currently, the Company has several plants and project's office, among others:

No.	Nama Plant/Plant Name	Jenis Plant/Plant Type	Alamat/Address
1	Plant Cibitung	Precast	Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Cikarang Bekasi
2	Plant Sadang	Precast	Kampung Mekarsari, RT.005 RW. 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat
3	Plant Palembang	Precast/Batching Plant	Jl. Soekarno Hatta No. 98, RT. 15 RW. 05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Jaka Baring 1 dan Jaka Baring 2
4	Plant Karawang	Precast/Batching Plant	Jl. Kosambi Curug KM 7 Dusun Krajan 2 Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Jabar
5	Plant Kalijati	Batching Plant	Jl. Wantilan, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41272, Indonesia
6	Stone Crusher Rumpin	Stone Crusher	Jl. Desa Cipinang Kampung Joglo, RT. 001 RW. 05, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Rumpin, Bogor
7	Batching Plant Depok Antasari	Batching Plant	Jl. Brigif Raya, RT. 12 RW. 06, Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
8	Batching Plant Karawaci	Batching Plant	Jl. Raya Maloko Kampung Babakan, RT. 001/002, Kelurahan Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang
9	Batching Plant Becakayu		Jalan Raya Pondok Kelapa Selatan No.26 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
10	- Cakung Plant Sidoarjo	Batching Plant Precast/Batching Plant	Jalan Raya Cakung Cilincing KM 2.1, Jakarta Timur Jalan Soenandar Priyo Sudarmo KM.36, Kedungwonokerto, Prambon, Tanggungan Barat, Kedungwonokerto, Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61264, Indonesia
11	Batching Plant Solo - Kertosono (Group)		Jl. Raya Sragen-Ngawi KM. 14 Dusun Dawe, Desa Banaran STA 56, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Desa Masaran STA 25, Desa Blerejo STA 114, SioHarjo 1 STA 35, Sidoharjo 2 STA 35, Kebun Romo STA 45, Desa Grudo. Kec Ngawi. Kab Ngawi.
	- BP Masaran	Batching Plant	Jl. Raya Sragen – Solo Km. 18 Ds. Karangmalang, Kec. Masaran, Sragen
	- BP Kebonromo	Batching Plant	Dsn Bugel RT. 28 RW. 07, Ds. Kebonromo, Kec. Ngrampal, Sragen
	- BP Banaran	Batching Plant	Jl. Raya Timur Km. 14, Dsn. Dawe, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Sragen
	- BP Walikukun	Batching Plant	Desa Gendingan, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi
	- BP Grudo 2	Batching Plant	Jl. Ir. Soekarno No. 5, Ds. Grudo, Kab. Ngawi
	- BP Baderan	Batching Plant	Jl. Sugijapranata RT. 06, RW. 02 Dsn. Marik, Ds. Baderan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Jawa Timur
	- BP Balerejo	Batching Plant	Jl. Raya Balerejo Muneng KM 04 Desa Kedung Rejo, Madiun, Jawa Timur
	- BP Grudo 1	Batching Plant	Jl. Ir. Soekarno No. 5, Ds. Grudo, Kab. Ngawi
12	Batching Plant Cinere Serpong	Batching Plant	Jl. R.E. Martadinata Ciputat, Pd Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan
13	Stone Crusher Dongowangun Talun 2	Stone Crusher	Ds. Karangasem, Dusun Sisawah 1 RT 01 RW 01, Jl. Krompeng Batusari, Kec Talun, Kab Pekalongan, Jawa Tengah
14	Batching Plant Bogor - Ciawi - Sukabumi		Jl. Kampung Girang Sari, RT.06/RW.08 Kel. Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor - Jawa Barat
	- Bocimi 2	Batching Plant	Jalan Sukaraja – Sukabumi Gg. Hawai RT/RW 02/08 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
	- Bocimi 1	Batching Plant	Jalan Kampung Girang Sari RT/RW 06/08 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
	- Bocimi 3	Batching Plant	Jalan Mayjen HR. Edi Sukma KM. 17 RT/RW 05/0 1 Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
15	Batching Plant Kuala Tanjung	Batching Plant	Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
16	Batching Plant Lampung	Batching Plant	Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan
17	Plant Kalijati PCI	Precast/Batching Plant	Jl. Sadang Subang KM 127, RT.04 RW.01, Desa Lengkon, Kecamatan Cipeundeuy, Subang - Jabar
18	Batching Plant Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	Batching Plant	Jl. Lintas Galang, Desa Mangga Dua. Lubuk Pakam, Sumatera Utara
19	Batching Plant Cimanggis Cibitung Tollways 2	Batching Plant	Jln alternatif Cibubur - Cileungsi, Kp Pasar RT 001 RW 004, Desa Cileungsi, Kec Cileungsi, Kabupaten Bogor
20	Stone Crusher Solo Kertosono	Stone Crusher	Dusun Dukuh, Desa Gerobokan, Kelurahan Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
21	Plant LRT Palembang	Batching Plant	Jl. Asnawi Mangkualam Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami, Palembang
22	Plant Kalijati II	Precast	Jl. Kaliangsana, Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41271, Indonesia
23	Plant Bojonegara	Precast	Jl. Raya Bojonegara - Salira, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang Banten
24	Batching Plant Balamoa	Batching Plant	Jl. Raya Kemantran Balamoa, Ds. Karangjati, Kec Tarub, Keb Tegal, Adiwerna dan Warurejo.
25	Batching Plant Pasuruan Probolinggo		Jl. Raya Sukapura No. 1 Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur
	- BP Muneng	Batching Plant	Jalan sukapura no. 1 Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo
	- BP Tongas	Batching Plant	Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo
	- BP Leces	Batching Plant	Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

No.	Nama Plant/ <i>Plant Name</i>	Jenis Plant/ <i>Plant Type</i>	Alamat/ <i>Address</i>
26	Plant Gasing Palembang	<i>Precast</i>	Kenten Laut, Talang Klp., Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30961, Indonesia
27	Batching Plant Batang - Pemalang	<i>Batching Plant</i>	Jl. Raya Desa Sirongkong, Kecamatan Patarukan, kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Warung Asem dan Bojong (Sragi)
28	Batching Plant Semarang Batang		Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Pengandon, Tragung (Kandeman)
	- BP Kandeman	<i>Batching Plant</i>	Jl. Raya Semarang-Batang No. 789 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang
	- BP Grinsing	<i>Batching Plant</i>	Jl. Raya Krengseng, Dk Gendongsari Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang
	- BP Sumberagung	<i>Batching Plant</i>	Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal
	- BP Pegandon	<i>Batching Plant</i>	Jl. Sunan Abinawa, Dk Treman Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
	- BP Rejosari	<i>Batching Plant</i>	Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal
	- BP Ngaliyan	<i>Batching Plant</i>	Kawasan Industri Candi Blok A1 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
29	Plant Klaten	<i>Precast</i>	Karang Kulon, Dlimas, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465, Indonesia
30	Batching Plant Manado Bitung	<i>Batching Plant</i>	Dinamunan, Lingkunagn III, Airmadidi Bawah, Airmadidi, Minahasa Utara - Sulawesi Utara
31	Batching Plant Pematang Panggang Kayu Agung	<i>Batching Plant</i>	Komplek Perkebunan Way Musi Agro, Desa Sedyo Mulyo (g5), Kec Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
32	Batching Plant Batang - Pemalang (PBTR) - BP Petarukan	<i>Batching Plant</i>	Jalan Desa Sirangkang, Desa Sirangkang, Kec Petarukan, Kab Pemalang, Jawa Tengah
	- BP Bojong	<i>Batching Plant</i>	Jl. Raya Sirangkang Ds. Sirangkang Kec. Petarukan Kab. Pemalang
	- BP Warungasem	<i>Batching Plant</i>	Jl. Raya Bojong Sragi Rt 13 Rw 03 ds. Sembung Jambu, Bojong- Pekalongan.
	- BP SS Pemalang	<i>Batching Plant</i>	Dsn.Ciluluk Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem. Kabupaten Batang.
	- BP Candiareng	<i>Batching Plant</i>	Desa Banjaran, Kelurahan Banjaran, Kec.Taman Kab.Pemalang.
	- BP Muneng	<i>Batching Plant</i>	Desa Candi Areng, Kelurahan Candi Areng, Kecamatan Warungasem. Kab.Batang.
33	Batching Plant Pematang Panggang		Jl. Letnan A. Sayuti, Kel. Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
	- Sedomulyo	<i>Batching Plant</i>	Desa Sedyo Mulyo, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumsel
	- Kayuagung 1 & 2	<i>Batching Plant</i>	Jalan Letnan A. Sayuti, RT 07 Kel. Kedaton, Kec. Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumsel
34	Stone Crusher Sambirejo - Solo	<i>Stone Crusher</i>	Ds. Donowangun, Kec Talun, Kab Pekalongan, Jawa Tengah
35	Batching Plant Terbangi Besar - Pematang Panggang		Dusun 8, Kal. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
	- Wonokerto STA 36	<i>Batching Plant</i>	Jl. Tulang Bawang RT/RW 01/04 Desa Wonokerto, Kec Manggala Kota/Kab Tulang Bawang, Lampung
	- Bujung Dewa STA 53	<i>Batching Plant</i>	Desa Bujung Dewa, Kec Pagar Dewa, Kab Tulang Bawang
	- Gilang Tunggal Makarta STA 55	<i>Batching Plant</i>	Desa Gilang Makarta RT 014 RW 003 Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat
	- Wonorejo STA 76	<i>Batching Plant</i>	Desa Bumi Harapan, Kec. Way Serdang, Kab Tulang Bawang Barat
	- Bumi Harapan STA 79	<i>Batching Plant</i>	Desa Sri kulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji
	- Srighedung Mulya STA 92	<i>Batching Plant</i>	Desa Mulyo Agung, Kec Simpang Pematang, Kab. Mesuji
	- Simpang Pematang STA 99	<i>Batching Plant</i>	Jalan 45, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab Lampung Tengah, Lampung
	- Bandar Agung STA 11	<i>Batching Plant</i>	Jl. Way Abung No. 16 Gn. Batin Udik, Terusan Nunyai, Kab Lampung Tengah, Lampung
	- Gunung Batin STA 27	<i>Batching Plant</i>	Desa Panumangan, Kec Menggala, Kab. Tulang Bawang
	- Menggala STA 45 (EX. Majumix)	<i>Batching Plant</i>	

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

No.	Nama Plant/Plant Name	Jenis Plant/Plant Type	Alamat/Address
36	Proyek Legundi	Project	Jl Raya Tambak Beras, Kabupaten Gresik
37	Batching Plant Jakarta Cikampek		Jl. Pekayon Raya No. 2A, Bekasi Selatan
	- Japek 1 & 2	Batching Plant	Jalan Raya Pekayon No.1, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148
	- Japek 3	Batching Plant	Jalan Inspeksi Kalimalang, Kp. Warung Sengon. Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi
38	Batching Plant Salatiga Boyolali		Dusun Tiris Rt01 Rw12, Desa Candi, Kec Ampel Boyolali
	- BP Ampel	Batching Plant	Dusun Tiris Ds. Candi RT 01, RW 12 Kec. Ampel, Kab. Boyolali , Jawatengah 57352
	- BP Boyolali	Batching Plant	Dukuh Gumukrejo Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Boyolali.
	- BP Tingkir	Batching Plant	Dusun Karanglo Desa Barukan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
39	Plant Legundi	Plant	Jl. Raya Wringinanom No.33, Krajan, Sumengko, Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61176, Indonesia
40	Batching Plant Legundi (Group)		Jl Raya Boboh Rt 07 RW01. Kel. Boboh Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
	- BP Legundi	Batching Plant	Jl. Raya Wringinanom Km 32 Desa Lebani Waras Kec. Wringinanom, Gresik 61176
	- BP Tanjung	Batching Plant	Jl. Dawarblandong Dusun Sawen Desa Tanjung Kec. Kedamean , Gresik 61175
	- BP Boboh	Batching Plant	Jl. Raya Boboh RT 07 RW 01 (Depan Kantor Desa Boboh) Kel. Boboh Kec. Meganti, Gresik 61174
	- BP Tebalan	Batching Plant	Jl. Raya Gresik-Babat No 84 Duduk Sampeyan Kab. Gresik, 61162
41	Batching Plant PPTR (Group)		
	- BP Adiwarna	Batching Plant	Jl.Raya Ujungrusi Ds.Ujungrusi Kec.Adiwarna Kab.Tegal
	- BP Pantura Group - Balamoa 1	Batching Plant	Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.Tegal
	- BP Pantura Group - Balamoa 2	Batching Plant	Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.Tegal
	- BP Pantura Group - Balamoa 3	Batching Plant	Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.Tegal
	- BP Pantura Group - Warureja 1	Batching Plant	Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.Tegal
	- BP Pantura Group - Warureja 2	Batching Plant	Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.Tegal
	- BP Pantura Group - Warureja 3	Batching Plant	Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.Tegal
42	Becakayu 1A Proyek	Project	Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat, Ujung Kalimalang, Jakarta Timur 13340
43	Gudang Besi	Gudang/Warehouse	Jl. Mercedes Benz gg. Pancasila 4, ds. Cicadas, RT02 RW01 Cicadas Bojong kec Gunung Putri Bogor (Ex Pabrik DSS)
44	Fullslab PPKA - Produksi	Plant	Plant PPKA - Kayu Agung, Jl. Letnan A. Sayut, Kel Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel.
45	Fullslab PPKA - Pengembangan	Pembangunan/Erection	Plant PPKA - Kayu Agung, Jl. Letnan A. Sayut, Kel Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel.
46	Pembangunan Plant Bojonegara	Plant	Jl. Raya Bojonegara - Salir, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec Bojonegara, Kab Serang-Banten.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

No.	Nama Plant/ <i>Plant Name</i>	Jenis Plant/ <i>Plant Type</i>	Alamat/ <i>Address</i>
47	Stone Crusher Margagiri Bojonegara	Stone Crusher	Kampung Ketir, Desa Pengarengan, Kecamatan Bojonegara, Serang Banten
48	Batching Plant Kunciran Serpong		Jl. KH Hasyim Asyari, Komplek Pergudangan DPR Cipondoh, Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
	- Kunciran-Serpong (Cipondoh)	Batching Plant	Jalan KH.Hasyim Ashari Kavling DPR Cipondoh Blok,B Kenanga Cipondoh Kota Tangerang
	- Kunciran-Parigi	Batching Plant	Jalan Manunggal V 26, Parigi Baru, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228
49	Stone Crusher Sambi Boyolali	Stone Crusher	Jl. Kebonbimo - Tlatar. Kec Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah
50	Laboratorium Litbang	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Dusun Krajan 2, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371
51	RDMP RU V Pertamina	Project	Kantor UP Pertamina RU V Balikpapan, jalan yos sudarso no. 1 area 9 pintu 5
52	Batching Plant Cibitung Cilincing		Kp. Buwek RT 002, RW 22, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi
	- Cibitung-Cilincing (Tambun)	Batching Plant	Kampung Buwek RT 002 RW 22 Desa Sumberjaya Tambun Selatan Bekasi
53	Stone Crusher Bojonegara	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl. Raya Bojonegara - Salir, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec Bojonegara, Kab Serang-Banten.
54	Stone Crusher Sambi Boyolali	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Desa Babatan, Kec. Sambi, Kab Boyolali
55	Pembangunan Penajam	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl. Kapao, Kel. Bulumuning, Kec Penajam, Kab. Penaja Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur
56	Batching Plant Gunung Agung	Batching Plant	STA 76, Desa Wonorejo Kec. Gunung Agung, Kab Tulangbawang Barat, Lampung
57	Batching Plant Katibung	Batching Plant	Desa Neglasari Kec. Ketibung, Lampung Selatan
58	Batching Plant Lambu Kibang	Batching Plant	STA 55, Ds Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambukibang, Kab Tulang Bawang Barat, Lampung
59	Batching Plant Leces	Batching Plant	Jl Raya Leces, ds Clarak, Kec Leces, Probolinggo, Jawa Barat
60	Batching Plant Parigi	Batching Plant	Jl Manunggal V 26 Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228
61	Batching Plant Tambun	Batching Plant	Jl. Buwek Monas No. 18 Sumberjaya, Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat 17510
62	Batching Plant Tanjung	Batching Plant	Jl Raya Tanjung, Desa Tanjung RT 001/RW 005, Kec Kedamean, Kab Gresik
63	Pembangunan Plant Cikopo	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl. Alternatif Cibatu - Subang, Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kelurahan Cikopo
64	Pembangunan Batching Cinere 2	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl. RE. Martadinata Ciputat, Ciputat, Tangerang Selatan.
65	Pembangunan Batching Plant Banyudono	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Dusun Karang Kepoh RT5 RW 1, Desa Tanjung Sari. Kec Banyudono. Kab. Boyolali
66	Pembangunan Gasing Palembang	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jalan Tanjung Api - Api km 14, kec. Talang kelapa, desa gasing, kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
67	Pembangunan Klaten	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Karang Kulon, Dlimas, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465, Indonesia
68	Proyek Tanggul Fase ANCICD - Aliran Timur, Barat, Tengah	Project	Jl. Sungai Kendal No. 32, RT 003/008, Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

No.	Nama Plant/ <i>Plant Name</i>	Jenis Plant/ <i>Plant Type</i>	Alamat/ <i>Address</i>
69	Plant Lombok	<i>Plant</i>	Jl Raya Praya-Keruak, Dusun Pepekat Daye, Desa Batu Nyala, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83582
70	Cibitung Cilincing Seksi IV	<i>Project</i>	Rorotan Kirana Legacy, Jl Norfolk III Blok NF7 No. 23, Kel Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara, Kode pos 14140
71	Batching Plant Kulon Progo		Jl Raya Wates - Purworejo Km. 15, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta
	- BP Kulonprogo 1 - 3	<i>Batching Plant</i>	Jl. Raya Wates - Purworejo KM 15, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta
	- Lalang	<i>Batching Plant</i>	Dusun Pengajian, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Sumatera Utara
72	Stone Crusher Karangasem Talun 1	<i>Stone Crusher</i>	Ds. Musuk, Kec Sambirejo Kab Sragen Jawa Tengah
73	Pembangunan Batching Plant CCTW 2 (SETU)	<i>Pembangunan/Erection</i>	Jl. MT Haryono Kp. Burangkeng desa ciledug, Kec. Setu RT 01/Rw 06 Kab. Bekasi
74	Pembangunan Batching Plant Kuala Lombok	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa Batu nyala Kec. Praya tengah, kab. Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat
75	Pembangunan Batching Plant Babelan	<i>Pembangunan/Erection</i>	Kp. Belendung RT 03/ RW 02 desa muara bakti kec. Babelan, Kab. Bekasi
76	Pembangunan Batching Plant Penajam	<i>Pembangunan/Erection</i>	Jl Kapao, Kel Gunung Seteleng, Kec Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kaltim
77	Pembangunan BP Paspro (BP Leces)	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa jorongan Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Jawa Timur (BP Leces)
78	Pembangunan BP Paspro (BP Muneng)	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa Muneng kec. Sumber asih, Kab. Probolinggo, Jawa Timur (BP Muneng)
79	Pembangunan Litbang	<i>Pembangunan/Erection</i>	Dusun Krajan 2, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371
80	Pembangunan Quarry Lumbang	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa Bulukandang Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
81	Pembangunan BP TBPP (BP STA 76)	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa Wonorejo Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
82	Pembangunan BP TBPP (BP STA 55)	<i>Pembangunan/Erection</i>	Gunung sari Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
83	Pembangunan Kuala Tanjung	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa lalang kec. Kuala tanjung, kab. Batu bara, Sumatera Utara
84	Pembangunan Quarry Sambi	<i>Pembangunan/Erection</i>	Desa sambi kec. Simo, kab. Boyolali, Jawa Timur
85	Batching Plant Jembatan Musi		Jalan Gubernur h. Ahmad bastari, kec. Seberang ulu I, kota Palembang
	- Jakabaring 3	<i>Batching Plant</i>	Jalan Gubernur h. Ahmad bastari, kec. Seberang ulu I, kota Palembang
	- J Musi (Tongkang)	<i>Batching Plant</i>	Sepanjang Sungai Ogan
86	Batching Plant PPKA Palembang	<i>Batching Plant</i>	Jl Letnan A Sayuti Kel. Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Sumsel
87	Proyek Cibitung Cilincing Erection Full Slab	<i>Project</i>	Rorotan kirana legacy, Jln Norfolk III, Blok NF 7 No 23 Kel Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara 14140
88	Proyek Pembangunan Tol Pekanbaru Dumai Seksi 6	<i>Pembangunan/Erection</i>	Jl Ratusima No 12A, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Dumai 28824
89	Pembangunan BP Tebing Tinggi Zona 1	<i>Pembangunan/Erection</i>	Jl Kutilang, Kel Bulian, Kec Bajenis, Kota Tening Tinggi, Sumatera Utara 20613
90	Pembangunan Tebing Tinggi Zona 2	<i>Pembangunan/Erection</i>	Dusun 2 Desa Naga Kesiangan, Kec Tening Tinggi, Kab Serdang Begadai, Sumatera Utara

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

No.	Nama Plant/ <i>Plant Name</i>	Jenis Plant/ <i>Plant Type</i>	Alamat/ <i>Address</i>
91	Pembangunan BP Inderapura	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl. Lintas Sumatra No. 215, Sipare-pare, Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 21257
92	Grand Kota Bintang	Proyek	Jl Sungai Kendal No 2, RT 004/-8, Rorotan, Kec Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140
93	Becakayu Jati waringin	Proyek	Gg. Bakti IV No. 9, Cluster No.1, rt 004/011, Kel. Cipinang Melayu 13620, Kec Makasar, Kalimantan, Jakarta Timur
94	CCTW3	<i>Batching Plant</i>	Jl Raya Setu rt004/01 desa Mekarwangi, Kec Cikarang Barat Kabupaten Bekasi 17320
95	BP Japek Selatan	<i>Batching Plant</i>	Ds Cilangkap, Kec Babakancikao, Purwakarta, Jawa Barat
96	Bandara Sultan Hasanudin	<i>Batching Plant</i>	Jl Pos Bandara Baru, proyek sebelum pintu masuk bandara Sultan Hasanudin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
97	BP Bandung	<i>Pembangunan/Erection</i>	Jl Jupiter Barat 23 Blok H2 No. 111 Kle. Sekejati, Kec Buah Batu 40286
98	Dormitory Karawang	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Raya Kosambi Curug KM 7, Dusun Krajan II, Desa Curug, Kec Klari, Kab Karawang
99	BP Leuwikeris	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Desa Cihalarang, Kec Cijeungjing, Ciamis, Jabar
100	BP PIK	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Sungai Kendal No. 2, RT 004/008, Rorotan, Kec Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140
101	Pembangunan BP Kamal	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Tegal Alur Rt 6/2, Kalideres, Jakarta Barat
102	Pembangunan BP Semarang 1	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Tanah Mas Baruna, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang
103	Pembangunan BP Tebing Tinggi Zona 3	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Dusun 11 Desa Paretokan Kec Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
104	Pembangunan BP Tebing Tinggi Zona 4	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Dusun 3 Desa Limbong Kec Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
105	Pembangunan BP Semarang 2	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Kawasan Industri Banjardowo Blok A1 Kav 5, Jl. Raya Semarang Demak, Sayung, Banjardowo, Kecamatan Genuk, Semarang. Belakang Gereja Santo Ignatius
106	Pembangunan BP Becakayu Ujung	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jalan Cut Meutia, RT 003, RW 001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Kode Pos 17114, Kota Bekasi (Depan Taman Sari Apartemen)
107	Pembangunan BP Sememi Surabaya	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Raya Semeni, Kecamatan Sememi Surabaya.
108	Pembangunan BP Surabaya Jiipe	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Raya Manyar Kawasan Industri Jiipe, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
109	Batching plant Aceh Sigli	<i>Batching Plant</i>	Jl Lintas Aceh - Medan Km 50, Gp Paya Keureuleh, kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
110	Batching Plant Inderapura Kisaran	<i>Batching Plant</i>	Dusun 1 Desa petatal, Kec. Datuk Tanah Datar, Kab Batubara, Sumatera Utara
111	Pembangunan BP Aceh Sigli	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Lintas Aceh - Medan Km 50, Gp Paya Keureuleh, kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
112	Pembangunan BP Serbelawan Siantar (SBSR)	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Dusun 11 Desa Paretokan Kec Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
113	Pembangunan BP Inderapura Kisaran	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Dusun 1 Desa petatal, Kec. Datuk Tanah Datar, Kab Batubara, Sumatera Utara
114	Pembangunan BP Prabumulih Muara Enim	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Desa Kemang Tandung, Desa Sugih Waras, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
115	BP Kamal	<i>Batching Plant</i>	PT Waskita Beton Precast Tbk Batching Plant Kamal 6, RW.2, Tegal Alur, Kalideres, West Jakarta City, Jakarta
116	Pembangunan BP Solo	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Desa Tohudan, Kec Colomadu, Kab Karanganyar
117	Proyek Tol Semarang Demak	<i>Project</i>	Jl. Onggorawe, RT04 RW03 Kel. Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, Jawa Tengah. 59563

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

No.	Nama Plant/ <i>Plant Name</i>	Jenis Plant/ <i>Plant Type</i>	Alamat/ <i>Address</i>
118	Pembangunan BP Japek Selatan II	Pembangunan/ <i>Erection</i>	
119	Batching Plant Solo	Batching Plant	Jl Adi Sumarmo No 195, Tohudan, Clomoadu, Karanganyar
120	Batching Plant Semarang 1	Batching Plant	J Yos Sudarso, Tanah Mas, Kawasan Baruna, Semarang, Jawa Tengah
121	Batching Plant Sememi	Batching Plant	JL. Raya Sememi No. 7A Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, Jawa Timur 60198
122	Batching Plant Jiipe	Batching Plant	Kawasan Industri JIPE Jl. Raya Manyar Sidorukun Kec. Manyar Kab. Gresik 61151
123	Workshop Peralatan Cikopo	Workshop	Jl. Cinta Karya/Jl. Alternatif Cibatu-Cikopo, Desa Cikopo, Kec.Bungursari, Purwakarta 41181
124	Pembangunan BP Bocimi 5	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Upkb perum perumnas Desa pamuruyan , Jl. Cibadak, sukabumi, Jawa barat.
125	BP Prabumulih Muaraenim	Batching Plant	Desa sugih waras induk kecamatan rambang kapak tengah kabupaten muara enim provinsi sumatra selatan
126	Pembangunan BP Probawangi	Pembangunan/ <i>Erection</i>	Jl Raya Gending, Desa Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, 67272
127	Proyek Pembangunan Arteri dan Jembatan Akses Jalan Tol Becakayu pada Ramp onoff Jatiwaringin	Project	Jl Bhakti Cluster Kalimalang Residence No. , RT 004/RW 11. Kelurahan Cipinang Melayu - 13620, Kecamatan Makasar, Kalimalang - Jakarta Timur

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT").

The Company incorporated to PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT").

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's management as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	2020	2019	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Fery Hendriyanto	Fery Hendriyanto	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	I Gusti Ngurah Putra	Haris Gunawan	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Hadi Sucahyono	Abdul Ghofarrozin	<i>Commissioner</i>
Komisaris Independen	Drs. Suhendro Bakri M.A	Drs. Suhendro Bakri M.A	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Abdul Ghofarrozin	Anis Baridwan	<i>Independent Commissioner</i>
Direksi			Directors
Direktur Utama	Moch. Cholis Prihanto	Ir. Jarot Subana	<i>President Director</i>
Direktur	Mohamad Nur Sodiq	Antonius Y.T Nugroho	<i>Director</i>
Direktur	FX Poerbayu Ratsunu	Agus Wantoro	<i>Director</i>
Direktur	--*)	Munib Lusianto	<i>Director</i>
Direktur	Heri Supriyadi	Yudhi Darmawan	<i>Director</i>
Satuan Pengendalian Internal			Internal Control Section
Satuan Pengendalian Internal	Slamet	Slamet	<i>Internal Control Section</i>
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Drs. Suhendro Bakri M.A	Anis Baridwan	<i>Head</i>
Anggota	Jonni Hutahaen	Inggir Elerida L.T	<i>Member</i>
Anggota	Lukas Dewantoro	Sri Yanto	<i>Member</i>
Komite Pemantau Manajemen Risiko			Risk Management Monitoring Committee
Ketua	Abdul Ghofarrozin	Drs. Suhendro Bakri M.A	<i>Head</i>
Anggota	Hadi Sucahyono	Abdul Ghofarrozin	<i>Member</i>
Anggota	Inggir Elerida L.T	Paulus Alexander Widjaja, S.E	<i>Member</i>
Sekretaris Perusahaan	Siti Fathia Maisa Syafurrah	Ratna Ningrum	Corporate Secretary

*) Berdasarkan Surat dari Perusahaan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 202/WBP/SP/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal keterbukaan informasi pengunduran diri Direksi, disampaikan informasi terkait pengunduran diri Bima Harya Sena yang menjabat sebagai Direksi Perusahaan.

*) *Based on a letter from the Company to the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 202/ WBP/SP/ 2020 dated December 8, 2020, regarding the disclosure of information regarding the resignation of the Board of Directors, information regarding the resignation of Bima Harya Sena who served as the Company's Board of Directors was conveyed.*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No 09/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020 tentang pengangkatan Anggota Komite Audit dan penetapan susunan komite audit, telah melakukan perubahan nomenklatur Komite Risiko dan Asuransi menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan mengangkat Inggir Elerida sebagai anggota Pemantau Manajemen Risiko.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk No 09/SK/WBP/DK/2020 dated November 10, 2020, concerning members of the Audit Committee as well as the determination of the composition of the audit committee and changes in nomenclature the Risk and Insurance Committees became the Risk Management Monitoring Committee, and appointing Inggir Elerida as a member of Risk Management Monitoring.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No 08/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komite Audit serta penetapan susunan komite audit, telah memberhentikan Inggir Elerida sebagai anggota Komite Audit dan mengangkat Jonni Hutahaeen sebagai anggota Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk No 08/SK/WBP/DK/2020 dated November 10, 2020, regarding the dismissal and appointment of Audit Committee Members and the determination of the composition of the audit committee, has dismissed Inggir Elerida as a member of the Audit Committee and appointing Jonni Hutahaeen as a member of the Audit Committee.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 26 tanggal 23 September 2020, dari Notaris Ashoya Ratam, S.H, MKn yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0392494 tanggal 29 September 2020 tentang memberhentikan dengan hormat Haris Gunawan sebagai Komisaris Perseroan, Jarot Subana sebagai Direktur Utama Perseroan, Antonius Yulianto Tyas Nugroho sebagai Direktur Perseroan, Agus Wantoro sebagai Direktur Perseroan. Dan mengangkat I Gusti Ngurah Putra sebagai Komisaris Perseroan, Hadi Sucahyono sebagai Komisaris Perseroan, Mochammad Cholis Prihanto sebagai Direktur Utama, Muhamad Nur Sodiq sebagai Direktur Perseroan dan FX Poerbayu Ratsunu sebagai Direktur Perseroan.

Based on the Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 26 dated September 23, 2020, from Notary Ashoya Ratam, S.H, MKn which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration Number AHU-AH.01.03-0392494 dated September 29, 2020, regarding honorably dismissing Haris Gunawan as Commissioner of the Company, Jarot Subana as President Director of the Company, Antonius Yulianto Tyas Nugroho as Director of the Company, Agus Wantoro as Director of the Company. And appointing I Gusti Ngurah Putra as Commissioner of the Company, Hadi Sucahyono as Commissioner of the Company, Mochammad Cholis Prihanto as President Director, Muhamad Nur Sodiq as Director and FX Poerbayu Ratsunu as Director of the Company.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No 02/SK/WBP/DK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang pemberhentian dan

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk No. 02/SK/WBP/DK/2020 dated January 2, 2020, regarding the

pengangkatan Anggota Komite Audit serta penetapan susunan komite audit, telah memberhentikan Sri Yanto sebagai anggota Komite Audit dan mengangkat Lukas Dewantoro sebagai anggota Komite Audit.

dismissal and appointment of the Audit Committee Members and the determination of the composition of the audit committee, has dismissed Sri Yanto as a member of the Audit Committee and appointing Lukas Dewantoro as a member of the Audit Committee.

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The total number of employees of the Company on 2020 and 2019 (unaudited) consist as follows:

	2020	2019	
Karyawan yang diperbantukan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk	82	81	Employees seconded from PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk	328	337	Employees PT Waskita Beton Precast Tbk
Karyawan Tenaga Outsourcing dan PKWT	860	948	Outsourchings and Contract
Jumlah	1,270	1,366	Total

d. Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan

Saham

Pada tanggal 20 Mei 2016, Perusahaan memperoleh penetapan efek berupa efek Syariah dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan No. KCP.22/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat atas 10.544.463.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp490 per saham.

Pada tanggal 8 September 2016, Perusahaan memperoleh pemberitahuan pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No. S-495/D.06/2016.

Pada tanggal 20 September 2016, Perusahaan telah mencatatkan 40% atau sebanyak 10.544.463.000 saham baru pada Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan telah disetor penuh.

Obligasi

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

d. Initial Public Offering of Shares of the Company

Shares

On May 20, 2016, the Company obtained a determination of securities in the form of Islamic securities from the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority (OJK) under the decree No.KCP.22/D.04/2016 for its initial public offering of 10,544,463,000 shares with a par value of Rp100 per share at the offering price of Rp490 per share.

On September 8, 2016, the Company obtained the notice of effectivity from OJK in its letter No. S-495/D.06/2016.

On September 20, 2016, the Company has listed 40% or 10,544,463,000 new shares on the Indonesia Stock Exchange. All shares issued by the Company have been fully paid.

Bonds

The Company has issued bonds with the following details as follows:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date
1	Berkelanjutan I Tahap I/ Shelf I Phase I Tranche	500,000,000,000	3	8 Juli 2019/ July 8, 2019	5 Juli 2022/ July 5, 2022
2	Berkelanjutan I Tahap II/ Shelf I Phase II Tranche	1,500,000,000,000	3	30 Oktober 2019/ October 30, 2019	30 Oktober 2022/ October 30, 2022

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh saham ditempatkan Perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (Catatan 24).

On December 31, 2020 and 2019, all of the Company's outstanding shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange (Note 24).

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;

2. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of SAK and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2020, are as follows:

- PSAK 71: Financial Instrument;
- PSAK 72: Revenue from Contract with Customer;
- PSAK 73: Lease;
- PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;
- PSAK 102 (Revised 2019): Murabahah Accounting;
- ISAK 102: "Impairment of Murabahah Receivables";
- PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;
- PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation;
- ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;

- PSAK 1 (Amandemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan telah melakukan penyesuaian

- *PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;*
- *PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;*
- *ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;*
- *ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases;*
- *PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting; and*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.*

Except for the changes as explained below, the implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

PSAK 71 “Financial Instrument”

PSAK 71 replaces PSAK 55 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairment losses for financial instruments using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.

In accordance with the transition requirements in PSAK 71, The Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at January 1, 2020 and not restate comparative information. The Company has adjusted

pada saldo laba awal tahun 2020 yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang (Catatan 26 dan 42).

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga tidak berdampak terhadap Perusahaan dimana saat ini, Perusahaan tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 (Catatan 42).

PSAK 73 “Sewa”

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 “Sewa”, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama

the beginning 2020 retained earnings which from increase in allowance for losses for account receivables (Notes 26 and 42).

Based on business model assessments and contractual cashflow, there is no change to the carrying amount of financial assets and liabilities as of January 1, 2020 due to the adoption of new classification under PSAK 71.

The hedge accounting rules in this standard also had no impact to The Company as currently the Company did not enter into transactions related to the hedge accounting.

PSAK 72 “Revenue from Contracts with Customers”

PSAK 72 determines that the revenue is recognised when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

In accordance with the transition requirements in PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, The Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at January 1, 2020 and not restate the comparative information. The Company has adjusted the beginning 2020 retained earnings (Note 42).

PSAK 73 “Leases”

In relation to the implementation of PSAK 73, The Company as lessee recognised right-of-use assets and leases liabilities related to leases which were previously classified as operating leases based on PSAK 30 “Leases”, except for short-term leases or leases with low value assets. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rate as of January 1, 2020. In determining incremental borrowing rate, The Company considers the following main factors; the corporate credit risk,

berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa atas dasar apakah penyewa memiliki hak untuk mengontrol penggunaan aset pada jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan PSAK 30 tentang risiko dan imbalan.

PSAK 73 mengubah cara Perusahaan mencatat sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi di bawah PSAK 30 menjadi sebagai berikut:

- a. Mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- b. Mencatat penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi;
- c. Memisahkan jumlah total pembayaran sewa ke bagian pokok dan bunga pada laporan arus kas yang disajikan dalam aktivitas pendanaan.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73: Sewa. Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 (Catatan 42).

the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in PSAK 30.

PSAK 73 changes how the Company accounts for leases previously classified as operating leases under PSAK 30 became as follow:

- a. Recognises right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position, initially measured at the present value of the future lease payments;*
- b. Recognises depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in profit or loss;*
- c. Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financial activities) and interest (presented within financing activities) in the consolidated statement of cash flows*

In accordance with the transition requirements in PSAK 73: Sewa. The Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at January 1, 2020 and not restate the comparative information. The Company has adjusted the beginning 2020 retained earnings (Note 42).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk sakun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) di tahun 2018, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, dan persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Basis of Preparation

The basis of measurement in the preparation of these financial statements is (historical cost) method, except for (the revaluation) of fixed assets in year 2018, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value. The financial statements are prepared based on going concern using the accrual method, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company.

c. Foreign Currency Transactions

The financial statements of the Company are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which it operates (its functional currency). The financial statements of the Company are presented in Rupiah, which is its functional currency.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rp dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah BI pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019	
Dolar Amerika Serikat	14,105	13,901	US Dollar

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.

In preparing the financial statements, transactions in currencies other than its functional currency (foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Transactions during the current year in foreign currencies are recorded in Rp by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rp and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of BI at December 31, 2020 and 2019 as follows:

Exchange differences on monetary items are recognised in profit or loss in the period in which they arise.

- *Exchange differences on foreign currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.*
- *Exchange differences on foreign currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.*
- *Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.*

- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

d. Transaksi dan Saldo Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

- *Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items*

d. Related Party Transactions and Balances

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity, and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member);*

iii.	Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;	iii.	<i>Both entities are joint ventures of the same third party;</i>
iv.	Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;	iv.	<i>One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;</i>
v.	Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;	v.	<i>The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity if the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;</i>
vi.	Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);	vi.	<i>The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);</i>
vii.	Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau	vii.	<i>A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or</i>
viii.	Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.	viii.	<i>The entity, or any member of a company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.</i>

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan (Catatan 36).

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements (Note 36).

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan tagihan bruto kepada pengguna jasa.

Liabilitas keuangan Perusahaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan Berlaku Sebelum Tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 55, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek actual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

e. Financial Assets and Financial Liabilities

The Company's financial assets mainly consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, other receivables, and gross amount due from customers.

The Company's financial liabilities are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Policy Applicable Before January 1, 2020

In accordance with PSAK 55, the Company classifies its financial assets into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as to be measured at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman; atau
- c) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

i. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- a) Those that intend to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as fair value through profit or loss;
- b) Those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of decrease in loan quality; or
- c) Those that upon initial recognition designated as available for sale.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

The Company classifies its financial liabilities into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

i. Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas Keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

- ii. *Financial liabilities at amortized cost*

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

The Company derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or for right liabilities and obligations created or retained in the transfer. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and still retains control, the Company continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets, the Company continues to recognize the financial asset.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Company removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset Keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset Keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a Company of financial assets is impaired. A financial asset or a Company of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or Company of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- It is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

For investment in equity instrument, a significant or prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset Keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, minus any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or Company of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, buy option or other similar options, but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties under the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Company shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was

keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

designated by the Company as at fair value through profit or loss. The Company may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Company's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengukuran.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).*

- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).*

- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data as much as possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses evaluation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

Kebijakan Berlaku Sejak Tanggal 1 Januari 2020

Policy Applicable from January 1, 2020

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Liabilities

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

In accordance with PSAK 71, there are three measurement classifications for financial assets:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI);
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

- i. Amortized cost;*
- ii. Fair value through other comprehensive income (FVOCI);*
- iii. Fair value through profit or loss (FVTPL).*

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

- i. Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
 - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
 - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (*SPPI – Solely Payments of Principle and Interest*) dari jumlah pokok terutang.
- ii. Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
 - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
 - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.
- iii. Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio hold to collect ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how companies of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

- i. A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:*
 - The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
 - Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*
- ii. A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:*
 - The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
 - Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

- iii. All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.*

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Penilaian Apakah Arus Kas Kontraktual Hanya Merupakan Pembayaran Pokok dan Bunga Semata

Assessment of Whether Contractual Cash Flows are Solely Payments of Principal and Interest

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

For the purposes of this assessment, principle is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. Interest is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Kejadian kontijensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*);
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penepatan ulang suku bunga berkala).

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates)*

Penilaian Model Bisnis

Business Model Assessment

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company.

Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Perusahaan menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau kondisi terburuk. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where companies of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Company assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business line

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for PSAK 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Pengakuan

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal pengakuan di mana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual, FVOCI dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebagai nilai wajar. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Company can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Recognition

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in the profit or loss. Available-for-sale financial assets, FVOCI and financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value. Financial asset held to maturity are carried at amortised cost using the effective interest rate method.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagaian dari beban bunga.

Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode lain yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

Amortised Cost Measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukhan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substantial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

Derecognition

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets

ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substantial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan keberlanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya.

Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

that is created or retained by the Company is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Company continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Company writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Company determines that the financial asset is completely uncollectible.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy or the Company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau ECL diakui untuk seluruh instrumen piutang usaha dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Perusahaan menggunakan model yang menggunakan *matriks probability of default (PD)* yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif. Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan (*stage 1*) atau sepanjang umur (*Stage 2 dan 3*) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (*Stage 1*)

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami

Identification and Measurement of Impairment Losses

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all account receivables and financial guarantees that are classified as *hold to collect/hold to collect and sell* and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at FVOCI.

The Company primarily that utilize the probability of default (PD), discounted using the effective interest rate. The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (*Stage 1*) or over the lifetime of the product (*Stage 2 and 3*) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

12 Months Expected Credit Losses (*Stage 1*)

Expected credit losses are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months after the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes creditimpaired. If an instrument is no

penurunan nilai kredit. Jika suatu Instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan (Stage 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Eksposur yang Mengalami Penurunan Nilai Kredit atau Gagal Bayar (Stage 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 420 hari setelah tanggal pelaporan. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a twelve months basis after the reporting date.

Significant Increase in Credit Risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in expected credit loss.

Credit Impaired (or Defaulted) Exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 420 days past due after the reporting date. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instruments original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Termasuk dalam piutang usaha adalah piutang yang belum ditagihkan karena belum memenuhi persyaratan termin pembayaran atas barang yang sudah dikirimkan.

h. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options.

For assets measured at amortized cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instruments fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

g. Accounts Receivable

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If otherwise, they are presented as non-current assets.

Included in accounts receivable is all unbilled receivable of goods or services that have been delivered or rendered to customer or buyer but did not meet yet the requirement term of payment of delivered goods.

h. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the

retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

i. Tagihan Bruto

Tagihan bruto merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto – pihak berelasi disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

i. Gross Amount

Gross amount represents the Company's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount – related parties is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara progres fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount is recognized as revenue based of the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Prepaid Expense

Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

k. Ventura Bersama

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang mengendalikan.

k. Joint Venture

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Penghasilan, aset dan liabilitas dari ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58,

The results of operations, assets and liabilities of joint ventures are incorporated in these financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale,

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Perusahaan atas kerugian ventura bersama melebihi kepentingan Perusahaan pada ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam ventura bersama), Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Investasi pada ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen dari ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasi.

Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in a joint venture is initially recognised in the statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognise the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the joint venture. When the Company's share of losses of a joint venture exceeds the Company's interest in that joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the joint venture) the Company discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture.

An investment in a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Company's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of a joint venture recognised at the date of acquisition, is recognised as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment is recognised immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognised forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognised in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Perusahaan mengurangi bagian kepemilikan pada ventura bersama tetapi Perusahaan tetap menerapkan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan ventura bersama diakui dalam laporan keuangan Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam ventura bersama yang tidak terkait dengan Perusahaan.

I. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Biaya persediaan terdiri dari

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former joint venture and the retained interest is a financial asset, the Company measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. In addition, the Company accounts for all amounts previously recognised in other comprehensive income in relation to that joint venture on the same basis as would be required if that joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Company reduces its ownership interest in a joint venture but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognised in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When the Company transacts with a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the joint venture are recognised in the Company's financial statements only to the extent of its interest in the joint venture that are not related to the Company.

I. Inventories

Inventories are stated at cost or net realisable value, whichever is lower. Cost is determined using the First In First Out (FIFO) Basis. The cost of inventories comprises of cost of purchases, cost of

seluruh biaya pembelian, biaya konversi, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* produksi berdasarkan tingkat aktivitas normal. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan diakui berdasarkan kondisi dan persediaan yang bergerak lambat dengan mempertimbangkan manfaat masa depan dan nilai realisasi bersih.

m. Aset Tetap

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, yaitu perlengkapan kantor dan kendaraan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda, sedangkan gedung dan bangunan disusutkan dengan metode garis lurus.

Berdasarkan Keputusan Direksi WSBP No 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WSBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset produksi, ditahun 2019 Perusahaan menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula *double declining* menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui

conversion, direct labour and attributable production overheads based on normal levels of activity. Net realisable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and other costs necessary to make the sale.

Allowance for decline in value of inventory is made for obsolete and slow moving items based on their expected future use and net realisable value.

m. Property, Plant and Equipment

Property, plant, and equipment are accounted for using cost model and stated at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets for office equipment and vehicles are depreciated using double declining, plant and building are depreciated using straight-line method.

Based on Directors Decree of WSBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 dated July 26, 2019 regarding changes in accounting estimates for the depreciation method of fixed assets of companys other than buildings WSBP there is a significant change in the estimated usage time of future economics benefits of production, in 2019 the Company set changes in accounting estimates for the depreciation method from the double declining method into a straight line method.

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus of property, plant, and equipment, except to the extent

dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut akan direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Aset tetap kecuali untuk tanah dan bangunan dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Garis lurus		Straight-line
Gedung	20	Buildings
Peralatan	4-8	Equipment
Saldo menurun berganda		Double declining
Perlengkapan kantor	4-8	Office equipment
Kendaraan	8	Vehicles

Peralatan terdiri dari golongan I dan II. Peralatan golongan I adalah peralatan yang merupakan mebel dan peralatan dibuat dari kayu dan rotan, mesin kantor, dan alat komunikasi, dengan masa manfaat 4 tahun.

Peralatan golongan II adalah peralatan yang merupakan mebel dan peralatan dibuat dari logam, peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, *dump trucks*, *crane bulldozer* dan alat berat lainnya, dengan masa manfaat 8 tahun.

Perlengkapan kantor termasuk dalam golongan I dengan masa manfaat 4 tahun.

that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognised in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

The revaluation surplus in respect of land and buildings is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revaluated every 3 (three) years.

Property, plant and equipment except for land and buildings are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognised so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method and double declining method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Equipment are categorized into category I and II. Equipment under category I consist of equipment that are furniture and equipment which are made of wood and rattan, office machines, and communications tools, with useful lives of 4 years.

Equipment under category II consist of equipments under the furniture and equipment which are made of metal, used equipment such as heavy trucks, dump trucks, cranes bulldozers and other heavy equipment, with useful lives 8 years.

Office equipment is included in category I with useful lives of 4 years.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap kecuali tanah dan bangunan, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of except for land and building, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. The accumulated cost is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Aset Lain-lain

n. Other Assets

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as other assets.

Beban tangguhan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, atas perbandingan dengan umur yang lebih singkat.

Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. Deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

o. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss

memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan/penghapusan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali relevan aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi (Catatan 3m).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam (Catatan 3e).

p. Utang Bruto kepada Subkontraktor

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberita acarkan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

(if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognised immediately against earnings, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. The reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (Note 3m).

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in (Note 3e).

p. Gross Amount Due to Subcontractors

Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

q. Provisi

Provisi diakui bila Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan Berlaku Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;
- Perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

q. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

r. Revenue and Expenses Recognition

Policy Applicable Before January 1, 2020

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Sale of Goods

Revenue from sale of goods is recognised when all of the following conditions are satisfied:

- *The Company has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;*
- *The Company retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;*

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak (cost-to-cost method) yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan eksternal.

Jika kemungkinan besar terjadi seluruh beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal. Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract revenue comprises of the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable to produce revenue and can be reliably measured.

- *The amount of revenue can be measured reliably;*
- *It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company; and*
- *The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.*

If all the above requirements are not met, all cash receipts from customers are recorded as advances from customers by using the deposit, until all requirements are met.

Construction Revenues and Construction Cost

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognised as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on the proportion that contract costs incurred for work performed to date against the estimated total contract costs (cost-to-cost method) measured based on the physical progress at the end of reporting period which is stated on the minutes of external progress of completion works.

If the most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognised immediately as an expense. Contract revenue comprises the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that they will result in revenue and they can be reliably measured. Contract cost comprises costs that relate directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

**Kebijakan Berlaku Sejak Tanggal
1 Januari 2020**

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui pendekatan lima langkah berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
1. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
2. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi potongan penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
3. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi yaitu dengan metode sepanjang waktu atau dengan metode pada suatu waktu tertentu.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam piutang usaha, dan tagihan bruto dan liabilitas kontrak disajikan dalam utang usaha, utang bruto kepada subkontraktor dan liabilitas lain-lain.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

Policy Applicable from January 1, 2020

In determining revenue recognition, the Company performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
 - *The contract has commercial substance*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*
1. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
2. *Determine the transaction price, net of sales discounts and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to customer.*
3. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
4. *Recognize revenue when performance obligations is satisfied non distinct method or distinct method.*

Payment of the transaction price differs for each contracts. Contract asset is recognises when performance obligation satisfied is more than the payments by customer. Contract liability is recognised when the payments by customer is more than the performance obligation satisfied. Contract assets are presented under account receivables, gross amount, and contract liabilities are presented under account payables, gross amount due to subcontractors and other liabilities.

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti dijelaskan di bawah:

- Pendapatan dari jasa konstruksi diakui dengan metode persentase penyelesaian berdasarkan kemajuan fisik proyek pada tanggal pelaporan
- Pendapatan dari penjualan beton pracetak, *readymix* dan baja diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

s. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

The specific criteria also must be met for each of the Company activities as described below:

- *Revenue from construction services are recognised based on the percentage of completion method, determined using physical progress of the projects at the reporting date*
- *Revenue from the sale of precast, readymix and steel is recognised when the control of goods has been transferred to the customer*

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

s. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

t. Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti netto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga netto atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

t. Employee Benefit

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law No. 13/2003").

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of the benefit obligation determined is by discounting the benefit.

The Company not only records for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Company recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier than the following dates:

- (a) *When the Company no longer can withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) *When the Company recognizes costs for a restructuring within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.*

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term benefits such as long service leave is calculated using the *projected unit credit* method and discounted to present value.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

u. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profit will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas).

Current and deferred tax are recognised as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognised outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Perusahaan yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on the Company when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang *dilutif*.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara *retrospektif*.

w. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai Bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi

x. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular ditelaah oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

Diluted earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

If the number of ordinary or potential ordinary shares outstanding increases as a result of a capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.

w. Bond and Shares Issuance Costs

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are deducted from additional paid in capital and not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.

x. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. *that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- b. *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*

- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam (Catatan 3), Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Selain dari estimasi yang telah diatur di bawah ini, Direksi belum membuat kebijakan kritis apapun dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. CRITICAL JUDGEMENTS IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES

In the application of the Company's accounting policies, which are described in (Note 3), the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Apart from those involving estimations described below, the Directors have not made any critical judgement in the process of applying the Company accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

a. Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai wajar piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Perusahaan menilai penurunan nilai pada aset Keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* untuk menilai piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 6, 7 dan 9.

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perusahaan. Nilai tercatat persediaan diungkapkan pada (Catatan 8).

a. Impairment Loss on Loans and Receivables

Accounting treatment before January 1, 2020

The Company assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. The fair value of accounts receivable is determined by calculating the permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).

Accounting treatment since January 1, 2020

The Company assess their financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Company applies simplified approach using *roll rate* to measuring account receivable, retention receivable and gross amount due from customers. The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 6, 7 and 9.

b. Allowance for Decline in Value of Inventories

The Company provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Company's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in (Note 8).

c. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena kerusakan akibat kecelakaan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam (Catatan 13).

d. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan pascakerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi - asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

c. Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Company's property, plant and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying amounts of property, plant and equipment.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in (Note 13).

d. Employee Benefits Obligations

The present value of post-employment liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include a discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment liabilities.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasi yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pascakerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat pada saldo laba. Informasi tambahan diungkapkan pada (Catatan 35).

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak tangguhan dicatat dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan liabilitas berbasis fiskal dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan sebagai laba atau rugi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle the post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Company considers the interest rates of government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related post-employment benefits liability.

The key assumption used for determining other post-employment liabilities is included current market conditions. Actuarial gain and losses recorded in retained earnings. Additional information is disclosed in (Note 35).

e. Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognise liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Deferred tax is provided using the liability method for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is recognised in the current year's profit or loss, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

f. Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Konstruksi

Perusahaan mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak termasuk bagaimana kontrak dinegosiasikan dan elemen struktural yang ditentukan oleh pelanggan saat mengidentifikasi proyek sebagai kontrak konstruksi. Persentase penyelesaian diperkirakan dengan mengacu pada tahap proyek dan kontrak yang ditentukan berdasarkan laporan kemajuan (*progress report*) yang ditentukan oleh manajemen dan konsultan pihak ketiga.

f. Revenue recognition from construction contracts

The Company considers the terms and conditions of the contract including how the contract was negotiated and the structural elements that the customer specifies when identifying individual projects as construction contracts. The percentage of completion is estimated by reference to the stage of the projects and contracts determined based on (*progress report*) determined by management and third party consultant.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020 Rp	2019 Rp	
Kas	158,462,448	229,311,325	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	135,168,793,484	68,945,399,020	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	66,379,688,013	2,153,743,599	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BRI Syariah Tbk	6,719,908,340	6,075,498,471	PT Bank BRI Syariah Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,840,273,264	46,081,979,748	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	1,582,876,225	5,729,851,302	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,497,745,833	2,821,408,897	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah	10,000,000	10,000,000	PT Bank Negara Indonesia Syariah
Pihak Berelasi			Related Party
USD			USD
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(\$38,262.47 pada 31 Desember 2020 dan			(\$38,262.47 at December 31, 2020 and
\$823,865.77 pada 31 Desember 2019)	539,692,139	11,453,381,935	\$823,865.77 at Desember 31, 2019)
Sub Jumlah Pihak Berelasi	215,738,977,298	143,271,262,972	Sub Total Related Party
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank DKI	18,276,796,010	458,823,268	PT Bank DKI
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	2,855,810,737	23,501,554,207	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	2,308,388,365	1,623,806,277	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank OCBC NISP	1,643,190,177	514,841,000	PT Bank OCBC NISP
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1,184,473,831	1,181,622,646	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank BCA Syariah	1,016,206,510	762,237,161	PT Bank BCA Syariah
PT Bank DBS Indonesia	342,705,397	344,977,398	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CTBC Indonesia	281,836,692	313,985,105	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Permata Tbk	216,363,085	87,648,216,935	PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB	105,782,438	10,376,768,644	PT Bank UOB
PT Bank QNB Indonesia	64,943,672	249,965,000	PT Bank QNB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	4,292,576	--	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd	623,249	13,186,414,746	PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd
PT Bank ICBC Indonesia	--	669,983,466	PT Bank ICBC Indonesia
Sub Jumlah Pihak Ketiga	28,301,412,739	140,833,195,853	Sub Total Third Parties
Jumlah	244,040,390,037	284,104,458,825	Total
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	80,000,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	60,000,000,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	--	140,000,000,000	
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank DKI	--	35,000,000,000	PT Bank DKI
PT Bank BTPN Syariah	--	10,000,000,000	PT Bank BTPN Syariah
	--	45,000,000,000	
Jumlah	--	185,000,000,000	Total
Jumlah Kas dan Setara Kas	244,198,852,485	469,333,770,150	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)	--	6.00% - 7.00%	Interest Rate of Time Deposits per Annum (%)
Jangka Waktu	--	1 Bulan/ Month	Time Period

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

6. PIUTANG USAHA

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi		
Piutang Usaha	1,908,632,059,695	2,001,515,707,758
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(399,322,077,684)	(14,247,160,239)
Jumlah Pihak Berelasi	1,509,309,982,011	1,987,268,547,519
Pihak Ketiga		
Piutang Usaha	616,053,451,106	529,330,266,058
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(242,769,865,825)	(14,551,976,445)
Jumlah Pihak Ketiga	373,283,585,281	514,778,289,613
Jumlah Piutang Usaha	1,882,593,567,292	2,502,046,837,132

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi		
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	487,166,128,436	845,742,251,899
PT Waskita Bumi Wira	472,986,486,068	107,348,657,741
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	311,897,631,837	318,402,121,943
PT Cimanggis Cibitung Tollways	247,243,916,069	263,253,818,459
PT Hakaaston	223,226,965,500	180,302,280,900
PT Cibitung Tanjung Priok Tollways	48,349,974,944	106,516,161,837
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	32,788,668,698	27,820,094,000
KSO Utama Waskita	28,734,643,750	9,726,575,330
KSO Waskita - HK - BRP	14,985,596,050	--
KSO Waskita Acset	9,500,708,109	--
KSO Waskita Utama	8,726,575,331	--
KSO Waskita - Wika	8,189,013,545	12,144,309,770
PT Pertamina (Persero)	4,825,685,882	--
PT Nindya Karya (Persero)	4,450,060,199	6,031,506,000
PT Utama Karya (Persero)	1,891,765,779	14,273,731,152
KSO Waskita - Adhi	1,551,261,888	12,342,992,850
KSO Waskita - Gorip	1,414,993,147	7,924,201,883
Lainnya (dibawah Rp1 Miliar)	701,984,463	89,687,003,994
Jumlah Pihak Berelasi	1,908,632,059,695	2,001,515,707,758

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Ketiga		
RDMP Balikpapan JO	38,534,568,095	12,585,199,800
Shimizu Pembangunan Perumahan Bangun Cipta Kontraktor JV	31,678,185,240	22,260,627,290
PP KSO	13,607,326,501	22,812,968,500
PP KPS KSO	13,272,600,000	--
PT Mandiri Bangun Makmur	8,705,643,637	43,722,380,000
PT Duta Permata Lestari	4,124,680,000	--
PT Kapuk Naga Indah	315,284,318	5,992,692,760
Lainnya (dibawah Rp 5 Miliar)	70,815,163,315	421,956,397,708
Jumlah Pihak Ketiga	616,053,451,106	529,330,266,058

6. ACCOUNTS RECEIVABLE

Related Parties
Account Receivables
Less: Allowance for Impairment Losses of Account Receivables
Total Related Parties
Third Parties
Accounts Receivable
Less: Allowance for Impairment Losses of Accounts Receivable
Total Third Parties
Total Accounts Receivable

The details of accounts receivable to related parties are as follows:

Related Parties
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Bumi Wira
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Hakaaston
PT Cibitung Tanjung Priok Tollways
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
KSO Utama Waskita
KSO Waskita - HK - BRP
KSO Waskita Acset
KSO Waskita Utama
KSO Waskita - Wika
PT Pertamina (Persero)
PT Nindya Karya (Persero)
PT Utama Karya (Persero)
KSO Waskita - Adhi
KSO Waskita - Gorip
Others (below Rp1 Billion)
Total Related Parties

The details of accounts receivable to third parties are as follows:

Third Parties
RDMP Balikpapan JO
Shimizu Pembangunan Perumahan Bangun Cipta Kontraktor JV
PP KSO
PP KPS KSO
PT Mandiri Bangun Makmur
PT Duta Permata Lestari
PT Kapuk Naga Indah
Others (below Rp5 Billion)
Total Third Parties

Piutang usaha berdasarkan umur:

Aging of accounts receivable:

	2020 Rp	2019 Rp	
< 1 bulan	212,084,886,491	644,534,384,855	< 1 Month
< 6 bulan	789,692,704,867	867,146,143,157	< 6 Month
6 bulan - < 12 bulan	182,441,638,370	902,099,802,819	6 Months - < 12 Months
> 12 bulan	698,374,337,564	88,266,506,301	> 12 Months
Jumlah	1,882,593,567,292	2,502,046,837,132	Total

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang adalah 180 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan atas piutang usaha.

The average credit period on sale of goods is 180 days. No interest is charged on accounts receivable.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

Movement in the allowance for impairment losses

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo awal	28,799,136,684	29,227,943,825	Beginning balance
Penyesuaian penerapan PSAK 71	383,794,414,294	--	Impact of Implementation of PSAK 71
Penambahan PSAK 71 tahun berjalan	229,498,392,531	--	Addition of PSAK 71 to current year
Penambahan	--	16,812,787,100	Addition
Pemulihan	--	(17,241,594,241)	Recovery
Saldo akhir	642,091,943,509	28,799,136,684	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

The management believes that allowance for impairment losses of accounts receivable to are sufficient to cover the possible losses on uncollectible receivables. The management also believes that there is no significant risk concentrated in accounts receivable.

Piutang usaha Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank (Catatan 16).

The Company's accounts receivable are used as collateral for the loan facilities obtained from several banks (Note 16).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Fin Centerindo Satu	--	2,861,737,500	PT Fin Centerindo Satu
Lainnya (Dibawah Rp 1 Miliar)	9,070,243,242	2,912,713,888	Others (below Rp 1Billion)
Jumlah Pihak Ketiga	9,070,243,242	5,774,451,388	Total Third Parties
Jumlah	9,070,243,242	5,774,451,388	Total

Piutang lain-lain berdasarkan umur

Aging of other receivables

	2020 Rp	2019 Rp	
< 6 bulan	7,411,402,556	3,072,878,300	< 6 months
6 bulan - 12 bulan	1,654,310,186	1,948,824,407	6 Months - 12 Months
> 12 bulan	4,530,500	752,748,681	> 12 Months
Jumlah	9,070,243,242	5,774,451,388	Total

Tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berkeyakinan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment losses was provided on other receivable as management believes that all such other receivable are collectible.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	2020 Rp	2019 Rp	
Barang jadi - beton precast	700,523,276,492	806,880,148,578	Finished goods - precast concrete
Bahan baku	307,661,468,422	654,438,357,511	Raw materials
Suku cadang	53,892,086,366	61,253,673,778	Spareparts
Barang Penolong	14,254,511,227	11,599,640,154	Supporting Material
Persediaan dalam proses	--	2,333,382,948	Work in Process
Jumlah	1,076,331,342,507	1,536,505,202,969	Total

Beton *precast* merupakan persediaan produk beton unit usaha konstruksi dan *precast*.

The precast concrete represents inventory of concrete products of construction and precast from business unit.

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti semen, pasir, besi, kawat dan lain-lain.

Raw material inventories are supplies that will be used in the production process, such as cement, sand, iron, wire and others.

Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang digunakan untuk mengganti suku cadang yang rusak atas peralatan pabrik dan peralatan transportasi.

Sparepart inventories consist of sparepart used for replacement of damaged sparepart of factory equipment and transportation equipment.

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen tidak membentuk cadangan penurunan terhadap nilai persediaan pada 31 Desember 2020 and 2019.

Based on the review of the condition of inventories at the end of the year, management did not provide an allowance for impairment of inventory at December 31, 2020 and 2019.

Sebagian persediaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang diperoleh dari BRIS (Catatan 16).

Certain inventories are used as collateral for the working capital loan facilities obtained from BRIS (Note 16).

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

9. TAGIHAN BRUTO

9. GROSS AMOUNT

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Tagihan Bruto	1,612,358,352,054	2,941,157,474,467	Gross Amount
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Bruto	(317,953,503,061)	--	Less: Allowance for Impairment Losses of Gross Amount
Jumlah Pihak Berelasi	1,294,404,848,993	2,941,157,474,467	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Tagihan Bruto	1,048,569,779,609	1,221,729,624,934	Gross Amount
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Bruto	(916,561,363,948)	--	Less: Allowance for Impairment Losses of Gross Amount
Jumlah Pihak Ketiga	132,008,415,661	1,221,729,624,934	Total Third Parties
Jumlah Tagihan Bruto	1,426,413,264,654	4,162,887,099,401	Total Gross Amount

Rincian saldo tagihan bruto kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of gross amount to related parties and third parties are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Waskita Bumi Wira (WBW)	781,512,004,330	1,276,734,141,351	PT Waskita Bumi Wira (WBW)
PT Cimanggis Cibitung Tolways (CCTW)	206,027,831,841	670,122,592,038	PT Cimanggis Cibitung Tolways (CCTW)
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	198,882,376,663	291,911,384,171	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	180,726,628,793	323,555,349,083	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Hakaaston	150,589,541,923	217,933,526,700	PT Hakaaston
PT Cibitung Tanjung Priok Tollways	91,910,205,974	160,711,791,396	PT Cibitung Tanjung Priok Tollways
Waskita - Adhi KSO	1,830,383,530	--	Waskita - Adhi KSO
Lain-lain	879,379,000	188,689,728	Others
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	1,612,358,352,054	2,941,157,474,467	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
RDMP Balikpapan JO	29,217,201,084	112,903,540,163	RDMP Balikpapan JO
PT Kapuk Naga Indah	12,304,533,506	20,320,365,240	PT Kapuk Naga Indah
PT Mandiri Bangun Makmur	10,817,820,000	28,385,535,408	PT Mandiri Bangun Makmur
PT Citra Abadi Mandiri	3,828,906,544	--	PT Citra Abadi Mandiri
PT Citra Putra Realty	3,748,464,000	--	PT Citra Putra Realty
PT Fin Centerindo Satu	2,653,240,637	20,454,374,240	PT Fin Centerindo Satu
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd	1,177,520,875	--	Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Inti Karya Persada Teknik	1,011,659,870	--	PT Inti Karya Persada Teknik
SHIMZU-PP-BCK JO	968,005,094	11,260,617,000	SHIMZU-PP-BCK JO
Semut Tama Langgeng PTE LTD	--	401,818,200,000	Semut Tama Langgeng PTE LTD
Lain-lain	982,842,427,999	626,586,992,883	Others
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	1,048,569,779,609	1,221,729,624,934	Total Related Parties
Jumlah	2,660,928,131,663	4,162,887,099,401	Total

Rincian progres pekerjaan sampai dengan saat ini sebagai berikut:

The detail progress to date are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Progres pekerjaan sampai dengan saat ini	15,301,008,018,838	10,937,178,945,791	Progress to date
Penagihan sampai saat ini	(12,640,079,887,175)	(6,774,291,846,390)	Progress billings to date
Tagihan bruto	2,660,928,131,663	4,162,887,099,401	Gross amount

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tagihan bruto sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

WBW – Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Pekerjaan Pile Slab

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Pekerjaan Pile Slab No.10/SPPJK/WBW/2016 pada tanggal 9 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.047.328.854.507. Kontrak ini telah beberapa kali diaddendum, terakhir No. 14/ADD/SPPJK/WBW/2019 tanggal 27 November 2019 perihal perubahan metode pembayaran yang semula *turnkey* menjadi termin dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bulanan sesuai progres dengan nilai total kontrak sebesar Rp4.274.484.619.000 sudah masuk PPN. Dengan nilai kontrak baru, progres dari pekerjaan ini sudah mencapai 91,20% dan 90,33% per 31 Desember 2020 dan 2019 untuk seksi 2, 3 dan 4.

CCTW – Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A dengan No.01/KJBP/CCT/2015 pada tanggal 29 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp368.537.696.869. Kontrak ini telah beberapa kali diaddendum terakhir dengan No.01/KJBP/ADDVIII/CCT/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan nilai kontrak menjadi sebesar Rp499.140.791.791. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2020 dan 2019 mencapai 99,84% dan 91,82%.

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 dengan No. 02/KJBP/CCT/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.230.241.128.634. Kontrak ini telah beberapa kali diaddendum terakhir dengan No.02/SPPJK/ADDIV/CCT/2019 tanggal 22 April 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.099.681.401.394. Jangka waktu

Other important informations regarding to gross amount as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

WBW – The Development of Krian – Legundi – Bunder – Manyar Toll Road Pile Slab Project

The company obtained a work contract for the construction of the Krian – Legundi – Bunder Toll Road – Manyar Pile Slab Work No. 10/SPPJK/WBW/2016 on December 9, 2016 with the contract value amounting to Rp3,047,328,854,507. This contract has been amended several times, most recently No. 14 ADD/SPPJK/WBW/2019 dated November 27, 2019 regarding the change in the payment method from a turnkey to a payment which is carried out on a monthly basis according to the progress with a total contract value of Rp4,274,484,619,000, which includes VAT. With the new contract value, the progress of this contract has reached 91.20% and 90.33% as of December 31, 2020 and 2019 for sections 2, 3 and 4.

CCTW – Cimanggis Cibitung Toll Road Construction Project

The Company obtained a work contract for the construction of Cimanggis Cibitung Toll Road Section 1A No 01/KJBP/CCT/2015 on September 29, 2015 with a contract value of Rp368,537,696,869. This contract has been addendum in three times with No. 01/KJBP/ADDVIII/CCT/2019 dated June 28, 2019 with a contract value of Rp499,140,791,791. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 99.84% and 91.82% as of December 31, 2020 and 2019.

The Company obtained a work contract for the construction of Cimanggis Cibitung Toll Road Section 2 No 02/KJBP/CCT/2016 on June 29, 2016 with a contract value of Rp2,230,241,128,634. This contract has been addendum in several times with No. 02/SPPJK/ADDIV/CCT/2019 dated April 22, 2019 with a contract value of Rp2,099,681,401,394. The period of execution of work based on the contract

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2020 dan 2019 mencapai 77,91% dan 70,93%.

PT Cibitung Tanjung Priok Tollways

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing STA.30+200 – STA.32+800 dengan kontrak nomor CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 tanggal 21 Desember 2017. Kontrak ini telah di addendum, terakhir dengan addendum No. CTP-ADM-VI-2019-WBP-00003 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp570.012.552.891 belum termasuk PPN. Jangka waktu pekerjaan mulai 21 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, mekanisme pembayaran adalah sistem progres bulanan yang dibuktikan dengan Laporan Progres Fisik Pekerjaan Bulanan. Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019, progresnya sudah mencapai 65,71% dan 54,23%.

PT Hakaaston - JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6

Berdasarkan kontrak pekerjaan JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 pembuatan *spun pile* dengan kontrak awal senilai Rp241.607.360.000 dan telah mengalami 3 kali perubahan kontrak, terakhir kontrak No. Add.01/HKA/BY.317/S.PERJ.49/IX/2019 tanggal 3 September 2019 dengan nilai *on site* pelabuhan Rp117.615.858.900. Adapun periode kontrak adalah 20 Juni 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019. Progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2019, sudah mencapai 100%.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (BECAKAYU) dengan kontrak nomor 126/ADD-VI/SP/KKDM/X/2019 senilai Rp667.997.915.856, dengan addendum No.83/ADD-III/SP/KKDM/VI/2019 senilai Rp176.983.839.605 dan No.92/S.Per/KKDM/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp76.057.857.105. Jangka waktu pekerjaan mulai 8 April 2019 sampai dengan

expires on December 31, 2020. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 77.91% and 70.93% as of December 31, 2020 and 2019.

PT Cibitung Tanjung Priok Tollways

The company obtained a contract for construction of the Cibitung Cilincing Toll Road STA.30 + 200 - STA.32 + 800 with a contract number CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 dated December 21, 2017. This contract has been addendum in several times with No. CTP-ADM-VI-2019-WBP-00003 dated June 27, 2019 with a value of Rp570,012,552,891, excluding VAT. The period of work starts from December 21, 2017 to December 31, 2020, the payment mechanism is the monthly progress system as evidenced by the Monthly Work Physical Progress Report. As of December 31, 2020 and 2019, the progress has reached 65.71% and 54.23%.

PT Hakaaston - JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6

Based on the JTTS work contract Pekanbaru - Dumai Sections 1 to 6 making spun pile with an initial contract valued at Rp. 241,607,360,000 and having experienced three changes to the contract, most recently the contract number is No.Add.01/HKA/BY.317/S.PERJ.49/IX/2019 dated September 3, 2019 with on site contract value amounting to Rp117,615,858,900. The contract period is June 20, 2019 to October 31, 2019. The work progress as of December 31, 2019, has reached 100%.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

The company obtained a contract for the construction of the Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (BECAKAYU) Toll Road with contract number 126 / ADD-VI / SP / KKDM / X / 2019 worth Rp667,997,915,856, with addendum No.83 / ADD-III / SP / KKDM / VI / 2019 amounting to IDR176,983,839,605 and No. 92 / S.Per / KKDM / III / 2019 dated March 15, 2019 worth IDR 76,057,857,105. Period of work

31 Desember 2020. Progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 97.23%. Namun atas addendum No 126/ADD-VI/SP/KKDM/X/2019 senilai Rp667.997.915.856 telah dilakukan addendum kembali dengan nomor 252/ADD-VIII/SP/KKDM/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dimana perpanjangan waktu sampai dengan 31 Desember 2020. Terdapat Perjanjian atas Pekerjaan Proyek Arteri dan Jembatan Akses Jatiwaringin dengan SPK No. 314/S.Per/KKDM/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan kontrak senilai Rp50.916.423.038, yang jangka waktu pelaksanaan mulai dari 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, adapun progres sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 13,81%.

from 8 April 2019 to 31 December 2020. Progress of work until 31 December 2020 reaches 97.23%. However, for the addendum No. 126 / ADD-VI / SP / KKDM / X / 2019 valued at Rp.667,997,915,856, an addendum has been made again with number 252 / ADD-VIII / SP / KKDM / V / 2020 dated 27 May 2020, where the extension of time up to December 31, 2020. There is an agreement on the Jatiwaringin Arterial and Access Bridge Project Work with SPK No. 314 / S.Per / KKDM / VI / 2020 dated 19 June 2020 with a contract worth IDR 50,916,423,038, the implementation period starts from 22 June 2020 to December 31, 2020, while the progress until December 31, 2020, reached 13.81%.

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak Pertambahan Nilai	73,245,925,889	507,800,418,342	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 28A	55,221,354,592	266,962,630,280	Income Tax Article 28A
Jumlah	128,467,280,481	774,763,048,622	Total

10. PREPAID TAXES

11. UANG MUKA KEPADA PIHAK KETIGA

Uang muka kepada pihak ketiga merupakan uang muka kepada sub kontraktor pihak ketiga yang bekerja pada proyek Perusahaan. Jumlah uang muka pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar nihil dan Rp125.517.197.

11. ADVANCE TO THIRD PARTIES

Advance to third parties represent advance paid to third party sub-contractors working for the Company's projects. Total advance to third parties as of December 31, 2020 and 2019 amounted to nil and Rp125.517.197.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2020 Rp	2019 Rp	
PPN Keluaran yang belum diterima	174,226,638,820	224,549,288,103	VAT Out Not Yet Received
Beban Pembangunan Ditangguhkan	27,831,946,086	--	Deferred Charges on Development
Sewa Jangka Pendek	--	19,369,501,636	Short Term Rent
Jumlah	202,058,584,906	243,918,789,739	Total

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang belum diterima merupakan pengakuan PPN Keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Value Added Tax (VAT) out which are not yet received represent recognition of VAT out on receivable, but the owner has not paid yet.

Sewa jangka pendek per 31 Desember 2019 akan diamortisasi dan dibebankan kepada masing-masing pabrik sesuai dengan jangka waktu sewa tanah.

Short-term rent as of December 31, 2019 are amortised and charged to each plant according to the term rent of the land.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

13. ASET TETAP

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan (koreksi)/ Deductions (Correction)	Penilaian Aset Tetap/ Revaluation of Fixed Asset	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir Ending Balance
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepemilikan Langsung						
Tanah	1,918,438,565,314	64,300,314,545	(43,428,205,712)	(169,224,556,697)	10,633,527,856	1,780,719,645,306
Gedung dan Pabrik	1,778,587,175,418	101,590,493,050	(452,582,400)	(376,345,606,008)	--	1,503,379,480,060
Perlengkapan Kantor	31,147,140,235	9,500,000	(2,727,269,999)	--	--	28,429,370,236
Peralatan	3,060,691,866,785	343,118,873,117	(398,137,660,927)	--	627,880,000	3,006,300,958,975
Kendaraan	432,563,780	--	--	--	--	432,563,780
Jumlah	6,789,297,311,532	509,019,180,712	(444,745,719,038)	(545,570,162,705)	11,261,407,856	6,319,262,018,357
Aset Tetap Dalam Penyelesaian						
Gedung dan Pabrik	225,108,909,759	44,418,996,421	(478,745,089)	--	(10,633,527,856)	258,415,633,235
Peralatan	15,929,202,456	59,922,362,974	--	--	(627,880,000)	75,223,685,430
Jumlah	241,038,112,215	104,341,359,395	(478,745,089)	--	(11,261,407,856)	333,639,318,665
Akumulasi Penyusutan						
Gedung dan Pabrik	90,056,393,483	137,553,918,531	--	--	--	227,610,312,014
Perlengkapan Kantor	21,938,089,640	4,728,704,513	--	--	--	26,666,794,153
Peralatan	1,176,419,254,353	447,699,820,173	(161,700,033,412)	--	--	1,462,419,041,114
Kendaraan	246,053,077	40,106,164	--	--	--	286,159,241
Jumlah	1,288,659,790,553	590,022,549,381	(161,700,033,412)	--	--	1,716,982,306,522
Nilai Tercatat	5,741,675,633,194					4,935,919,030,500

2019						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan (koreksi)/ Deductions (Correction)	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kepemilikan Langsung						Acquisition Cost
Tanah	1,015,205,700,000	12,619,935,701	--	890,612,929,613	1,918,438,565,314	Land
Gedung dan Pabrik	763,915,393,628	48,577,744,518	--	966,094,037,272	1,778,587,175,418	Building and Plant
Perlengkapan Kantor	28,221,239,735	198,630,500	--	2,727,270,000	31,147,140,235	Office Equipment
Peralatan	2,499,673,746,483	58,260,509,576	--	502,757,610,726	3,060,691,866,785	Equipment
Kendaraan	432,563,780	--	--	--	432,563,780	Vehicles
Jumlah	4,307,448,643,626	119,656,820,295	--	2,362,191,847,611	6,789,297,311,532	Total
Aset Tetap Dalam Penyelesaian						Construction in Progress
Gedung dan Pabrik	1,096,606,015,266	985,209,861,378	--	(1,856,706,966,885)	225,108,909,759	Building and Plant
Peralatan	297,395,977,398	224,018,105,784	--	(505,484,880,726)	15,929,202,456	Equipment
Jumlah	1,394,001,992,664	1,209,227,967,162	--	(2,362,191,847,611)	241,038,112,215	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung dan Pabrik	54,654,522,047	35,401,871,436	--	--	90,056,393,483	Building and Plant
Perlengkapan Kantor	15,649,951,120	6,288,138,520	--	--	21,938,089,640	Office Equipment
Peralatan	904,664,435,930	271,754,818,423	--	--	1,176,419,254,353	Equipment
Kendaraan	183,882,843	62,170,234	--	--	246,053,077	Vehicles
Jumlah	975,152,791,940	313,506,998,613	--	--	1,288,659,790,553	Total
Nilai Tercatat	4,726,297,844,350				5,741,675,633,194	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 28)	585,253,738,704	307,156,689,859	Cost of Revenue (Note 28)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30)	4,768,810,677	6,350,308,754	General and Administrative Expenses (Note 30)
Jumlah Beban Penyusutan	590,022,549,381	313,506,998,613	Total Depreciation Expenses

Perusahaan telah memperoleh beberapa hak atas tanah atau Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 24 hektar di Bojonegara, Cibitung, Kalijati, Sadang dan Subang selama 35 tahun hingga 2046 dari Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari seluas 6,16 hektar di Bojonegara; 1,66 hektar di Cibitung; 1,19 hektar di Kalijati; 7,01 hektar di Sadang; dan 15,09 hektar di Subang.

The Company has obtained land rights title or building use rights covering an area of 24 hectares in Bojonegara, Cibitung, Kalijati, Sadang and Subang for 35 years until 2046 from the National Land Affairs Agency (Badan Pertanahan Nasional), which consist of over 6.16 hectares in Bojonegara; 1.66 hectares in Cibitung; 1.19 hectares in Kalijati; 7.01 hectares in Sadang; and 15.09 hectares in Subang.

Manajemen berpendapat bahwa tidak akan ada kesulitan dalam proses perpanjangan hak atas tanah karena semua tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh dokumen kepemilikan yang memadai.

Management believes that there will be no difficulty in obtaining extension of land rights since all land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset gedung dan pabrik, serta peralatan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp348.017.250.000 dan Rp1.400.575.163.886 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Ramayana Tbk (Ramayana) dan PT Asuransi Jasindo (Persero) (Jasindo) untuk jenis pertanggungan kerusakan properti, gempa bumi dan kebakaran.

As of December 31, 2020 and 2019 building and plant, and equipment of precast plant were insured with a sum insured with of Rp348,017,250,000 and Rp1,400,575,163,886 against fire and other risks with PT Asuransi Ramayana Tbk (Ramayana) and with PT Asuransi Jasindo (Persero) (Jasindo) for all types of property risk, earthquakes and fire.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Management believes that the insurance coverage on the property, plant and equipment is sufficient to cover possible losses.

Perusahaan menerapkan metode revaluasi untuk aset tanah dan bangunan (Catatan 3m). Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan penilaian aset tetap tanah dan bangunan berdasarkan laporan penilai independen oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan, nilai wajar dari tanah dan bangunan untuk 9 pabrik adalah sebesar Rp2.467.215.400.000 sehingga terdapat defisit revaluasi sebesar Rp545.570.162.705.

The Company applies revaluation method for land and building (Note 3m). In 2020, the Company assessed the fixed assets of land and buildings based on assets revaluation report by KJPP Agus, Ali, Firdaus & Rekan, the fair value of land and buildings for 9 plant amounted to Rp2,467,215,400,000 so there was a revaluation deficit amounted Rp545,570,162,705.

Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penentuan nilai wajar tanah dan gedung adalah Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.

The approach and method used to determine the fair value of land and building is Income Approach and Cost Approach

Pada tanggal 31 Desember 2020, estimasi persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress were as follows:

Nama Proyek/Project Name	Persentase dalam Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
Pembangunan Plant Bojonegoro	95.20%	Akhir Maret/End of March 2021
Pembangunan Plant Gasing	99.53%	Akhir April/End of April 2021
Pembangunan Proyek Penajam	75.73%	Akhir April/End of April 2021
Pembangunan Plant Cikopo	84.90%	Akhir Maret/End of March 2021
Proyek Pembangunan Dormitory Karawang	91.44%	Akhir Maret/End of March 2021

14. ASET HAK GUNA

14. RIGHT OF USE ASSETS

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset Hak Guna			Right of Use Assets
Tanah	113,169,794,129	--	Land
Bangunan	33,568,895,865	--	Building
Kendaraan	46,551,554,765	--	Vehicle
Jumlah Harga Perolehan	193,290,244,759	--	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi			Accumulated Amortization
Tanah	52,396,284,936	--	Land
Bangunan	29,259,765,584	--	Building
Kendaraan	38,904,264,799	--	Vehicle
Jumlah Akumulasi Amortisasi	120,560,315,319	--	Total Accumulated Amortization
Jumlah Aset Hak Guna	72,729,929,440	--	Total Right of Use Assets

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan menerapkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020.

Ned by the new standard. As described in Note 2, the Company adopted PSAK 73 as of January 1, 2020.

Sebagai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2020, kontrak sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa operasi, sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru. Pada awal penerapan standar mengakibatkan pencatatan aset sewa guna usaha sebesar Rp72.729.929.440.

As a consequence of the change to PSAK 73 as of January 1, 2020, contracts that previously had been recogozed as operating leases, now qualify as leases as defined by the new standard. The initial implementation resulted in recognition of rights-of-use assets amounted to Rp72,729,929,440.

15. ASET LAIN-LAIN

	2020 Rp	2019 Rp
Aset pajak tangguhan	496,583,612,619	--
Beban pembangunan ditangguhkan	53,227,559,306	189,105,583,016
Beban kontrak ditangguhkan	24,521,621,545	473,242,461,245
Perangkat lunak	4,804,259,166	7,547,244,233
Aset diambil alih	631,591,100	--
Sewa jangka panjang	--	42,196,046,044
Jumlah	579,768,643,736	712,091,334,538

Beban pembangunan ditangguhkan merupakan beban yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan atas pembangunan *batching plant*.

Beban kontrak ditangguhkan merupakan beban yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan atas pekerjaan konstruksi yang belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena addendum kontrak belum selesai ditandatangani.

Sewa jangka panjang per 31 Desember 2019 merupakan biaya sewa tanah dengan jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun.

15. OTHER ASSETS

Deferred tax asset
Deferred charges development
Deferred charges
Software
Assets Foreclose
Long-term rent
Total

Deferred charge is the expenses that paid by the Company for construction of batching plant.

Deferred charge is the expenses that paid by the Company for all of the construction contract that not yet been recognized as revenue, because of the addendum not yet signed.

Long-term rent as of December 31, 2019 represents land rent with a period of 2 to 5 years.

16. UTANG BANK

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	912,311,477,253	379,099,999,999
PT Bank BRI Syariah Tbk	469,689,256,098	512,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	286,939,236,109	150,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	435,863,758,291
Jumlah Pihak Berelasi	1,668,939,969,460	1,476,963,758,290
Pihak Ketiga		
PT Bank DKI	682,512,500,000	580,000,000,000
PT Bank BTPN Tbk	544,702,218,466	331,480,049,438
PT Bank CTBC Indonesia	300,000,000,000	300,000,000,000
PT Bank Permata Tbk	300,000,000,000	300,000,000,000
PT BCA Syariah	100,000,000,000	100,000,000,000
PT Bank ICBC Indonesia	72,354,587,264	235,124,000,062
PT Bank QNB Indonesia	--	182,673,417,288
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)	--	245,000,000,000
PT Bank UOB Indonesia	--	340,000,000,000
Jumlah Pihak Ketiga	1,999,569,305,730	2,614,277,466,788
Jumlah	3,668,509,275,190	4,091,241,225,078

Related Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BRI Syariah Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total Related Parties

Third Parties
PT Bank DKI
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Permata
PT BCA Syariah
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank QNB Indonesia
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)
PT Bank UOB Indonesia

Total Third Parties

Total

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Tingkat suku bunga per tahun:

Interest rate per annum:

	2020	2019	
Tingkat suku bunga/Nisbah/Bagi Hasil			<i>Interest rate/Profit Sharing</i>
Kredit modal kerja			<i>Working capital loans</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.50%	9.50%	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.25%	9.50%	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank BRI Syariah Tbk	9.00%	9.00%	<i>PT Bank BRI Syariah Tbk</i>
PT Bank ICBC Indonesia	9.75%	9.00% dan 9.25%	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	8.80%	9.00%	<i>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional</i>
PT Bank CTBC Indonesia	JIBOR + 2.25%	JIBOR + 2.25%	<i>PT Bank CTBC Indonesia</i>
PT Bank DKI	9.75%	9.25%	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)	JIBOR + 2.50%	JIBOR + 2.50%	<i>PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.60%	9.60%	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT BPD Banten Tbk	9.50%	9.50%	<i>PT BPD Banten Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.00%	9.00%	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT BCA Syariah	9.50%	9.50%	<i>PT BCA Syariah</i>
PT Bank Permata Tbk	10.50%	9.25%	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.75% dan 8.50%	8.00%	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
	Cost of Fund dari		
	Bank ditambah		<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
	1.25%	9.00%	
PT Bank UOB Indonesia			
Bank QNB Indonesia	Jibor 1/3/6 bulan + 3% per annum	Jibor 1/3/6 bulan + 3% per annum	<i>Bank QNB Indonesia</i>

Beban bunga yang dibebankan ke laba rugi
adalah sebagai berikut:

*Interest expense charges to profit or loss
were as follows:*

	2020 Rp	2019 Rp	
Kredit modal kerja			<i>Working capital loans</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	238,066,851,835	11,058,569,776	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	93,612,806,948	28,878,635,447	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank BRI Syariah Tbk	39,236,250,000	228,355,810	<i>PT Bank BRI Syariah Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33,788,585,031	16,739,268,953	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri Syariah Tbk	4,339,358,850	--	<i>PT Bank Mandiri Syariah Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	25,107,148,928	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
Jumlah	409,043,852,664	82,011,978,914	<i>Total</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank DKI	72,811,534,158	25,199,729,488	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	35,902,842,962	32,232,507,683	<i>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	33,986,658,024	21,084,104,273	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank CTBC Indonesia	28,729,990,583	16,956,016,552	<i>PT Bank CTBC Indonesia</i>
PT Bank ICBC Indonesia	24,557,709,688	18,480,605,196	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank QNB Indonesia	14,811,569,039	--	<i>PT Bank QNB Indonesia</i>
PT BCA Syariah	10,726,066,916	7,273,182,032	<i>PT BCA Syariah</i>
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)	7,421,526,554	29,529,616,956	<i>PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)</i>
PT Bank UOB	4,767,817,336	11,317,438,832	<i>PT Bank UOB</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	25,422,642,296	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT BPD Banten Tbk	--	117,696,408	<i>PT BPD Banten Tbk</i>
Jumlah	233,715,715,260	187,613,539,716	<i>Total</i>
Jumlah	642,759,567,924	269,625,518,630	Total
Bunga SCF	122,248,194,852	--	<i>SCF Interest</i>
Jumlah beban bunga	765,007,762,776	269,625,518,630	Interest loan

Kredit Modal Kerja

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Berdasarkan Surat dari Bank BRI No. R.II.206- OPK/DKD/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai penawaran putusan kredit, telah disetujui fasilitas Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000.000 dan fasilitas SCF sebesar Rp 250.000.000.000 bersifat interchangeable dengan fasilitas KMKK, dengan suku bunga 9,25% dan jangka waktu 30 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2021, agunan yang diserahkan adalah Proyek-proyek Perusahaan yang dibiayai di BRI minimal mengcover 120% senilai Rp1.200.000.000.000 dan tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin Sumatera Selatan senilai Rp41.651.000.000. Adapun perubahan atas negative covenants adalah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada menerima pinjaman/ pembiayaan baru dari Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya yang menyebabkan rasio DER Perusahaan melebihi 300%.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/atau akan dimiliki oleh Perusahaan yang dibiayai oleh bank dan akan diikat dengan cession, yang terdiri dari:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2800/Gasing, seluas 20.000 m²;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2801/Gasing, seluas 20.000 m²;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2805/Gasing, seluas 20.000 m²;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2804/Gasing, seluas 20.000 m²;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2798/Gasing, seluas 20.000 m²; dan

Working Capital Loans

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Based on the Letter from Bank BRI No. R.II.206-OPK/ DKD/07/2020 dated July 17, 2020 regarding credit decision offer, the Construction Working Capital Facility has been approved with a ceiling of Rp1,000,000,000,000 and SCF Facility amounted to Rp 250,000,000,000 interchangeable with KMKK facility, with an interest rate of 9.25 % and the period from May 30, 2020 to May 30, 2021, collateral submitted is the Company Projects financed at BRI covering at least 120% valued at Rp1,200,000,000,000 and land in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin, South Sumatra, at Rp41,651,000,000. As for changes to negative covenants, without prior written approval from BRI, debtors are not permitted, but not limited to receiving new loans/ financing from banks or other financial institutions, which causes the Company's DER ratio to exceed 300%.

The loan facility is collateralized and bounded with accounts receivable and turnover of project contracts, both of which have been and or will be owned by the Company which is financed by the bank and be tied with cession, as follows:

- A piece of Land Property Right Certificate No.2800/Gasing, covering an area of 20,000 sqm;
- A piece of Land Property Right Certificate No.2801/Gasing, covering an area of 20,000 sqm;
- A piece of Land Property Right Certificate No.2805/Gasing, covering an area of 20,000 sqm;
- A piece of Land Property Right Certificate No.2804/Gasing, covering an area of 20,000 sqm;
- A piece of Land Property Right certificate No.2798/Gasing, covering an area of 20,000 sqm; and

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2797/Gasing, seluas 20.000 m².

Pembatasan:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan sendiri.
3. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Melunasi/membayar utang kepada pemegang saham / utang Perusahaan sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu.
5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, *go public* dan penjualan aset Perusahaan.
6. Menerima pinjaman/pembayaran baru dari BRI atau lembaga Keuangan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp912.311.477.253 dan Rp379.099.999.999.

2. PT Bank BRI Syariah Tbk

Berdasarkan perjanjian pemberian line facility Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan pembiayaan No. B.11/SP3/FSD/03-2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

- a. *Line Facility* Musyarakah dengan plafon Rp600.000.000.000, jatuh tempo fasilitas sampai dengan 28 Februari 2021, nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi *expense yield* Bank saat ini sebesar 9% efektif per tahun;

- A piece of Land Property Right Certificate No.2797/Gasing, covering an area of 20,000 sqm.

Negative covenants:

1. Binds itself as surety against the other party and / or pledging of the Company wealth to other parties, except those already existing.
2. Filing for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare it self insolvent Company.
3. Rent the tangible assets in banks or other financial institutions.
4. Refinance / repay the debt to shareholders/ the Company's debt in advance before the bank loan is repaid.
5. Perform Corporate action such as mergers, acquisitions, *go public* and sell the Company's Assets.
6. Receive new loans/financing from BRI or other financial institutions.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan amounted to Rp912,311,477,253 and Rp379,099,999,999, respectively.

2. PT Bank BRI Syariah Tbk

Based Musyarakah facility agreement No. 13 dated October 17, 2016, and this facility has recently been extended based on the loan extension approval letter No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 dated March 20, 2020, with the following conditions:

- a. *Line Facility* Musyarakah with ceiling of Rp600,000,000,000, facility maturity date up to February 28, 2021, the profit sharing ratio will be determined later when disbursing with an indication that the current bank yield is 9% effective per year;

- b. Fasilitas AI Musyarakah dengan plafon perpanjangan Rp495.000.000.000, jatuh tempo fasilitas sampai dengan 31 Desember 2020, nisbah bagi hasil bank 0,76% dan nasabah 99,24%.

Selama masa pembiayaan di PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) berlangsung maka WBP tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS:

- a. Mengadakan merger dengan Perusahaan lain;
- b. Membayar/melunasi sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham;
- c. Mengubah bentuk atau status badan hukum perseroan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahtangankan penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain;
- d. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya;
- e. Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan bisnis inti nasabah;
- f. Menjual sebagian atau seluruh aset Perusahaan, diluar kegiatan operasional Perusahaan;
- g. Mengajukan pailit atau penundaan pembayaran;
- h. Menarik kembali modal yang telah disetor oleh para pemegang saham;
- i. Merubah pemegang saham mayoritas Perseroan.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan:

1. Jumlah piutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau tagihan kepada Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk (dengan persetujuan BRIS), sebagai pemilik atas kontrak pekerjaan yang menjadi *underlying* pencairan di BRIS (Catatan 6).

- b. *AI Musyarakah Facility with extension ceiling of Rp495,000,000,000, facility maturity date up to December 31, 2020, the profit sharing ratio bank 0.76% and customer 99.24%.*

During the financing period at PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), WBP are not permitted to carry out the following actions without written consent from BRIS:

- a. *Hold a merger with another company;*
- b. *Pay / pay off part or all of the loan from the shareholders;*
- c. *Change the form or status of the legal entity of the company, amending the Company's articles of association, transferring recipients or shares both among shareholders and other parties;*
- d. *Appoint, lease and transfer assets guaranteed to creditors or other parties;*
- e. *Make new investments in business fields that are not directly related to the customer's core business;*
- f. *Sells part or all of the Company's assets, excluding the Company's operational activities;*
- g. *File a bankruptcy or delay in payment;*
- h. *Withdrawin capital paid by shareholders;*
- i. *Change the majority shareholder of the Company.*

This loan facility is collateralized by:

1. *Total receivable from PT Waskita Karya (Persero) Tbk and/or Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk (with approval from BRIS), as owner of contract agreement as underlying for drawdown in BRIS (Note 6).*

2. Persediaan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan BRIS melalui skema *pre-project financing* (Catatan 8).

Nilai fidusia atas jaminan piutang dan persediaan adalah minimal 125% dari plafon fasilitas atau Rp750.000.000.000 (Catatan 6 dan 8).

WSBP diwajibkan untuk mempertahankan rasio pendapatan bersih (setelah dikurangi pajak) dibandingkan total kewajiban (COPAT/*Financing Payment*) minimal 1,1 kali dan Leverage maksimal 5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BRI Syariah Tbk masing-masing sebesar Rp469.689.256.098 dan Rp512.000.000.000.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit modal kerja *revolving* sebesar Rp50.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja *revolving* tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit, jangka waktu perpanjangan sampai dengan 22 Juni 2020 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 9,50%.
- Kredit modal transaksional sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit, jangka waktu perpanjangan sampai dengan 22 Juni 2020 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 9,50%.

2. Raw material inventories bought with funds from BRIS with *pre-project financing* scheme (Note 8).

Fiduciary value of receivables and inventories provided as collaterals is at least 125% of the facility limit or equivalent to Rp750,000,000,000 (Notes 6 and 8).

*WSBP should maintain net income (after tax deduction) compared to total liabilities (COPAT/*Financing Payment*) at least 1.1 times and maximum leverage of 5 times.*

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank BRI Syariah Tbk amounted to Rp469,689,256,098 and Rp512,000,000,000, respectively.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

According to letter No. BIN/2.2/094/R dated June 10, 2015, WBP entered into the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- *Revolving working capital loan amounting to Rp50,000,000,000, with a term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. Revolving working capital loan has been notarized based on loan agreement No. 150 dated June 23, 2015. Based on the Approval of Amendment to the Credit Agreement, the period of extension until June 22, 2020 with changes in the effective interest rate of 9.50%.*
- *Transactional working capital loan amounting to Rp300,000,000,000, with a term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. Transactional working capital loan has been notarized based on loan agreement No. 151 dated June 23, 2015. Based on the Approval of Amendment to the Credit Agreement, the period of extension until June 22, 2020 with changes in the effective interest rate of 9.50%.*

- Kredit modal kerja *supply chain financing* (SCF), bank garansi dan *letter of credit* (L/C) atau SKBDN Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Fasilitas telah diperpanjang berdasarkan Persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/207/R sampai dengan tanggal 22 Juni 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m², terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No.074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 13) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 38 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dengan luas 70.099 m², terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, senilai Rp88.340.004.000 (Catatan 13) sudah diikat HT.
- Peralatan, mesin, dan alat berat di Pabrik Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, senilai Rp299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No.074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 13) sudah diikat secara fidusia.
- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 130.296 m², terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp137.721.233.566 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI /II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 13) sudah diikat HT.

- *Working capital supply chain financing* (SCF), bank guarantee and *letter of credit* (L/C) or SKBDN, working capital loan of Rp300,000,000,000, the term of loan for 12 months since date of June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. The facility has been extended based on the letter of approval for extension of credit facility No. BIN/2.2/207/R up to June 22, 2021.

The loan facilities are collateralized by:

- A plot of land and building, covering an area of 40,196 sqm, located at Kedungwonokerto Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, West Jawa under the name of the Company amounting to Rp66,038,444,437 according to Consultant KJPP Piesta Report No.074 / SF / FS.PDC.KSI / II /2015 dated February 24, 2015 (Note 13) has been tied by Mortgage Right.
- A plot of Land and Building with Building Use Right (SHGB) No. 38 dated January 22, 2015 which covering an area of 70,099 sqm, located at Cibatu Village, Cibatu District, Purwakarta Regency, West Jawa, amounting to Rp88,340,004,000 (Note 13) has been tied by Mortgage Right.
- Equipment, machine, and heavy equipment at Karawang Plant, Klari Village, Karawang Regency, West Jawa amounting to Rp299,866,478,836 based on Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 13) has been tied by fiduciary.
- A plot of Land and Building covering an area of 130,296 sqm, located at Curug Village, Klari District, Karawang Regency, West Jawa under the name of the Company amounting to Rp137,721,233,566 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI /II/2015 dated February 24, 2015 (Note 13) has been tied by Mortgage Right.

- Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02 berlaku sejak tanggal 16 Februari 1988 yang berakhir pada tanggal 16 Februari 2018, dengan luas 16.620 m², terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perusahaan (dahulu atas nama WSKT) senilai Rp58.218.498.201 (Catatan 13) sudah diikat HT.
- Peralatan, mesin dan alat berat di Pabrik Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, senilai Rp175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No.074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 13) sudah diikat secara fidusia.
- Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp240.461.410.753 (Catatan 6) sudah diikat secara fidusia.

Pembatasan:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan melunasi fasilitas kredit;
2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
 - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya;
 - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dan

- A plot of Land and Building Use Building Use Right (SHGB) No. 02 dated February 16, 1988 which will expire on February 16, 2018, covering an area of 16,620 sqm, located at Kalijaya Village, West Cikarang District, Bekasi Regency, West Java, under the name of the Company (formerly under the name WSKT) amounting to Rp58,218,498,201 (Note 13) has been tied by Mortgage Right.
- Equipment, machine and heavy equipment at Sidoarjo Plant, Kedungwonokerto Village, East Jawa amounting to Rp175,490,704,294 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/ 2015 dated February 24, 2015 (Note 13) has been tied by fiduciary.
- Accounts receivable of the Company as of December 31, 2017 amounting to Rp240,461,410,753 (Note 6) has been tied by fiduciary.

Negative covenants:

1. Change the business activities as stated in the Articles of Association that can reduce the Company's ability to pay off the credit facility;
2. Sell or transfer all of the assets of the Company in a single transaction or in multiple transaction, except:
 - Selling or transferring assets under arrangement that are at arm's length and in order to run the daily business activities;
 - Selling or transferring assets as a replacement or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality;
 - Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of Republic Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result; and

- Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
 4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:
 - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang memiliki akibat tidak material;
 - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Perusahaan dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan;
 - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.
 5. Melakukan perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material; dan
 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
 7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp286.939.236.109 dan Rp150.000.000.000.

- *Selling or transferring assets that are not useful or not used with the requirements of arm's length.*
3. *Change the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law.*
 4. *Merger, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization (corporate action), except:*
 - *Reorganization can be done by the Government of Republic Indonesia as long as the impact is not material;*
 - *The corporate actions with other members in The Company with the provision following the requirements;*
 - *The Company will be the resurving legal entity and will have the legal status after the corporate action; and*
 - *Separation in which the Company will be the majority shareholder.*
 5. *Changes in the Articles of Association that can lead to a material impact; and*
 6. *Propose file bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties.*
 7. *Obtain or add a loan from a bank or other financial institution.*

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp286,939,236,109 and Rp150,000,000,000, respectively

4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 167/LOD-CBII/IX/2020 tanggal 24 September 2020, WBP mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jumlah fasilitas sebesar Rp350.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan 17 September 2021 dengan suku bunga sebesar 9,75% per tahun (*floating*).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang usaha WBP yang diikat secara fidusia.
2. Sisa nilai atau omzet kontrak WBP - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pembatasan:

Menjaminkan aset kepada pihak lain, kecuali bilamana WBP menjaga DER pada maksimal sebesar 3x selama periode pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank ICBC Indonesia masing-masing sebesar Rp72.354.587.264 dan Rp235.124.000.062.

5. PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan perubahan Perjanjian Fasilitas No. L/2020/WBG/X/07 tanggal 12 Oktober 2020, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk sebagai berikut:

1. *Loan on note 1* untuk tujuan modal kerja sebesar Rp250.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021 dengan suku bunga 9% per tahun.
2. *Commercial LC* untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis WBP melalui penerbitan LC dan LC *usance lokal, sight, LC usance, payable at sight (LC UPAS), LC usance payable at usance (LC UPAU)* sebesar Rp850.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021.

4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Based on the Credit Agreement No. 167/LOD-CBII/IX/2020 dated September 24, 2020, WBP obtained a working capital loan from PT Bank ICBC Indonesia with total facility amounted to Rp350,000,000,000, with loan period until September 17, 2021 and the interest rate amounted to 9.75% per annum (*floating*).

This loan facility is collateralized by:

1. Trade accounts receivable of WBP bound under fiduciary.
2. Future receivables value or turnover of WBP - contractors must by PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Negative Covenant:

Assuring assets to other parties, except when WBP maintains DER at a maximum of 3x during the loan period.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank ICBC Indonesia amounted to Rp72,354,587,264 and Rp235,124,000,062, respectively.

5. PT Bank BTPN Tbk

Based on the amendment to Facility Agreement No. L/2020/WBG/X/07 dated October 12, 2020, WBP obtained a credit facility from PT Bank BTPN Tbk as follows:

1. *Loan on note 1* for working capital purposes amounted to Rp250,000,000,000, with a term until April 30, 2021 with an interest rate of 9% per annum.
2. *Commercial LC* for purposes of importing or local purchasing of raw materials or equipment for WBP business activities through the issuance of LC and LC *local usance, sight, LC usance, payable at sight (LC UPAS), LC usance payable at usance (LC UPAU)* amounted to Rp850,000,000,000, with the term until April 30, 2021.

3. Acceptance untuk tujuan akseptasi *LC usance* ataupun *LC lokal* sebesar Rp850.000.000.000, dengan jangka waktu enam (6) bulan.
4. *Loan on note trust receipt* untuk tujuan pembayaran *LC* ataupun *LC lokal* sebesar Rp850.000.000.000, dengan jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak tanggal jatuh tempo *LC* atau apabila lebih singkat dapat diperpanjang hingga enam (6) bulan dari tanggal penerbitan *LC* ataupun *LC lokal*, dengan suku bunga 9% per tahun.
5. *Guarantee* untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk *payment bond*, *bid bond*, *performance bond*, dan *maintenance bond*, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp850.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan namun tidak termasuk periode klaim 30 hari kalender.
6. *Loan on note account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada *supplier* peminjam sebesar Rp850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.
7. *Loan on note discounted account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada *supplier* peminjam sebesar Rp850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp1.062.500.000.000 atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia.

Pembatasan:

1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya;

3. Acceptance for acceptance purposes of *LC usance* or local *LC* of Rp850,000,000,000, with the term of six (6) months.
4. *Loan on note trust receipt* for payment of *LC* or local *LC* of Rp850,000,000,000, with the term of three (3) months from the *LC* due date or if shorter and may be extended to six (6) months from the date of issuance of *LC* or local *LC* with interest rate of 9% per annum.
5. *Guarantee* for issuance of bank guarantee in the form of *payment bond*, *bid bond*, *performance bond*, and *maintenance bond*, in connection with the borrower's business amounted to Rp850,000,000,000, with a period of 12 months but excluding the 30-days calendar claim period.
6. *Loan on note account payable financing* for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp850,000,000,000, with a maximum period of six (6) months and is nonextendable and interest rate 8.8% per annum.
7. *Loan on note discounted account payable financing* for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp850,000,000,000, with a maximum period of six (6) months and is nonextendable and interest rate 8.8% per annum.

These loan facilities are collateralized by all current or future trade accounts receivable with minimum collateral value amounted to Rp1,062,500,000,000 or 125% of the combined limit and which has been tied by fiduciary.

Negative covenants:

1. Installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets;

2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam;
3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;
4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau
5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp544.702.218.466 dan Rp331.480.049.438.

6. PT Bank CTBC Indonesia (CTBC)

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang lagi berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 124/AMEND/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 dan pinjaman ini sudah diperpanjang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha dari proyek Perusahaan untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.

2. *Sell, transfer, or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower;*
3. *Sell, transfer, or dispose of its receivables with resource;*
4. *Entered into any arrangement where the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (set off) or the possibility of combining multiple accounts;*
5. *Hold priority setting receipts have the same effect.*

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp544,702,218,466 and Rp331,480,049,438, respectively.

6. PT Bank CTBC Indonesia (CTBC)

Based on letter No. MKT/EXT/138/VII/2017 dated July 12, 2017, WBP obtained credit facility from CTBC in the form of working capital loan amounted to Rp300,000,000,000, with the term of 12 months from July 12, 2017 until July 12, 2018 with an interest rate of JIBOR+2.25% per annum. This facility has recently been extended again based on Amendment to Credit Facility Agreement No. 124/AMEND/VIII/2020 dated August 25, 2020, until October 15, 2020 and and this loan has been extended.

This loan facility is colaterallized by trade accounts receivable from the Company project for a Government project for minimum of 100% of current outstanding loan which ties by fiduciary. The list of trade accounts receivable will be updated every 6 months.

Negative covenants or restrictions:

1. *Changing the business activities as stated in the Company's article of association that could reduce the ability to pay off the credit facility.*

2. Menjual atau mengalihkan seluruh aset Perusahaan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: • Menjual atau mentransfer aset dibawah ketentuan <i>arm's length</i> dan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha; • Menjual atau mentransfer aset sebagai pengganti atau diganti dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik menurut jenis, sifat, kualitas; • Menjual atau mengalihkan aset untuk keperluan reorganisasi pemerintah Republik Indonesia selama penjualan aset tidak memiliki hasil material; • Menjual atau mentransfer aset yang tidak berguna atau tidak digunakan dengan persyaratan <i>arm's length</i>; dan • Penjualan pengalihan aset per tahun melebihi Rp500.000.000.000. 3. Mengubah operasional bisnis saat ini yang dapat menyebabkan hasil material kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku; 4. Penggabungan, pemisahan, likuidasi atau rekonstruksi Perusahaan kecuali persyaratan sebagai berikut: • Reorganisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama tidak memiliki dampak yang material; • Tindakan Perusahaan dengan anggota lain dalam kelompok dengan ketentuan mengikuti persyaratan; • Perusahaan akan bertahan sebagai badan hukum dan akan memiliki status hukum setelah tindakan korporasi; dan	2. <i>Sell or transfer all of assets of the Company in a single transaction or in multiple transactions, except:</i> • <i>Selling or transferring assets under arrangement that are at arm's length and in order to run the daily business activities;</i> • <i>Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, quality;</i> • <i>Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of the Republic of Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result;</i> • <i>Selling or transferring assets that are not useful or are not anymore used with the requirements of arm's length; and</i> • <i>Selling of transferring assets per year exceeding of Rp500,000,000,000.</i> 3. <i>Changing the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law</i> 4. <i>Merging, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization except the following requirements:</i> • <i>Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as the impact is not material;</i> • <i>The corporate actions with other members in The Company with the provision following the requirements;</i> • <i>The Company will survive as legal entity and will have the legal status after the corporate action; and</i>

- Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham terbesar.
- 5. Perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
- 6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/ atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada;
- 7. Usulkan berkas kebangkrutan atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang; dan
- 8. Melunasi utang kepada pemegang saham/utang Perusahaan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih dahulu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank CTBC Indonesia masing-masing sebesar Rp300.000.000.000.

7. PT Bank DKI

Berdasarkan Surat No. 936/SPPK/910/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 mengenai Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), telah disetujui penambahan *limit* fasilitas KMK pinjaman Tetap Berjangka menjadi Rp700.000.000.000 dan *Sublimit Non Cash Loan* sebesar Rp300.000.000.000. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 15 Juni 2021. Suku bunga sebesar 9,50%.

Pembatasan:

1. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
3. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI.

- Separation which the Company becomes the mayor shareholder.

5. Changes in the Articles of Association that can lead to material impact;
6. Bind itself as a collateral against the other party and/ or pledging the Company's assets to other parties, except those that are already existing;
7. Proposing a file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties; and
8. Repay the debt to shareholders/ limited company's debt before the bank repays the debt in advance.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp300,000,000,000, respectively.

7. PT Bank DKI

Based on Letter No. 936/SPPK/910/VI/220 dated June 2, 2020 regarding Credit Approval Notification Letter, it has been approved to increase the KMK Fixed Term Loan facility limit to Rp700,000,000,000 and Sublimit Non Cash Loan amounted to Rp300,000,000,000. The loan period is until June 15, 2021. The interest rate of 9.50%.

Negative Covenant:

1. Transferring the right to collateral that has been pledged to Bank DKI to another party.
2. Binding themselves as guarantor of debt or pledging the Company's assets that have been pledged to Bank DKI to other parties.
3. Transferring / surrendering to other parties, in part or in whole for rights and obligations arising in connection with Debtor credit facilities at Bank DKI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp682.512.500.000 dan Rp580.000.000.000.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank DKI amounted to Rp682,512,500,000 and Rp580,000,000,000, respectively.

8. PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)

Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 0065/CF/CDU-NJ/RAD/19/19-0100-GC tanggal 26 Juli 2019 dan terdapat 2 fasilitas:

8. PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)

Based on facility confirmation No. 0065/CF/ CDU-NJ/RAD/19/19-0100-GC dated July 26, 2019 and there are 2 facilities:

1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp150.000.000.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2021. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan September 2020.
2. *Foreign Exchange Forward/SWAP* dengan limit sebesar USD500.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2021. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan September 2020.

1. *Trading Facility without Import Commitment/Local LC with a limit of Rp150,000,000,000, due on January 26, 2021. This loan has been paid on September 2020.*

2. *Foreign Exchange Forward / SWAP with a limit of USD500,000, due on January 26, 2021. This loan has been paid on September 2020.*

Pembatasan terhadap tindakan:

Restriction of covenant:

1. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset debitur, kecuali dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.
2. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari yang sesuai dengan anggaran dasar Debitur.
3. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

1. *Sale, Lease, Transfer or other means dispose of, or grant any security interest over, any of the Borrower's assets, except in its ordinary course of business.*

2. *Acquire by purchase or by other means any assets, except in its ordinary course of business in compliance with the Article of Association of the Borrower.*

3. *Act as a guarantor or perform any acts with similar effect, against any third party's obligations.*

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia.

These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada MUFG Bank, Ltd masing-masing sebesar Nihil dan Rp245.000.000.000.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to MUFG Bank, Ltd amounted to Nil and Rp245,000,000,000, respectively.

9. PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. 056/ADP/2018, tanggal 6 Juni 2018 dengan PT Bank BCA Syariah, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (*Revolving*), yang peruntukannya adalah sebagai modal kerja Proyek pembangunan infrastruktur dan tagihan penjualan (piutang usaha) khusus kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak sebesar Rp100.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Jangka waktu pinjaman ini telah diperpanjang berdasarkan Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. 184/ADP/2020 menjadi tanggal 6 Juni 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha senilai Rp120.000.000.000.

Pembatasan:

WBP sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank.

Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan *waiver* atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BCA Syariah masing-masing sebesar Rp100.000.000.000.

10. PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018, WBP memperoleh *Revolving Financing iB* (Baru) sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani, dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai dengan Surat No. 215/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

9. PT Bank BCA Syariah

Based on the Notification of Provision of Financing Facilities No. 056/ADP/2018, dated June 6, 2018 with PT Bank BCA Syariah, WBP obtained a credit facility from PT Bank BCA Syariah in the form of Musharaka PMK (Revolving), the designation of which was as working capital Infrastructure development projects and special sales receivables (trade receivables) to PT Waskita Karya (Persero) Tbk and subsidiaries amounted to Rp100,000,000,000, with a loan period of 12 months. The term of this loan has been extended based on the Notification of Extension of Financing Facilities No. 184/ADP/2020 to June 6, 2021.

This loan facility is secured with account receivable amounted to Rp120,000,000,000.

Negative Covenant:

WBP before or after the facility provided by the bank, having loan to the third party that not inform to the bank.

Based on the letter No. 205/WBP/DIR/2019 dated April 1, 2019, Bank BCA Syariah approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank BCA Syariah amounted to Rp100,000,000,000, respectively.

10. PT Bank Permata Tbk

According to the Agreement of Finance Method of Musyarakah Mutanaqisah No. 18 dated July 26, 2018, WBP obtained Revolving Finance iB (New) amounted to Rp300,000,000,000, the loan term for 12 months since signing with the pricing equivalent to 9,25% per annum. This agreement has been extended in accordance with the Letter No. 215/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2020 until July 26, 2021.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;
3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan;
4. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
5. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar;
6. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada bank;
7. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan/ atau peleburan dengan Perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset dari Perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
8. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham tertutup dan/ atau pemegang saham pengendali Perusahaan terbuka (kecuali BUMN), membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan;
9. Membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Permata Tbk masing-masing sebesar Rp300.000.000.000.

Restriction of covenant:

1. *Binds itself as surety against the other party, except in order to perform daily business activities;*
2. *Change the business activities or run the new business opening other than an existing business;*
3. *Mortgaging, transferring, leasing, submitting collateral to the other party;*
4. *Provide loans or other financial facility to or from the other party except for short-term and in order to drive the daily business activities;*
5. *Make new investments that could affect to the payment quality;*
6. *Taking actions that could affect the obligation to the bank;*
7. *Liquidation of corporate, business combination, and/ or merger with other Company or obtain the part of other Company's assets or other business changes;*
8. *Change the form and quantities of the shareholder (except Stated Owned Enterprise), pay or declare of dividend or distribute the gain in any form of shares issued;*
9. *Repay the bills or receivables that will given now and/ or later from shareholders.*

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Permata Tbk amounted to Rp300,000,000,000 respectively.

11. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SCD.SPPK.085/2019 tanggal 12 November 2019, telah disetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit WBP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Receivable Financing (RF) Sublimit Non Cash Loan* dengan Limit Rp500.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 14 November 2020, dengan suku bunga *PO Financing* 8,75% dan *Invoice Financing* 8,50%, Agunannya adalah agunan *fixed aset* berupa pabrik Produksi beton precast di Bojonegara, Serang berupa tanah seluas 58.677 m² dengan nilai pengikatan sebesar Rp200.000.000.000. Agunan *non fixed aset* adalah piutang dan persediaan yang akan diikat fiducia masing-masing sebesar Rp170.000.000.000 dan Rp255.000.000.000. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan Oktober 2020.
- b. Fasilitas *No Cash Loan* (Bank Garansi) Sublimit dari Fasilitas *Receivable Financing* dengan limit Rp100.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 14 November 2020, agunan dikaitkan dengan agunan fasilitas *Receivable Financing*.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp435.863.758.291.

12. PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 28 Agustus 2019 dari PT Bank UOB Indonesia, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank UOB Indonesia berupa fasilitas *Letter of Credit (LC)* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hingga jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000, dengan jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2020 dan sudah dibayar lunas pada tanggal 26 Juni 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha dengan nilai *loan-to-value* tidak melebihi 80% dari nilai pendaftaran atau nilai penjaminan.

11. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on a letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SCD.SPPK.085/2019 dated November 12, 2019, an extension of the WBP credit facility has been approved with the following terms and conditions:

- a. *Receivable Financing (RF) Facilities* for Sublimit Non Cash Loans with a Limit of Rp500,000,000,000, the period up to November 14, 2020, with PO Financing 8.75% interest and Invoice Financing 8.50%. The collateral is the fixed asset collateral a precast concrete production plant in Bojonegara, Serang in the form of land area of 58,677 sqm with binding value of Rp200,000,000,000. Non-fixed collateral assets are receivables and inventories that will be bound by fiducia are Rp170,000,000,000 and Rp255,000,000,000, respectively. This loan has been paid in October, 2020.
- b. Facility of No Cash Loan (Bank Guarantee) Sublimit from Receivable Financing Facility with a limit of Rp100,000,000,000, the period up to November 14, 2020, collateral is associated with collateral for Receivable Financing facilities.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Nil and Rp435,863,758,291, respectively.

12. PT Bank UOB Indonesia

Based on the Letter of Offer dated August 28, 2019 from PT Bank UOB Indonesia, WBP obtained a credit facility from PT Bank UOB Indonesia in the form of Letter of Credit (LC) and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) up to the principal amount of Rp500,000,000,000, with a maturity date of August 28, 2020 and has been paid in full amount at June 26, 2020.

This facility is collateralized by trade receivables with a loan-to-value not exceeding 80% of the registration value or guarantee value.

Pembatasan:

Menjaminkan aset tetap kepada pihak lain, kecuali terhadap:

- Aset tetap yang saat ini telah dijaminkan kepada kreditur BUMN sebelum penggunaan fasilitas di Bank, kecuali atas aset yang saat ini telah dijaminkan kepada CIMB Niaga dimana harus dilepaskan/roya sebelum penggunaan fasilitas di Bank.
- Aset tetap yang hanya dapat dijaminkan untuk menjamin pinjaman jangka panjang atau pinjaman investasi (jika ada) kepada pemberi pinjaman.

WBP diwajibkan untuk mempertahankan *interest service coverage ratio* minimal 3 kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Nihil dan Rp340.000.000.000.

13. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas Kredit No. 0116/CLSV/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dari PT Bank QNB Indonesia, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank QNB Indonesia berupa *Demand Loan*, yang peruntukannya adalah sebagai modal kerja dengan *plafond* Rp350.000.000.000 suku bunga JIBOR 1/3/6 bulan ditambah 3% per annum dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan satu tahun sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan 13 November 2020. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan Juli 2020.

Fasilitas ini dijaminkan dengan Piutang Dagang dengan cakupan 120%.

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, WBP dilarang untuk:

- Melakukan perubahan bisnis
- Melakukan perubahan pengendali atau pemegang saham mayoritas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank QNB Indonesia masing-masing sebesar Nihil dan Rp182.673.417.288.

Negative Covenant:

Securing fixed assets to other parties, except for:

- Fixed assets that have now been pledged to BUMN creditors prior to the use of facilities at the Bank, except for assets that have now been pledged to CIMB Niaga which must be released/roya before the use of facilities at the Bank.*
- Fixed assets that can only be guaranteed to guarantee long-term loans or investment loans (if any) to lenders.*

Under the agreement, WBP should maintain interest service coverage ration minimum 3 times, debt to equity ratio maximum 2.5 times and current ratio minimum 1 time.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank UOB Indonesia amounted to Nil and Rp340,000,000,000, respectively.

13. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Based on the Credit Facility Offer Letter No. 0116/CLSV/XI/2019, dated November 13, 2019 from PT Bank QNB Indonesia, WBP obtained a credit facility from PT Bank QNB Indonesia in the form of a Demand Loan, which was designated as working capital with a ceiling of Rp350,000,000,000 JIBOR interest rates 1/3/6 months plus 3% per annum with a loan term of up to one year from the date of the credit agreement until November 13, 2020. This loan has been paid on July 2020.

This loan facility is secured with account receivable with a coverage of 120%.

Without written approval from the Bank, WBP is prohibited from:

- Make business changes*
- Make changes to the controller or majority shareholder*

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank QNB Indonesia amounted to Nil and Rp182,673,417,288, respectively.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

17. UTANG USAHA

a. Rincian berdasarkan pemasok

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi		
PT Wijaya Karya Beton Tbk	32,774,417,066	33,019,205,702
Jumlah Pihak Berelasi	32,774,417,066	33,019,205,702
Pihak Ketiga		
PT Intiniaga Sukses Abadi	492,724,515,332	161,789,792,243
PT Sumiden Serasi Wire Products	153,815,005,660	78,507,095,167
PT Janti Sarana Material Beton	125,525,658,251	76,018,279,999
PT Citra Baru Steel	119,624,374,178	55,496,616,667
PT Sinar Indahjaya Kencana	99,290,321,060	90,437,262,359
PT Tiga Sekawan Serasi	93,097,518,363	25,588,742,772
PT Kingdom Indah	89,355,013,179	31,170,221,426
PT Multi Welindo	89,075,560,504	58,968,593,296
PT Intiroda Makmur	88,708,931,404	71,404,046,474
CV Djasa Autotruck	72,950,049,108	31,093,227,966
PT Mitra Usaha Rakyat	71,264,897,473	52,905,690,006
PT Kimia Konstruksi Indonesia	57,568,649,608	20,466,861,800
PT Batu Sarana Persada	50,151,633,021	26,312,553,006
PT Sino Persada Indonesia	49,029,956,135	19,004,505,922
PT Intim Putra Perkasa	44,296,843,010	39,521,697,039
PT Batu Alam Seiwampu	43,049,555,125	--
PT Bumi Nusantara Utama	42,154,660,552	14,047,780,305
PT Bangun Djaja Mandiri	38,062,740,904	11,102,782,935
PT Adil Jaya	36,297,581,905	15,649,865,931
PT Maritim Polykarya Tama	20,718,057,419	--
PT Perusahaan Angkutan Darat Samudera Perdana	34,958,920,000	--
PT Hanil Jaya Steel	33,744,510,112	--
PT Nexco Indonesia	31,529,726,615	12,126,310,297
PT Detede	31,130,968,887	--
PT Existama Putranindo	29,377,443,987	--
PT Beton Prima Inti	28,831,298,899	--
PT Kordon Putra	27,005,956,550	10,699,422,944
PT Putra Utama	26,832,553,705	--
PT Pulau Indah Digantara Jaya	25,637,738,421	12,895,397,908
PT Concrete Technology Indonesia	25,465,483,323	--
PT Solusi Bangun Andalas	25,183,827,742	--
PT Solusi Bangun Beton	25,081,820,298	--
PT Karsa Prima Permata Nusa	24,152,867,385	--
PT Misi Mulia Metrical	24,970,737,968	--
PT Mitra Karya Prospekta	23,954,613,528	--
PT Wirya Krenindo Perkasa	23,771,258,807	28,344,781,196
PT Watu Lawang	23,134,497,308	--
PT Sumatera Teknindo	22,246,606,288	--
PT United Tractors	22,677,600,000	--
PT Honindo Pratama Indonesia	21,981,948,553	15,442,723,059
PT Sinar Indah Perkasa	11,295,081,601	--
PT Siba Surya	19,174,967,661	--
PT Hartono Naga Persada	18,103,077,488	--
PT Sumber Prima Teknik	17,705,281,042	--
PT Anita Jaya	16,224,763,212	--
PT Inti Bumi Energy	16,170,525,979	13,254,819,962
PT Delplast Pratama Putra	15,024,780,198	--
PT Matra Agung Persada	14,721,100,812	--
PT Indoutama Metal Works	14,099,617,971	--
PT Trijaya Agung Makmur	13,128,523,870	--
PT Bumi Galba Nusantara	13,068,952,503	--
PT Gajaco Utama	12,936,341,000	--
PT Tigabelas Pilar Mandiri	11,740,436,500	--
PT Bangun Mutu Utama	11,557,866,538	--
PT Wahana Anugerah Pratama	11,333,190,812	--
PT Sarana Mitra Beton	11,158,777,452	20,568,056,379
PT Kreatur Performa Sinergi	11,037,547,811	--
PT Anggie Jaya Bersama	10,716,910,000	--
PT Hanwa Indonesia	10,429,070,276	11,945,842,691
PT Surya Indo Cocos	10,071,270,525	--
PT Pionir Beton Industri	--	16,497,035,738
PT Agung Putra Berdikari	--	12,529,077,754
PT Yaksa Tiwi Krama	--	10,567,358,453
Lainnya (dibawah Rp10 miliar)	674,226,354,003	574,183,357,178
Jumlah Pihak Ketiga	3,352,356,337,821	1,618,539,798,870
Jumlah	3,385,130,754,887	1,651,559,004,572

17. ACCOUNTS PAYABLE

a. The detail by supplier

	Related Party
PT Wijaya Karya Beton Tbk	PT Wijaya Karya Beton Tbk
Total Related Parties	Total Related Parties
Third Parties	Third Parties
PT Intiniaga Sukses Abadi	PT Intiniaga Sukses Abadi
PT Sumiden Serasi Wire Products	PT Sumiden Serasi Wire Products
PT Janti Sarana Material Beton	PT Janti Sarana Material Beton
PT Citra Baru Steel	PT Citra Baru Steel
PT Sinar Indahjaya Kencana	PT Sinar Indahjaya Kencana
PT Tiga Sekawan Serasi	PT Tiga Sekawan Serasi
PT Kingdom Indah	PT Kingdom Indah
PT Multi Welindo	PT Multi Welindo
PT Intiroda Makmur	PT Intiroda Makmur
CV Djasa Autotruck	CV Djasa Autotruck
PT Mitra Usaha Rakyat	PT Mitra Usaha Rakyat
PT Kimia Konstruksi Indonesia	PT Kimia Konstruksi Indonesia
PT Batu Sarana Persada	PT Batu Sarana Persada
PT Sino Persada Indonesia	PT Sino Persada Indonesia
PT Intim Putra Perkasa	PT Intim Putra Perkasa
PT Batu Alam Seiwampu	PT Batu Alam Seiwampu
PT Bumi Nusantara Utama	PT Bumi Nusantara Utama
PT Bangun Djaja Mandiri	PT Bangun Djaja Mandiri
PT Adil Jaya	PT Adil Jaya
PT Maritim Polykarya Tama	PT Maritim Polykarya Tama
PT Perusahaan Angkutan Darat Samudera Perdana	PT Perusahaan Angkutan Darat Samudera Perdana
PT Hanil Jaya Steel	PT Hanil Jaya Steel
PT Nexco Indonesia	PT Nexco Indonesia
PT Detede	PT Detede
PT Existama Putranindo	PT Existama Putranindo
PT Beton Prima Inti	PT Beton Prima Inti
PT Kordon Putra	PT Kordon Putra
PT Putra Utama	PT Putra Utama
PT Pulau Indah Digantara Jaya	PT Pulau Indah Digantara Jaya
PT Concrete Technology Indonesia	PT Concrete Technology Indonesia
PT Solusi Bangun Andalas	PT Solusi Bangun Andalas
PT Solusi Bangun Beton	PT Solusi Bangun Beton
PT Karsa Prima Permata Nusa	PT Karsa Prima Permata Nusa
PT Misi Mulia Metrical	PT Misi Mulia Metrical
PT Mitra Karya Prospekta	PT Mitra Karya Prospekta
PT Wirya Krenindo Perkasa	PT Wirya Krenindo Perkasa
PT Watu Lawang	PT Watu Lawang
PT Sumatera Teknindo	PT Sumatera Teknindo
PT United Tractors	PT United Tractors
PT Honindo Pratama Indonesia	PT Honindo Pratama Indonesia
PT Sinar Indah Perkasa	PT Sinar Indah Perkasa
PT Siba Surya	PT Siba Surya
PT Hartono Naga Persada	PT Hartono Naga Persada
PT Sumber Prima Teknik	PT Sumber Prima Teknik
PT Anita Jaya	PT Anita Jaya
PT Inti Bumi Energy	PT Inti Bumi Energy
PT Delplast Pratama Putra	PT Delplast Pratama Putra
PT Matra Agung Persada	PT Matra Agung Persada
PT Indoutama Metal Works	PT Indoutama Metal Works
PT Trijaya Agung Makmur	PT Trijaya Agung Makmur
PT Bumi Galba Nusantara	PT Bumi Galba Nusantara
PT Gajaco Utama	PT Gajaco Utama
PT Tigabelas Pilar Mandiri	PT Tigabelas Pilar Mandiri
PT Bangun Mutu Utama	PT Bangun Mutu Utama
PT Wahana Anugerah Pratama	PT Wahana Anugerah Pratama
PT Sarana Mitra Beton	PT Sarana Mitra Beton
PT Kreatur Performa Sinergi	PT Kreatur Performa Sinergi
PT Anggie Jaya Bersama	PT Anggie Jaya Bersama
PT Hanwa Indonesia	PT Hanwa Indonesia
PT Surya Indo Cocos	PT Surya Indo Cocos
PT Pionir Beton Industri	PT Pionir Beton Industri
PT Agung Putra Berdikari	PT Agung Putra Berdikari
PT Yaksa Tiwi Krama	PT Yaksa Tiwi Krama
Others (below Rp10 Billion)	Others (below Rp10 Billion)
Total Third Parties	Total Third Parties
Total	Total

b. Rincian berdasarkan umur

b. Aging of accounts payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Utang Pemasok			Suppliers Payable
> 30 - 90 hari	413,605,091,367	345,115,107,919	> 30 - 90 days
> 90 - 180 hari	1,055,464,403,023	793,346,319,279	> 90 - 180 days
> 180 - 360 hari	1,043,083,596,910	394,329,588,043	> 180 - 360 days
> 360 hari	872,977,663,587	118,767,989,331	> 360 days
Jumlah	<u>3,385,130,754,887</u>	<u>1,651,559,004,572</u>	Total

18. UTANG LAIN-LAIN

18. OTHER PAYABLES

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Jamsostek	125,563,896	128,987,213	Jamsostek
Lain-lain	68,856,805,509	1,566,545,847	Others
Jumlah Pihak Ketiga	<u>68,982,369,405</u>	<u>1,695,533,060</u>	Total Third Parties

19. UTANG PAJAK

19. TAXES PAYABLE

	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak atas Jasa Konstruksi	40,411,582,268	39,107,443,642	Construction Tax Payable
Pajak Penghasilan Pasal 21	3,141,785,125	3,574,561,383	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) - Final	463,875,595	1,100,319,970	Income Tax Article 4 (2) - Final
Pajak Penghasilan Pasal 23	258,236,897	928,434,502	Income Tax Article 23
Jumlah	<u>44,275,479,885</u>	<u>44,710,759,497</u>	Total

20. BEBAN AKRUAL

20. ACCRUED EXPENSES

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Kantor	47,090,941,985	19,024,981,936	Office Expenses
Jasa Produksi	38,874,631,243	37,992,196,979	Production Benefit
Beban Bunga	36,527,777,777	36,527,777,777	Interest Expenses
Tantiem	18,348,061,026	18,348,061,026	Tantiem
Beban Pegawai	7,201,196,135	9,153,810,205	Employee Expenses
Beban Umum	4,050,873,546	873,735,595	General Expenses
Lain-lain	--	22,552,354	Other
Jumlah	<u>152,093,481,712</u>	<u>121,943,115,872</u>	Total

21. UANG MUKA DARI PELANGGAN

21. ADVANCE FROM CUSTOMERS

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	18,611,443,000	41,249,610,403	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3,804,754,483	6,294,142,743	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar)	2,869,557,910	534,681,760	Others (below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Berelasi	<u>25,285,755,393</u>	<u>48,078,434,906</u>	Total Related Parties

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
RDMP Balikpapan Jo	12,080,652,050	--	RDMP Balikpapan Jo
PT Kapuk Naga Indah	4,338,523,838	5,709,102,959	PT Kapuk Naga Indah
PT Deltamarga Adyatama	1,584,583,200	--	PT Deltamarga Adyatama
Lesaffre Sari Nusa	1,327,297,440	--	Lesaffre Sari Nusa
PT Manggala Agro Makmur	--	8,400,466,800	PT Manggala Agro Makmur
PT Citra Putra Realty	--	1,668,468,000	PT Citra Putra Realty
Shimizu PP BCK Joint Venture	--	152,602,089	Shimizu PP BCK Joint Venture
Lainnya (di bawah Rp1 Miliar)	332,798,446	4,757,545,564	Others (below Rp1 Billion)
Jumlah Pihak Ketiga	19,663,854,974	20,688,185,412	Total Third Parties
Jumlah	44,949,610,367	68,766,620,318	Total

22. UTANG OBLIGASI

22. BONDS PAYABLE

	2020 Rp	2019 Rp	
Nominal	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Face Value
Biaya Emisi Obligasi	(10,787,757,186)	(10,787,757,186)	Bonds Issuance Costs
Akumulasi Amortisasi	4,267,692,159	925,050,168	Accumulated Amortization
Jumlah	1,993,479,934,973	1,990,137,292,982	Total
Biaya Emisi Obligasi	10,787,757,186	10,787,757,186	Bonds Issuance Costs
Dikurangi : Akumulasi Amortisasi	(4,267,692,159)	(925,050,168)	Less : Accumulated Amortization
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	6,520,065,027	9,862,707,018	Unamortized Bond Issuance Costs

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,95% per tahun dengan nilai Rp500.000.000.000.

Based on the Trustee Agreement Deed No. 37 dated on April 15, 2019 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The company issued Waskita Beton Precast I Phase 2019 Sustainable Bonds, with a fixed interest rate of 9.95% per annum with a value of Rp500,000,000,000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia tanggal 12 April 2019, peringkat obligasi adalah BBB+(idn) (Triple B Plus).

Based on the rating issued by PT Fitch Ratings Indonesia on April 12, 2019, the bond rating is BBB + (idn) (Triple B Plus).

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 47 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp1.500.000.000.000.

Based on the Trustee Agreement Deed No. 47 dated on October 8, 2019 made before Jose Dima Satria, S.H., Notary in Jakarta. The company issued Waskita Beton Precast II Phase 2019 Sustainable Bonds, with a fixed interest rate of 9.75% per annum with a value of Rp1,500,000,000,000.

Berdasarkan PT Pefindo pemeringkatan yang diterbitkan oleh tanggal 18 September 2020, peringkat obligasi adalah BBB-(idn) (Triple B Minus).

Based on the rating issued by PT Pefindo on September 18, 2020, the bond rating is BBB - (idn) (Triple B Minus).

Kedua utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The both of bonds payable required the Company to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimal 1.0 x (satu kali)
- Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,5 (dua koma lima)
- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100% (seratus persen).

- Current ratio is not less than 1.0 x (one time)
- Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 2.5 (two point five)
- Debt Service Coverage (DSC) is not less than 100% (one hundred percent).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.

The evaluation of the fulfillment of these requirements is held on each year ended.

23. Liabilitas Sewa

23. Lease Liabilities

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas Sewa			Lease Liabilities
Tanah	11,433,102,779	--	Land
Kendaraan	20,828,635,913	--	Vehicle
Jumlah	32,261,738,692	--	Total

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan menerapkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020.

Ned by the new standard. As described in Note 2, the Company adopted PSAK 73 as of January 1, 2020.

Sebagai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2020, kontrak sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa operasi, sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru. Pada awal penerapan standar mengakibatkan pencatatan liabilitas aset sewa guna usaha sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp32.261.738.692.

As a consequence of the change to PSAK 73 as of January 1, 2020, contracts that previously had been recognized as operating leases, now qualify as leases as defined by the new standard. The initial implementation resulted in recognition of rights-of-use liabilities until December 31, 2020 amounted to Rp32,261,738,692.

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

24. CAPITAL STOCK AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

a. Modal Saham

a. Capital Stock

	2020 dan/and 2019			
	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-Up Capital Rp	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15,816,680,599	59.9999%	1,581,668,059,900	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Koperasi Waskita	13,935	0.0001%	1,393,500	Koperasi Waskita
Masyarakat	10,544,463,000	40.0000%	1,054,446,300,000	Public
Jumlah	26,361,157,534	100%	2,636,115,753,400	Total

Berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yusdim Fahim, S.H, pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp835.056.000.000 atau menjadi Rp1.135.056.000.000 atau 1.135.056 lembar saham.

Based on the Deed of Circular Resolution of the Shareholders in lieu of GMS No. 7 dated February 10, 2016 as notarized by Notary Yusdim Fahim, S.H, the shareholders of the Company agreed to increase the Company's subscribed and paid up capital from Rp835,056,000,000 to Rp1,135,056,000,000 or 1,135,056 shares.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 23 tanggal 8 Juni 2016, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp2.470.288.000.000 yang terdiri dari 2.470.288 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000.000, menjadi Rp6.326.677.813.600 yang terdiri dari 63.266.778.136 lembar saham dengan nilai nominal per lembar Rp100.

Based on Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated June 8, 2016, the shareholders approved to increase the Company's authorized capital from Rp2,470,288,000,000 consisting of 2,470,288 shares with par value per share of Rp1,000,000 to become Rp6,326,677,813,600 consisting of 63,266,778,136 shares with par value of Rp100 per share.

Berdasarkan Akta RUPSLB No. 55 tanggal 21 Desember 2016, pemegang saham Perusahaan meningkatkan dan melakukan pemecahan saham untuk modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula 1.135.056 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (jumlah nilai nominal sebesar Rp1.135.056.000.000) menjadi 26.361.157.534 saham dengan nilai nominal Rp 100 dengan (jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.636.115.753.400). Akta ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0110448 tanggal 21 Desember 2016.

Based on Deed of EGMS No. 55 dated December 21, 2016 the shareholders increased and performed stock split of their subscribed and paid-in capital from 1,135,056 shares with par value per share of Rp1,000,000 (nominal value Rp1,135,056,000,000) to 26,361,157,534 shares with par value per share of Rp100 (nominal value Rp2,636,115,753,400). This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-0110448 dated December 21, 2016.

Ringkasan setoran modal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A summary of capital contribution made are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	Shares
Modal Saham			
Modal Dasar - 63.266.778.136 saham, nilai nominal Rp100 per saham pada 31 Desember 2020 dan 2019	6,326,677,813,600	6,326,677,813,600	Authorized Capital - 63,266,778,136 shares, each share par value of Rp100 as of December 31, 2020 and 2019
Penyertaan Modal			Paid-up Capital
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Modal Disetor dan Ditempatkan	1,260,457,453,403	1,260,457,453,403	Paid-up Capital
Inbreng Aset Tetap dan Persediaan Tahap I :			Inbreng Property, Plant and Equipment and Inventories Phase I :
Persediaan	30,702,000,000	30,702,000,000	Inventories
Aset Tetap :			Property, Plant and Equipment
Tanah	46,074,000,000	46,074,000,000	Land
Bangunan dan Gedung	9,227,000,000	9,227,000,000	Building
Peralatan Proyek Golongan I dan II	152,724,000,000	152,724,000,000	Project Equipment I and II
Jumlah	1,499,184,453,403	1,499,184,453,403	Total
Inbreng Aset Tetap dan Persediaan Tahap II :			Inbreng Property, Plant and Equipment and Inventories Phase II :
Tanah	33,670,000,000	33,670,000,000	Land
Bangunan dan Gedung	37,021,000,000	37,021,000,000	Building
Peralatan Proyek Golongan I dan II	11,793,000,000	11,793,000,000	Project Equipment I and II
Jumlah	82,484,000,000	82,484,000,000	Total
Jumlah Penyertaan Modal			Total Paid-up Capital of
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1,581,668,453,403	1,581,668,453,403	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Masyarakat (<5%)	1,054,447,299,997	1,054,447,299,997	Public (<5%)
Jumlah	2,636,115,753,400	2,636,115,753,400	Total

b. Tambahan Modal Disetor

	2020 Rp	2019 Rp
Jumlah Saham yang Dikeluarkan	10,544,463,000	10,544,463,000
Nilai Jual Perdana per Saham	490	490
Nilai Nominal per Saham	100	100
Agio per Saham	390	390
Jumlah Agio Saham	4,112,340,570,000	4,112,340,570,000
Biaya Emisi Saham	(94,256,955,187)	(94,256,955,187)
Jumlah	4,018,083,614,813	4,018,083,614,813
Penyesuaian atas Transaksi Restrukturisasi Entitas Pengendali	(73,554,205,952)	(73,554,205,952)
Jumlah	3,944,529,408,861	3,944,529,408,861

b. Additional Paid-in Capital

Number of Shares Issued
Initial Sale Value per Share
Par Value
Agio per Shares
Total Paid in Capital
Share Issuance Costs
Total
Adjustment from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control
Total

Biaya emisi saham merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan atau perusahaan publik. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Biaya emisi efek ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2016.

Share issuance costs are costs related to the issuance of equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regulation number VIII.G.7 of guidelines for the preparation of financial statements. Share issuance costs originated from the initial public offering in 2016.

Pada tahun 2014 dan 2015, Perusahaan menerima setoran modal *non-kas* (inbreng) dari entitas induk (WSKT). Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Perusahaan mencatat selisih antara nilai wajar aset tetap dan persediaan yang dialihkan dengan nilai tercatatnya pada pos tambahan modal disetor dengan rincian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

In 2014 and 2015, the non-cash assets of a division of its parent company (WSKT) was transferred to the Company. These transactions constitute a business combination involving entities under common control. The Company recorded the difference between the fair value of assets of the division transferred and their carrying amount as part of additional paid in capital with details as of December 31, 2020 and 2019 as follows:

	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Selisih/ Difference Rp	
Tanah	18,336,222,851	79,744,000,000	(61,407,777,149)	Land
Gedung	45,827,683,787	46,248,000,000	(420,316,213)	Buliding
Peralatan	154,409,555,664	164,404,000,000	(9,994,444,336)	Equipments
Kendaraan	9,654,687	113,000,000	(103,345,313)	Vehicle
Persediaan	29,073,677,059	30,702,000,000	(1,628,322,941)	Inventories
Jumlah	247,656,794,048	321,211,000,000	(73,554,205,952)	Total

25. SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Berdasarkan Akta (RUPSLB) No. 59 tanggal 26 Juli 2017, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 37 ("UU No. 40 Tahun 2007") dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-105/BL/2010 Peraturan XI.B.2: Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan atau Perusahaan Publik, Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan pembelian kembali saham (*buyback*) maksimum sebesar 7% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau sebesar 1.845.281.027 saham dengan periode *buyback* selama 18 bulan sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019. Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, Pasal 15, Pengalihan saham dilakukan jangka waktu paling lama 3 tahun sejak selesainya *buyback*, dan wajib melakukan pengalihan saham hasil *buyback* dalam waktu 2 tahun. Pada pasal 16, apabila pengalihan tersebut belum dapat diselesaikan maka akan mendapatkan penambahan waktu lagi 1 tahun, sehingga total waktu menjadi 6 tahun, akan berakhir pada tanggal 8 Januari 2024.

Saham yang diperoleh kembali tersebut dicatat pada biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang akun modal sebagai berikut:

25. BUYBACK TREASURY STOCKS

Based on Deed (EGMS) No. 59 dated July 26, 2017, Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company Article 37 ("Law No. 40 Year 2007") and Attachment of Decree of Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-105/BL/2010 of Regulation XI.B.2: Repurchase of Shares Issued by Issuers or Public Companies, the Company decided to conduct shares buyback up to a maximum of 7% of subscribed and paid-up shares or 1,845,281,027 shares and with a buyback period of 18 months from July 27, 2017 until January 27, 2019. Based on POJK No. 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017, Article 15, the transfer of shares takes a maximum period of 3 years from the completion of the buyback, and is obliged to transfer shares from the buyback within 2 years. In article 16, if the transfer cannot be completed then it will get an additional time of 1 year, so that the total time becomes 6 years, will expire on January 8, 2024.

Reacquired shares are recorded at cost and are presented as deduction of ekuitas account with the following details:

Uraian	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai perolehan kembali/ Buyback value	Description
Periode <i>buyback</i> saham Perusahaan terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	1,845,281,000	775,953,722,340	The Company's buyback period from July 27, 2017 until December 31, 2020

26. SALDO LABA

26. RETAINED EARNINGS

	2020 Rp	2019 Rp	
Telah ditentukan Penggunaannya			Appropriated
Saldo Awal	231,866,007,278	176,692,367,869	Beginning Balance
Penambahan Dana Cadangan	40,307,437,646	55,173,639,409	Addition on Reserved Fund
Saldo Akhir	272,173,444,924	231,866,007,278	Ending Balance
Belum ditentukan Penggunaannya			Unappropriated
Saldo Awal	1,790,797,248,801	1,593,733,492,319	Beginning Balance
Pembentukan Cadangan Umum	(40,307,437,646)	(55,173,639,409)	Appropriation for General Reserve
Dividen	(201,520,505,109)	(551,607,222,015)	Dividend
Laba (Rugi) Bersih	(4,759,958,927,543)	806,148,752,926	Net Income (Loss)
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja	10,751,569,146	(2,304,135,020)	Remeasurement of Defined Benefit Plans
Penerapan PSAK Baru			New PSAK's Implementation
PSAK 71	(1,956,240,888,214)	--	PSAK 71
PSAK 73	(1,706,563,195)	--	PSAK 73
Saldo Akhir	(5,158,185,503,760)	1,790,797,248,801	Ending Balance

a. Pembentukan Cadangan Umum

Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. Undang-Undang tersebut mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum minimum 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 28 Mei 2020 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2019 sebesar Rp40.307.437.646.

Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 24 April 2019 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp55.173.639.409.

b. Dividen

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 28 Mei 2020 dari Ashoya Ratam, SH. M.Kn, notaris publik di Jakarta, pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp201.520.505.109.

Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 24 April 2019 dari Fathial Helmi, S.H., notaris publik di Jakarta, pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp551.607.222.015.

a. Appropriation for General Reserve

The Company has established provision for general reserve in accordance with the Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company. Such Law requires companies in Indonesia to provide a general reserve of at least 20% of the issued and fully paid capital.

Based on Notarial Akta No. 44 dated May 28, 2020 has been done General Meeting of Shareholders, the shareholders of the Company agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2019 amounting to Rp40,307,437,646.

Based on Notarial Akta No. 46 dated April 24, 2019 has been done General Meeting of Shareholders, the shareholders of the Company agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2018 amounting to Rp55,173,639,409.

b. Dividend

Based on Notarial Deed No. 44, dated May 28, 2020 of Ashoya Ratam, SH. M.Kn, public notary in Jakarta, the Shareholders of the Company declared the distribution of cash dividends in respect for the year ended December 31, 2019 to the Shareholders for the Company, amounting to Rp201,520,505,109.

Based on Notarial Deed No. 46, dated April 24, 2019 of Fathiah Helmi, S.H, public notary in Jakarta, the Shareholders of the Company declared the distribution of cash dividends in respect for the year ended December 31, 2018 to the Shareholders for the Company, amounting to Rp551,607,222,015.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

27. PENDAPATAN BERSIH

27. REVENUES

	2020	2019
	Rp	Rp
Berdasarkan Produk		
Readymix dan Quarry	1,056,521,932,342	2,326,803,661,636
Precast	996,974,241,186	3,840,752,072,233
Jasa Konstruksi	157,916,968,542	1,299,620,182,506
Pendapatan Usaha - Bersih	2,211,413,142,070	7,467,175,916,375
Berdasarkan Pelanggan		
Pihak Berelasi		
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1,158,212,421,821	2,866,500,825,052
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	267,841,701,441	638,366,859,465
PT Cimanggis Cibitung Tollways	260,001,496,031	948,747,763,284
PT. Hakaaston	87,424,461,300	373,137,296,200
PT Cibitung Tanjung Priok Tollways/WTR Group	74,623,664,280	309,132,829,253
PT Waskita Bumi Wira/WTR Group	33,815,329,289	906,355,548,919
Waskita - HK - BRP	22,343,442,593	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	21,496,706,860	37,127,882,100
PT Nindya Karya (Persero)	5,948,850,000	18,656,711,000
Hutama Waskita KSO	5,341,669,210	--
MCC Wika Nindya Waskita JO	3,558,316,000	--
Waskita - Adhi KSO	1,176,408,688	--
Waskita - Acset KSO	428,845,000	34,119,152,929
PT Pertamina (Persero)	--	20,497,403,251
Hutama Karya (Persero)	--	14,495,754,794
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	816,028,250	27,997,045,065
Jumlah Pihak Berelasi	1,943,029,340,763	6,195,135,071,312
Pihak Ketiga		
PP KPS KSO	13,272,600,000	--
Orindo Pancar Solusi	9,940,148,832	--
Fin Centerindo	8,915,860,849	24,602,198,270
Saka Indonesia Pangkah	8,904,262,752	--
PT Likatama Graha Mandiri	8,008,399,750	--
PT. Eco Prima Energi	6,854,250,000	--
PT Duta Pratama Indah	6,555,502,000	--
PP - KSO	6,532,339,591	94,951,519,495
PT Totalindo Eka Persada, Tbk	4,139,065,500	--
Kayan Ling Nusantara	4,097,283,000	--
PT Putra Mandiri Sukses Makmur	3,966,457,500	--
Karya Indah Alam Sejahtera	3,790,728,000	--
PT. Bayang Bungo KSO PT. Adji Perkasa	2,855,138,400	--
High Speed Railways Contractor Consortium	2,469,627,000	14,666,018,000
Harmoni Jaya Sejahtera	2,379,271,750	--
PT Kapuk Naga Indah	2,311,903,240	63,719,960,400
Citra Abadi Mandiri	1,967,667,000	--
Wijaya Karya Bangunan Gedung	1,686,375,405	--
Taisei Pulauintan Contruction International	1,671,058,000	--
Astasiti Mahadhikara	1,633,966,500	--
Caraka Anugrah Santosa	1,509,115,710	--
PT Nusa Raya Cipta Tbk	1,503,561,000	--
Shimizu PP BCK Joint Venture Patimban Project	1,503,357,000	93,057,227,368
Penta Ocean Construction Co.	1,427,501,200	--
Kaliabang Jaya Pratama	1,422,711,000	--
PT. Karya Anugrah Jaya Abadi	1,413,760,000	--
PT Kukuh Mandiri Lestari	1,407,284,000	--
Beton Sarana Teknik	1,378,480,000	--
Imam Baedowi	1,232,654,240	--
Jaya Obayashi	1,165,000,000	--
Cipta Sarana Nusantara	1,132,420,500	--
Triputra Mandiri Sukses	1,101,335,000	--
STC NRC KSO	1,023,117,000	--
PT Mandiri Bangun Makmur	--	203,401,617,338
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd	--	74,662,367,165
PT. Sintesis Kreasi Bersama	--	14,282,533,500
RDMP Balikpapan JO	--	125,488,739,963
Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar)	149,211,599,588	563,208,663,564
Jumlah Pihak Ketiga	268,383,801,307	1,272,040,845,063
Jumlah	2,211,413,142,070	7,467,175,916,375

By Product
Readymix and Quarry
Precast
Construction
Net Revenue
By Customers
Related Parties
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Hakaaston
PT Cibitung Tanjung Priok Tollways/WTR Group
PT Waskita Bumi Wira/WTR Group
Waskita - HK - BRP
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.
PT Nindya Karya (Persero)
Hutama Waskita KSO
MCC Wika Nindya Waskita JO
Waskita - Adhi KSO
Waskita - Acset KSO
PT Pertamina (Persero)
Hutama Karya (Persero)
Others (Below Rp1 Billion)
Total Related Parties
Third Parties
PP KPS KSO
Orindo Pancar Solusi
Fin Centerindo
Saka Indonesia Pangkah
PT Likatama Graha Mandiri
PT. Eco Prima Energi
PT Duta Pratama Indah
PP - KSO
PT Totalindo Eka Persada, Tbk
Kayan Ling Nusantara
PT Putra Mandiri Sukses Makmur
Karya Indah Alam Sejahtera
PT. Bayang Bungo KSO PT. Adji Perkasa
High Speed Railways Contractor Consortium
Harmoni Jaya Sejahtera
PT Kapuk Naga Indah
Citra Abadi Mandiri
Wijaya Karya Bangunan Gedung
Taisei Pulauintan Contruction International
Astasiti Mahadhikara
Caraka Anugrah Santosa
PT Nusa Raya Cipta Tbk
Shimizu PP BCK Joint Venture Patimban Project
Penta Ocean Construction Co.
Kaliabang Jaya Pratama
PT. Karya Anugrah Jaya Abadi
PT Kukuh Mandiri Lestari
Beton Sarana Teknik
Imam Baedowi
Jaya Obayashi
Cipta Sarana Nusantara
Triputra Mandiri Sukses
STC NRC KSO
PT Mandiri Bangun Makmur
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT. Sintesis Kreasi Bersama
RDMP Balikpapan JO
Others (below Rp1 Billion)
Total Third Parties
Total

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of the project owners with contribution value exceeding 10% of the Company revenues for the year 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1,158,212,421,821	2,866,500,825,052	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	267,841,701,441	638,366,859,465	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Cimanggis Cibitung Tollways	260,001,496,031	948,747,763,284	PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Waskita Bumi Wira/WTR Group	33,815,329,289	906,355,548,919	PT Waskita Bumi Wira/WTR Group
Jumlah	1,719,870,948,582	5,359,970,996,720	Total

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

28. COST OF REVENUES

	2020 Rp	2019 Rp	
Produk beton dan readymix			Concrete products and readymix
Bahan Baku			Raw materials
Persediaan Awal	727,291,671,443	850,515,734,098	Beginning Inventories
Pembelian	873,409,320,790	3,164,032,275,855	Purchases
Tersedia untuk digunakan	1,600,700,992,233	4,014,548,009,953	Available for use
Persediaan Akhir (Catatan 8)	(375,808,066,015)	(727,291,671,443)	Ending Inventories (Note 8)
Bahan Baku yang digunakan	1,224,892,926,218	3,287,256,338,510	Raw Materials Used
Upah Langsung	145,679,025,501	239,339,140,390	Direct Labour
Penyusutan (Catatan 13)	585,253,738,704	307,156,689,859	Depreciation (Note 13)
Overhead	3,170,149,235,664	1,968,584,291,368	Overhead
Sub Jumlah	5,125,974,926,087	5,802,336,460,127	Sub Total
Persediaan Awal			Beginning Balance
Persediaan barang dalam proses	2,333,382,948	12,557,834,545	Inventory in process
Persediaan barang jadi	806,880,148,578	1,365,018,615,472	Finished good
Jumlah Persediaan Awal	809,213,531,526	1,377,576,450,016	Total Beginning Balance
Persediaan Akhir			Ending Inventories
Persediaan dalam proses	--	(2,333,382,948)	Work in process
Barang jadi - beton precast (Catatan 8)	(700,523,276,492)	(806,880,148,578)	Finished goods - precast concrete (Note 8)
Jumlah Persediaan	(700,523,276,492)	(809,213,531,526)	Total Inventories
Jumlah beban precast dan readymix	5,234,665,181,121	4,993,122,928,604	Total cost of precast and readymix
Beban atas jasa konstruksi	323,590,870,799	911,125,234,756	Cost of construction services
Jumlah beban pokok pendapatan	5,558,256,051,920	5,904,248,163,360	Total cost of revenues

29. BEBAN PENJUALAN

29. SELLING EXPENSES

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pemasaran	3,234,002,037	8,671,972,690	Marketing Expense
Beban Iklan	1,949,948,909	4,781,085,535	Advertising Expense
Jumlah	5,183,950,946	13,453,058,225	Total

30. BEBAN UMUM DAN ADMINSTRASI

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	211,976,791,903	16,812,787,100
Beban Pegawai	120,551,975,097	99,411,492,806
Beban Umum	32,396,522,296	28,317,933,613
Beban Kantor	16,874,044,539	17,458,212,861
Beban Perjalanan/Kendaraan	11,464,409,922	11,640,089,303
Beban Gedung	9,236,802,062	4,391,210,796
Beban Lainnya	7,526,699,703	9,462,699,921
Beban Penyusutan (Catatan 13)	4,768,810,677	6,350,308,754
Beban Produksi/Bonus	--	66,634,627,317
Jumlah	414,796,056,199	260,479,362,471

<i>Allowance for impairment losses expenses</i>
<i>Employee Expense</i>
<i>General Expense</i>
<i>Office Expense</i>
<i>Travel/Vehicle Expense</i>
<i>Building Expense</i>
<i>Others Expense</i>
<i>Depreciation Expense (Note 13)</i>
<i>Jasa Produksi/Bonus</i>
Total

31. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2020 Rp	2019 Rp
Pendapatan Bunga		
Jasa Giro	3,230,017,188	7,256,537,261
Deposito Berjangka	415,827,430	1,884,182,256
Jumlah	3,645,844,618	9,140,719,517
Pendapatan (Beban) Lainnya		
Defisit Revaluasi Aset Tetap	(474,592,392,635)	--
Lain-lain	(303,838,090,613)	2,570,008,642
Jumlah	(778,430,483,248)	2,570,008,642

<i>Interest Income</i>
<i>Current Accounts</i>
<i>Time Deposits</i>
Total
<i>Others Income (Expense)</i>
<i>Revaluation Deficit of Fixed Asset</i>
<i>Others</i>
Total

32. BEBAN KEUANGAN

Merupakan beban bunga atas kredit bank, beban provisi dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan termasuk biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat. Jumlah beban keuangan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp529.804.644.125 dan Rp312.445.392.896.

32. FINANCIAL CHARGES

Represent interest expenses of bank loans, fee and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period including the interest costs which are directly attributable to the cost a qualifying project. Total financial charges on 2020 and 2019 amounted to Rp529,804,644,125 and Rp312,445,392,896, respectively.

33. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Pajak Penghasilan Kini	--	(119,703,990,464)
Jumlah	--	(119,703,990,464)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

33. INCOME TAX

Tax expenses of the Company consists of the following:

Current Tax

Reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(5,091,122,873,621)	949,090,135,544	Profit (Loss) Before Tax
Perbedaan Waktu			Timing Differences
Beban Depresiasi Aset Tetap	(111,292,614,150)	(135,649,800,661)	Depreciation Expenses
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	211,976,791,903	(428,807,143)	Allowance for Impairment Losses
Defisit Revaluasi Aset Tetap	474,592,392,635	--	Revaluation Deficit of Fixed Asset
Liabilitas Imbalan Kerja	2,064,488,673	6,163,220,250	Employee Benefit
Jumlah	577,341,059,061	(129,915,387,554)	Total
Perbedaan Tetap			Permanent Differences
Gaji dan Tunjangan	5,945,956,372	5,077,261,451	Employee Expenses
Beban Kantor	6,007,836,659	5,954,187,995	Office Expenses
Pendapatan Bunga	(3,004,266,332)	(7,777,612,436)	Other Income
Beban Representasi	--	362,034,894	Representation Expenses
Sumbangan	6,370,355,283	4,110,182,574	Donation Expenses
Pendapatan Jasa Konstruksi	197,964,042,401	(349,172,216,410)	Construction Income
Pendapatan (Beban) Lain-lain	3,246,898,712,328	1,087,375,798	Other Income
Jumlah	3,460,182,636,711	(340,358,786,134)	Total
Laba Kena Pajak (Rugi Fiskal)	(1,053,599,177,849)	478,815,961,856	Taxable Income (Fiscal Losses)
Beban Pajak Kini			Current Tax Expenses
Tahun 2020	--	--	Year 2020
Tahun 2019	--	119,703,990,464	Year 2019
Beban Pajak Penghasilan Kini	--	119,703,990,464	Income Tax Expense
Uang muka pajak			Prepaid Tax
Pajak Penghasilan pasal 22	17,465,358,071	122,915,758,510	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan pasal 25	7,561,148,862	104,625,092,901	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan pasal 23	--	92,058,040	Income Tax Article 23
Jumlah pajak dibayar dimuka	25,026,506,933	227,632,909,451	Total Prepaid Tax
Pajak Penghasilan Pasal 28A	25,026,506,933	107,928,918,987	Income Tax Article 28A

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH Badan.

The taxable income resulting from reconciliation is the basis for filling in the Annual Corporate Income Tax Return.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	Penyesuaian Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/								
Deferred Tax Asset (Liabilities)								
Liabilitas Imbalan kerja/								
Employee Benefit Liabilities	2,656,951,818	1,540,805,063	768,045,003	4,874,801,884	454,187,508	(3,032,493,862)	--	2,296,495,530
Penyusutan Aset Tetap/								
Depreciation of Property, Plant and Equipment	(9,241,454,735)	(24,670,995,432)	--	(33,912,450,167)	(24,484,375,113)	--	2,531,976,714	(55,864,848,566)
Surplus Aset Tetap								
Surplus of Property, Plant and Equipment	(3,180,474,943)	--	--	(3,180,474,943)	107,020,122,882	--	--	103,839,647,939
Kompensasi Rugi Fiskal								
Fiscal Loss Compensation	--	--	--	--	231,791,819,127	--	--	231,791,819,127
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/								
Allowance for impairment losses of	7,306,985,956	(107,201,785)	--	7,199,784,171	16,382,191,674	--	190,938,522,744	214,520,498,589
Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/								
Total Deferred Tax Assets (Liabilities)	(2,457,991,904)	(23,237,392,154)	768,045,003	(25,018,339,055)	331,163,946,078	(3,032,493,862)	193,470,499,458	496,583,612,619

Surat Ketetapan Pajak

Pada 31 Oktober 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp239.069.441.430 dan denda sebesar Rp1.444.297.639. Perusahaan telah menerima pencairan atas semua SKPLB tersebut pada tanggal 3 Desember 2019.

Selain itu Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00031/SKPPKP/WPJ.19/KP.0403/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Berdasarkan surat tersebut, diputuskan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari 2019 sebesar Rp27.625.606.740 dan denda sebesar Rp5.655.630.422.

Berikut ini adalah surat ketetapan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap kewajiban perpajakan perusahaan dalam rangka pengajuan Restitusi Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2020:

Tax Assessment Letters

On October 31, 2019, the Company has received SKPLB of VAT for the period June to December 2017 amounted to Rp239,069,441,430 and administrative sanction of tax amounted to Rp1,444,297,639. The Company has received the disbursement of all SKPLB on December 3, 2019.

In addition, the Company received the Decision letter of the Director General of Taxes Number KEP-00031 / SKPPKP / WPJ.19 / KP.0403 / 2019 dated October 16, 2019 regarding the Preliminary Return of the Tax Overpayment.

Based on the letter, it was decided to give preliminary excess Value Added Tax in February 2019 in the amount to Rp27,625,606,740 and administrative sanction in the amount to Rp5,655,630,422.

The following is an assessment letter based on the results of the Audit or Research from the Directorate General of Taxation on company tax obligations in the context of filing for Corporate Income Tax Restitution and Value Added Tax and Preliminary Returns of Value Added Tax during 2020:

NO	TANGGAL / DATE	NO. SURAT KETetapan PAJAK / TAX ASSESSMENTS NO	MASA PAJAK / TAX PERIOD	TANGGAL / DATE	JUMLAH / TOTAL
1	17 April/ April 17, 2020	00027/407/18/093/20	Februari/ February, 2018	20 Maret/ March 20, 2020	65,099,638,991
2	17 April/ April 17, 2020	00028/407/18/093/20	Maret/ March, 2018	20 Maret/ March 20, 2020	83,984,601,987
3	17 April/ April 17, 2020	00001/407/19/093/20	Januari/ January, 2019	20 Maret/ March 20, 2020	1,396,445,250
4	17 April/ April 17, 2020	00030/407/18/093/20	Desember/ December, 2018	20 Maret/ March 20, 2020	54,620,142,247
5	17 April/ April 17, 2020	00026/407/18/093/20	Januari/ January, 2018	20 Maret/ March 20, 2020	75,450,202,133
6	17 April/ April 17, 2020	00029/407/18/093/20	November/ November, 2018	20 Maret/ March 20, 2020	12,298,406,651
7	4 Mei/ May 4, 2020	00017/406/18/093/20	2018	9 April/ April 9, 2020	101,058,558,513
8	4 Mei/ May 4, 2020	00013/210/18/093/20	2018	9 April/ April 9, 2020	(1,779,281,335)
9	4 Mei/ May 4, 2020	00011/203/18/093/20	2018	9 April/ April 9, 2020	(157,162,223)
10	4 Mei/ May 4, 2020	00008/240/18/093/20	2018	9 April/ April 9, 2020	(1,092,895,405)
11	30 April/ April 30, 2020	KEP-00031/SKPPKP/WPJ.19/KP.0403/2020	Februari/ February, 2019	9 Juni/ June 9, 2020	543,771,277
12	30 April/ April 30, 2020	KEP-00032/SKPPKP/WPJ.19/KP.0403/2020	Maret/ March, 2019	10 Juni/ June 10, 2020	12,571,652,963
13	30 April/ April 30, 2020	KEP-00039/SKPPKP/WPJ.19/KP.0403/2020	April/ April, 2019	10 Juni/ June 10, 2020	6,471,841,228
14	30 April/ April 30, 2020	KEP-00036/SKPPKP/WPJ.19/KP.0403/2020	Mei/ May, 2019	10 Juni/ June 10, 2020	5,710,513,012
15	3 September/ September 3, 2020	00002/406/17/093/20	2017	27 Juli/ July 27, 2020	43,253,430,064
16	3 September/ September 3, 2020	00003/201/17/093/20	2017	28 Juli/ July 28, 2020	(53,617,083)
17	3 September/ September 3, 2020	00002/203/17/093/20	2017	28 Juli/ July 28, 2020	(195,389,689)
18	3 September/ September 3, 2020	00002/103/17/093/20	2017	28 Juli/ July 28, 2020	(200,000)
19	3 September/ September 3, 2020	00001/104/17/093/20	2017	28 Juli/ July 28, 2020	(100,000)
20	3 September/ September 3, 2020	00002/240/17/093/20	2017	28 Juli/ July 28, 2020	(203,348,533)
21	3 September/ September 3, 2020	00003/140/17/093/20	2017	28 Juli/ July 28, 2020	(100,000)
22	25 September/ September 25, 2020	KEP-00086/SKPPKP/WPJ.19/KP.0407/2020	Juni/ June, 2019	2 September/ September 2, 2020	1,108,882,601
23	25 September/ September 25, 2020	KEP-00087/SKPPKP/WPJ.19/KP.0407/2020	Juli/ July, 2019	2 September/ September 2, 2020	9,049,387,838
24	25 September/ September 25, 2020	KEP-00089/SKPPKP/WPJ.19/KP.0407/2020	Agustus/ August, 2019	3 September/ September 3, 2020	11,742,565,003
25	21 September/ September 21, 2020	KEP-00088/SKPPKP/WPJ.19/KP.0407/2020	Oktober/ October, 2019	2 September/ September 2, 2020	981,294,875
26	2 Desember/ December 2, 2020	SKPKPP Nomor KEP-00089.PPH/WPJ.19/KP.04/2020	Desember/ December, 2020	2 Desember/ December 2, 2020	123,809,583,140
Total Restitusi Pajak					605,668,823,505

34. LABA (RUGI) PER SAHAM

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar:

	2020	2019
	Rp	Rp
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(4,759,958,927,543)	806,148,752,926
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang beredar Setelah Mempertimbangkan Pengaruh Retrospektif Pemecahan Nominal Saham dan Pembagian Dividen Saham	24,515,876,534	24,515,876,534
Laba (Rugi) Per Saham	(194.16)	32.88

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa bersifat *dilutive* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

34. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Data used for calculation of basic earnings (loss) per share are as follows:

Profit (Loss) for the Year
Weighted Average Number of
Outstanding Common Share
After Considering the Effect of Stock Splits
And Distribution of Stock Dividends
which were Applied Restrospectively
Earnings (Loss) Per Share

The Company did not compute the diluted earnings per share as there were no dilutive potential ordinary shares for the year ended December 31, 2020 and 2019.

35. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja untuk karyawannya Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003.

Program pensiun imbalan pasti memberikan *eksposur* Perusahaan terhadap risiko *aktuarial* seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

35. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

The Company provides post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No.13 year 2003.

The defined benefit pension plan typically exposes the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan dan pasca kerja tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Actuarial valuation of post employment employee benefits as of December 31, 2020 and 2019 was conducted by the actuarial consulting firm of PT Praptasentosa Gunajasa. Actuarial assumption as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	2020	2019	
Tingkat Kematian	TMI 2019	TMI 2011	Mortality Rate
Tingkat Kenaikan Gaji - per Tahun	5%	8%	Salary Increment per annum
Tingkat Diskonto	7.00%	8.50%	Discount Rate
Umur pensiun normal (tahun)	56	56	Normal pension age (years)
Tingkat cacat per tahun	5,00% of TMI 2011	5,00% of TMI 2011	Disability rate per annum
Tingkat pengunduran diri			Future pension increment rate
20 tahun dan menurun secara linier			20 year and declining linearly
sampai dengan usia 50 tahun	2%	2%	until age 50 years

Beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya jasa kini	4,646,068,997	5,813,534,154	Current service cost
Biaya jasa lalu dan kerugian (keuntungan) atas kurtailment	(1,434,062,794)	(491,959,104)	Past service cost and (gain) loss from curtailment
Biaya bunga	1,511,465,312	841,645,200	Interest cost
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	4,723,471,515	6,163,220,250	Components of defined benefits cost recognised in profit or loss
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(13,784,063,008)	3,072,180,026	Actuarial gains arising from experience adjustment
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(13,784,063,008)	3,072,180,026	Components of defined benefits cost recognised in other comprehensive income
Pajak tangguhan dari pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti (Catatan 33)	1,511,465,312	(768,045,006)	Deferred tax from remeasurement of defined benefit obligation (Note 33)
Jumlah	(12,272,597,696)	2,304,135,020	Total
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	10,438,616,048	19,499,207,541	Present value of the employee benefits obligation
Kewajiban imbalan pasti - awal	19,499,207,541	10,263,807,268	Opening employee benefits obligations
Biaya jasa kini	4,646,068,997	5,813,534,154	Current service costs
Biaya bunga	1,511,465,312	841,645,200	Interest costs
Biaya jasa lalu dan (keuntungan)/kerugian atas kurtailment	(1,434,062,794)	(491,959,104)	Past services cost and loss (gain) from curtailment
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian			Remeasurement (gains)/losses
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(13,784,063,008)	3,072,180,023	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	--	--	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Kewajiban imbalan pasti akhir	10,438,616,048	19,499,207,541	Closing employee benefits obligation

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp1.009.506.607 (meningkat sebesar Rp943.212.277).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp1.009.834.067 (turun sebesar Rp942.299.887).
- Jika harapan hidup meningkat (turun) dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan meningkat Rp975.645.419 (turun sebesar Rp975.596.487).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi:

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pengendali utama Perusahaan.
- WSKT adalah entitas induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- Koperasi Waskita adalah pemegang saham minoritas Perusahaan.

- *If the discount rate is 100 basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp1,009,506,607 (increase by Rp943,212,277).*
- *If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp1,009,834,067 (decrease by Rp942,299,887).*
- *If the life expectancy increases (decreases) by one year for both men and women, the defined benefit obligation would increase by Rp975,645,419 (decrease by Rp975,596,487).*

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognised in the statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

36. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship:

- The Government of Indonesia is the ultimate controlling party of the Company.*
- WSKT is the parent and majority shareholder of the Company.*
- Koperasi Waskita is the minority shareholder of the Company.*

- d. Pihak yang pengendali utamanya sama dengan Perusahaan adalah BTN, BRI, BNI, Mandiri, BNI syariah, Mandiri Syariah, BRIS, KKDM, WBW, CCTW, CTPTW, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, PP, HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Utama Karya (Persero) Tbk, KSO Utama Karya - Waskita, KSO Utama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Utama Karya, PT Utama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita, dan KSO Pers Bap - Waskita - Wika.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- a. Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris dan Direktur Perusahaan.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.800.622.021 dan Rp7.879.214.283.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.341.421.429 dan Rp17.079.714.214.

- b. 88% dan 83% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan penjualan kepada pihak berelasi (Catatan 27). Pada tanggal pelaporan, piutang atas pendapatan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha dan tagihan bruto, yang meliputi 27% dan 31% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 6 dan 9).
- c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan sindikasi dari BRI, BRIS, Bank Mandiri dan BNI (Catatan 16).

- d. Parties which have the same ultimate controlling party as the Company are BTN, BRI, BNI, Mandiri, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRIS, KKDM, WBW, CCTW, CTPTW, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, PP, HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Utama Karya (Persero) Tbk, KSO Utama Karya - Waskita, KSO Utama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Utama Karya, PT Utama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita and KSO Pers Bap - Waskita - Wika.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, including the following:

- a. The Company provides benefits to the Commissioners and Directors of the Company.

The total remuneration received by Board of Commissioners for December 31, 2020 and 2019 were amounting to Rp3,800,622,021 and Rp7,879,214,283, respectively.

The total remuneration received by Directors for December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp8,341,421,429 and Rp17,079,714,214, respectively.

- b. Total revenues to related parties constituted 88% and 83% in December 31, 2020 and 2019, respectively of the total net revenues (Note 27). At reporting date, the receivables from these revenues were presented as accounts receivable and gross amount, which constituted 27% and 31%, respectively, of the total assets as of December 31, 2020 and 2019 (Notes 6 and 9).
- c. The Company entered into the working capital loan and syndicated facilities from BRI, BRIS, Bank Mandiri and BNI (Note 16).

d. Perusahaan mempunyai deposito berjangka pada BRI dan BNI (Catatan 5).

d. The Company has time deposit in BRI and BNI (Note 5).

e. Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

e. Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

Rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of outstanding account balances and transactions with related parties are as follows:

	2020		2019		
	Rp	%	Rp	%	
Aset					Assets
Kas dan Setara Kas	215,738,977,298	2.04%	283,271,262,972	1.75%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	1,509,309,982,011	14.30%	1,987,268,547,519	12.31%	Trade Account Receivable
Tagihan Bruto - Berelasi	1,294,404,848,993	12.26%	2,941,157,474,467	18.21%	Gross Amount - Related
Jumlah	3,019,453,808,302	28.60%	5,211,697,284,958	32.27%	Total
Liabilitas					Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	1,668,939,969,460	17.75%	1,476,963,758,290	18.43%	Short Term Bank Loans
Utang Usaha	32,774,417,066	0.35%	33,019,205,702	0.41%	Account Payables
Uang Muka dari Pelanggan	25,285,755,393	0.27%	48,078,434,906	0.60%	Advances from Customers
Jumlah	1,727,000,141,919	18.37%	1,558,061,398,898	19.44%	Total
Pendapatan Usaha					Revenues
Pendapatan Usaha	1,943,029,340,763	87.86%	6,195,135,071,312	82.96%	Revenues

37. SEGMENT OPERASI

Perusahaan melaporkan segmen - segmen berdasarkan divisi - divisi operasi berikut:

1. Precast
2. Readymix
3. Jasa konstruksi

Segmen *precast*, *readymix* dan jasa konstruksi dianggap sebagai segmen operasi terpisah oleh pengambil keputusan operasional. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen - segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam satu segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan faktor - faktor berikut:

- Segmen operasi memiliki margin laba kotor jangka panjang yang mirip;
- Sifat dari produk dan proses produksi yang sama; dan
- Metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan adalah sama.

37. OPERATING SEGMENT

The Company's reportable segments are based on the following operating divisions:

1. Precast
2. Readymix
3. Construction service

The manufacture *precast*, *readymix* and construction service is considered as a separate operating segment by the chief operating decision maker. For financial statements presentation purposes, these individual operating segments have been aggregated into a single operating segment taking into account the following factors:

- These operating segments have similar long-term gross profit margins;
- The nature of the products and the production processes are similar; and
- The methods used to distribute the products to the customers are the same.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

a. Informasi berdasarkan Produksi dan Jasa

a. Information by Product and Services

2020					
	Precast/ Precast Rp	Readymix dan Quarry/ Readymix and Quarry Rp	Konstruksi/ Construction Rp	Jumlah/ Total Rp	
Pendapatan Usaha	996,974,241,186	1,056,521,932,342	157,916,968,542	2,211,413,142,070	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(848,667,779,458)	(4,169,330,649,685)	(540,257,622,777)	(5,558,256,051,920)	Cost of Goods Sales
Laba Bruto	148,306,461,728	(3,112,808,717,343)	(382,340,654,235)	(3,346,842,909,850)	Gross Profit
Beban Usaha	--	--	--	(420,261,430,872)	Operating Expenses
Beban Pajak Penghasilan Final	--	--	--	(19,429,250,144)	Final Income Tax Expense
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	--	--	--	(774,784,638,630)	Others Income
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	(4,561,318,229,496)	Profit Before Taxes
Beban Keuangan	--	--	--	(529,804,644,125)	Income Expenses
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	(5,091,122,873,621)	Profit for the Year
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	331,163,946,078	Income Tax
Laba Bersih Tahun Berjalan				(4,759,958,927,543)	Profit for the Year

2019					
	Precast/ Precast Rp	Readymix/ Readymix Rp	Konstruksi/ Construction Rp	Jumlah/ Total Rp	
Pendapatan Usaha	3,840,752,072,233	2,326,803,661,636	1,299,620,182,506	7,467,175,916,375	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(2,911,948,988,961)	(2,081,173,939,643)	(911,125,234,756)	(5,904,248,163,360)	Cost of Goods Sold
Laba Bruto	928,803,083,272	245,629,721,993	388,494,947,750	1,562,927,753,015	Gross Profit
Beban Usaha	--	--	--	(273,780,221,395)	Operating Expenses
Beban Pajak Final	--	--	--	(39,322,731,339)	Final Income Tax Expense
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	--	--	--	11,710,728,159	Others Income
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	1,261,535,528,440	Profit Before Taxes
Beban Keuangan	--	--	--	(312,445,392,896)	Financial Charges
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	949,090,135,544	Profit for the Year
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	(142,941,382,618)	Income Tax
Laba Bersih Tahun Berjalan				806,148,752,926	Profit for the Year

2020					
	Precast/ Precast Rp	Readymix dan Quarry/ Readymix and Quarry Rp	Konstruksi/ Construction Rp	Jumlah/ Total Rp	
Aset					Assets
Piutang Usaha					Account Receivables
Berelasi	513,616,046,742	454,561,416,972	541,132,518,297	1,509,309,982,011	Related Parties
Pihak Ketiga	277,427,103,192	95,788,281,162	68,200,927	373,283,585,281	Third Parties
Tagihan Bruto					Gross Amount
Berelasi	118,173,780,116	233,975,364,174	942,255,704,703	1,294,404,848,993	Related Parties
Pihak Ketiga	45,423,735,569	86,584,680,092	--	132,008,415,661	Third Parties
Persediaan	570,402,639,671	443,706,353,238	62,222,349,598	1,076,331,342,507	Inventories
Aset Tetap - bersih	3,374,199,728,074	1,055,188,095,148	506,531,207,278	4,935,919,030,500	Property, Plant and Equipment - Net
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	1,236,293,534,290	Unallocated Assets
Jumlah Aset				10,557,550,739,243	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	9,400,121,261,159	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas				9,400,121,261,159	Total Liabilities

2019					
	Precast/ Precast Rp	Readymix/ Readymix Rp	Konstruksi/ Construction Rp	Jumlah/ Total Rp	
Aset					Assets
Piutang Usaha					Account Receivables
Berelasi	684,444,484,713	1,076,609,133,066	226,214,929,740	1,987,268,547,519	Related Parties
Pihak Ketiga	122,096,288,059	392,682,001,554	--	514,778,289,613	Third Parties
Tagihan Bruto					Gross Amount
Berelasi	631,352,653,012	825,257,558,225	1,484,547,263,230	2,941,157,474,467	Related Parties
Pihak Ketiga	522,491,029,989	699,238,594,945	--	1,221,729,624,934	Third Parties
Persediaan	604,083,419,494	929,519,157,122	2,902,626,353	1,536,505,202,969	Inventories
Aset Tetap - bersih	3,173,493,831,739	1,200,719,885,238	1,367,461,916,217	5,741,675,633,194	Property, Plant and Equipment - Net
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	2,206,006,911,634	Unallocated Assets
Jumlah Aset				16,149,121,684,330	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	8,014,571,097,975	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas				8,014,571,097,975	Total Liabilities

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

b. Informasi berdasarkan wilayah geografis

	2020	2019
	Rp	Rp
Aset		
Luar Pulau Jawa	236,762,235,391	2,472,189,919,970
Pulau Jawa	10,320,788,503,852	13,676,931,764,360
Jumlah	10,557,550,739,243	16,149,121,684,330
Liabilitas dan Ekuitas		
Luar Pulau Jawa	226,061,151,704	487,678,166,378
Pulau Jawa	10,331,489,587,539	15,661,443,517,952
Jumlah	10,557,550,739,243	16,149,121,684,330
Pendapatan Usaha		
Luar Pulau Jawa	525,677,259,710	977,549,515,390
Pulau Jawa	1,685,735,882,360	6,489,626,400,985
Jumlah	2,211,413,142,070	7,467,175,916,375

b. Information by geographical location

Assets
Outside Java Islands
Java Islands
Total
Liabilities and Equity
Outside Java Islands
Java Islands
Total
Revenues
Outside Java Islands
Java Islands
Total

38. BANK GARANSI

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memperoleh dan menggunakan bank garansi sebagai berikut:

Bank	Plafon/Plafond	Penggunaan/Use of Facilities
	Rp	Rp
BNI	50,000,000,000	52,215,442,634
MANDIRI	50,000,000,000	32,236,690,717
Jumlah	100,000,000,000	84,452,133,351

38. BANK GUARANTEE

As of December 31, 2020, the Company had receipt and used related bank guarantees as follows:

39. IKATAN

39. COMMITMENTS

No	Nama Proyek/Projects Name	Pemberi Kerja/The Owner	Nilai Kontrak/Contract	Periode Perjanjian
1	Cimanggis - Cibitung seksi 2 (ADD-VII)	PT. CCT	2,309,649,541,432	2-Dec-2020 sd 21-Sep-2021
2	Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 1 & Zona 2) (ADD-VII)	PT. Waskita Karya Divisi INF 2	228,196,484,630	2-Nov-2020 sd 30-Jun-2021
3	Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Tahap 1 (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) (ADD-VII)	PT. Waskita Karya Divisi INF 2	62,614,400,000	29-Dec-2020 sd 31-Mar-2021
4	Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 1 & Zona 2) (ADD-VII)	PT. Waskita Karya Divisi INF 2	61,584,446,000	11-Dec-2018 sd 30-Jun-2021
5	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 2 (ADD-VII)	PT Waskita Karya (Infrastructure 2 Division)	297,263,707,303	5-Oct-2020 sd 28-Feb-2021
6	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket 3 (ADD-IV)	PT Waskita Karya (Infrastructure 2 Division)	404,022,518,129	30-Nov-2020 sd 30-May-2021
7	Pengaman Pantai Singapura II ADD I	Semut Tama Langgeng PTE LTD	217,500,000,000	28-Feb-2020 sd 31-Dec-2021
8	Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim (ADD-V)	PT. Waskita Karya (EPC Division)	116,537,000,000	5-Nov-2020 sd 3-Jan-2021
9	Tol Prabumulih - Muara Enim ADD II	PT. Waskita Karya (EPC Division)	240,915,411,800	23-Jun-2019 sd 30-Sep-2021
10	Tol Inderalaya - Prabumulih	HAKAASTON	193,582,767,400	11-Dec-2019 sd 31-Dec-2021
11	Tol Aceh - Sigli	HAKAASTON	190,542,038,000	29-Nov-2019 sd 31-Dec-2021
12	Tol Pekanbaru Bangkinang	HAKAASTON	340,224,045,800	29-Nov-2019 sd 31-Dec-2021
13	Tol Inderapura kisaran	HAKAASTON	467,994,800,000	29-Nov-2019 sd 8-Sep-2021
14	Tol Serbelawan Pematang Siantar - ADD II	HAKAASTON	101,790,433,800	29-Nov-2020 sd 26-Jun-2021
15	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk manggarai s/d jatinegara Paket A Tahap II Pekerjaan Main Line II	Waskita - Utama KSO	63,135,000,000	3-Mar-2020 sd 30-Apr-2021
16	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk manggarai s/d jatinegara Paket A Tahap II Pekerjaan Main Line II	Waskita - Utama KSO	3,251,840,000	13-Mar-2020 sd 31-Aug-2021
17	Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket 3 (Add. I)	Infrastructure 2 Division	14,199,468,680	30-Nov-2020 sd 30-May-2021
18	Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis Paket 4 - ADD II	Waskita - HK - BRP KSO	42,755,786,005	30-Nov-2020 sd 31-Jul-2021
19	Proyek Jalan Tol Prabumulih Muara Enim ADD II	PT. Waskita Karya (EPC Division)	39,966,990,001	26-Jun-2020 sd 25-Jan-2021
20	Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-X)	Infrastruktur 3 Division	197,564,341,758	21-Dec-2020 sd 30-Sep-2021
21	RDMP RU-V Balikpapan Project Supply Contract PKG-1 (ADD-2)	RDMP Balikpapan JO	53,205,041,500	19-May-2019 sd 31-Jan-2021
22	RDMP RU-V Balikpapan Project Supply Contract PKG-2 (ADD-2)	RDMP Balikpapan JO	54,951,462,700	19-May-2019 sd 31-Jan-2021
23	RDMP RU-V Balikpapan Project Supply Contract PKG-3 (ADD-2)	RDMP Balikpapan JO	68,001,674,900	19-May-2019 sd 31-Jan-2021
24	Tol Krian - Legundi - bunder - Manyar Seksi 2	Infrastruktur 3 Division	11,870,083,200	27-Nov-2019 sd 31-Jan-2021
25	Tol Krian - Legundi - bunder - Manyar Seksi 2 (ADD-I)	Infrastruktur 3 Division	21,743,595,000	28-Feb-2020 sd 30-Sep-2021
26	Tol Krian - Legundi - bunder - Manyar Seksi 2 (ADD-II)	Infrastruktur 3 Division	14,049,816,021	16-Dec-2020 sd 30-Sep-2021
27	Tol Krian - Legundi - bunder - Manyar Seksi 2 (ADD-III)	Infrastruktur 3 Division	42,631,037,760	24-Dec-2019 sd 30-Sep-2021
28	Proyek Pembangunan Jembatan Ploso	Infrastructure 2 Division	19,406,005,187	8-Dec-2020 sd 31-Jan-2021
29	Proyek Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro - Sekanak Kota Palembang	PT Bukit - Cahaya KSO	11,430,000,000	4-Feb-2021 sd 1-Dec-2021
30	Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1 STA 13+114 - STA 19+190 (ADD-XV)	Infrastructure 2 Division	1,541,111,083,660	29-Dec-2020 sd 31-May-2021
31	Tol Cibitung-Cilincing Seksi 2 STA 13+114 - STA 19+190 (ADD-XV)	Infrastructure 2 Division	371,136,726,328	29-Dec-2020 sd 31-May-2021

40. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari/ January 1, 2020 Rp	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Perubahan Transaksi Non Kas/ Non Cash Changes		31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
		Penambahan/ Addition Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Biaya Emisi/ Issuance Cost Rp		Amortisasi/ Amortization Rp		
Utang Bank Jangka Pendek	4,091,241,225,078	6,601,184,520,366	(7,023,916,470,254)	--	--		3,668,509,275,190	Short Term Bank Loans
Utang Obligasi	1,990,137,292,982	--	--	--		3,342,641,991	1,993,479,934,973	Bonds Payable
Jumlah	6,081,378,518,060	6,601,184,520,366	(7,023,916,470,254)	--		3,342,641,991	5,661,989,210,163	Total

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Perubahan Transaksi Non Kas/ Non Cash Changes		31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
		Penambahan/ Addition Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Biaya Emisi/ Issuance Cost Rp		Amortisasi/ Amortization Rp		
Utang Bank Jangka Pendek	5,463,099,210,444	5,385,774,621,299	(6,753,757,606,665)	(3,875,000,000)	--		4,091,241,225,078	Short Term Bank Loans
Utang Obligasi	--	2,000,000,000,000	--	(10,787,757,186)		925,050,168	1,990,137,292,982	Bonds Payable
Jumlah	5,463,099,210,444	7,385,774,621,299	(6,753,757,606,665)	(14,662,757,186)		925,050,168	6,081,378,518,060	Total

Pada tahun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan mempunyai transaksi investasi yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

On December 31, 2020 and December 31, 2019, the Company has investing transactions that did not affect cash and cash equivalents, hence, were not included in the statements of cash flows with details as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Usaha	451,001,310,940	403,126,850,256	Additional of Property, Plant and Equipment Through Account Payables
Jumlah	451,001,310,940	403,126,850,256	Total

41. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

41. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

a. Categories and Classes of Financial Instruments

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset keuangan lancar			Current financial assets
Kas dan Setara Kas	244,198,852,485	469,333,770,150	Cash and Equivalents
Piutang Usaha			Accounts Receivables
Pihak Berelasi	1,509,309,982,011	1,987,268,547,519	Related Parties
Pihak Ketiga	373,283,585,281	514,778,289,613	Third Parties
Piutang Lain-lain			Others Receivable
Pihak Ketiga	9,070,243,242	5,774,451,388	Third Parties
Tagihan Bruto			Gross Amount
Berelasi	1,294,404,848,993	2,941,157,474,467	Related Parties
Pihak Ketiga	132,008,415,661	1,221,729,624,934	Third Parties
Jumlah Aset	3,562,275,927,673	7,140,042,158,071	Total Assets

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi			Liabilities at amortized cost
Utang Bank			<i>Current Financial Liabilities</i>
Pihak Berelasi	1,668,939,969,460	1,476,963,758,290	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	1,999,569,305,730	2,614,277,466,788	<i>Third Parties</i>
Utang Usaha			<i>Accounts Payables</i>
Pihak Berelasi	32,774,417,066	33,019,205,702	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	3,352,356,337,821	1,618,539,798,870	<i>Third Parties</i>
Utang Lain-lain			<i>Other Liabilities</i>
Pihak Ketiga	68,982,369,405	1,695,533,060	<i>Third Parties</i>
Beban Akrua	152,093,481,712	121,943,115,872	<i>Accrual Expense</i>
Liabilitas Sewa	32,261,738,692	--	<i>Lease Liabilities</i>
Utang Obligasi	1,993,479,934,973	1,990,137,292,982	<i>Bonds Payable</i>
Jumlah Liabilitas	9,300,457,554,859	7,856,576,171,564	Total Liabilities

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan tidak terekspos secara signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dikarenakan hampir semua transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah.

ii. Manajemen Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga merujuk kepada risiko dimana nilai wajar atau aliran kas mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga timbul dari instrumen keuangan yang menghasilkan bunga yang diakui pada laporan perubahan posisi keuangan (contohnya: instrumen utang yang diperoleh atau diterbitkan), dan beberapa instrumen keuangan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (contohnya: beberapa perjanjian pinjaman).

b. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The following are the Company's financial risk management objectives and policies:

i. Foreign exchange risk management

The Company is not significantly exposed to the effect of foreign exchange rate fluctuation because most of its transactions are denominated in Rupiah.

ii. Interest Rate Risk Management

Interest rate risk refers to the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. Interest rate risk arises on interest-bearing financial instruments that are recognised in the statements of financial position (e.g. debt instruments acquired or issued), and some financial instruments that are not recognised in the statements of financial position (e.g. some loan commitments).

Perusahaan menganggap eksposur minimal terhadap risiko suku bunga karena sebagian besar pinjaman bank merupakan kredit modal kerja jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kebijakan Perusahaan adalah untuk memperoleh tingkat bunga yang paling menguntungkan yang tersedia di pasar. Manajemen berpendapat bahwa risiko terhadap nilai wajar dapat dikelola dengan baik.

iii. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan menempatkan saldo Bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dan piutang lain – lain dilakukan dengan pihak ketiga yang terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Perusahaan dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara *counterparties* yang telah disetujui.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Piutang usaha merupakan pendapatan *precast* dan *readymix* kepada WSKT (entitas induk) dan pendapatan usaha *precast* dan jasa konstruksi kepada KKDM (pihak berelasi di bawah WTR Perusahaan) (Catatan 6 dan 27). Evaluasi kredit berjalan dilakukan terhadap kondisi keuangan Perusahaan dan bila memungkinkan, penjualan atau pendapatan kredit harus dijamin dengan asuransi penjaminan atau dengan *letter credit* dan bank garansi serta dengan meminta pembayaran uang muka dari pelanggan (Catatan 21).

The Company considers a minimum exposure to interest rate risk mainly because most of its bank borrowings for working capital loan are short-term which carry fixed interest rates. The Company's policy to obtain most favourable interest rate available in the market. Management believes that the interest rate risk pertaining to fair value is manageable.

iii. Credit Risk Management

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

The Company's credit risk is primarily attributable to its cash in banks, trade accounts receivable and other accounts receivable. The Company places its bank balances with credit worthy financial institutions. Accounts receivable and other receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Company's exposures and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread among approved counterparties.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's exposure to credit risk.

Accounts receivable includes revenues of precast and readymix from WSKT (the parent of the Company) and revenues of precast and construction services from KKDM (related party under WTR Company) (Notes 6 and 27). Ongoing credit evaluation is performed on the financial condition of the Company, where appropriate, sales on credit should be covered by guarantee insurance or by letter credit and bank guarantee and also require payment of advances from customers (Note 21).

Meskipun WSKT, WBW dan KKDM merupakan pelanggan utama perusahaan (Catatan 27), Perusahaan masih dapat mengelola *eksposure* atas konsentrasi risiko kreditnya karena Perusahaan akan dapat dengan mudah untuk mencari pelanggan baru atau melakukan penjualan ke pihak berelasi antara lain perusahaan lain dalam WTR Perusahaan dan perusahaan konstruksi BUMN lainnya serta perusahaan konstruksi pihak ketiga lainnya. Meskipun konsentrasi risiko kredit terkait dengan piutang usaha dari WSKT dan KKDM yang melebihi 10% dari jumlah piutang usaha, risiko ini masih dapat dikelola karena piutang ini terkait dengan proyek – proyek infrastruktur Pemerintah dan berdasarkan pengalaman belum ada piutang usaha yang lewat jatuh tempo.

iv. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

c. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek (Catatan 16) diimbangi dengan kas dan setara kas (Catatan 5), dan ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor (Catatan 24) dan saldo laba (Catatan 26).

Although WSKT, WBW and KKDM are the main customers of the Company (Note 27), the Company is able to manage the concentration of credit risk, since the Company is able to get new customers or generate new sales to related parties such as other companies under WTR Company and also other state-owned construction companies and also from other third party construction companies. Although concentration of credit risk from trade accounts receivable from WSKT and KKDM which accounts to more than 10% of its total receivables, the risk is still manageable since its related to infrastructure project with the Government and based on experience, there is no past due receivable.

iv. Liquidity Risk Management

The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

c. Capital Risk Management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company's capital structure consisted of short term loans (Note 16) offset by cash and cash equivalents (Note 5), equity consisting of paid-up capital stock (Note 24) and retained earnings (Note 26).

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan telaah struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari telaah ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Jumlah Liabilitas	9,400,121,261,159	8,014,571,097,975	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	1,157,429,478,084	8,134,550,586,355	Total Equity
Rasio Utang terhadap Modal	8.12	0.99	Net Payables to Equity Ratio

d. Pengukuran Nilai Wajar

d. Fair Value Measurements

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar.

Management considers the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

42. Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73

42. Impact of the Implementation of PSAK 71, 72 and 73

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan telah menerapkan PSAK 71, 72 dan 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

As described in Note 2, the Company has adopted PSAK 71, 72 and 73 as of January 2020, the effect of this transition to PSAK 71, 72 and 73 has had on these financial statements as of January 1, 2020 are as follows:

Catatan/ Notes	Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71 dan 73/ Balance Before Adoption of PSAK 71 and 73 Rp	Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73/ Impact of the Implementation of PSAK 71, 72 and 73 Rp	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71 dan 73/ Balance After Adoption of PSAK 71 and 73 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5, 37		469,333,770,150	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	6, 37			Account Receivables
Pihak Berelasi		(365,855,934,606)	1,621,412,612,913	Related Parties
Pihak Ketiga		(561,703,689,884)	(46,925,400,271)	Third Parties
Piutang Lain-lain	7, 37			Other Receivables
Pihak Ketiga			5,774,451,388	Third Parties
Persediaan	8		1,536,505,202,969	Inventories
Tagihan bruto	9, 37			Gross amount
Pihak Berelasi		(479,977,515,390)	2,461,179,959,077	Related Parties
Pihak Ketiga		(357,765,225,589)	863,964,399,345	Third Parties
Pajak Dibayar di Muka	10		774,763,048,622	Prepaid Taxes
Uang Muka kepada Pihak Ketiga	11		125,517,197	Advances to Third Parties
Biaya Dibayar di Muka	12	(10,123,341,323)	233,795,448,416	Prepaid Expenses
JUMLAH ASET LANCAR		(1,775,425,706,792)	7,919,929,009,806	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap	13		5,741,675,633,194	Property, Plant, and Equipments
Aset Hak Guna	14	62,720,411,607	62,720,411,607	Right of Use Assets
Aset Lain-lain	15	(42,028,848,111)	670,062,486,427	Other Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		20,691,563,496	6,474,458,531,228	TOTAL NON CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		(1,754,734,143,296)	14,394,387,541,034	TOTAL ASSETS

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

	Catatan/ Notes	Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71 dan 73/ Balance Before Adoption of PSAK 71 and 73 Rp	Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73/ Impact of the Implementation of PSAK 71, 72 and 73 Rp	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71 dan 73/ Balance After Adoption of PSAK 71 and 73 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Pendek	16, 37				Short Term Bank Loans
Pihak Berelasi		1,476,963,758,290	--	1,476,963,758,290	Related Parties
Pihak Ketiga		2,614,277,466,788	--	2,614,277,466,788	Third Parties
Utang Usaha	17, 37				Account Payables
Pihak Berelasi		33,019,205,702	--	33,019,205,702	Related Parties
Pihak Ketiga		1,618,539,798,870	--	1,618,539,798,870	Third Parties
Utang Lain-lain	18, 37				Other Liabilities
Pihak Ketiga		1,695,533,060	--	1,695,533,060	Third Parties
Utang Pajak	19	44,710,759,497	--	44,710,759,497	Tax Payables
Beban Akruai	20	121,943,115,872	--	121,943,115,872	Accrued Expenses
Uang Muka dari Pelanggan	21, 37				Advances from Customers
Pihak Berelasi		48,078,434,906	--	48,078,434,906	Related Parties
Pihak Ketiga		20,688,185,412	--	20,688,185,412	Third Parties
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		5,979,916,258,397	--	5,979,916,258,397	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON CURRENT LIABILITIES
Utang Obligasi	22	1,990,137,292,982	--	1,990,137,292,982	Bond Liabilities
Liabilitas Sewa	23	--	12,274,785,369	12,274,785,369	Lease Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	33	25,018,339,055	190,938,522,744	215,956,861,799	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	35	19,499,207,541	--	19,499,207,541	Employee Benefit Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		2,034,654,839,578	203,213,308,113	2,237,868,147,691	TOTAL NON CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		8,014,571,097,975	203,213,308,113	8,217,784,406,088	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per saham					Share Capital - Rp100 par Value per Share
Modal Dasar - 63.266.778.136 lembar saham					Authorized - 63,266,778,136 Shares of Stock
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh					Issued and Fully Paid
26.361.157.534 Lembar Saham	24.a	2,636,115,753,400	--	2,636,115,753,400	26,361,157,534 Shares as of
Tambahan Modal Disetor	24.b	3,944,529,408,861	--	3,944,529,408,861	Additional Paid In Capital
Saham Diperoleh Kembali	25	(775,953,722,340)	--	(775,953,722,340)	Treasury Stock
Saldo Laba					Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya	26	231,866,007,278	--	231,866,007,278	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	26	1,790,797,248,801	(1,957,947,451,409)	(167,150,202,608)	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		307,195,890,355	--	307,195,890,355	Other Component of Equity
JUMLAH EKUITAS		8,134,550,586,355	(1,957,947,451,409)	6,176,603,134,946	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		16,149,121,684,330	(1,754,734,143,296)	14,394,387,541,034	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**43. PERISTIWA
PELAPORAN**

SETELAH

PERIODE

a. Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Bank BRI Syariah Tbk

Berdasarkan surat No. B.04/SP3/FSD/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Fasilitas Pembiayaan, fasilitas kredit mengalami perubahan yakni plafon *Line Facility* Musyarakah berubah menjadi Rp470.000.000.000, dengan jatuh tempo fasilitas sampai dengan 27 Februari 2022, nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi *expense yield* Bank saat ini sebesar 8% efektif per tahun.

43. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Extension of facilities PT Bank BRI Syariah Tbk

Based on letter No. B.04/SP3/FSD/01-2021 dated January 27, 2021 concerning Financing Principle Approval Letter (SP3) for Financing Facilities, the credit facility has changed which is related to the change of Musyarakah *Line Facility* ceiling became to Rp 470,000,000,000, with a maturity of the facility until February 27, 2022, the profit sharing ratio will be determined later at the time of disbursement with an indication that the current Bank's expense yield is 8% effective per annum.

b. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Pada tanggal 23 Februari 2021, WSBP melaksanakan RUPO dengan hasil persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban terhadap *financial performance* untuk laporan keuangan tahunan yang diaudit per 31 Desember 2020 dan 2021, atas obligasi sebagai berikut:

- I. Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 sesuai Cover Note No. 69/NOT/SK/PT WBP-RUPO 1/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.'
- II. Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 sesuai Cover Note No. 70/NOT/SK/PT WBP-RUPO 2/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.

c. Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Bank CTBC Indonesia

WSBP dan PT Bank CTBC Indonesia telah sepakat untuk melakukan perpanjangan kredit sesuai dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 012/AMEND/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 sehingga jatuh tempo pinjaman berubah menjadi sampai dengan 15 Agustus 2021 dengan suku bunga sebesar JIBOR ditambah 4%.

d. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

WSBP telah mengadakan RUPSLB pada tanggal 5 Maret 2021 sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 5 Maret 2021 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHUAH.01.03-0144196 tanggal 5 Maret 2021 dengan hasil adalah perubahan susunan pengurus WSBP dikarenakan pengunduran diri Bima Harya Sena.

b. General Meeting of Bond Holders (RUPO)

On February 23, 2021, WSBP implemented RUPO with the result of approval for the waiver of fulfillment of the Company's obligations to maintain *financial performance* for the audited annual financial statements as of December 31, 2020 and 2021, for the bonds as follows:

- I. The General Meeting of Sustainable Bond Holders I Phase I Year 2019 in accordance with Cover Note No. 69/NOT/SK/PT WBPRUPO 1/II/2021 dated February 23, 2021 from Notary Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.
- II. The General Meeting of Sustainable Bond Holders I Phase II Year 2019 in accordance with Cover Note No. 70/NOT/SK/PT WBPRUPO 2/II/2021 dated February 23, 2021 from Notary Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.

c. Extension of Credit Facilities PT Bank CTBC Indonesia

WSBP and PT Bank CTBC Indonesia have agreed to extend credit in accordance with the Amendment to Credit Facility Agreement No. 012/AMEND/II/2021 dated February 2, 2021, the loan maturity will change to August 15, 2021 with an interest rate of JIBOR plus 4%.

d. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

WSBP has held an EGMS on March 5, 2021 in accordance with Deed No. 5 dated March 5, 2021 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights with No. AHUAH.01.03-0144196 dated March 5, 2021, with the result being a change in the composition of the WSBP management due to the resignation of Bima Harya Sena.

44. KELANGSUNGAN USAHA DAN RENCANA MANAJEMEN

Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap bisnis dan kelangsungan usaha Perusahaan. Sebagai bagian dari usaha berkesinambungan untuk menghadapi dan mengelola kondisi tersebut, Perusahaan mengambil langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai berikut:

- Penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik di lingkungan *plant*, *batching plant*, *quarry*, proyek konstruksi maupun kantor;
- Penerapan digitalisasi sistem dan teknologi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan pegawai di lingkungan *Corporate Office*, *Plant*, *Batching plant*, *Quarry*, maupun Proyek Konstruksi di saat pandemi;
- Melakukan restrukturisasi perbankan dengan usulan relaksasi bunga dan restrukturisasi pinjaman kepada perbankan secara menyeluruh;
- Perusahaan melakukan restrukturisasi utang usaha kepada vendor dengan skema utama melakukan negosiasi dan penjadwalan pembayaran kepada para vendor;
- Secara aktif mencari alternatif pendanaan terkait utang dan pinjaman yang akan jatuh tempo;
- Memperbaiki administrasi piutang dan meningkatkan upaya negosiasi dengan pemberi kerja untuk pembayaran termin proyek dan tagihan lainnya yang tertunda akibat Covid-19;
- Efisiensi melalui pengeluaran BUA yang terjaga;
- Perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) Bersama dengan perusahaan Jepang yaitu TOA Corporation pada 9 Februari 2021. Nota kesepahaman ini ditujukan untuk mengadakan Kerjasama dalam bentuk Kerjasama Operasi (JO) untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi khususnya dalam bidang keairan;

44. GOING CONCERN AND MANAGEMENT'S PLAN

The Covid-19 pandemic has a significant effect on the Company's business and business continuity. As part of a continuous effort to deal with and manage these conditions, the Company takes steps that have been and will be carried out on an ongoing basis as follows:

- *Implementation of strict health protocols, both in the plant, batching plant, quarry, construction project and office environment;*
- *Application of digitizing systems and technology that support the implementation of employee work in the Corporate Office, Plant, Batching Plant, Quarry, and Construction Projects during a pandemic;*
- *Undertaking banking restructuring with proposals for relaxation of interest and overall restructuring all of loans to banks;*
- *The company restructured its trade payables to vendors with the main scheme of negotiating and scheduling payments to vendors;*
- *Actively seeking funding alternatives related to debts and loans that are due;*
- *Improve accounts receivable administration and increase negotiation efforts with employers for payment of project terms and other bills that have been delayed due to Covid-19;*
- *Efficiency through sustained BUA expenditure;*
- *The company has signed a memorandum of understanding (MoU) together with a Japanese company, namely TOA Corporation on February 9, 2021. This memorandum of understanding is intended to establish cooperation in the form of Joint Operations (JO) to carry out construction projects, especially in the water sector;*

Tantangan-tantangan berikut ini di luar kendali Perusahaan dan dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan dan kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha:

- Penundaan tender proyek konstruksi akibat pandemi Covid-19;
- Penundaan pembayaran termin dari Pemerintah akibat adanya realokasi anggaran infrastruktur PUPR untuk penanganan Covid-19 kepada PT. Waskita Karya sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran termin kepada Perusahaan;
- Penghentian atau perlambatan progres pekerjaan akibat Covid-19;
- Keterlambatan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan disvetasi aset dan penerbitan obligasi pengagungan aset akibat Covid-19;
- Risiko tingkat suku bunga yang berdampak pada kenaikan biaya bunga atas pinjaman perusahaan dan risiko perubahan nilai tukar valuta asing yang mengakibatkan peningkatan harga bahan baku (PC Wire, PC Bar dan PC Strand) dan harga peralatan (Wheel Loader, Truck Mixer).

Manajemen Perusahaan secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi dan menjalankan strategi-strategi berikut sebagai upaya dalam mengatasi potensi dampak buruk pada kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi belanja modal (*capital expenditure*);
- Memaksimalkan penyelesaian Sisa Nilai Kontrak per 31 Desember 2020 yang belum dikerjakan Perusahaan sebesar Rp4,6 triliun di tahun 2021;
- Mengupayakan target Nilai Kontrak Baru tahun 2021 sebesar Rp 7,8 triliun. Komposisi segmen proyek baru dan nilai kontrak dikelola Perusahaan tahun 2021 terdiri dari proyek eksternal dan internal. Proyek internal adalah proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan, dimana pemberi kerja berasal dari Perusahaan Waskita Karya. Sedangkan proyek eksternal adalah proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan, dimana pemberi kerja proyek bukan berasal dari Perusahaan Waskita Karya seperti pihak Swasta, Dinas

The following challenges are beyond the Company's control and could adversely affect the Company's financial performance and ability to maintain business continuity:

- *Postponement of construction project tenders due to the Covid-19 pandemic;*
- *Delay in payment of terms from the Government due to the reallocation of the PUPR infrastructure budget for handling Covid-19 to PT. Waskita Karya which resulted in delays in payment of terms to the Company;*
- *Termination or slowdown of work progress due to Covid-19;*
- *Delays in planning and implementing asset disvetasi and issuance of asset collateral bonds due to Covid-19;*
- *Interest rate risk that has an impact on the increase in interest costs on company loans and the risk of changes in foreign exchange rates which results in an increase in raw material prices (PC Wire, PC Bar and PC Strand) and equipment prices (Wheel Loader, Truck Mixer).*

The Company's management is actively monitoring the above situation and exploring and implementing the following strategies in an effort to overcome potential adverse impacts on the Company's financial performance and business continuity, including the following:

- *Perform cost efficiency and optimization of capital expenditures (capital expenditure);*
- *Maximizing the completion of the remaining contract value as of December 31, 2020, that The Company of Companies has not worked on, amounting to Rp4.6 trillion in 2021;*
- *Pursuing a target of New Contract Value in 2021 of IDR 7.8 trillion. The composition of new project segments and contract value managed by the Company in 2021 consists of external and internal projects. Internal projects are projects undertaken by the Company, where the employer comes from the Waskita Karya company. Meanwhile, external projects are projects undertaken by the Company, where the project employer is not from the Waskita Karya company such as*

PU, Kementerian BUMD dan BUMN *non company*;

- Menggarap Pasar Eksternal dengan menangkap peluang dari Swasta, BUMN dan anak Perusahaannya serta meningkatkan partisipasi di proyek Pemerintah;
- Menjual *competitiveness* dengan pasar potensial khususnya dengan skema kerja sama dengan anak perusahaan BUMN, potensi pengembangan *mobile plant* pada BP *project-based* serta memiliki unit produksi dengan pabrik yang *Cost Of Good Material* (COGM) murah (Program Integrasi Plant Jawa Barat) dan biaya distribusinya murah (Program Dermaga Bojonegara);
- Meningkatkan agilitas dan daya saing dengan meningkatkan digitalisasi di proses bisnis (SAP), melakukan desentralisasi dan divestasi *plant* dan *batching plant*;
- Perusahaan akan mengembangkan produk baru yang market-fit secara nasional (bangunan modular, RC Pipe Sewerage), meningkatkan keunggulan melalui produk yang unik secara lokal (Box Culvert, U-ditch), dan memasarkan produk baru (SPRIG-WBP, BJR, Tiang Listrik);
- Perusahaan melakukan kolaborasi dengan meningkatkan pengelolaan *shared resources* dengan eksternal dan meningkatkan sinergi lintas divisi;
- Telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dalam rangka memperoleh *waiver* atas *covenant* yang tidak terpenuhi untuk periode 2020 sampai dengan 2021 untuk PUB I tahap I dan II tahun 2019;
- Menjaga beban pinjaman dengan mempertahankan *rating* keuangan Perusahaan;
- Menjaga arus kas operasional positif.

Risiko legal berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata dapat terjadi apabila terdapat (atau terpenuhinya) unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

private parties, the Public Works Service, the Ministry of BUMD and non-company BUMN;

- *Working on the external market by capturing opportunities from the private sector, state-owned enterprises and their subsidiaries and increasing participation in government projects;*
- *Selling competitiveness with potential markets, especially with cooperation schemes with BUMN subsidiaries, the potential for developing a mobile Plant at project-based BP and having a production unit with a factory that is cheap Cost Of Good Material (COGM) (West Java Plant Integration Program) and distribution costs cheap (Bojonegara Pier Program);*
- *Increase agility and competitiveness by increasing digitization in business processes (SAP), decentralizing and divesting plant and batching plants;*
- *The company will develop new products that are market-fit nationally (modular building, RC Pipe Sewerage), increase excellence through locally unique products (Box Culvert, U-ditch), and market new products (SPRIG-WBP, BJR, Tiang Electricity);*
- *The company collaborates by improving the management of shared resources with externals and increasing synergy across divisions;*
- *Has completed the General Meeting of Bondholders (RUPO) in order to obtain waivers for unfulfilled covenants for the period 2020 to 2021 for PUB I phases I and II in 2019;*
- *Maintain loan burden by maintaining the Company's financial rating;*
- *Maintain positive operating cash flow.*

Legal risks in the form of criminal charges or civil suits can occur if there is (or is fulfilled) an element of illegal acts. Actions against the law are actions taken by the Company in carrying out operational activities and / or corporate actions that are contrary to applicable regulations.

Upaya mitigasi yang telah dan akan tetap dilakukan oleh Perusahaan untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum adalah melakukan *review* atas setiap kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku sebelum memutuskan menjalankan transaksi. Untuk memastikan kerangka risiko legal yang terkendali dan tetap menjaga keberlangsungan usaha, Perusahaan melakukan:

- Analisis risiko atas suatu transaksi yang akan dilakukan, dan
- *Review* atas perjanjian yang akan ditandatangani.

Kegiatan *review* tersebut dapat dilakukan secara *in-house* atau dengan melibatkan Konsultan Hukum Perusahaan.

Kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal di atas bergantung pada kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar liabilitas secara tepat waktu dan mematuhi persyaratan dan ketentuan perjanjian kredit, serta kemampuan Perusahaan memperbaiki operasi, kinerja, dan posisi keuangannya.

Laporan keuangan ini disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkelanjutan.

45. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 121 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2021.

Mitigation efforts that have been and will continue to be carried out by the Company to avoid illegal acts are to review every operational activity and / or corporate action based on applicable regulations before deciding to carry out a transaction. To ensure a controlled legal risk framework and maintain business continuity, the Company carries out:

- *Risk analysis of a transaction to be carried out, and*
- *Review of the agreement to be signed.*

The review activity can be carried out in-house or by involving a Company Legal Consultant.

The Company's ability to maintain its business continuity and face the above external challenges depends on the Company's ability to generate sufficient cash flow to pay its liabilities on time and comply with the terms and conditions of credit agreements, as well as the Company's ability to improve its operations, performance and financial position.

These financial statements have been prepared with the assumption that the Company will continue to operate in a sustainable manner.

45. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 121 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on March 23, 2021.



PT Waskita Beton Precast Tbk

Kantor Pusat

Gedung Teraskita Jakarta 3 & 3A Floor
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang
Jakarta 13340 Indonesia

(62) 21 2289 2999
(62) 21 2289 2999
sekper@waskitaprecast.co.id

www.waskitaprecast.co.id